



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS AREAL  
PERSAWAHAN GAGAL PANEN DI KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

**M. NUGROHO KRESNA S.  
0806464583**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS AREAL  
PERSAWAHAN GAGAL PANEN DI KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**M. NUGROHO KRESNA S**

**0806464583**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JULI, 2012**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : M. Nugroho Kresna S.**

**NPM : 0806464583**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 22 Juni 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : M. Nugroho Kresna S  
NPM : 0806464583  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas Areal  
Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA (.....)

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 22 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten” sebagai persyaratan untuk memenuhi kriteria kelulusan meraih gelar kesarjanaan di Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dan tentunya juga menambah pengetahuan penulis tentang ilmu perpajakan khususnya dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam masa-masa penulisan, penulis menyadari betul tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki peranan besar dalam terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Dra. Inayati, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrai Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan dan mendukung selama penyusunan skripsi;
5. Achmad Luthfi S.Sos, M.Si selaku penguji penulis karena telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis;
6. Para Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama penulis menjalankan masa kuliah di FISIP UI;

7. Dr. Jangkung M. Handoyo, M.Ec dan Dr. Machfud Siddik, M.Sc selaku akademisi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dari sisi akademis.
8. Bapak Joko Siswanto dan Djoko Saptono dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Ibu Sri Mei Astuti dari DPPKAD Kabupaten Klaten. Bapak Didit Suryoadi dari KPP Pratama Klaten, Bapak Kabul Subaid dari HKTI Klaten yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis.
9. Lurah Agung Bakar, Bapak Joko Sriyono dari Poktan Tani Makmur I., Mbah Temu, Bapak Sunarto, Bapak Malik Ibrahim yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
10. Mas Kuncoro, Pakde Mujiono dan Bude Mujinah terima kasih atas bantuan kalian selama turun lapangan di Klaten;
11. Segenap karyawan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, SBA FISIP UI, Perpustakaan FISIP UI dan Perpustakaan Pusat UI yang telah banyak memberikan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang tua tercinta yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah penulis dan memberikan dukungan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi, serta adik dari penulis, Angga yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi;
13. Teman seperjuangan penulis dalam penyusunan skripsi Toni, Qunan, Yanto, Hari, Sasong, Arief, Sandi, Rhesa, Imam. Bersama-sama kita berbagi suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan yang diberikan.
14. Teman-teman penulis yang menjadi *partner* dalam perjalanan menempuh kehidupan kuliah selama 4 tahun di Administrasi Fiskal yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Tiada hal yang paling indah dalam menyelesaikan skripsi ini selain kebersamaan saat mulai menjalaninya dan bersama dalam meraih kelulusan. Suka duka dijalani setiap semester dan setia menjadi sahabat untuk berbagi cerita bersama. Kenangan bersama kalian tak akan lekang oleh waktu;

15. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Administrasi ADM 2008 pada umumnya, yang telah belajar, berbagi, berjuang, dan bersuka maupun duka dalam kebersamaan sepanjang masa perkuliahan hingga lulus. Senang bisa bersama kalian dalam empat tahun ini. Terima kasih buat keluarga Politik 2007, maaf meninggalkan kalian, kita tetap saudara.
16. Teman-teman penulis yang menjadi tempat cerita dan canda, Aida, Dhika, Tias, Siti, Griffith, Dika, Paijo, Puput. Terima kasih juga buat keluarga besar adkesma BEM FISIP terutama Kesma BEM FISIP 2010 : Udo, Toni, Dovi, Ayat, Ika, Lydia, Rahmi, Nurul, Septi, Cindy Dhika. Kalian bagaikan keluarga yang tak pernah hilang dari ingatan. Terima kasih juga buat BEM FISIP 2010 buat semua ilmu dan pengalaman yang tidak diajarkan di bangku kuliah.
17. Semua pihak yang telah sangat membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pihak manapun yang sifatnya membangun dalam hal penyempurnaan skripsi ini dengan diiringi ucapan terima kasih. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain.

Depok, 22 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nugroho Kresna S  
NPM : 0806464583  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas Areal Persawahan Gagal Panen  
di Kabupaten Klaten”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(M. Nugroho Kresna S.)



## ABSTRAK

Nama : M. Nugroho Kresna S.  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas Areal  
Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten

Penelitian ini membahas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dicermati dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian pengurangan atas areal persawahan gagal panen. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan dan alur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur subjektivitas dari pelaksana dalam penetapan persentase pengurangan terlalu besar. Peraturan teknis dari PMK No 110/PMK.03/2009, PER-46 dan SE-77 tidak mengatur secara detail terkait persentase. Peraturan teknis yang tidak detail terkait persentase mengakibatkan tidak tepatnya pelaksana dalam membaca kondisi lapangan. Kondisi ini menambah beban petani yang mengalami gagal panen.

Kata Kunci:

Kebijakan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, sawah gagal panen

## ABSTRACT

Name : M. Nugroho Kresna S.  
Study Program : Fiscal Administration  
Title : Property Tax Policy for Rice Crop Failure in The  
Klaten Regency

This undergraduate thesis discusses about property tax policy for rice crop failure in the Klaten regency. The focus of this policy is the reduction in the property tax liability for the farmer whose rice field suffers from brown plant hopper so that the rice crop is fail. This undergraduate thesis has two issues namely the factor which is considered in determining the percentage of reduction and the flow of reduction in the provision of property tax. This research used qualitative data approach through field study and literature study. The results show that the subjectivity of the implementer in the determination of reduction percentage is too large. The technical regulation, PER-46 and SE-77 doesn't regulate the percentage in detail so that the factor which is determined is not appropriate with the farmer's conditions. This conditions increasingly burdensome of the farmer.

Key words:  
Tax policy, property tax , rice crop failure

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH... ..	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Signifikansi Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.2 Kerangka Teori .....	19
2.2.1 Kebijakan Publik .....	19
2.2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	22
2.2.2 Kebijakan Pajak .....	23
2.2.2.1 Fungsi Pajak .....	25
2.2.2.2 Konsep <i>Exemption Income</i> .....	28
2.2.2.3 <i>Tax Incentives</i> .....	29
2.2.3 Konsep <i>Property Taxes</i> .....	30
2.2.3.1 Pengertian <i>Property Taxes</i> .....	30
2.2.3.2 Penilaian ( <i>Valuation</i> ) <i>Property Taxes</i> .....	33
2.2.3.3 <i>Agricultural Property Taxes Preferential Treatment</i> .....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.2.1 Berdasarkan Manfaat .....	41
3.2.2 Berdasarkan Tujuan .....	41
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	41
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.3 Teknik Analisis Data.....	43
3.4 Informan .....	44
3.5 <i>Site</i> Penelitian .....	46
3.6 Pembatasan Penelitian.....	46
3.7 Keterbatasan Penelitian .....	46


<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS AREAL PERSAWAHAN GAGAL PANEN</b>	
4.1	Perkembangan Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ..... 47
4.2	Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK No 110/PMK.03/2009)..... 52
<b>BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) ATAS AREAL PERSAWAHAN GAGAL PANEN DI KABUPATEN KLATEN</b>	
5.1	Dasar Pertimbangan Penetapan Persentase Pengurangan PBB Terhutang atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten..... 60
5.1.1	Pola Tanam dan Tingkat Gagal Panen di Kabupaten Klaten ..... 66
5.1.2	Komoditas Alternatif saat Serangan Wereng Batang Coklat ( <i>Brown Planthopper</i> ) ..... 74
5.1.3	Alternatif Kebijakan Atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten..... 82
5.2	Alur Pemberian Pengurangan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten ..... 106
5.2.1	Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemungutan PBB di Kabupaten Klaten ..... 106
5.2.2	Prosedur Pengajuan Pengurangan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten ..... 116
5.2.3	Kendala dalam Pemberian Pengurangan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten..... 124
<b>BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1	Simpulan..... 133
6.2	Saran..... 133
<b>DAFTAR REFERENSI ..... 135</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produksi Padi Menurut Provinsi (ton), 2008-2010 .....	3
Tabel 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Tahun 2009-2010.....	4
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian.....	16
Tabel 4.1	Perbandingan Kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan .....	53
Tabel 4.2	Besaran Persentase Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan PMK No 110/PMK.03/2009 .....	55
Tabel 4.3	Perbandingan Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan .....	58
Tabel 5.1	Luas Wilayah Kecamatan, Lahan Pertanian, Lahan Bukan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2010.....	69
Tabel 5.2	Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam Pada Tanaman Padi Sawah Menurut Bulan dan Jenis Organisme di Kabupaten Klaten .....	71
Tabel 5.3	Rata-Rata Harga Eceran 9 Macam Komoditi Menurut Jenis dan Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 .....	80
Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (Rupiah) .....	88
Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (Rupiah) .....	89
Tabel 5.6	Daftar Pengurangan PBB secara Kolektif (sebagian data).....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kebijakan Publik Ideal.....	20
Gambar 2.2	Tahapan Kebijakan Publik .....	21
Gambar 2.3	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	22
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	39
Gambar 5.1	Kurva Perubahan Keseimbangan (Equilibrium) Harga Jagung di Kabupaten Klaten.....	79
Gambar 5.2	Kurva Perubahan Keseimbangan (Equilibrium) Harga Beras di Kabupaten Klaten.....	81
Gambar 5.3	Struktur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten108	
Gambar 5.4	Bagi Hasil PBB di Kabupaten Klaten .....	110



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil wawancara peneliti dengan DR Machfud Siddik
- Lampiran 3 Hasil wawancara peneliti dengan DR Jangkung M. Handoyo, M.Ec
- Lampiran 4 Hasil wawancara peneliti dengan Adhika Utama
- Lampiran 5 Hasil wawancara peneliti dengan Joko Siswanto dan Joko Saptono
- Lampiran 6 Hasil wawancara peneliti Sri Mei Astuti
- Lampiran 7 Hasil wawancara peneliti Joko Sriyono
- Lampiran 8 Hasil wawancara peneliti dengan Malik Ibrahim
- Lampiran 9 Hasil wawancara peneliti dengan Siswosukanto atau Mbah Temu
- Lampiran 10 Hasil wawancara peneliti dengan Sunarto
- Lampiran 11 Hasil wawancara peneliti dengan Kabul Subaid
- Lampiran 12 Hasil wawancara peneliti dengan Agung Bakar
- Lampiran 13 Hasil wawancara peneliti dengan Didit Suryoadi
- Lampiran 14 PMK No 110/PMK.03/2009
- Lampiran 15 Per-46/PJ/2009
- Lampiran 16 SE-77/PJ/2009
- Lampiran 17 Daftar Pengurangan PBB Kolektif
- Lampiran 18 Contoh Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB Terutang (Perorangan)
- Lampiran 19 Contoh Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB Terutang (Kolektif)

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pertanian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari karakteristik masyarakat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2010 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 2,17 juta orang dengan total angkatan kerja sebanyak 116 juta orang. Berdasarkan jumlah angkatan kerja per Februari 2010, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak 107,41 juta orang. Sebanyak 42,83 juta orang atau sebesar 39,87% dari jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia per Februari 2010 bekerja pada sektor pertanian.

Jumlah yang hampir mencapai 40% ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan jumlah pekerja di sektor lainnya, seperti sektor industri, konstruksi, perdagangan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor pertanian menjadi sangat penting tidak hanya karena jumlah penduduk yang berkecimpung tetapi juga karena sumbangannya terhadap PDB dan menciptakan ketahanan pangan.

Jumlah sumbangan sektor pertanian terhadap PDB bergantung pada luas areal yang berhasil dipanen. Pada Januari hingga Maret 2011, triwulan pertama, luas areal panen padi seluas 6.120.693 hektar (Booklet BPS, 2011, h.65). Luas areal ini bertambah dari periode sebelumnya sebesar 4,82%. Produktivitas pada triwulan ini sebesar 49,67 kuintal per hektar. Produksi pada triwulan ini sebanyak 30.399.946 ton.

Pada triwulan pertama tersebut, perkembangan produktivitas hasil panen padi justru menunjukkan angka -1,10% padahal luas areal panen padi bertambah (Booklet BPS, 2011, h. 65). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas hasil padi pada triwulan pertama mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Penurunan produktivitas padi dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah perubahan iklim. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 hektar (11.403 hektar diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 hektar terkena kekeringan



(8.497 hektar diantaranya puso karena kekeringan) (RPJMN Kementerian Pertanian 2010-2014, 2009, h.18).

Isu mengenai perubahan iklim atau *global warming* memang sudah menjadi fokus perhatian yang dibahas oleh seluruh negara di dunia. Hal ini terjadi karena dampak perubahan iklim turut mengganggu kehidupan manusia. Perubahan iklim selain mengakibatkan banjir dan kekeringan juga memicu perkembangan hama. Supriyadi, dosen Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan bahwa perubahan iklim ekstrem dapat memicu perkembangan organisme pengganggu tanaman pangan (mediaindonesia.com, 2011, par. 1). Hal yang senada juga diulas pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Pertanian 2010-2014. Pada RPJMN tersebut dikatakan bahwa dampak lanjutan bagi sektor pertanian dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian (RPJMN Kementerian Pertanian 2010-2014, 2009, h.18).

Perkembangan hama akibat perubahan iklim sangat mempengaruhi jumlah persediaan stok beras. Menurut Sutarto Alimoeso, Kepala Badan Urusan Logistik, mengatakan bahwa

*“Kejadian El-Nino menyebabkan surplus beras dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2009, surplus beras mencapai 6,7 persen pada tahun 2010 ini baru mencapai 1,17 persen. Selain El-Nino, penyebab menurunnya surplus beras akibat serangan hama pada padi. El-Nino berpengaruh pada peningkatan serangan hama.”*  
(Lismawati, 2010, par. 2).

Hal ini terjadi karena hama menyerang beberapa provinsi termasuk provinsi yang menjadi penghasil beras nasional terbesar.

Pada tahun 2011, terdapat tiga provinsi yang menjadi penghasil beras terbanyak, yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Timur berada pada urutan pertama dengan hasil beras sebanyak 12.049.993 ton. Urutan kedua adalah Jawa Barat dengan hasil beras sebanyak 11.445.920 ton. Jawa Tengah berada di urutan ketiga sebagai daerah penghasil beras terbanyak dengan hasil

panen sebanyak 10.403.511 ton (Booklet BPS, 2011, p.66). Sejak tahun 2008 hingga tahun 2010, posisi ketiga provinsi tersebut, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, tidak berubah urutannya dalam penghasil padi terbanyak tiap tahunnya di Indonesia.

**Tabel 1.1 Produksi Padi Menurut Provinsi (ton), 2008-2011**

Provinsi	2008	2009	2010	2011
Jawa Barat	10.111.069	11.322.681	11.737.070	11.445.920
Jawa Tengah	9.136.405	9.600.415	10.110.830	10.403.511
Jawa Timur	10.474.773	11.259.085	11.643.773	12.049.993

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Hermanu Triwidodo, dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB, dalam diskusi Peningkatan Produksi Beras Nasional, mengatakan bahwa sudah ada 19 Kabupaten lumbung padi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terserang hama, terutama wereng (karantina.deptan.go.id, 2011, par. 3). Terganggunya lumbung beras nasional dapat menggagalkan program swasembada beras yang dicanangkan. Padahal sejak tahun 2007, Indonesia telah berhasil memperoleh kembali status swasembada beras dan terhindar dari krisis pangan seperti terjadi di banyak negara ketika krisis keuangan global melanda dunia (RPJMN Kementerian Pertanian 2010-2014, 2009, h. 3).

Gagal panen juga terjadi dan mengancam penghasil beras nasional terbanyak, yaitu Jawa Barat. Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat, Endang Suhendar, menuturkan bahwa sekitar 1700 hektare sawah terancam gagal panen karena kemarau dan sekitar 200 hektare di antaranya puso (antarajawabarat.com, 2011). Sama halnya dengan Jawa Barat, daerah penghasil beras nasional terbanyak ketiga pun, Jawa Tengah, tidak luput dari ancaman gagal panen. Jawa Tengah pada awal tahun 2010 lalu terserang hama tanaman berupa wereng coklat.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Jawa Tengah, Aris Budiono, serangan hama wereng di Jawa Tengah pada tahun 2010 telah menjangkiti 28 kabupaten di Jawa Tengah (bpbd.jatengprov.go.id, 2010, par.4). Serangan hama wereng ini terus berlanjut pada tahun 2011. Ganasnya serangan wereng di Jawa Tengah menyerang 28 kabupaten. Arif menambahkan di antara 28 kabupaten tersebut, daerah yang menjadi segitiga emas penghasil padi terbaik di

Jawa Tengah, yaitu Boyolali, Klaten dan Sukoharjo turut terserang hama wereng batang coklat.

Salah satu kabupaten penghasil padi terbaik yang terserang hama wereng batang coklat terparah adalah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian dengan komoditas utamanya berupa beras. Hal ini dapat dilihat dari struktur Produk Domestik Bruto Kabupaten Klaten (PDRB). Berikut PDRB Kabupaten Klaten pada tahun 2010,

**Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Tahun 2009-2010 (Jutaan Rupiah)**

Rincian	2009	2010
1. Pertanian	2.043.030,33	2.062.575,62
1.1 Tanaman Bahan Makanan	1.461.557,06	1.445.946,24
1.2 Perkebunan	88.917,36	89.782,35
1.3 Peternakan	391.210,19	423.521,65
1.4 Kehutanan	67.242,12	74.352,09
1.5 Perikanan	25.103,60	28.973,29
2. Penggalian	181.761,70	203.884,26
3. Industri Pengolahan	2.077.139,47	2.320.434,34
4. Listrik dan Air Minum	116.378,45	129.435,88
5. Bangunan/Konstruksi	893.461,12	841.481,12
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.659.992,55	2.988.373,87
7 Angkutan dan Komunikasi	332.583,36	363.836,24
8.Keuangan, Persewaan, dan Jasa	403.565,64	456.356,43
9. Jasa-Jasa	1.659.613,40	1.906.009,21
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>10.358.526,02</b>	<b>11.272.386,97</b>
<b>PDRB per Kapita (Rupiah)</b>	<b>9.167.437,53</b>	<b>9.975.148,80</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Klaten

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor ketiga terbesar dalam menyumbang PDRB bagi Kabupaten Klaten. Tanaman bahan pangan memiliki persentase yang paling besar dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten dibandingkan sektor pertanian lainnya. Pada awal tahun 2009, hama wereng batang coklat menyerang sektor tanaman bahan makanan, khususnya padi. Hama wereng batang coklat (*brown planthopper*) menyerang 24 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten.

Serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten hingga akhir bulan Juni mencapai 1.131 hektar dari luas areal tanam seluas 16.549 hektar

Sekitar 103 hektar dari luasan yang terserang wereng batang coklat mengalami puso (Sardjono, 2011, par. 1). Kondisi serangan terparah terjadi di beberapa kecamatan, yaitu : Kecamatan Karangdowo dengan luas serangan mencapai 276 hektar, Kecamatan Cawas dengan luas serangan mencapai 182 hektar dan Kecamatan Wonosari dengan luas serangan mencapai 125 hektar. Areal persawahan yang mengalami puso atau gagal panen terbesar tersebar di Kecamatan Karangdowo seluas 53 hektar, Kecamatan Wedi seluas 33 hektar, dan Kecamatan Trucuk seluas 8 hektar (Sardjono, 2011, par. 3). Jika melihat data tersebut, hanya terdapat dua kecamatan yang terbebas dari serangan hama wereng batang coklat.

Ancaman gagal panen atau puso sudah menjadi ancaman yang biasa dan mungkin sering terjadi pada areal persawahan. Dalam kondisi gagal panen, tidak hanya persediaan beras yang mengkhawatirkan karena lumbung beras terserang hama, tetapi juga kondisi para petani yang areal sawahnya terserang hama. Kondisi petani Klaten yang mengalami gagal panen akan semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung.

Dalam kondisi gagal panen, persediaan beras ikut menurun. Jika dilihat dari hukum permintaan dan penawaran, jumlah barang yang sedikit akan menaikkan harga barang tersebut dan konsumen lebih memilih barang substitusi yang lebih banyak dan murah. Hukum permintaan dan penawaran menggambarkan bahwa petani padi berada di posisi yang sangat rugi dalam kondisi gagal panen. Dalam satu masa tanam, petani dapat mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Posisi petani akan semakin sulit apabila pemerintah melalui instansi yang berwenang tidak mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan ini.

Dalam kebijakan dan strategi nasional yang juga diadopsi dalam RPJMN 2010 – 2014 Kementerian Pertanian, salah satu program prioritasnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan dirasakan sangat perlu diatur dalam langkah konkret serta selaras dengan kebijakan lain. Alasan mengapa ketahanan pangan menjadi isu atau program prioritas kebijakan dan strategi nasional adalah praktik

di lapangan ketahanan pangan nasional masih sangatlah rawan. Hal ini juga diungkapkan dalam RPJMN Kementerian Pertanian 2010 – 2014.

Definisi ketahanan pangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan menjangkau. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pergeseran iklim berpengaruh terhadap pada produktivitas tanam yang menurun. Hal inilah yang menjadi dasar justifikasi pemerintah melalui BULOG dan Kementerian Pertanian untuk mengimpor beras dari luar negeri demi menjaga ketersediaan beras. Perum BULOG mengimpor beras asal India sebanyak 250.000 ton yang akan masuk mulai awal Desember 2011 demi menjaga ketersediaan beras (Suhendra, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwidjono H. Darwanto, peneliti dari Fakultas Pertanian UGM dan MMA-UGM Yogyakarta, ketahanan pangan dilihat dari ketersediaan beras berbanding terbalik dengan kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak beras yang diimpor untuk menggantikan suplai beras dari petani lokal, semakin tidak sejahtera rumah tangga petani. Penelitian ini didukung dengan isi dari RPJMN Kementerian Pertanian mengenai kesejahteraan petani. RPJMN Kementerian Pertanian 2010 – 2014 menyebutkan bahwa NTP saat ini di atas 100, yang berarti penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih kecil untuk menyatakan kesejahteraan petani sudah baik. NTP sangat berkaitan dengan hasil panen dan nilai komoditas hasil panen karena terkait dengan nilai yang diterima petani dan nilai yang dibayarkan petani

J. A Noertjahyo dalam bukunya yang berjudul *Dari Ladang Sampai Kabinet : Menggugat Nasib Petani* menuturkan bahwa

*“Sebagian besar “petani” di negeri kita sebenarnya masuk ke dalam kelompok buruh tani dan petani gurem (peasants, bukan farmers). Mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan kebanyakan tidak bisa mencukupi. Kelompok farmers yang sebagian sering dijuluki sebagai “petani berdasi” (karena kaya dan orang kota), atau “petani daun” (karena hanya berada di bagian atas atau hanya punya*

*kegiatan usaha pada saat panen), umumnya memang bernasib lebih baik daripada “petani akar” (yaitu mereka yang berada di lapisan paling bawah dan benar-benar melakukan cocok tanam). Dalam pengertian agribisnis, farmers adalah “petani-pedagang”.*

*Peasant* dikategorikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai petani gurem. Petani gurem merupakan Rumah Tangga Pertanian yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare.

Fenomena gagal panen di Kabupaten Klaten yang terjadi dua tahun berturut-turut sangat merugikan petani secara finansial, waktu dan tenaga. Kebutuhan hidup yang semakin mahal ditambah dengan tidak adanya pemasukan yang dikarenakan sawah yang mereka garap mengalami gagal panen semakin menambah penderitaan petani. Penderitaan petani Klaten semakin nampak dengan adanya fenomena pembakaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Pembakaran SPPT PBB yang dilakukan oleh para petani di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten ditujukan sebagai aksi protes para petani terhadap pemungutan PBB atas sawah yang gagal panen.

Pembakaran SPPT PBB yang terjadi pada hari Kamis (9/6/2011) di tengah areal persawahan sebagai wujud protes para petani yang diminta untuk membayar PBB padahal para petani tidak panen dua tahun akibat tanaman padi mereka diserang hama wereng batang coklat (Sasongko, 2011). Hal ini menjadi sebuah hal yang logis karena sesuai dengan data BPS sebelumnya bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Salah seorang petani di Desa Mandong, Pujiyanto, menuturkan bahwa

*“Saya pusing ketika ada petugas yang meminta saya membayar PBB sebesar Rp 25.000 – Rp 30.000, padahal saya tidak pernah panen dua tahun berturut-turut. Saya minta ada perhatian dari pemerintah agar nasib para petani tidak semakin terjepit”* (Sasongko, 2011, par. 3).

Petani seperti Pujiyanto hanya menggantungkan kehidupan sehari-hari kepada sektor pertanian dimana mereka tidak memperoleh penghasilan yang tetap. Dalno, Ketua Kelompok Tani Sukomaju, menegaskan bahwa aksi pembakaran SPPT PBB merupakan aksi kejengkelan dari para petani yang tidak pernah panen,

namun disuruh membayar pajak. Diharuskannya para petani untuk tetap membayar PBB, dibenarkan oleh Camat Trucuk, Sutrisno. Camat Trucuk mengatakan bahwa *“Mungkin ada warga yang mengira tahun ini ada pembebasan pembayaran pajak. Padahal itu tidak benar. Mereka tetap wajib membayar pajak”* (Sasongko, 2011, par. 6).

Melihat fenomena gagal panen yang telah melanda daerahnya, Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan kebijakan atas pajak yang harus dibayarkan oleh petani, dalam hal ini PBB. Seperti yang dikDinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten mengeluarkan kebijakan keringanan atas PBB yang terutang. Para petani yang areal sawahnya mengalami gagal panen karena terserang hama wereng batang coklat diberi keringanan sebesar 75% dari PBB yang terutang, sehingga petani hanya membayar 25% dari pajak yang terutangnya saja. Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Sartiyasto menyatakan bahwa kebijakan pengurangan pembayaran PBB tersebut ditujukan untuk meringankan beban yang ditanggung para petani akibat tanaman padinya mengalami gagal panen (Rachman, 2011, par. 2).

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, petani di Kabupaten Klaten telah mengalami gagal panen dua tahun berturut-turut sejak tahun 2010. Pemberian pengurangan PBB terutang atas areal persawahan gagal panen sebesar 75%. Pemberian pengurangan PBB terutang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pemberian pengurangan PBB terutang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 4 PMK Nomor 110/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa pengurangan dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Sebab lain yang luar biasa yang didefinisikan dalam PMK ini sama dengan definisi sebab lain yang luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, petani di Indonesia, termasuk petani Klaten, merupakan Rumah Tangga Pertanian atau Rumah Tangga Petani (RTP) yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Fenomena gagal panen di Klaten dan pembakaran SPPT PBB oleh petani Klaten menunjukkan bahwa para petani sedang berada pada kondisi ekonomi yang tidak baik. Dengan adanya pemberian pengurangan PBB terutang sebesar 75%, tidak berarti para petani Klaten yang mengalami gagal panen terbebas dari kewajiban pembayaran PBB. Meskipun petani hanya diharuskan membayar seperempat dari kewajiban PBBnya, tetapi pengeluaran untuk pembayaran PBB atas lahan yang tidak menghasilkan hanya akan menjadi beban bagi petani dan juga merupakan biaya tambahan.

Selain itu, pemungutan PBB di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan paling lama pada tahun 2014. Kabupaten Klaten menyatakan bahwa pendaerahan PBB baru dilakukan pada tahun 2013. Oleh karena itu, PBB masih merupakan pajak pusat hingga saat ini sehingga diskresi penetapan PBB masih merupakan wewenang pemerintah pusat yang diwakilkan kepada KPP Klaten.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan persentase pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang gagal panen di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana mekanisme pemberian pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, secara umum tujuan penelitian ini adalah :



1. Menganalisis dasar pertimbangan DPPKAD Kabupaten Klaten dalam menetapkan persentase pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang gagal panen di Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis mekanisme pemberian pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

##### **1. Signifikansi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khasanah akademis bagi ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan. Selain itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan kebijakan pajak, lebih khususnya kebijakan PBB.

##### **2. Signifikansi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten mengenai kebijakan PBB atas areal persawahan yang gagal panen serta instansi lain yang terkait.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum, penelitian ini akan terdiri dari enam bab. Berikut sistematika dan pembagian penelitian ini ke dalam enam bab :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pijakan peneliti dalam tinjauan pustaka. Selain itu, peneliti juga

memaparkan teori-teori yang terkait guna membantu menganalisis fenomena sosial yang diangkat dalam penelitian ini.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, teknik analisis data, *site* penelitian, keterbatasan penelitian, serta pembatasan penelitian.

### **BAB 4 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PBB ATAS AREAL PERSAWAHAN YANG GAGAL PANEN**

Bab ini mengungkapkan gambaran umum yang terkait dengan kebijakan PBB secara keseluruhan atas areal persawahan yang mengalami gagal panen.

### **BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PBB ATAS AREAL PERSAWAHAN YANG GAGAL PANEN DI KABUPATEN KLATEN**

Bab ini merupakan pemaparan yang berisikan hasil penelitian, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Bab ini akan menjawab serta menganalisis pokok permasalahan yang mencakup analisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mengambil kebijakan pembebasan PBB atas areal persawahan yang gagal panen, analisis implikasi kebijakan pengurangan PBB terhadap kesejahteraan petani yang mengalami gagal panen, serta analisis upaya kebijakan PBB dalam mendorong sektor pertanian pasca gagal panen.

### **BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan hasil akhir keseluruhan penelitian berupa simpulan analisis dan masukan atau rekomendasi kepada pihak yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2. 1 Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sejenis lainnya yang sudah pernah diteliti. Peninjauan ini ditujukan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dan diharapkan menghasilkan suatu keterbaruan.

Tinjauan pustaka yang pertama diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti Indrayani. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Astuti Indrayani pada tahun 2006 ini berjudul **Analisis Implementasi Tata Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca Bencana Alam dalam Upaya Menuju Demokratisasi Perpajakan yang Berkeadilan Sosial**. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi tata pengelolaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Banda Aceh sebelum dan sesudah terjadinya tsunami telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PBB serta mendukung terlaksananya administrasi perpajakan yang baik. Tujuan kedua dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji apakah implementasi tata pengelolaan PBB yang dijalankan di KPPBB Banda Aceh telah mendukung terpenuhinya optimalisasi perpajakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) serta studi lapangan, dalam hal ini menggunakan instrumen wawancara mendalam (*in depth interview*). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa implementasi tata pengelolaan PBB sebelum terjadinya tsunami belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan yang sesuai dengan perundang-undangan PBB yang berlaku dan disinyalir kurang mencerminkan administrasi perpajakan yang baik. Hal ini terjadi oleh adanya gangguan keamanan dari gerakan separatis GAM. Berbeda dengan implementasi tata pengelolaan PBB pascatsunami, penerimaan dari sektor PBB telah melampaui target penerimaan. Implementasi tata pengelolaan PBB pasca tsunami belum

mampu untuk mengatasi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian terakhir dari penelitian mengenai analisis implementasi tata pengelolaan PBB pasca bencana alam adalah KPPBB Banda Aceh telah berhasil mengoptimalkan perpajakan dari sisi realisasi penerimaan. Akan tetapi, pengelolaan administrasi PBB masih belum mendukung optimalisasi perpajakan.

Tinjauan pustaka yang kedua yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Desyanty yang berjudul **Peran Lurah dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi)**. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah bagaimana peran lurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang dan faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan instrumen wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari referensi dan literatur di perpustakaan yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah serta tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa lurah memiliki beberapa peran diantaranya melakukan pembinaan aparatnya untuk membantu penyelenggaraan pemungutan PBB, pelibatan pihak terkait lainnya (Ketua RT) dalam diskusi tentang PBB, ataupun dalam pemecahan masalah PBB masyarakat Kelurahan, sosialisasi secara periodik dan berkesinambungan dalam pemungutan PBB, penyuluhan kepada masyarakat dan tempat pengaduan dari masyarakat terkait urusan dan permasalahan PBB, dan pemberian sanksi kepada masyarakat WP PBB yang menunggak pembayaran. Selain itu, faktor yang mendukung pemungutan PBB adalah koordinasi antara lurah dengan ketua RT dan etos kerja dari para lurah yang tinggi. Sedangkan faktor yang menghambat adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia

Tinjauan pustaka yang ketiga yang diambil peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulyy Febri Handini yang berjudul **Peranan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok**. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok dan menjabarkan kendala-kendala yang ada, yang menyebabkan potensi pajak tidak dapat tergali secara maksimal. Tujuan kedua dari penelitian tersebut adalah menganalisis peranan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB terhadap APBD.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan instrumen wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan ini ditujukan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain) dan memanfaatkan data lain berupa data statistik.

Dari penelitian dapat diperoleh hasil bahwa terbatasnya jumlah petugas pajak yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani dan kualitas petugas pajak yang masih harus ditingkatkan merupakan salah satu kendala yang harus diatasi. Budaya kerja DIPENDA yang kurang disiplin dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kendala yang harus dihadapi dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB di Kota Depok. Hasil lain dari penelitian tersebut adalah pemerintah daerah cukup memegang peranan penting dalam optimalisasi penerimaan PBB dalam hubungannya antara KPP Pratama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok. Berikut perbandingan di antara ketiga penelitian yang diungkapkan sebelumnya,

Tinjauan pustaka yang keempat yang diambil peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Umar Abdalia yang berjudul **Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta)**. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah melihat bagaimana

kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, kendala apakah yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan apakah upaya dalam mengoptimalisasikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan instrumen wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan ini ditujukan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain) dan memanfaatkan data lain berupa data statistik.

Dari penelitian dapat diperoleh hasil bahwa hal-hal yang sedang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka persiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penyiapan peraturan daerah, penyiapan kelembagaan, penyiapan Sumber Daya Manusia, penyiapan sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi antara lain : besarnya penyelenggaraan PBB yang dikeluarkan PEMDA DKI Jakarta, SDM yang tidak kompeten, rumitnya sistem dan teknologi dalam administrasi, terjadi *potential loss* di wilayah yang memiliki NJOP dibawah Rp 10 juta, serta optimalisasi akan dilakukan dengan penerapan kebijakan atas NJOPTKP, NJOP serta tarif, pengakurasian data-data subjek dan objek pajak, pengejaran terhadap WP mampu, menjalin hubungan baik dengan WP.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

	<b>Dwi Astuti Indrayani</b>	<b>Desyanty</b>	<b>Ully Febri Handini</b>	<b>Taufiq Umar Abdalia</b>	<b>M. Nugroho Kresna S.</b>
<b>Tujuan Penelitian</b>	<p>1. menganalisa bagaimana implementasi tata pengelolaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Banda Aceh sebelum dan sesudah terjadinya tsunami telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PBB serta mendukung terlaksananya administrasi perpajakan yang baik</p> <p>2. mengkaji apakah implementasi tata pengelolaan PBB yang dijalankan di KPPBB Banda Aceh telah mendukung terpenuhinya optimalisasi perpajakan</p>	<p>1. bagaimana peran lurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang</p> <p>2. faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB</p>	<p>1. mengetahui realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok dan menjabarkan kendala-kendala yang ada, yang menyebabkan potensi pajak tidak dapat tergali secara maksimal</p> <p>2. menganalisis peranan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB terhadap APBD.</p>	<p>1. bagaimana kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta</p> <p>2. kendala apakah yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>3. apakah upaya dalam mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta</p>	<p>1. apa yang menjadi pertimbangan DPPKAD Kabupaten Klaten dalam penetapan persentase pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang gagal panen di Kabupaten Klaten?</p> <p>2. bagaimana koordinasi antara DPPKAD Kabupaten Klaten dengan KPP Klaten dalam penetapan persentase pengurangan PBB terutang?</p> <p>3. bagaimana mekanisme pemberian pengurangan PBB terutang atas areal persawahan yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten?</p>
<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Jenis Penelitian</b>	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan

Hasil Penelitian	<p>1. implementasi tata pengelolaan PBB sebelum terjadinya tsunami belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan yang sesuai dengan perundang-undangan PBB yang berlaku dan disinyalir kurang mencerminkan administrasi perpajakan yang baik</p> <p>2. penerimaan dari sektor PBB telah melampaui dari target penerimaan. Implementasi tata pengelolaan PBB pasca tsunami belum mampu untuk mengatasi ketidakpatuhan Wajib Pajak</p> <p>3. Banda Aceh telah berhasil mengoptimisasi perpajakan dari sisi realisasi penerimaan. Akan tetapi, pengelolaan administrasi PBB masih belum mendukung optimalisasi perpajakan</p>	<p>1. fungsi atau peran dari lurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB adalah melakukan pembinaan aparatnya untuk membantu penyelenggaraan pemungutan PBB, pelibatan pihak terkait lainnya (Ketua RT) dalam diskusi tentang PBB ataupun dalam pemecahan masalah PBB masyarakat Kelurahan, sosialisasi secara periodik dan berkesinambungan dalam pemungutan PBB, penyuluhan kepada masyarakat dan tempat pengaduan dari masyarakat terkait urusan dan permasalahan PBB, dan pemberian sanksi kepada masyarakat WP PBB yang menunggak pembayaran.</p> <p>2. faktor yang mendukung pemungutan PBB adalah koordinasi antara lurah dengan ketua RT dan etos kerja dari para lurah</p>	<p>1. terbatasnya jumlah petugas pajak yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani dan kualitas petugas pajak yang masih harus ditingkatkan merupakan salah satu kendala yang harus diatasi.</p> <p>2. pemerintah daerah cukup memegang peranan penting dalam optimalisasi penerimaan PBB dalam hubungannya antara KPP Pratama dengan Pemerintah Daerah Kota Depok</p>	<p>1. hal-hal yang sedang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka persiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penyiapan peraturan daerah, penyiapan kelembagaan, penyiapan Sumber Daya Manusia, Penyiapan Sarana dan Prasarana</p> <p>2. kendala yang dihadapi diantaranya: besarnya penyelenggaraan PBB yang dikeluarkan PEMDA DKI Jakarta, SDM yang tidak kompeten, rumitnya sistem dan teknologi dalam administrasi, terjadi <i>potential loss</i> di wilayah yang memiliki NJOP dibawah Rp 10 juta</p> <p>3. optimalisasi akan dilakukan dengan penerapan kebijakan atas NJOPTKP, NJOP serta tariff, pengakurasian data-data subjek dan objek pajak, pengejaran terhadap WP mampu, menjalin hubungan baik dengan WP</p>	<p>1. Dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten dibagi menjadi dua faktor pertimbangan, yaitu : <i>pertama</i>, petani dalam setahun memiliki tiga kali masa tanam dan tidak setiap masa tanam mengalami gagal panen, <i>kedua</i>, petani dapat berpindah atau beralih ke komoditas lain selain padi sehingga tetap dapat panen. Kewenangan yang terlalu luas dalam penentuan persentase mengakibatkan subjektivitas dari pelaksana, dalam hal ini Kepala KPP Pratama Klaten, terlalu tinggi sehingga dasar pertimbangan kurang sesuai dengan kondisi lapangan yang dialami oleh petani.</p> <p>2. terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengurangan, pertama, penyebaran informasi yang tidak merata terkait pemberian</p>



		yang tinggi. Sedangkan faktor yang menghambat adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia			pengurangan. Kedua, buruknya kinerja petugas pungut memperburuk proses pemberian pengurangan PBB untuk areal persawahan gagal panen.
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian 2.1, dapat dilihat persamaan dan perbedaan atau keterbaharuan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah tema yang diangkat adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan sekaligus keterbaharuan dari tema yang diangkat oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya belum ada yang mengangkat tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan sektor pertanian. Peneliti sebelumnya membahas Pajak Bumi Bangunan hanya pada tahapan administrasi. Peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kondisi areal persawahan gagal panen yang sebelumnya belum pernah diteliti.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidaklah muncul dengan sendirinya. Kebijakan publik muncul karena adanya sebab yang melatarbelakanginya. Sebab yang melatarbelakangi munculnya kebijakan publik adalah hal-hal yang terkait dengan publik. Publik memiliki suatu kondisi yang memunculkan ketidakpuasan yang membutuhkan perbaikan. Kondisi yang seperti ini dikatakan sebagai masalah. Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Selain itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik, jika masalah tersebut diartikulasikan (Winarno, 2007, h. 70). Salah satu indikator suatu masalah dikatakan sebagai masalah publik adalah masalah tersebut dirasakan oleh pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat.

Jones membuat dua tipe masalah-masalah publik (*public problem*), yakni :

*“Pertama, masalah-masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan (action). Kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi (dengan demikian ia menjadi masalah publik), tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan”* (Winarno, 2007, h. 76).

Permasalahan publik yang muncul diselesaikan dengan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Hal inilah yang sering disebut dengan kebijakan publik. Banyak ahli yang mendefinisikan mengenai kebijakan publik. Pal yang dikutip oleh Widodo mengatakan bahwa kebijakan publik diartikan *“as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems”* (Widodo, 2007, h. 12). Pal melihat bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh pejabat publik untuk menyelesaikan masalah atau serangkaian masalah.

Menurut ahli lain, Nugroho, kebijakan publik diartikan sebagai berikut

*“Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”* (Nugroho, 2008, h. 55).

Riant Nugroho memberi gambaran bagaimana kebijakan publik yang ideal sesuai definisi yang telah dijabarkan pada definisi sebelumnya



**Gambar 2. 1 Kebijakan Publik Ideal**


Sumber : Riant Nugroho, *Public Policy*,

Kebijakan publik menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007, h. 18). Kebijakan menurut Anderson lebih menitikberatkan kepada apa yang dilakukan oleh pejabat publik bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pejabat publik. Definisi Anderson juga membedakan antara kebijakan dan keputusan.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli, kebijakan publik memiliki beberapa bagian yang dapat dipilah-pilah. Bagian-bagian yang menyusun sebuah kebijakan publik diantaranya : masalah publik, aktor atau pejabat publik dan keputusan yang diambil. Masalah publik adalah masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat (Winarno, 2007, h. 71).

Masalah publik yang muncul harus diselesaikan oleh pejabat publik yang berwenang melalui suatu tindakan atau keputusan. Melihat penjelasan dari berbagai ahli-ahli yang telah disebutkan sebelumnya dapat disintesis bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dimana keputusan atau tindakan yang diambil memiliki tujuan atau maksud dari pejabat untuk menyelesaikan masalah publik yang muncul sehingga tercipta suatu masyarakat yang dicita-citakan. Kepuasan masyarakat terhadap pemecahan masalah publik bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan (Winarno, 2007, h. 121)

Kebijakan publik merupakan sebuah siklus. Kebijakan publik oleh beberapa ahli politik dibagi ke dalam beberapa tahap dalam proses-proses penyusunannya. Tahapan kebijakan publik dapat dilihat dalam gambar berikut,




**Gambar 2.2 Tahapan Kebijakan Publik**

Sumber : Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, h.33

### 2.2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk menimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2008, h. 432). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.3** Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber : Riant Nugroho, Public Policy

Jones dalam Joko Widodo mengungkapkan bahwa implementasi merupakan bagian dari suatu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi (Widodo, 2007, h. 86). Inti dari implementasi kebijakan publik adalah bagaimana suatu program atau kebijakan berjalan dan apa yang seharusnya terjadi. Implementasi juga mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo mengungkapkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya diatur dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Riant Nugroho.

Dalam tahapan implementasi kebijakan, dibutuhkan suatu upaya untuk memantau pelaksanaan kebijakan. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya (Dunn, 2003, h. 28). Pemantauan membantu untuk menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

### **2.2.2 Kebijakan Pajak**

Menurut Mansury, kebijakan pajak merupakan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit. Mansury membagi definisi atau pengertian kebijakan fiskal menjadi dua lingkup, yaitu : pengertian luas dan pengertian sempit. Kebijakan fiskal dalam pengertian luas bertujuan untuk mempengaruhi jumlah pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi (Mansury, 1999, h. 1).

Kebijakan fiskal atau sering disebut *fiscal policy* dalam ilmu ekonomi mencakup semua kebijakan yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Seda, 2004, h. 75). Dalam definisi ini, kebijakan fiskal atau *fiscal policy* merupakan kebijakan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran karena Anggaran Pendapatan dan Belanja negara berisikan pos-pos penerimaan dan pengeluaran. Hal yang senada juga dikatakan oleh Djojosebroto, kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara (Djojosebroto, 2004, h. 89).

Kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertumpu pada dua sisi, yaitu : sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Kebijakan pajak hanya berfokus pada satu sisi kebijakan fiskal, yaitu sisi penerimaan. Penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini akan melihat bagaimana negara melepaskan sebagian atau seluruhnya hak pemajakan (*forgone tax* atau *tax expenditure*).

Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kebijakan perpajakan sama dengan tujuan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok : peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil, dan stabilitas (Mansury, 2000, h. 5). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan dan stabilitas.

Devereux yang dikutip oleh Rosdiana mengatakan bahwa terdapat isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah sebagai berikut,

- a. *What should the tax base be; or income, expenditure, or a hybrid?*
- b. *What should the tax rate schedule be?*
- c. *How should international income flows be taxed?*
- d. *How should environmental taxes be designed?* (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 94)

Devereux mengemukakan bahwa isu penting dalam kebijakan pajak terkait dengan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, penghasilan yang berasal dari luar daerah pabean dan pajak lingkungan didesain. Selain berbicara tentang *tax*

*base* dan *tax rates*, isu yang juga harus diperhatikan dari kebijakan pajak adalah tentang bagaimana mengukur kemampuan (*ability to pay* atau *faculty to pay*) dari Wajib Pajak, hak Wajib Pajak serta kewajiban dari Wajib Pajak (Thuronyi, 1996, h. 2).

### 2.2.2.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2008, h. 1) :

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Hampir semua ahli memiliki pendapat yang sama. Fungsi *buggetair* berkaitan dengan bagaimana pajak dapat memberikan pemasukan yang sebanyak-banyaknya bagi penerimaan negara. Pemasukan yang diterima ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Pengalaman Indonesia dan negara-negara berkembang selama ini menunjukkan bahwa penggunaan penerimaan uang dari pajak tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga untuk membiayai pembangunan nasional (Mansury, 1999, h. 2).

Fungsi *regulerend* sering menjadi tujuan pokok dalam sistem pajak; paling tidak, dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial



(Mansury, 1999, h. 3). Fungsi ini berusaha untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan, seperti bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan. Contoh lain dalam fungsi *regulerend*, adalah mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu (Marsyahrul, 2005, h. 2).

Areal persawahan yang mengalami gagal panen diberikan pengurangan PBB terutang. Kebijakan pengurangan PBB terutang diatur oleh Menteri Keuangan. Atas kebijakan ini, peneliti melihat kebijakan PBB atas areal persawahan yang mengalami gagal panen memiliki fungsi *regulerend*. Marsyahrul mengatakan bahwa fungsi *regulerend* dapat dilihat dalam contoh keringanan-keringanan.

Dalam pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang berlaku secara umum. Asas pemungutan pajak adalah asas yang menentukan bagaimana suatu pungutan negara dipungut. Asas pemungutan pajak yang sudah sangat dikenal sejak dahulu adalah asas pemungutan pajak menurut *four maxims* yang dikemukakan oleh Smith. "*The Four Maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut :

- *Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian /asas kepentingan). Dalam asas 'equality' ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.*
- *Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Dalam asas "certainty" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.*

- “Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut sebagai *convenience of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- “Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State”. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (Brotodihardjo, 2003, h. 27).

Smith mengemukakan konsep mengenai *equality* dalam asas pemungutan pajak, *four maxims*. Asas ini digali lebih dalam oleh Mill dengan formulasi yang lebih jelas dan konkret. Asas *equality* yang digunakan oleh Smith diformulasikan kembali oleh Mill dengan nama “gaya pikul” atau *ability to pay taxes*. de Langen yang dikutip oleh Brotodihardjo mengatakan bahwa gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer (Brotodihardjo, 2003, h. 34).

Selain itu, peneliti ini juga melihat bagaimana pemberian pengurangan ditinjau dari asas *convenience*. Secara klasik contoh dari ‘saat-saat yang paling baik dan tepat’ ialah saat petani sesudah menuai gandumnya. Pada saat itu petani dianggap mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dengan “senang hati” (Nurmantu, 2007, h.84)

### 2.2.2.2 Konsep *Exemption Income*

Seperti yang disebutkan oleh Shome, *property tax* (PBB) atas areal pertanian dapat dipersamakan dengan pajak atas penghasilan atas pertanian. Wald seperti yang dikutip oleh Bird mengatakan bahwa

*“there should be personal exemptions allowing for number dependents, that allowances should be made for loan obligation and catastrophes, and that all land parcels belonging to a single individual should be aggregated. The aim of these proposals was of course to make the tax base approximate more closely a particular concept of ability to pay”* (Bird, 1974, h. 218).

Wald mengemukakan bahwa pengecualian ditujukan kepada hambatan yang menrintang individu untuk memenuhi kewajibannya. Pengecualian harus mendekati konsep kemampuan untuk membayar.

Dalam pajak penghasilan dikenal konsep pembebasan atau *exemption*. Pajak penghasilan mengenal *personal exemption* atau pengecualian terhadap penghasilan. *Exempt income* adalah

*“the amount are not to be included in gross income. These amount usually indentified as ‘exempt income’. In providing for the basic charging provisions, it must be made clear that amounts defined as ‘exempt income’ are excluded from the definition of gross income and thus from the calculation of taxable income”* (Thuronyi, 1998, h. 10).

Thuronyi menyampaikan bahwa pengecualian penghasilan merupakan sejumlah penghasilan yang dikecualikan dari penghasilan kotor dan tidak diperhitungkan ke dalam penghasilan yang terkena pajak.

Burns dan Klever dalam Thuronyi mengklasifikasikan penghasilan yang diberikan *exemption*. Burns dan Klever mengategorikan empat macam alasan atau tujuan pembebasan atau pengecualian dari *taxable income*, yaitu :

1. untuk alasan yang bersifat sosial dan entitas dengan tujuan sosial
2. atas hasil konvensi internasional, perjanjian, atau praktik internasional
3. untuk alasan struktural (penghindaran *double taxation*)

#### 4. untuk alasan politis dan administratif

Alasan yang keempat ditujukan kepada perlindungan atau mendorong aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan pengurangan PBB atas areal persawahan yang gagal panen termasuk ke dalam alasan yang keempat. Pemerintah memberikan pengurangan karena pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan.

#### **2.2.2.3 Tax Incentives**

Dalam teori yang dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat pengurangan pada property tax atas lahan pertanian. Pengurangan ini dapat dikategorikan sebagai *tax incentives* atau insentif pajak. Stotsky yang dikutip oleh Easson mengemukakan bahwa *tax incentives* adalah

*“a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment project in general (i.e projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentive ... In effective term, a tax incentive would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision”* (Easson, 2004, h.2).

Easson mengemukakan bahwa insentif pajak merupakan sarana untuk menstimulus investasi dengan memperkecil beban pajak. Insentif pajak akan memperkecil beban pajak yang akan dikenakan kepada investor.

Dalam definisi di atas disebutkan bahwa *tax incentives* memiliki dua definisi dalam *statutory* dan *effective term*. Kedua definisi tersebut mengungkapkan bahwa *tax incentive* merupakan pengurangan beban pajak dari beban pajak yang seharusnya. Dalam konferensi berbagai negara di New York dan Jenewa, *tax incentives* didefinisikan sebagai *“as any incentives that reduce the tax burden of enterprises in order to induce*

*them to invest in particular projects or sectors* (UNCTAD, 2000, h. 12). *Tax incentives* dapat memiliki berbagai bentuk atau model, misalnya *tax holiday*, *zero rated* atau *exemption*, dan *investment allowances*. Apabila disarikan, insentif pajak merupakan pengurangan beban pajak yang ditujukan untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor tertentu.

## 2.2.3 Konsep *Property tax*

### 2.2.3.1 Pengertian *Property tax*

*Property tax* adalah salah satu pajak yang tertua dan lebih dikenal terlebih dahulu di seluruh dunia. *Property tax* sudah dikenal sejak tahun 1800an. Jika dilihat dari sejarah dipungutnya *property tax*, pajak ini didesain sebagai pajak atas penghasilan. *Property tax* juga merupakan pajak yang lazim dipungut di berbagai negara di seluruh dunia. Definisi mengenai *property taxes* mungkin dapat dilihat dari penjabaran Watkin mengenai dasar pengenaan pajak dari *property taxes*. Watkin mengatakan bahwa “ *The tax base is the value of land and building thereon, and in the case of rural property includes machinery, irrigation works, crops, and tools used in cultivating land*” (Watkin, 1967, h. 171). Watkin mengatakan bahwa hasil tanam merupakan salah satu dasar pengenaan pajak dalam *property tax*.

Jika dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Watkin, *property tax* dapat dikatakan sebagai pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan termasuk tanaman pada areal persawahan. Pemajakan atas *property* sama halnya dengan pemajakan atas perseorangan secara tidak langsung. Weston mengatakan bahwa

“*a tax upon property becomes indirectly a tax upon persons, upon personal productive capacity and ability, upon the economic means of satisfying personal wants, and thus upon the entire personality of the taxpayer*” (Weston, 1903, h. 47).

Weston mengungkapkan bahwa pemajakan atas properti secara tidak langsung merupakan pemajakan atas perseorangan berdasarkan produktivitas perseorangan dan kemampuan perseorangan.

Stotsky dan Yocelik mengatakan bahwa *the taxation of land and property may be justified on the grounds of both the benefits and ability to pay principles of taxation* (Shome, 1995, h. 185). Shome menekankan bahwa justifikasi atas pemajakan atas tanah atau property tax adalah prinsip kemanfaatan dan kemampuan untuk membayar. Bahkan, antara *ability to pay* atau *faculty to pay* dengan *property* adalah suatu hal yang dapat dipertukarkan sejak *ability* dijadikan dasar pemajakan (Weston, 1903, h. 176). Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan atas *property tax* harus juga memperhatikan kondisi subjektif dari Wajib Pajak. Prinsip *ability to pay* atau *faculty to pay* sangat erat kaitan dengan Pajak Penghasilan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa, *property tax* adalah salah satu jenis pajak yang sudah sejak lama diberlakukan atau dipungut. Definisi *land* terkait dengan apapun yang melekat dengan bumi. Salah satu bentuk *property tax* yang juga sudah cukup lama diterapkan hampir di seluruh belahan dunia adalah *property tax* atas tanah pertanian atau sering disebut sebagai *taxation of agricultural land and property*. Berdasarkan justifikasi dalam *property tax* yang disampaikan oleh Stotsky dan Yocelik, erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan sehingga *property tax* sering dipersamakan dengan pajak penghasilan atas pertanian (Shome, 1995, h. 187).

*Property tax* atas areal pertanian harus memiliki basis pemajakan atau justifikasi. Berdasarkan justifikasi *property tax* yang diungkapkan Stotsky dan Yocelik, dapat dilihat terdapat dua indikator yang harus dipenuhi dalam *property tax*, yaitu : *benefit* dan *ability to pay*. Sommerfeld mengatakan bahwa *benefit principle* dapat dilihat dari manfaat yang disediakan pemerintah terkait barang publik. Semakin banyak menikmati barang publik, semakin besar pajak yang harus dibayar (Nurmantu, 2005, h. 23). Beberapa ahli yang mengikuti aliran Adam Smith mengatakan bahwa *benefit principle* dapat diukur melalui penghasilan yang didapatkan di bawah perlindungan negara (Weston, 1903, h. 169). Shome mengatakan bahwa *benefit principle* adalah *generally, however, the application of the*

*benefit principle of taxation is justified when it can be shown that the value of the benefits of publicly provided goods equals the tax yield* (Shome, 1995, h. 185). Pada umumnya, *benefit principle* dapat dikatakan sebagai prinsip kesetaraan antara manfaat yang diterima oleh orang banyak (publik) dengan penerimaan yang didapatkan dari pajak.

Indikator dari *property tax* yang kedua menurut Stotsky dan Yocelik terkait dengan *ability to pay* tidak dapat dipisahkan dari kemampuan perseorangan atau kemampuan individu. Thuronyi mengemukakan bahwa

*“the principle that tax liability should be based on the taxpayer’s ability to pay is accepted in most countries as one of the bases of a socially just tax system. The principle of ability to pay is, for example, opposed to head or poll taxes”* (Thuronyi, 1996, h. 22).

Thuronyi mengemukakan bahwa beban pajak harus didasarkan kepada kemampuan membayar dari Wajib Pajak. Konsep *ability to pay* digunakan dan diterima dalam sistem perpajakan oleh berbagai negara.

Pengenaan atas *property tax* bergantung pada penilaian atas *property* berupa tanah, bangunan dan sebagainya. Akan tetapi, sebelum berbicara mengenai bagaimana suatu *property* dinilai, hal yang lebih utama adalah membahas kriteria *property* yang dikenakan pemajakan. Terdapat dua kondisi dimana suatu *property* dapat dikenakan pajak, yaitu :

- Pertama, *property* yang terpilih untuk dipajaki harus mengindikasikan adanya pendapatan/penghasilan
- Kedua, tingkatan kepastian dari nilai atau *value* dapat dipastikan, sementara penghasilan tidak sebanding dengan nilai *property* (Weston, 1903, h. 268)

Kondisi pertama yang dikatakan oleh Weston senada dengan justifikasi *property tax* yang dikatakan oleh Stotstky dan Yocelik. Adanya *benefit* dan *ability to pay principle* dapat dilihat dari penghasilan sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dijalankan.

*Property tax* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diterapkan di Indonesia sudah sejak zaman kolonial atau zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan

Belanda di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan disebut sebagai “*Contingenten*” atau “*Verplichte Leverantie*”. Pada saat yang bersamaan, Kerajaan Mataram juga memungut dari rakyatnya dan disetorkan setiap tahunnya kepada Raja Mataram. Iuran ini disebut “pajeg bumi” (Sa’ban, 1987, h. 64).

Pada zaman penjajahan Inggris di Indonesia pungutan ini dinamakan dengan nama *Landrent*. Nama Pajak Bumi dan Bangunan terus berganti hingga akhirnya pada *tax reform* 1983 mulai dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (Soemitro, 1989, h. 5).

Ahli lain berpendapat bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada keuntungan yang didapatkan atau dirasakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

*Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya* (Sutedi, 2011, h. 116-117).

### **2.2.3.2 Penilaian (*Valuation*) *Property tax***

*Property tax* memiliki tiga jenis dasar bentuk pemajakan. Ketiga jenis pemajakan ini menentukan apa yang menjadi dasar pengenaan pajak atau *base*. Setidaknya terdapat tiga jenis *property tax* yang nantinya akan menentukan jenis properti dan dasar pengenaan pajaknya. Bahl mengungkapkan bahwa *the property tax may be levied on the annual or rental value of the property, the capital value of land and improvements, or the site value land* (Bahl dan Linn, 1992, h. 83). Penilaian atas *property tax* dibagi menjadi *annual* atau *rental*, *capital value* dan *site valuation*. Perbedaan jenis *property tax* juga akan menentukan sistem perpajakan



yang mencakup perbedaan struktur tarif dan yang paling terpenting adalah praktik penilaian atau *assessment*.

Pada *annual value* atau *rental value*, dapat dikatakan sebagai pemajakan atas penghasilan tahunan dari properti. *Under the annual value system, the tax is based on an estimate of the annual net rental value from the use of the property. Net rental value is usually derived from income flows, with some adjustments, or from capital values* (Shome, 1995, h. 185). *Property tax* berdasarkan *annual value*, seperti yang dikatakan sebelumnya, dapat dipersamakan dengan pajak penghasilan tahunan atas properti. *Net rental value* didasarkan pada arus dari penghasilan.

Pada *capital value system*, penilaian atau *assessment* bergantung pada perubahan atau perbaikan terhadap tanah dan bangunan (properti). Pada beberapa negara, *assessment* terhadap perubahan atau perbaikan tanah dan bangunan (properti) dilakukan secara terpisah. Namun pada beberapa negara lain, *assessment* antara perubahan tanah dan bangunan (properti) dijadikan satu kesatuan (Shome, 1995, h. 185). Pada *capital value system*, terdapat pengklasifikasian dari tanah yang ada. Hal ini terlihat pada pendapat Bahl yang menyatakan bahwa *the process typically starts with a classification of land according to location, amenities, and/or use* (Bahl dan Linn, 1992, h. 95). Pada *capital value system*, adanya klasifikasi dan dua cara lainnya membuat metode *assessment* lebih rumit jika dibandingkan *rental value system*. *Capital value system* menggunakan beberapa sumber informasi untuk menilai sebuah properti. *Capital value system* menggunakan sistem *assessment* yang terpusat.

*Site valuation* merupakan bagian dari *capital value system*. *Assessment* pada *site valuation* hanya dilakukan pada bangunan atau tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak. *Site valuation* mendorong adanya penggunaan tanah dengan efisien. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bahl bahwa *this form of taxation is straightforward : if only the land is taxed, the owner will have no disincentive to developing the land to its most efficient use* (Bahl dan Linn, 1992, h. 96).

Berdasarkan ketiga jenis penilaian atau *valuation property* yang telah disebutkan, *assessment* terhadap areal atau tanah pertanian dapat digunakan *capital value system* seperti yang diungkapkan oleh Stotsky dan Yocelik dalam Shome

*“For the assessment of agricultural land, the most accurate method is capital value approach. Taxation of agricultural lands based on capital value, in contrast to annual rental value.”* (Shome, 1992, h. 187).

Pada dua sistem lainnya, *annual value* dan *site valuation*, ketersediaan informasi pembandingan tidak tercakup dan tidak memadai. Selain itu, pada *annual rental value* tidak terdapat biaya penggantian.

### **2.2.3.3 Agricultural Property Taxes Preferential Treatment**

Perlakuan dalam *property tax* atas pertanian memiliki perbedaan dengan *property tax* pada umumnya. *Agricultural property tax* memiliki perlakuan khusus (*preferential treatment*). Perlakuan khusus bagi *property tax* atas pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam pendapat John dan Waugh yang menyatakan bahwa *“this preferential treatment takes the form of lower property tax assessment and/or rates on farmland, as well as sales tax exemption on agricultural products and machinery”* (John dan Waugh, 1995, h. 166).

Perlakuan khusus ini diberlakukan mengingat petani (*peasant*) merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi yang tidak cukup baik dan areal pertanian setiap saat dapat menerima ancaman (gagal panen). Selain itu, perlakuan khusus ini juga didasari oleh doktrin bahwa pangan adalah kebutuhan yang penting. Hal ini diungkapkan oleh John dan Waugh sebagai berikut,

*“Preferential treatment exists because of the wide acceptance of the doctrine of agricultural fundamentalism, which argues that food is a necessity and that its production involves degrees of risk and uncertainty due to a variety of natural and biological causes and to fluctuations in supply and demand”* (John dan Waugh, 1995, h. 167).

Perlakuan khusus (*preferential treatment*) atas pertanian juga diungkapkan oleh Bird. Bird mengatakan bahwa “*land is therefore qualitatively different from other forms of property and can be properly subjected to special taxes*” (Bird, 1974, h. 209). Istilah *special taxes* digunakan oleh Bird untuk mengungkapkan bahwa *property tax* atas lahan pertanian dibutuhkan perlakuan khusus.

Sama halnya dengan *property tax* yang lain, *agricultural property tax* juga bersifat *impersonal* atau pajak objektif. *Agricultural property taxes* dikatakan sebagai pajak objektif ditandai dengan penggunaan *capital value concept* seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, ciri lain yang menunjukkan bahwa *agricultural property taxes* bersifat *impersonal* dapat dilihat dari mekanisme penilaian atas areal pertanian. Penilaian dilakukan pada masing-masing areal bukanlah pada satu kepemilikan.

*Agricultural property taxes* tidak semata-mata bersifat *impersonal*. Pada kenyataannya, *agricultural property taxes* tidak dapat dilepaskan dari kondisi Wajib Pajak terkait lahan pertanian. Pendapat ini diungkapkan oleh Bird yang mengatakan

“*Clearly, however, land cannot have any taxpaying capacity apart from that of its owners, so many land tax systems provide for relief in cases of particular hardships owing to natural disasters or other uncontrollable events*” (Bird, 1974, h. 213).

Bird berpendapat bahwa lahan, khususnya lahan pertanian, sangat rentan dengan kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam. Oleh karena itu, lahan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dari pemilik lahan. Bird melihat bahwa *agricultural property taxes* yang bersifat *impersonal* masih tetap harus memperhatikan kemampuan membayar pajak dari pemilik lahan atau Wajib Pajak. Hal ini menandakan bahwa *agricultural property taxes* juga bersifat *in personam* atau melihat kondisi dari pemilik lahan.

Dalam menentukan *exemption* dan *preferential tax treatment*, terdapat dua hal yang harus ditentukan. Bird mengungkapkan dua hal tersebut, yaitu :

*“First, although there is reason to suspect that this means of stimulating investment and efficiency in agriculture is costly, most countries do not know what this cost actually is. Secondly, while in most countries there is continual pressure for more and more “incentive” exemptions for various worthy purposes, it is impossible to say what, if anything, has been the effect of such property tax incentives in stimulating the various good things at which they are purportedly aimed, though such ignorance nowhere appears to deter the granting of new exemptions”* (Bird, 1974, h. 217).

Bird mengungkapkan bahwa dalam penentuan pembebasan atas agricultural property taxes harus memperhatikan biaya dengan tujuan yang hendak dicapai investasi yang hendak dicapai. Selain itu, insentif berupa pembebasan tidak selamanya mencapai sasaran yang dituju. Maka dari itu, dibutuhkan pengecualian yang terbarukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Shome dan Wald dalam Bird, *agricultural property taxes* dapat dipersamakan dengan pajak penghasilan atas pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan pengecualian (*exemption*) bagi pemilik lahan yang lahannya menghadapi gangguan atau bencana alam sehingga mendekati konsep pajak penghasilan. Tujuan dari adanya *exemption* semacam ini dimaksudkan agar lebih mendekati prinsip *ability to pay* atau teori gaya pikul.

Watkin mengatakan bahwa salah satu dasar pengenaan pajak atau tax base dalam *propert taxes in rural areal* adalah hasil tanam atau *crops*. Dalam menciptakan sebuah pajak atas tanah atau *property taxes* yang ideal untuk lahan pertanian adalah menggunakan semacam areal pertanian percontohan. Penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan hasil yang diperoleh dari lahan percontohan dimana lahan ini dikelola dalam kondisi iklim yang sesuai dan metode atau manajemen penanaman yang baik.

Berdasarkan lahan percontohan ini, dapat diketahui tingkat biaya dan tingkat produksi. Pengenaan tarif atas lahan pertanian dapat menjadi elastis berdasarkan harga pasaran dari hasil tanam. Tarif dapat direvisi seiring


perubahan harga dari hasil tanam. Akan tetapi, beban pajak atas lahan pertanian dapat dibebaskan dalam kondisi bencana alam seperti yang disebutkan oleh Bird,

*“Further, in order to make the tax yield more elastic, the rates would be revised according to price changes . On the other hand, the tax could be forgiven in the event of natural disasters”* (Bird, 1974, h. 219).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran implementasi dari kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terutang. Salah satu kondisi yang dapat diberikan pengurangan adalah areal yang terkena wabah penyakit atau hama. Pengurangan ini diatur oleh Menteri Keuangan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam PMK tersebut dikatakan bahwa pemberian pengurangan atas objek pajak yang terkena wabah penyakit atau hama paling tinggi sebesar 100%.

DPPKAD Kabupaten Klaten mengeluarkan kebijakan pengurangan sebesar 75% padahal petani sudah tidak panen selama dua tahun berturut-turut akibat serangan wereng. Peneliti mencoba untuk menganalisis faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan persentase pengurangan PBB terutang sebesar 75%. Analisis ini berpatokan pada perlakuan khusus (*preferential treatment*) diberlakukan atas *agricultural property taxes* atau Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian. Secara umum, penelitian ini akan melihat apakah kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu untuk mengurangi beban petani gurem. Apabila digambarkan, penelitian ini memiliki pola pikir atau kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.4 sebagai berikut,



**Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “*the systematic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observation of people in natural settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create and maintaining their social world*” (Neuman, 2003, h. 76). Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena sosial yang bersifat khusus. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Neuman yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan melalui “*the direct detailed observation of people in natural settings*”. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bersifat induktif dan idiorafik.

Penelitian ini bersifat induktif karena peneliti ingin melihat bagaimana dampak pengurangan PBB pada petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten. Selain itu, peneliti berangkat untuk menganalisis fenomena sosial berupa resistensi petani di Kabupaten Klaten yang menolak membayar PBB dengan cara membakar SPPT PBB. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Klaten yang notabenehnya sebagai *natural settings*. Hal inilah yang membuat peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis apa yang menjadi kebijakan PBB yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam kondisi sawah gagal panen. Peneliti tidak berangkat dari sebuah teori untuk menjelaskan atau menganalisis semua fenomena yang akan dianalisis. *Locus* dalam penelitian ini termasuk dalam tahap implementasi kebijakan pengurangan PBB. Karakteristik lain dalam penelitian kualitatif adalah pola *non-linear (cyclical)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola tersebut sehingga dapat mengulangi tahapan-tahapan penelitian sebelumnya sehingga dapat diperoleh atau dicapai hasil yang optimal (*logic in practice*).

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan manfaat, tujuan, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini pun juga dikelompokkan ke dalam jenis penelitian tersebut. Berikut jenis penelitian berdasarkan pengelompokan yang sudah disebutkan,

#### 3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Penelitian ini tergolong murni karena manfaatnya dirasakan oleh peneliti sendiri. Penelitian murni juga mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis (Prasetyo dan Jannah, 2011, h. 38). Selain itu, penelitian murni lebih berfokus pada rancangan penelitian yang sudah dibuat. Penelitian murni dalam Neuman disebut sebagai *basic research*. *Basic research provides a foundation for knowledge and understanding that are generalizable to many policy areas, problems or areas of study* (Neuman, 2003, h. 21).

#### 3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menyajikan secara sangat teliti (*accurately and precisely*) tentang karakteristik yang sangat luas dari suatu populasi (Hamidi, 2007, h. 12). Penelitian deskriptif mencoba untuk menyajikan sebuah gambaran yang terdapat pada *site* penelitian. *Descriptive research presents a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship* (Neuman, 2003, h. 30). Penelitian ini mencoba menggambarkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan terkait fenomena gagal panen di Kabupaten Klaten.

#### 3.2.3 Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian ini akan dilakukan hanya pada satu waktu atau satu periode. *In cross-sectional research, researchers observe at one point in time* (Neuman, 2003, h. 31). Penelitian *cross-sectional* berbeda dengan penelitian *longitudinal*. Penelitian *cross-sectional* hanya



digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo dan Jannah, 2011, h. 45). Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret hingga Juni tahun 2012. Penelitian ini tidak memperbandingkan dengan penelitian lain.

### 3.2.4 Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditujukan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sehingga pertanyaan yang diajukan dapat dijawab secara objektif. Setiap peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat beragam. Beberapa metode yang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara, metode observasi, metode kajian kepustakaan, metode evaluasi, metode historis, metode studi kasus, dan metode etnografis (Irawan, 2006, h. 16). Selain itu, metode studi kasus dibagi lagi menjadi dua metode, yaitu : studi kasus satu lokus (*single site case study*) dan studi kasus banyak lokus (*multisites case study*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- Studi Lapangan (*Field Research*)

Salah satu cara untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak baku (Prasetyo dan Jannah, 2011, h. 49). Dalam studi lapangan, data dapat dikumpulkan melalui wawancara (*face to face interview*). Wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Hal ini senada dengan pernyataan Cresswell,

*“In interview, the researcher conducts face to face interview with participants, interview participants by telephone, or engages in focus group interviews with six to eight interviewees in each group. These interviews involve unstructured and generally open-ended question that are few in number and intended to elicit views and opinions from participants”* (Cresswell, 2002, h. 22).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara seperti yang diungkapkan oleh Creswell dan Prasetyo & Jannah. Peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Wawancara tidak membatasi jawaban informan sehingga opini dan pandangan dari informan dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan mengetahui permasalahan penelitian dan mengetahui kondisi lapangan.

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari referensi literatur berupa buku-buku, jurnal, surat kabar dan penelusuran di internet untuk mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk menunjang data dan informasi yang diperoleh dari lapangan melalui *field research*.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006, h. 280). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dalam analisis data kualitatif terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peneliti setelah data terkumpul. Setidaknya terdapat enam langkah yang harus dilakukan menurut Creswell, yaitu :

1. *Organize and prepare the data for analysis*
2. *Read through all the data. A first general step is to obtain a general sense of the information and to reflect on its overall meaning*
3. *Begin detailed analysis with a coding process*
4. *Use the coding process to generate a description of a setting or people as well as categories or themes for analysis*

5. *Advance how the description and themes will be representated in the qualitative narrative*
6. *A final step in data analysis involves making an interpretation or meaning of the data* (Cresswell, 2002, h. 218-222).

### 3.4 Informan

Dalam penelitian ini, informan memiliki peran yang sangat penting terkait data dan informasi yang akan diberikan. Peneliti juga menganalisis data dan informasi dari informan. Definisi dari informan dikemukakan oleh Neuman sebagai “*a member with whom a field researcher develops a relationship and who tells about, or inform on, the field* (Neuman, 2003, h. 394). Dalam memilih informan, dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu. Informan yang baik setidaknya memiliki empat karakteristik, yaitu :

- informan berhubungan langsung atau terlibat langsung dalam *site* penelitian.
- informan mengetahui budaya *site* penelitian sehingga berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi informan yang baik
- informan dapat meluangkan waktu dengan peneliti. Informan bersedia dan memiliki waktu untuk diwawancarai oleh peneliti
- informan bersifat non-analitis (Neuman, 2003, h. 395).

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu :

- Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II)  
Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit atau direktorat di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan dan standardisasi di bidang perpajakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Adhika Utama, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan II, spesifikasi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- Dinas Pertanian Kabupaten Klaten  
Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian. Peneliti melakukan wawancara dengan Joko Siswanto, Kepala

Bidang Tanaman Pangan, didampingi dengan Djoko Saptono, Staf Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten

Salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klaten yang dalam penelitian ini mengeluarkan kebijakan pengurangan PBB terutang bagi petani yang mengalami gagal panen. Peneliti melakukan wawancara dengan Sri Mei Astuti, Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan.

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas DJP di tiap tingkatan pemerintahan, termasuk kabupaten/kota. Peneliti melakukan wawancara dengan (nama), staf *Account Representative* (AR) Bagian Pengawasan dan Konsultasi, Didit Suryoadi.

- Petani atau Kelompok Tani Makmur I

Petani yang diwawancarai adalah petani pemilik areal persawahan yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten. Peneliti melakukan wawancara dengan Malik Ibrahim, Sunarto, Siswosukanto sebagai petani yang mengalami gagal panen. Joko Sriyono sebagai Ketua Kelompok Tani Makmur II Kelurahan Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.

- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Klaten

Organisasi sosial non-tani yang memiliki fokus pada pertanian khususnya di Kabupaten Klaten. Peneliti melakukan wawancara dengan Kabul Subaid sebagai Ketua HKTI Kabupaten Klaten dan Agung Bakar sebagai Sekretaris HKTI. Kabul Subaid juga merupakan Kepala Desa (Bayan) Karang Lo Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

- Akademisi (Pertanian dan Perpajakan)

Wawancara dilakukan terhadap akademisi selaku pihak independen yang menguasai konsep *property tax* dan penerapannya di Indonesia serta akademisi yang membidangi sosial ekonomi pertanian. Peneliti melakukan

wawancara dengan DR. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec. sebagai akademisi pertanian dengan pembedangan sosial ekonomi pertanian.

### **3.5 Site Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pajak bumi dan bangunan atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Site penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Klaten. Pemilihan Kabupaten Klaten menjadi site dalam penelitian ini karena permasalahan terkait implementasi kebijakan pengurangan PBB terkait areal persawahan gagal panen terdapat di Kabupaten Klaten. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Dalam proses pengumpulan data, site penelitian ini tidak hanya terbatas pada Kabupaten Klaten tetapi juga pada wilayah dimana informan atau narasumber berada, yaitu : Yogyakarta, Depok dan Jakarta.

### **3.6 Pembatasan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi tahapan kebijakan PBB pada tahapan implementasi pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten. Selain itu, peneliti juga membatasi permasalahan pada dasar pertimbangan penetapan persentase pengurangan dan alur pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten.

### **3.7 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Peneliti sulit menggambarkan dengan persis saat awal serangan hama wereng batang coklat melanda persawahan dari masing-masing petani. Keterbatasan ini diatasi oleh peneliti dengan mencari data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten.
2. Peneliti sulit untuk mendapatkan data secara komplit terkait penerimaan realisasi dan data pengurangan PBB sejak awal terjadinya serangan hama wereng batang coklat pada tahun 2009. Kendala ini diatasi dengan menggali informasi dari instansi terkait lainnya dan mencari data pada BPS Klaten.

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS AREAL PERSAWAHAN GAGAL PANEN**

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat gambaran umum terkait kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas areal persawahan gagal panen. Gambaran umum ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : perkembangan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan pada tiap undang-undang dan peraturan di bawahnya terkait areal persawahan gagal panen dan alur atau mekanisme pengajuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara umum.

#### **4.1 Perkembangan Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan terkait kondisi *force majeure* diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 19 mengatur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dengan dua kondisi, yaitu:

1. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
2. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Dalam bagian penjelasan Pasal 19 diuraikan dengan lebih detail terkait dua kondisi yang disebutkan sebelumnya. Pada kondisi pertama disebutkan bahwa kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta yang pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan lingkungan

Pada kondisi kedua, pada bagian penjelasan dikatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dibagi ke dalam beberapa kejadian. Bagian penjelasan menjabarkan kriteria bencana alam adalah gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Sedangkan, kriteria yang termasuk sebab lain luar

biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman; dan hama tanaman. Gagal panen dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya : kekeringan, banjir, kebakaran, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman. Kondisi ini tercakup pada kondisi kedua yang disebutkan pada Pasal 19 ayat 1. Fenomena gagal panen yang terjadi di Kabupaten Klaten termasuk ke dalam kondisi objek pajak dengan sebab lain luar biasa berupa hama tanaman.

Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang diatur oleh Menteri Keuangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengaturan mengenai pengurangan pajak terhutang baru diatur oleh Menteri Keuangan pada Tahun 1986. Hingga saat ini, perkembangan pengaturan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan terkait pengurangan pajak terhutang telah berubah sebanyak empat kali sejak Tahun 1986. Pengaturan mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1986. Keputusan Menteri Keuangan ini diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan Menteri Keuangan ini diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Perubahan terakhir terkait pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Pembahasan selanjutnya akan membahas perkembangan pengaturan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya yang terkait dengan areal persawahan gagal panen akibat sebab lain yang luar biasa.

- **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1986**

Keputusan ini berisikan tentang pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang atas obyek pajak tertentu. Pasal 1 KMK ini menyebutkan bahwa pemberian pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan atas kondisi sebagai berikut :

- a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang diajukan kepada kepada Menteri Keuangan qq Direktur Jenderal Pajak qq Kepala Inspeksi Ipeda setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Permohonan pengajuan pengurangan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Ipeda setempat meneliti permohonan wajib pajak. Dalam jangka waktu 90 hari, Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Inspeksi Ipeda setempat harus memberikan atas permohonan pengurangan pajak sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak. Besarnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang dapat diberikan setinggi-tingginya 75%. Pemberian pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 100% setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Inspeksi Ipeda.

Pemberian pengurangan atas obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa mendapatkan perlakuan khusus. ***Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dapat diberikan pengurangan tanpa pengajuan permohonan dari Wajib Pajak.*** Pemerintah Daerah berperan aktif untuk memberitahukan kepada Kepala Inspeksi Ipeda setempat jika terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit/hama tanaman).

- **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991**

Pada keputusan menteri keuangan ini, Pasal 1 menjelaskan bahwa pengurangan atas pajak atas pajak terhutang dapat diberikan kepada wajib pajak perseorangan maupun badan dalam hal :



- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

- b. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Besarnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang untuk kondisi (a) diberikan setinggi-tingginya 75%. Sedangkan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang pada kondisi (b) dapat diberikan setinggi-tingginya 100%. Pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang dapat dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah diterimanya SPPT dan/atau SKP, pada kondisi (a), atau sejak terjadinya bencana alam/sebab lain yang luar biasa, pada kondisi (b), disertai dengan pencantuman besarnya persentase yang dimohonkan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menerbitkan SPPT dan/atau SKP sebagai jawaban atas pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang. Penerbitan SPPT dan/atau SKP ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mewakili Menteri Keuangan dalam jangka waktu 90 hari setelah diterimanya pengajuan permohonan pengurangan. Apabila jangka waktu penerbitan SPPT dan/atau SKP atas pengajuan permohonan telah dilewati dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan. Permohonan pengurangan dapat dikabulkan sepenuhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak sepenuhnya.

- **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999**

Pada keputusan ini, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhutang diberikan kepada tiga kondisi. Dua kondisi yang diatur dalam keputusan ini masih sama seperti dengan kondisi yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya. Pada kebijakan pengurangan ini, kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya dibagi ke dalam enam

kondisi yang tidak dijabarkan pada Keputusan Menteri Keuangan atau kebijakan sebelumnya. Keenam kondisi tersebut yaitu

- objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan; objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan
- objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi;
- objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan;
- objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Kondisi ketiga yang mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Banguna terhutang adalah wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Pemberian pengurangan pada veteran baru diatur dalam keputusan ini.

Pengurangan yang diberikan kepada tiga kondisi tersebut tidaklah sama. Pengurangan bagi kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yang dibagi ke dalam enam kondisi yang telah disebutkan

sebelumnya berhak mendapatkan pengurangan setinggi-tingginya sebesar 75% dari besarnya pajak terhutang. Hal yang menjadi pertimbangan dalam pengurangan kondisi ini adalah kondisi objek pajak serta penghasilan dari wajib pajak.

Pengurangan yang diberikan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dapat diberikan pengurangan sampai 100% dari besarnya pajak terhutang. Sedangkan, besarnya pengurangan bagi veteran ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terhutang. Pengajuan pengurangan dapat diajukan baik secara kolektif maupun perorangan. Permohonan pengurangan pajak terhutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui : Pemerintah Daerah setempat atau Organisasi Legiun Veteran RI bagi anggota Veteran.

Kewenangan untuk menentukan besaran pengurangan berada pada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dengan besaran pengurangan yang tidak lebih dari Rp 500.000.000. Pemberian pengurangan yang jumlahnya melebihi dari Rp 500.000.000 merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Keputusan mengenai permohonan pengurangan diterbitkan selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan pengurangan. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan dianggap dikabulkan. Keputusan pemberian pengurangan hanya berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

#### **4.2 Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

Kebijakan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang disampaikan sebelumnya sudah tidak berlaku. Pada saat ini, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 dijadikan dasar pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan selagi belum

didaerahkan atau dengan kata lain Pajak Bumi dan Bangunan masih merupakan pajak pusat.

Dalam kebijakan ini, pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan kondisi

- kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

Kedua poin di atas dibagi lagi menjadi subkondisi. Pada kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dibagi menjadi dua subjek pajak (wajib pajak), yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berikut kondisi turunan yang dialami oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan

**Tabel 4.1 Perbandingan Kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang geriya, atau janda/dudanya</li> <li>2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi berpenghasilan rendah;</li> <li>3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;</li> <li>4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajibannya PBB-nya sulit dipenuhi ; dan/atau</li> <li>5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin</li> </ol>

rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;	
---	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Pada kondisi yang kedua terkait dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Dalam kebijakan ini, bencana alam didefinisikan secara pasti (rigid). Jenis bencana alam dalam kebijakan ini adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan kondisi-kondisi yang terkategori dalam sebab lain yang luar biasa adalah *terkena kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman*. Persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten dikarenakan serangan hama wereng batang coklat. Oleh karena itu, pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terutang di Kabupaten Klaten termasuk ke dalam kondisi Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa.

Pengurangan dapat diberikan atas Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB). Pajak Bumi dan Bangunan terutang tercantum dalam SKP yang berisikan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi. SKP PBB yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi. Pengabulan permohonan pengurangan dikabulkan dalam bentuk SKP. Persentase pengurangan bergantung pada kondisi Wajib Pajak yang telah disebutkan sebelumnya, merujuk pada Tabel 4.1. Berikut besaran persentase pengurangan akan ditunjukkan pada tabel 4.2,

**Tabel 4.2 Besaran Persentase Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan PMK No 110/PMK.03/2009**

<b>Kondisi Wajib Pajak</b>	<b>Besaran Persentase (%)</b>
Wajib Pajak Orang Pribadi (1)	Sebesar 75%
Wajib Pajak Orang Pribadi (2)	Sebesar Paling Tinggi 75%
Wajib Pajak Orang Pribadi (3)	Sebesar Paling Tinggi 75%
Wajib Pajak Orang Pribadi (4)	Sebesar Paling Tinggi 75%
Wajib Pajak Orang Pribadi (5)	Sebesar Paling Tinggi 75%
Wajib Pajak Badan	Sebesar Paling Tinggi 75%
WP Terkena <b>Bencana Alam</b> dan/atau <b>Sebab Lain yang Luar Biasa</b>	Sebesar <b>Paling Tinggi 100%</b>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terutang dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Pengajuan permohonan pengurangan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif. Dalam hal pengajuan permohonan pengurangan atas SKP, hanya dapat diajukan secara perorangan. Pengajuan permohonan pengurangan secara kolektif dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa seperti di Kabupaten Klaten, dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dengan PBB terutang paling banyak Rp. 500.000.000.

Pada proses pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terutang, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Wajib Pajak, baik pengajuannya secara perorangan maupun kolektif. Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan secara perseorangan adalah sebagai berikut :

- Satu permohonan untuk satu SPPT atau satu SKP PBB
- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia beserta pencantuman besaran persentase pengurangan dengan alasan yang jelas
- Diajukan kepada Kepala KPP Pratama

- Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan
- Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Apabila diwakilkan, Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa
- Diajukan dalam jangka waktu :
  1. 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
  2. 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
  3. 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
  4. 3 bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  5. 3 bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa
- Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengajuan permohonan Pengurangan secara kolektif terkait dalam hal objek pajak terkena bencana alam dan/atau sebab lain yang luar biasa adalah sebagai berikut :

- Satu permohonan untuk satu SPPT atau satu SKP PBB
- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia beserta pencantuman besaran persentase pengurangan dengan alasan yang jelas
- Diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui Kepala Desa/Lurah Setempat
- Dilampiri SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- Diajukan dalam jangka waktu :
  1. 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
  2. 3 bulan sejak terjadinya bencana alam; atau
  3. 3 bulan sejak terjadinya sebab lain yang luar biasa
- Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan

Apabila pengajuan permohonan Pengurangan baik secara perorangan maupun secara kolektif tidak memenuhi syarat di atas, permohonan pengajuan tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal pengajuan permohonan tidak dapat

dipertimbangkan, Kepala KPP Pratama harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Kepala Desa/Lurah Setempat dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Wajib Pajak pun masih dapat mengajukan kembali pengajuan permohonan Pengurangan sepanjang masih memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pengajuan permohonan Pengurangan, baik secara perorangan maupun kolektif.

Kewenangan untuk menentukan besaran pengurangan berada pada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dengan besaran pengurangan paling banyak Rp 500.000.000. Pemberian pengurangan yang jumlahnya lebih banyak dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000.000 merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian pengurangan yang jumlahnya lebih banyak dari Rp 1.500.000.000 merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Keputusan mengenai besarnya pengurangan dapat diberikan setelah melalui proses penelitian. Keputusan pemberian pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sudah diberikan keputusan tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama. Keputusan mengenai permohonan pengurangan diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan pengurangan oleh Kepala KPP Pratama. Sedangkan bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, jangka waktu paling lama untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan. Bagi DJP diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengeluarkan keputusan pemberian pengurangan. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu yang dimaksud.



**Tabel 4.3 Perbandingan Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

Kebijakan	KMK 640/KMK.04/1986	KMK 158/KMK.04/1991	KMK 362/KMK.04/1999	PMK 110/PMK.03/2009
Kondisi Pengurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya</li> <li>dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya</li> <li>objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya</li> <li>Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya</li> <li>dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa</li> </ul>
Jenis Bencana Alam	—	—	Gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan sebagainya	Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
Jenis Sebab Lain yang Luar Biasa	—	—	Kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman, dan hama tanaman.	Kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau hama tanaman.
Besaran Persentase Pengurangan	Setinggi-tingginya 100%	Sampai dengan 100% (seratus persen)	Sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang.	Sebesar paling tinggi 100%
Pengajuan Permohonan	—	—	Perorangan atau kolektif	Perorangan atau kolektif

Saat Pengajuan & Jangka Waktu Pengajuan	60 (enam puluh hari) sejak diterimanya SPPT	60 hari sejak terjadinya bencana atau sebab lain yang luar biasa	3 (tiga) bulan sejak : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sejak tanggal diterimanya SPPT</li> <li>• sejak terjadinya bencana atau sebab-sebab lain yang luar biasa</li> </ul>	Setelah SPPT Diterbitkan dengan PPB terutang paling banyak Rp 500 juta. Pengajuan secara kolektif masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak terjadinya sebab lain yang luar biasa
Diajukan Melalui	-	-	-	Kepala Desa/Lurah setempat untuk Kolektif
Kewenangan Pengurangan	Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Inspeksi Ipeda setempat	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KPP Pratama dengan PBB terutang tidak melebihi 500juta</li> <li>• Kepala Kanwil dengan PBB terutang melebihi 500 juta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KPP Pratama dengan PBB terbanyak 500juta</li> <li>• Kepala Kanwil dengan PBB terutang 500juta-1,5M</li> <li>• DJP dengan PBB terutang &gt; 1,5M</li> </ul>
Jangka Waktu Keputusan	90(Sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan	60 (enam puluhi) hari sejak diterimanya permohonan pengurangan	3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPP : 3 bulan sejak diterimanya permohonan Pengurangan</li> <li>• Kepala Kanwil DJP : 4 bulan sejak diterimanya permohonan Pengurangan</li> <li>• DJP : 6 bulan sejak diterimanya permohonan Pengurangan</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

## **BAB 5**

### **ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS AREAL PERSAWAHAN GAGAL PANEN DI KABUPATEN KLATEN**

#### **5.1 Dasar Pertimbangan Penetapan Persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Klaten. Pertanian merupakan bagian dari identitas yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat dari struktu Pendaparan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten. Data BPS Klaten menunjukkan bahwa pertanian menempati urutan ketiga dengan sumbangan 19,6% terhadap PDRB setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perubahan iklim global turut mempengaruhi sektor pertanian. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Soetarto Alimoso, mengatakan bahwa adanya El-Nino memicu serangan hama. Serangan hama juga dirasakan oleh para petani Klaten di tahun 2009 hingga 2011. Hal yang senada juga disampaikan oleh Kementerian Pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 2004-2009.

Pada awal tahun 2009, hama wereng batang coklat mulai menyerang areal persawahan di Kabupaten Klaten. Para petani pemilik sawah sebagai Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang areal persawahannya terserang hama wereng memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan PBB terhutang. Aturan yang mendasari pemberian pengurangan PBB terhutang adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dan diatur dengan lebih rinci pada peraturan dibawahnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Seperti yang sudah dibahas di dalam bab sebelumnya, kebijakan pemberian pengurangan PBB terhutang yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang pemberian pengurangan PBB.

Dalam kebijakan Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB dinyatakan bahwa serangan hama dikategorikan ke dalam objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa.

Pemberian pengurangan PBB atas objek pajak yang terkena sebab lain luar biasa adalah sebesar paling tinggi 100% (seratus persen). Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang pemberian pengurangan PBB juga menentukan pihak yang memiliki diskresi/kewenangan dalam pemberian pengurangan PBB yang terhutang.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang pemberian pengurangan PBB masih menjadi dasar hukum karena pengelolaan PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang mengamanatkan bahwa mulai tahun 2009 PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pengalihan dilakukan selambat-lambatnya akhir tahun 2013. Pengalihan atau pendaerahan memiliki jangka waktu hingga 2013.

Pengalihan atau pendaerahan PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) di Kabupaten Klaten baru dialihkan pada tahun 2013. Pendaerahan PBB di Kabupaten Klaten baru dilaksanakan pada tahun 2013 sesuai dengan penuturan staf *Account Representative* bagian pengawasan dan konsultasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Klaten, Didit Suryoadi yang menuturkan bahwa

*“Iya, makanya nanti di akhir tahun 2014 itu kembali ke daerah lagi. Kalo Sukoharjo kan udah mulai tahun ini. Kalo klaten kan belum siap. Kalo Klaten 2013 baru kita alihkan PBB itu ke daerah”.*(Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Pada penyusunan APBD 2013, Pemerintah Kabupaten Klaten boleh menetapkan besaran target penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sendiri setelah dialihkan atau didaerahkan. Penerimaan PBB setelah didaerahkan akan menjadi PAD bagi Kabupaten Klaten. Sebelum didaerahkan, Pemerintah Kabupaten Klaten hanya mendapatkan bagian dari bagi hasil dengan pusat. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan PBB sektor Pedesaan Perkotaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten, Sri Mei Astuti yang menyatakan bahwa

“iyaa, itu dapat jadi milik daerah. Kemaren untuk anggaran 2013, ini kan lagi menyusun rancangan APBD tahun 2013, di pajak, PBB dipatok Rp 13an M. Sementara ini bagi hasil itu cuma Rp 8 M”. (Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012)

Pendaerahan PBB untuk Kabupaten Klaten akan dilaksanakan serentak dan bersamaan dengan pendaerahan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan untuk Solo Raya.

Pada tahun terjadinya serangan hama wereng batang coklat yang mengganas di tahun 2009 hingga 2011, PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan masih merupakan pajak pusat. PBB masih merupakan pajak pusat menunjukkan bahwa administrasi yang berkaitan dengan pemungutan PBB adalah kewenangan dari pemerintah pusat yang diwakilkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB serta peraturan di bawahnya, yaitu : Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB dapat dilihat sebagai sebuah output dari kebijakan. Sebuah kebijakan lahir bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi masalah publik. Kebijakan ini termasuk ke dalam kebijakan pajak. Menurut Mansury (2000) kebijakan pajak memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran, distrsi penghasilan dan stabilitas. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pengurangan atau penyelesaian masalah PBB yang tergolong dalam kondisi *force majeure*, salah satunya sebab lain yang luar biasa.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, tentu terdapat pihak yang melaksanakan atau pelaksana (*implementors*). Oleh karena PBB di Kabupaten Klaten belum didaerahkan, masih pajak pusat, pelaksana dari kebijakan pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen adalah Direktorat Jenderal Pajak beserta jajaran di bawahnya. Dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB, Pasal 8 ayat 1

menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala KPP Pratama) atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 500.000.000. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB terutang lebih banyak dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000.000. Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB terutang lebih banyak dari Rp. 1.500.000.000.

Jika merujuk kepada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, pelaksana dalam pemberian pengurangan PBB terutang di Kabupaten Klaten untuk areal persawahan gagal panen adalah Kepala KPP Pratama Klaten. Kepala KPP Pratama Klaten berhak memberikan keputusan atas nama Menteri Keuangan. Kewenangan pemberian pengurangan PBB untuk areal persawahan gagal panen berada pada Kepala KPP Pratama Klaten karena pada umumnya jumlah PBB terutang yang dimintakan permohonan pengurangan untuk areal persawahan gagal panen tidak melebihi atau paling banyak Rp. 500.000.000.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB, Pasal 4 menyebutkan bahwa pengurangan PBB terutang dalam hal objek pajak terkena bencana atau sebab lain yang luar biasa dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen). Jika merujuk kepada Pasal 4, pemberian pengurangan PBB atas sawah gagal panen di Kabupaten Klaten dapat ditafsirkan dalam bentuk rentang persentase, yaitu : 0% hingga 100%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kewenangan untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan berada pada ranah Kepala KPP Pratama Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala KPP Pratama Klaten berwenang untuk menentukan persentase pengurangan yang dapat diterima oleh Wajib Pajak termasuk para petani yang areal sawahnya terkena sebab lain yang luar biasa, wabah hama tanaman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB memberikan peran penting kepada Kepala KPP

Pratama Klaten. Kepala KPP Pratama Klaten beserta jajaran di bawahnya diposisikan sebagai pelaksana/*implementors* dari kebijakan pemberian pengurangan PBB karena PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat. Kepala KPP Pratama Klaten berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan pengurangan setingkat dengan keputusan Menteri Keuangan. Kepala KPP Pratama juga berhak untuk tidak memberikan atau tidak mengabulkan permohonan pengurangan.

Hama wereng batang coklat mulai menyerang areal persawahan di Kabupaten Klaten sejak awal tahun 2009. Pemberian pengurangan PBB menurut PMK Nomor 110/PMK.03/2009 berdasarkan pengajuan permohonan dari Wajib Pajak. Pasal 5 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan setelah SPPT diterbitkan sehingga para petani sebagai Wajib Pajak yang sawahnya terkena serangan hama wereng batang coklat baru dapat mengajukan permohonan pengurangan pada tahun 2010.

Pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten pada tahun 2010 untuk Tahun Pajak 2009 ditetapkan pengurangan PBB sebesar 50% dari PBB yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala KPP Pratama Klaten menetapkan kebijakan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen ditetapkan seragam dan sama rata sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan penuturan staf *Account Representative* bagian pengawasan dan konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, Didit Suryoadi yang menuturkan bahwa

*“Ya, cuma di situ kan, ehh di peraturan itu kan disebutkan bahwa pengurangan karena sebab luar biasa/bencana alam ataupun gagal panen itu sampe dengan 100%, pengurangannya paling tinggi 100%. Tapi kita tidak memberikan pengurangannya 100%, kecuali yang merapi itu. Kalo yang merapi itu kita kurangkan 100%. Tapi yang gagal panen ndak. Rata-rata kita ambil itu kebijakan. Ini sifatnya kebijakan ehh kepala kantor, itu kita sepakat 50%”.* (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Dalam sistem otonomi daerah, petani Kabupaten Klaten yang terserang hama wereng batang coklat merupakan rakyat dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten saat terjadinya serangan hama wereng batang

coklat melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten mengeluarkan kebijakan pengurangan PBB terhutang. sebesar 75%. DPPKAD berkoordinasi dengan KPP Pratama Klaten dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Dasar mengenai besaran persentase pengurangan dapat dilihat berdasarkan penuturan Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan DPPKAD Kabupaten Klaten, Sri Mei Astuti, sebagai berikut

*“iyaa, ukuran 75% itu kan katakanlah kalo pajak itu katakanlah merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban untuk membayar, kalo haknya itu kita kembalikan lagi ke pembangunan ya? Kalo haknya itu nanti dihilangkan, katakan dihapus 100%, padahal dia kan lain dengan seperti di..Gunung Merapi itu. Tapi dia kan lahannya mati tidak ada anu itu, kan tidak panen. Pertimbangannya itu kalo dibebaskan 100% itu tidak mendidik lah..iya. Tapi kalo dia memang kena bencana ya, rumahnya habis, pencahariannya katakanlah sapi, cocok tanamnya habis. Itu kan katakanlah kalo diberi 100% katakanlah morwat lah. Tapi kalo dia lahanya masih utuh. Dia masih dapat berusaha, secara anu itu mentalnya itu tidak dialami seperti yang di erupsi”.*

(Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012)

Pemberian pengurangan sebesar 75% seperti yang diungkapkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten hanya bersifat usulan. Pemberian pengurangan PBB tidak dapat dipisahkan dari kewenangan pemungutan PBB. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa PBB di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat dan baru didaerahkan atau dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2013. Oleh karena itu, kewenangan pemberian pengurangan tentu masih merupakan ranah atau kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh KPP Pratama Klaten. KPP Pratama Klaten sebagai pemilik kewenangan memiliki dasar pertimbangan sendiri atas pemberian pengurangan PBB terhutang sehingga menetapkan besaran persentase sebesar 50%.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan pemberian pengurangan PBB yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB berada pada rentang persentase. Dalam pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten khususnya



atas areal persawahan gagal panen, Kepala KPP Pratama Klaten selaku pemilik kewenangan mengartikulasikan kondisi lapangan dan masalah publik yang muncul atas serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten dengan menetapkan persentase pengurangan sebesar 50%.

Besaran persentase yang ditetapkan sebagai kebijakan yang diambil oleh Kepala KPP Pratama Klaten tidak muncul begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Kepala KPP Pratama Klaten dalam menetapkan besaran persentase. Staf *Account Representative* bagian pengawasan dan konsultasi Kantor Pelayan Pajak Pratama Klaten, Didit Suryoadi menuturkan bahwa

*“Iya itu kebijakan karena dalam aturannya sendiri dapat sampe 100%. Tapi kan kita liat gagal panen itu kan satu tahun gagal semua kan ndak. **Kan biasanya kan kalo petani tiga kali tanam tho. Tiga kali musim tanam kan gitu sehingga apa namanya yang utama itu. Kriteria pertimbangan kita yang pertama tidak setiap musim tanam gagal panen, yang kedua kalo apa namanya sawah itu dapat ditanami dengan tanaman lain. Kalo di daerah sini, Klaten sini, kalo padi kena wereng maka kebanyakan dia beralih ke tembakau sehingga dia masih ada penghasilan produksi dari tanah tersebut sehingga tidak kita berikan 100%**”.* (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Berdasarkan penuturan staf *Account Representative* pengawasan dan konsultasi (waskon), setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten sehingga persentase ditetapkan sebesar 50%.

### **5.1.1 Pola Tanam dan Tingkat Gagal Panen Petani Kabupaten Klaten**

KPP Pratama Klaten dalam menetapkan besaran persentase pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen tidak dapat dipisahkan dari karakteristik petani di Kabupaten Klaten. Faktor pertama yang menjadi dasar pertimbangan adalah dalam satu tahun terdapat tiga kali periode masa/musim tanam dan tidak semua masa/musim tanam mengalami gagal panen.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan KPP Pratama Klaten, khususnya Kepala KPP Pratama Klaten harus dicek silang dengan kondisi lapangan atau realitas yang ada di dalam masyarakat. Winarno mengatakan bahwa pemecahan masalah memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan (Winarno, 2007, h. 121). Terkadang pembuat kebijakan sulit untuk menentukan atau membaca dengan utuh masalah yang ada ketimbang mencari solusi dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang utuh tercermin dalam kondisi lapangan atau realitas yang ada pada masyarakat.

Faktor pertama yang dijadikan dasar pertimbangan KPP Pratama Klaten dalam pemberian pengurangan PBB berhubungan dengan pola tanam. Cerminan dari pola tanam dapat dilihat ke dalam komoditas yang ditanam dan saat dimana petani mulai menggarap. Pertanian memiliki tiga elemen kunci yang mendukung berhasilnya suatu pertanian, yaitu : lahan, manusia, dan tanaman. Faktor yang mempengaruhi kondisi suatu lahan adalah air. Hal ini diungkapkan oleh akademisi sosial ekonomi pertanian, Jangkung M. Handoyo. Berikut penuturan Jangkung M. Handoyo

*“Pertanian itu paling tidak menurut saya ada tiga elemen kunci mas : pertama lahan, manusia, tanaman/hewan. Air itu masuk ke dalam lahan. Jadi itu dan kalo kita bicara pertanian, itu banyak aspek yang di luar kemampuan petani. Jadi seberapa stable petani itu tergantung faktor-faktor di luar petani itu seberapa bersahabat”.* (Wawancara dengan Jangkung M. Handoyo, tanggal 23 April 2012).

Faktor pertimbangan pertama dalam penentuan persentase pemberian pengurangan PBB adalah petani memiliki tiga kali masa/musim tanam. Pada kenyataannya, jumlah masa tanam untuk areal persawahan di Kabupaten Klaten hanya sebanyak dua kali masa tanam. Jumlah masa/musim tanam petani tiap tahunnya tergantung pasokan air bagi areal persawahan. Air menjadi komponen utama dalam menentukan berapa kali petani dapat menanam.

Distribusi air atau pasokan air di Kabupaten Klaten bergantung pada topografi masing-masing kecamatan. Dinas Pertanian Kabupaten

Klaten membagi zona pertanian Klaten menjadi tiga wilayah pertanian. Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Joko Siswanto menuturkan bahwa

*“kan Klaten itu dibagi jadi 3 zona.. Klaten atas, disana rata-rata sayur. Itu daerah atas, daerah merapi..Yang kedua zona tengah hulu. Ini zona rata-rata air, termasuk Jatinom terus Cokro Tulung yang aliran mata air cokro ituu..Terus zona hilir, ini termasuk Wonosari termasuk kecamatan yang pinggir-pinggir itu. Ada 3 zona pertanian”.*

(Wawancara dengan Joko Siswanto, tanggal 4 April 2012)

Pembagian zona pertanian ini didasarkan atas topografi dan sumber mata air. Topografi dan sumber mata air akan berpengaruh terhadap jenis lahan pertanian yang digarap oleh petani.

Daerah tengah hulu merupakan daerah yang memiliki cukup pasokan air bagi pertanian. Lahan pertanian basah atau sawah basah banyak terdapat di daerah atau zona tengah hulu dan zona hilir. Terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam zona tengah hulu, yaitu : Kecamatan Delanggu, Kecamatan Juwiring, dan Kecamatan Polanharjo. Ketiga kecamatan ini dialiri oleh sumber mata air cokro. Ketiga daerah ini disebut sebagai segitiga penghasil beras terbesar bagi Kabupaten Klaten dan termasuk penyangga pangan Jawa Tengah bahkan nasional. Ketiga daerah ini sering disebut sebagai segitiga emas (*golden triangle*) Kabupaten Klaten. Kecamatan di zona hilir yang termasuk penghasil beras dan sering disetarakan dengan segitiga penghasil beras di Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Wonosari.

Daerah atau zona tengah hulu yang merupakan daerah yang dekat dengan sumber mata air pada kenyataannya tidak semua daerah memiliki musim atau masa tanam sebanyak tiga kali dalam setahun. Daerah yang memiliki masa tanam atau musim tanam sebanyak tiga kali adalah daerah yang dekat dengan sumber mata air, yaitu daerah Cokro Tulung Kecamatan Polanharjo. Daerah segitiga penghasil beras di Kabupaten Klaten selain Polanharjo hanya memiliki dua kali masa tanam. Hal ini

senada dengan penuturan Joko Sriyono, Ketua Kelompok Tani Makmur I Desa Jetis, Kecamatan Delanggu. Joko Sriyono menuturkan bahwa

*“Dua kali karena aernya susah. Mungkin kalo daerah Polan, Cokro itu dapat tiga kali karena aernya ga pernah berhenti makanya jarang polowijo, padi terus. Itu mungkin dia satu tahun dapat tiga kali, sini ga dapat”*. (Wawancara dengan Joko Sriyono, tanggal 10 April 2012).

Zona tengah hulu mengalami kesulitan air sejak pabrik kemasan air minum aqua menjadikan sumber mata air Cokro Tulung sebagai sumber air kemasan. Volume air Cokro Tulung semakin berkurang untuk memasok air bagi daerah zona tengah hulu. Hal ini berdampak pada masa tanam di daerah zona tengah hulu selain ring satu Polanharjo, daerah Cokro Tulung.

Hal yang sama juga terjadi di segitiga penghasil beras lainnya, yaitu Kecamatan Juwiring. Petani di Kecamatan Juwiring dalam setahun hanya memiliki dua kali masa tanam atau musim tanam. Permasalahan air yang semakin sulit yang menyebabkan petani tidak dapat menanam sebanyak tiga kali masa tanam dalam setahun. Sebagian besar penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Klaten memiliki tipikal tanaman yang ditanam di lahan basah sehingga membutuhkan air dalam jumlah yang banyak dan kontinyu. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut,

**Tabel 5.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Lahan Pertanian Lahan Bukan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Ha)**  
*Area by Sub District, Wet Land and Non Wet Land in Klaten Regency 2010*

Kecamatan <i>Sub District</i>	Lahan Pertanian ( <i>Wet</i> )		Lahan Bukan Pertanian ( <i>Non Wet Land</i> )	Luas Wilayah ( <i>Total Area</i> )
	Sawah ( <i>Wet Land</i> )	Bukan Sawah ( <i>Non Wet Land</i> )		
Prambanan	1.256	13	1.174	2.443
Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
Wedi	1.556	18	864	2.438
Bavat	816	785	2.342	3.943
Cawas	2.318	46	1.083	3.447
Trucuk	1.913	30	1.438	3.381
Kalikotes	753	10	537	1.300
Kebonarum	723	2	241	966
Jogonalan	1.584	1	1.085	2.670
Manisrenggo	1.511	139	1.046	2.696
Karangnongko	764	851	1.059	2.674
Ngawen	1.049	8	640	1.697
Ceper	1.570	7	868	2.445

Pedan	880	308	729	1.917
Karangdowo	2.049	69	805	2.923
Juwiring	2.008	12	959	2.979
Wonosari	2.241	12	861	3.114
Delanggu	1.324	1	553	1.878
Polanharjo	1.827	3	554	2.364
Karanganom	1.692	11	703	2.406
Tulung	1.739	468	993	3.200
Jatinom	608	1.543	1.402	3.553
Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
Klaten Selatan	835	2	607	1.444
Klaten Tengah	335	1	554	890
Klaten Utara	368	40	630	1.038
<b>Jumlah/Total</b>	<b>33.398</b>	<b>6.383</b>	<b>25.775</b>	<b>65.556</b>

Sumber : Dinas Pertanian dalam Klaten Dalam Angka Tahun 2011

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 5.1 jelas terlihat bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Klaten sebesar 61% dari total luas lahan 65.556 hektar dipergunakan untuk sektor pertanian. Lahan pertanian pun dibagi ke dalam dua jenis yaitu lahan pertanian basah dan kering . Lahan pertanian basah atau sawah basah sebesar 51% dari total luas lahan 65.556 hektar. Lahan pertanian atau sawah kering sebesar 10% dari total luas lahan di Kabupaten Klaten. Sedangkan, 39% luas lahan digunakan untuk selain pertanian. Melihat persentase tersebut terlihat bahwa sebagian besar pertanian di Kabupaten Klaten merupakan tipikal yang membutuhkan air dengan persentase lahan basah atau sawah basah terbesar dalam penggunaan tanah di Kabupaten Klaten.

Hal ini semakin memperjelas bahwa tidak semua wilayah dengan lahan basah atau sawah basah memiliki masa tanam sebanyak tiga kali dalam setahun. Lahan basah atau sawah basah membutuhkan air dalam jumlah cukup sedangkan saat ini pasokan air bagi lahan basah atau sawah basah mulai berkurang. Dasar pertimbangan pertama atau justifikasi Kepala KPP Pratama Klaten yang pertama, dalam hal masa tanam, terkait pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan PBB kurang tepat

Dalam menentukan persentase pengurangan PBB, Kepala KPP Pratama mengatakan bahwa petani dalam satu tahun, tiga kali masa tanam, pasti ada saja yang dipanen, tidak mungkin gagal semua. Kepala KPP Pratama Klaten beranggapan bahwa dalam periode satu tahun terdapat masa tanam yang dapat menghasilkan atau panen. Serangan hama wereng

batang coklat dimulai di tahun 2009, kemudian di tahun 2010 adalah puncaknya, dan mulai mereda di tahun 2011. Dinas Pertanian mendata selama tahun 2010 terdapat beberapa kecamatan yang terserang hama wereng batang coklat lebih luas dibandingkan kecamatan lainnya. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut,

**Tabel 5.2 Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencan Alam Pada Tanaman Padi Sawah Menurut Bulan dan Jenis Organisme di Kabupaten Klaten Tahun 2010**

Kecamatan	Penggerek Batang	Wereng Coklat	Tikus	Tungro	BLB Kresak	Puso
Prambanan	15	29	-	7	27	-
Gantiwarno	10	299	-	18	60	26
Wedi	13	129	-	14	11	18
Bayat	4	31	-	-	7	-
Cawas	12	137	4	-	4	-
Trucuk	24	198	18	-	25	40
Kalikotes	36	6	-	-	-	3
Kebonarum	34	46	2	-	-	-
Jogonalan	31	146	-	8	64	5
Manisrenggo	78	-	39	32	74	-
Karangnongko	88	59	22	13	-	-
Ngawen	37	108	13	3	10	3
Ceper	6	139	3	-	-	63
Pedan	2	226	34	-	4	27
Karangdowo	16	703	61	-	176	44
Juwiring	27	629	105	-	8	326
Wonosari	21	313	95	-	32	154
Delanggu	70	411	127	-	25	284
Polanharjo	8	309	41	-	11	225
Karanganom	74	287	58	-	-	188
Tulung	73	83	14	-	4	-
Jatinom	37	10	1	-	19	-
Kemalang	15	-	-	-	1	-
Klaten Selatan	33	66	2	-	-	35
Klaten Tengah	26	30	-	-	-	18
Klaten Utara	40	15	-	-	-	2
<b>Jumlah 2010</b>	<b>830</b>	<b>4.409</b>	<b>639</b>	<b>95</b>	<b>562</b>	<b>1.461</b>
<b>2009</b>	<b>2.564</b>	<b>844</b>	<b>598</b>	<b>69</b>	<b>495</b>	<b>192</b>

Sumber : Dinas Pertanian dalam Klaten Dalam Angka 2011

Berdasarkan tabel 5.2, serangan hama wereng batang coklat meningkat sebanyak lima kali lipat di tahun 2010 jika dibandingkan tahun 2009. Kecamatan dengan luas hamparan persawahan yang paling banyak terserang adalah Kecamatan Karangdowo dengan luas serangan 703 hektar dengan total puso atau gagal panen seluas 44 hektar. Kecamatan yang mengalami puso terluas dalam tahun 2010 adalah Kecamatan Juwiring, Delanggu, Polanharjo, Karangnom dan Wonosari. Kecamatan Juwiring

memiliki luas hamparan paling luas 326 hektar atau sebesar 22% dari total areal persawahan yang mengalami puso se-Kabupaten Klaten. Peringkat kedua adalah Kecamatan Delanggu dengan total luas hamparan seluas 284 hektar atau sebesar 19% dari total areal persawahan yang mengalami puso se-Kabupaten Klaten. Peringkat ketiga adalah Kecamatan Polanharjo dengan luas hamparan seluas 225 hektar atau 15% dari total areal persawahan yang mengalami puso se-Kabupaten Klaten. Peringkat keempat adalah Kecamatan Karangnom dengan total luas hamparan sebesar 13% dari total areal persawahan yang mengalami puso se-Kabupaten Klaten. Peringkat kelima adalah Kecamatan Wonosari dengan total luas hamparan sebesar 11% dari total luas areal persawahan yang mengalami puso se-Kabupaten Klaten pada tahun 2010.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung beras atau segitiga penghasil beras bagi Jawa Tengah bahkan nasional. Jika melihat data tersebut, daerah segitiga emas penghasil beras di Kabupaten Klaten ditambah Kecamatan Karangnom dan Wonosari merupakan daerah yang memiliki persentase puso yang terbesar. Menurut Dinas Pertanian, suatu areal persawahan dikatakan puso atau gagal panen adalah areal persawahan yang mengalami kerusakan di atas 85%. Berdasarkan indikator ini, petani yang areal persawahannya dinyatakan puso dapat dikatakan tidak dapat menikmati hasil dari tanaman yang ditanam. Petani Kabupaten Klaten sering menyebutnya dengan tidak ada hasil yang dibawa pulang.

Justifikasi yang disampaikan Kepala KPP Pratama Klaten bahwa petani pasti panen dalam tiga kali masa tanam, berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Petani di daerah segitiga emas mengalami gagal panen atau puso dalam setahun penuh dengan dua kali masa tanam. OPT jenis wereng batang coklat merupakan jenis yang menyerang tanaman padi. Oleh karena sebagian besar petani di Kabupaten Klaten adalah petani lahan basah yang menanam padi, serangan hama wereng batang coklat memberikan dampak yang luar biasa hingga petani mengalami gagal panen 100% dalam setahun penuh. Kondisi gagal panen 100% dalam satu

tahun penuh dialami oleh Sunarto, petani Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Berikut penuturan Sunarto,

*“Itu saya 6 patok itu kena semua. Ya pada umumnya 100%, ndak ada yang panen. Ndak ada. Saya kan ada dua tempat disini, empat tempat ada di Jetis. Di Juwiring kena semua, di Jetis ya kena semua. Jadi selama 1,5 tahun istirahat. Dua kali tanam gagal akhirnya diistirahatkan selama satu tahun”.* (Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Hal yang serupa juga dialami oleh Malik Ibrahim, petani sekaligus Kepala Urusan Pembangunan di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Malik menuturkan bahwa

*“Yoo 100% gagal. Ngga ada yang tersisa. Ngga itu itu total mati mau apa ya habis disemai. Ga sempat membawa pulang ngga, total 100%. Selama 5 musim kurang lebih dua tahun”.* (Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012)

Kalaupun ada petani yang berhasil panen, hasilnya tidak mencapai setengah dari areal yang ditanam. Beberapa petani yang areal persawahannya terserang hama wereng batang coklat ada yang tetap dapat panen. Akan tetapi, hasil yang diperoleh hanya cukup untuk menutup biaya yang sudah dikeluarkan selama proses tanam sebelum terkena wereng. Petani hanya berada pada kondisi *break even point*. Hal ini terlihat dalam penuturan Joko Sriyono, Ketua Kelompok Tani Makmur I, Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yang menuturkan bahwa

*“Tetep ada hasil pemasukan juga. Ya yang saya katakan tadi 100% ya paling 30% kembali modal untuk biaya yang kemaren. Iya cuma balik modal. Itu aja udah untung balik modal. Ada yang lebih parah lagi kan, yang ga panen lebih banyak lagi itu”.* (Wawancara, 10 April 2012).

Serangan hama wereng batang coklat merebak di Kabupaten Klaten semakin hebat dikarenakan kebiasaan petani dalam menggunakan pestisida. Kebiasaan petani Kabupaten Klaten untuk menyemprot areal persawahan yang terserang wereng dengan pestisida justru akan memicu



pertambahan jumlah wereng batang coklat. Hal ini dikemukakan juga oleh James J. Fox, peneliti dari The Australian National University, dalam seminar *Work In Progress* yang berjudul *Threats to Rice Production in Indonesia: The Brown Planthopper Outbreak in 2010-2011*. James dalam presentasinya mengatakan bahwa “*Brown Planthopper Infestations are invariably the result of the incorrect, overuse of pesticide*”(slide presentasi *Work In Progress seminar*, 2012). Semakin banyak jumlah wereng dalam satu rumpun padi atau satu areal persawahan, semakin besar peluang untuk terjadi gagal panen.

### **5.1.2 Komoditas Alternatif Saat Serangan Hama Wereng Batang Coklat**

Dasar pertimbangan yang kedua atau justifikasi kedua dalam penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten adalah areal persawahan yang terserang hama wereng batang coklat dapat ditanami tanaman lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa OPT wereng batang coklat menyerang tanaman padi. Pada saat serangan hama wereng batang coklat sedang mewabah, petani dinilai dapat menanam komoditas lain selain padi, seperti : tembakau dan palawija oleh Kepala KPP Pratama Klaten. Apabila petani berpindah/menanam komoditas lain, misalnya tembakau atau palawija, petani masih tetap dapat memproduksi sehingga tetap memiliki penghasilan

Pergantian komoditas tanaman yang ditanam oleh petani sering termasuk ke dalam bagian dari pola tanam. Dalam melihat pola tanam petani di Kabupaten Klaten, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu : lahan atau zona pertanian dan kebiasaan atau budaya dari petani sendiri (pola tanam). Suatu komoditas tanaman tidak dapat dipisahkan dari jenis media tanam atau tipe lahan yang akan ditanami. Data yang ditunjukkan dalam tabel 5.1, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Klaten adalah lahan basah atau sawah basah. Hampir 84% atau seluas 33.398 hektar dari total lahan yang digunakan untuk pertanian di Kabupaten Klaten adalah lahan basah atau sawah basah. Melihat karakteristik tersebut, sangat wajar apabila komoditas utama pertanian

Klaten adalah beras. Areal lahan basah memang lebih cocok apabila ditanami padi.

Daerah lahan basah di Kabupaten Klaten terutama di zona tengah hulu atau zona air akan sulit untuk berganti atau beralih ke komoditas selain padi. Jenis tanah yang terlalu basah tidak akan cocok dengan jenis tanaman lain. Komoditas yang cocok dengan tipikal tanah basah adalah padi yang merupakan jenis tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini sesuai dengan penuturan Joko Siswanto, Kepala Seksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang menuturkan bahwa

*“Itu daerah yang sulit dikeringkan. Polowijo kan butuh tanah yang kering kalo di Delanggu, Polan, Juwiring. Itu yang aliran Cokro. Ini tidak sama, kan Klaten itu dibagi jadi 3 zona..”*. (Wawancara dengan Joko Siswanto, tanggal 4 April 2012).

Petani yang berada di daerah yang disebutkan oleh Kepala Seksi Tanaman Pangan juga menuturkan hal yang serupa. Ketua Kelompok Tani Makmur I, Joko Sriyono menuturkan bahwa

*“Kalo di sini itu di daerah sebelah rel kereta api itu cocok untuk polowijo, dari segi pengairannya agak sulit. Petani memang sulit untuk diarahkan demikian itu gimana ya, susah”*. (Wawancara dengan Joko Sriyono, tanggal 10 April 2012).

Melihat kondisi padi sedang terserang hama wereng batang coklat, sejumlah petani berusaha untuk beralih kepada komoditas lain dan tidak menanam padi. Petani berusaha menanam komoditas lain seperti : jagung, cabe, tomat dan sebagainya. Serangan hama wereng batang coklat memicu timbulnya organisme pengganggu tanaman lainnya. Organisme pengganggu tanaman yang baru muncul ini mengganggu tanaman yang baru ditanam oleh petani selain padi. Akibat munculnya OPT baru, hasil dari komoditas selain padi pun tidak sebaik yang diharapkan oleh petani. Sunarto, petani Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten menuturkan bahwa

*“Nyoba gagal, nyoba lagi gagal lagi, ya udah istirahat. Dua kali tanam gagal akhirnya diistirahatkan selama satu tahun. Pada tahap pertama kita melakukan percobaan, satu tidak panen dua tidak panen. Ini kan mbarengi orang-orang yang mau ke jurusan lain. Kita mencoba tanaman padi, ada orang lain yang menanam jagung, ada orang lain yang menanam timun, ada yang menanam kacang demikian. **Orang-orang yang mencoba –coba polowijo ini, itu semuanya gagal. Dapat tumbuh baik, daunnya ya hijau lah baik, tapi buahnya tidak sempurna. Boleh dikata tidak ada buahnya. Akhirnya kan gagal**”*. (Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Melihat kenyataan bahwa menanam padi gagal dan peralihan ke komoditas lain juga tidak dapat menghasilkan, petani memilih untuk membiarkan lahan pertanian mereka dengan tidak menanam komoditas apapun. Istilah petani Klaten ketika membiarkan lahan persawahan tidak ditanami adalah *“diberokan”*.

Faktor lain yang juga menyebabkan jarangya petani beralih kepada komoditas lain adalah budaya petani yang sudah melekat pada padi atau *“matok”* kepada padi. Petani Kabupaten Klaten merupakan petani yang sulit untuk beralih kepada komoditas lain selain padi. Petani sudah terbiasa untuk menanam padi. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah *“pari, pari, pantun”* yang artinya padi, padi, dan padi lagi. Hal ini senada dengan penuturan Ketua HKTI Klaten, Kabul Subaid, yang menuturkan bahwa

*“Petani sekarang di Klaten sendiri kan rata-rata sudah minded ke padi. Ya memang dia itu hanya ehh bekerja dari hasil bercocok tanam yaitu terutama di penanaman ya terutama padi. **Merubah image masyarakat untuk berubah menanam apa itu, polowijo, itu sulit sekali** Pola tanam tidak ada wereng saja sudah sulit”* Itu ada alternatif untuk ditanami polowijo, ya ada tomat, ada cabe, ada jagung. Jagung sendiri juga modalnya besar sekali. (Wawancara dengan Kabul Subaid, tanggal 6 April 2012).

Petani di Kabupaten Klaten adalah petani yang mengandalkan atau penghasilan utamanya berasal dari sawah atau hasil tanam. Kebiasaan petani menanam padi tidak terlepas dari motif ekonomi petani dan kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Petani melihat bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya adalah nasi. Nasi sebenarnya memiliki banyak sekali substitusi atau pengganti, misalnya singkong atau jagung. Akan tetapi, sulit untuk mengubah pandangan masyarakat Indonesia terkait makanan pokok yang dapat dikonsumsi. Banyak yang menganggap bahwa belum makan kalau belum makan nasi.


Melihat pola konsumsi masyarakat Indonesia yang seperti ini, semakin menguatkan pemikiran atau keyakinan petani bahwa mereka harus terus menanam padi. Keyakinan ini semakin mendarah daging sehingga menjadi kebiasaan atau budaya untuk terus menanam padi di kalangan petani. Apabila petani menanam padi, sudah tentu hasil tanamnya akan laku terjual dan dapat menghasilkan karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi yang berasal dari beras. Hal ini belum tentu terjadi pada komoditas lainnya. Apabila melihat dari sisi ekonomi petani, sudah terbentuk pemikiran bahwa menanam padi akan lebih menguntungkan. Budaya ini semakin ditunjang dengan topografi Klaten dimana sebagian besar lahan pertaniannya adalah lahan basah yang sulit dikeringkan.

Melihat kondisi di masyarakat bahwa serangan hama wereng semakin meluas dan mewabah di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bupati Klaten mengeluarkan instruksi penanaman jagung serentak pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Klaten mensosialisasikan kepada petani bahwa hasil yang akan diperoleh dari menanam jagung tidak berbeda jauh dengan menanam padi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten akan memberikan bantuan bibit jagung serta pestisida kepada petani. Oleh karena petani mengandalkan penghasilan dari lahannya, petani Kabupaten Klaten menanam jagung serempak. Petani membayangkan hasil dari jagung akan baik dan dapat menutupi kerugian akibat gagal panen.

Petani Kabupaten Klaten secara serempak beralih menanam jagung dan tidak menanam padi. Pada saat panen, petani memanen hasil jagung hampir berbarengan satu kabupaten. Oleh karena masa tanam yang hampir berbarengan, hasil panen juga akan berbarengan. Panen jagung yang berbarengan mengubah komoditas utama Kabupaten Klaten menjadi jagung padahal tahun-tahun sebelumnya adalah padi. Melimpahnya jagung di Kabupaten Klaten, membuat harga jual dari jagung merosot tajam tidak seperti yang dijanjikan pada sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Klaten sebelumnya. Sebagaimana penuturan Malik Ibrahim, petani sekaligus Kepala Urusan Pembangunan Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, yaitu :

*“Tapi kenyataannya untuk ditanami jagung dengan bibit bantuan itu anu tingkat produksinya berhasil tapi tingkat penjualannya bluuk. Masalahnya apa, satu Klaten semuanya jagung. Istilahe minat pembeli ndak ada. Masalahnya semua Klaten tuh jagung semua. Itu harga-harga jatuh. Artinya diberi bantuan lagi kalo mau nanem jagung. Akhirnya petani pada ngga mau”*. (Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012).

Fenomena ini tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Pada kondisi jumlah barang yang melimpah, harga akan turun. Turunnya harga jagung juga tidak disertai minat pembeli. Hal ini dikarenakan jagung bukanlah makanan pokok seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Apabila digambarkan dalam kurva permintaan penawaran akan terlihat sebagai berikut



Gambar 5.1 menunjukkan bahwa kurva  $S_0$  merupakan kurva penawaran atas jagung yang disediakan oleh petani Klaten sebelum adanya instruksi penanaman jagung serempak oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Kurva  $S_0$  menggambarkan jumlah jagung yang disediakan oleh petani yang memang sejak awal sudah menanam jagung. Kurva  $D_0$  adalah kurva yang menunjukkan jumlah permintaan jagung di Kabupaten Klaten. Titik  $E_0$  merupakan keseimbangan antara jumlah atau kuantitas jagung yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlah jagung yang ditawarkan atau kuantitas jagung yang disediakan oleh petani.

Adanya instruksi penanaman jagung serentak untuk mengatasi hama wereng batang coklat disertai dengan pemberian bibit jagung dengan waktu panen yang hampir bersamaan, kurva penawaran jagung di Kabupaten yang semula berada pada kurva  $S_0$  mengalami pergeseran (*shifting*) ke kurva  $S_1$ . Pergeseran ini disebabkan adanya penambahan penjual atau petani jagung yang siap menjual hasil panennya kepada masyarakat. Penambahan jumlah jagung yang ditawarkan ( $Q_0$  ke  $Q_1$ ) tidak diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat terhadap komoditas jagung. Kondisi ini mengubah keseimbangan yang semula berada pada titik  $E_0$  menjadi  $E_1$ . Penambahan kuantitas jagung yang ditawarkan dengan tidak disertai kenaikan jumlah permintaan mengakibatkan harga jagung merosot dari  $P_0$  menjadi  $P_1$ .

Fenomena yang tergambar dalam gambar 5.1 sebenarnya merupakan fenomena universal yang sering terjadi. Ketika jumlah penawaran suatu barang atau jasa meningkat dan tidak disertai dengan meningkatnya jumlah permintaan, akan mengakibatkan turunnya harga komoditas tersebut. Akan tetapi, fenomena ini tidak berlaku pada komoditas beras di Kabupaten Klaten. Pada saat masa panen dimana jumlah beras sangat melimpah, fluktuasi harga tidak jauh berubah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut,


**Tabel 5.3 Rata-Rata Harga Eceran 5 Macam Komoditi Menurut Jenis dan Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2009**

Bulan	Beras IR-64	Gula Pasir	Minyak	Garam	Ikan Teri
Januari	5.100	6.100	8.700	400	20.000
Februari	5.192	7.360	8.700	400	18.665
Maret	5.000	8.000	8.200	400	12.000
April	5.200	8.000	8.500	400	15.000
Mei	5.290	8.194	8.265	400	15.000
Juni	5.290	8.485	7.880	400	15.938
Juli	5.000	7.800	8.200	400	20.000
Agustus	5.150	8.550	8.325	400	18.250
September	5.400	9.575	8.125	400	16.000
Oktober	5.388	9.175	8.050	400	17.250
November	5.350	9.000	7.828	400	17.250
Desember	5.900	9.960	8.380	400	15.200

Sumber : BPS Klaten

Berdasarkan tabel 5.3, fluktuasi harga beras khususnya tipe IR-64 tidak terlalu fluktuatif. Perubahan harga, baik kenaikan maupun penurunan, tidak mengalami perubahan drastis. Pada saat panen, jumlah beras melimpah di pasaran Kabupaten Klaten tidak mempengaruhi harga beras di Kabupaten Klaten. Hal ini terjadi karena beras hasil Kabupaten Klaten, seperti rojolele, sudah memiliki nama atau *brand* tersendiri. Beras Kabupaten Klaten memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan produk lainnya. Jumlah beras yang melimpah di Kabupaten Klaten akan tetap terserap oleh pasar karena kualitas beras Klaten sangat baik dan

digemari oleh masyarakat. Apabila digambarkan ke dalam kurva penawaran dan permintaan, akan terlihat sebagai berikut,



**Gambar 5.2 Kurva Perubahan Keseimbangan (Equilibrium) Harga Beras di Kabupaten Klaten**

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Melihat fenomena ini, semakin membuat petani enggan untuk beralih ke komoditas lain dan tetap menanam padi. Selain itu, biaya untuk menanam jagung juga cukup besar. Dasar pertimbangan kedua yang dijadikan dasar untuk menentukan persentase pengurangan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Tetap bertahannya petani untuk menanam padi dalam kondisi serangan hama juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan petani mengenai pola tanam yang baik. Dalam hal ini, petani juga tidak dapat dipersalahkan dan dipaksa untuk berpindah ke komoditas selain padi.

### **5.1.3 Alternatif Kebijakan Atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Jika membandingkan antara dasar pertimbangan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Kepala KPP Pratama Klaten,

**Universitas Indonesia**



terdapat beberapa perbedaan dalam pemetaan kondisi lapangan. Kondisi serangan hama wereng batang coklat yang terjadi di Kabupaten Klaten merupakan serangan yang terjadi akibat perubahan iklim global. Perubahan iklim global mengakibatkan eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian (RPJMN Kementerian Pertanian 2010-2014, 2009, h.18). Serangan hama akibat perubahan iklim global tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, budaya petani yang menggunakan pestisida yang berlebihan semakin memicu serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten.

Penurunan produksi pertanian akibat adanya serangan hama sangat dirasakan oleh Kabupaten Klaten. Penurunan produksi ini secara makro berdampak pada Produk Domestik Bruto Kabupaten Klaten. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten menyatakan bahwa *“dibandingkan tahun 2009, pertumbuhan tahun 2010 lebih rendah, hal ini disebabkan karena adanya serangan hama wereng yang menyerang tanaman padi hampir di semua kecamatan. Cuaca ekstrem yang terjadi pada tahun 2010 juga merupakan salah satu penyebab turunnya PDRB di sektor pertanian”* (BPS Klaten, 2011, h. 9).

Serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten jika ditinjau secara sosial ekonomis mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Terlebih lagi struktur masyarakat di Kabupaten Klaten yang sebagian besarnya adalah petani. Daerah yang paling parah terserang hama wereng batang coklat adalah daerah yang pola tanamnya tidak dapat berjalan dengan baik, baik disebabkan oleh karena jenis lahan yang terkait dengan zona pertanian maupun disebabkan oleh kebiasaan atau budaya petani.

Poin-poin yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten dirasakan kurang tepat apabila melihat kondisi lapangan yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, terutama di daerah segitiga penghasil beras di Kabupaten Klaten, poin-poin yang

menjadi dasar pertimbangan kurang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh petani. Bentuk protes yang dilakukan petani di Desa Mandong, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seperti yang dilansir dalam Solopos.com, mungkin dapat mewakili kondisi atau kesulitan yang dialami oleh petani Kabupaten Klaten akibat gagal panen dua tahun berturut-turut.

Petani di daerah segitiga penghasil beras, Juwiring-Delanggu-Polanharjo, merupakan petani yang paling sulit karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak pilihan atau solusi dalam kondisi serangan hama wereng batang coklat. Petani di daerah ini tidak memiliki banyak pilihan karena persawahan yang mereka garap atau tanami terkena serangan hama yang cukup luas dengan kecenderungan gagal panen atau puso paling tinggi di Kabupaten Klaten. Kecenderungan gagal panen di daerah ini paling tinggi dikarenakan lahan yang ada lebih sering ditanami padi dan sulit untuk berpindah ke komoditas lain. Hal ini dilakukan petani karena lahan di daerah segitiga ini sulit dikeringkan sehingga petani lebih mudah menanam padi. Petani di Kabupaten Klaten sulit dan enggan untuk berpindah menanam komoditas lain. Beberapa petani yang berpindah menanam komoditas lain juga tidak mendapatkan hasil yang cukup baik.

Petani di Kabupaten Klaten sebagian besar adalah Rumah Tangga Petani (RTP). Rumah Tangga Petani tentu hanya mengandalkan hasil tanam untuk biaya kehidupan sehari-hari. Adanya serangan hama wereng batang coklat semakin memperburuk kondisi perekonomian petani. Oleh karena sebagian besar petani di Kabupaten Klaten adalah RTP yang penghasilan utamanya berasal dari hasil tanam, petani tetap menanam walaupun dalam kondisi serangan hama wereng batang coklat seperti yang dituturkan oleh petani di Kecamatan Juwiring. Biaya tanam yang dikeluarkan oleh petani hilang begitu saja karena tidak ada penghasilan dari sawah yang dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penuturan petani di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Malik Ibrahim yang menyatakan bahwa

*“Biaya yang dikeluarin tu yoo, luasan kurang 2000nan. Itu yo kurang lebih 700-800 sekali masa tanam. Dirinci dapat itu. Yo kalo ada pas*

*hama banyak tu ya lebih ga cukup. Tambah-tambah itu, tambah beli obat. Yoo 1 jutanan 1 petak kurang lebih. 1 patok luasan 2000. Yoo, katakanlah ga panen uang 800-1jutanan itu uang hilang”.*

(Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012).

Dalam kondisi gagal panen, biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya tanam tetapi juga biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi dan menutupi biaya tersebut, petani harus memikirkan berbagai cara agar tetap dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Perekonomian Rumah Tangga Petani di Kabupaten Klaten sangat terganggu sekali dengan adanya gagal panen akibat serangan hama wereng batang coklat. Salah satu cara agar petani dapat melanjutkan hidup dan dapat menanam kembali adalah dengan berhutang. Petani yang memiliki modal besar dapat berhutang kepada bank sedangkan petani yang bermodal kecil berhutang kepada tetangga atau kerabat. Kondisi ini dapat terlihat dalam penuturan Siswosukanto atau Mbah Temu, petani Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, yang menuturkan bahwa

*“Yaa sangat terganggu sekali. Yaa gimana caranya yo dari terutama wong saya ada hama wereng itu, banyakan petani di Jetis itu pas ada wereng itu, gagal garap gagal garap. Yowes bagaimana caranya itu, **tetep mengeluarkan uang**. Istilahe saya sendiri orang tani yang diandalkan hasil tani yo istilahe golek pangan lah. Ya kira-kira kemaren bola bali gagal yo gimana cara. Alhamdulillah **niki ada dapet panen dapat buat ngangsur utang-utang kemaren**. Kira-kira sama saja semua petani yang hasilnya dari petani ya sama saja”.* (Wawancara dengan Mbah Temu, tanggal 10 April 2012).

Cara lain agar petani tetap dapat melanjutkan hidup selain berhutang adalah dengan beralih pekerjaan kepada sektor informal lainnya seperti yang diutarakan oleh Sunarto, petani Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring yang menyampaikan bahwa

*“Yang baginya orang yang ahli di tukang, bagi orang yang ahlinya di bangunan, mau terjun ke bangunan. Seolah-olah gimana cara untuk*

*memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak mengharapkan sawah”.*  
(Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Kondisi yang dialami petani tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pedagang pasar. Daya beli petani atau RTP menurun akibat tidak panen menyebabkan pasar menjadi sepi pembeli. Hal ini sesuai dengan penuturan Malik, Kepala Urusan Pembangunan Kelurahan Jetis sekaligus petani di Desa Jetis, yang menuturkan bahwa

*“Ya masalah ekonominya jelas pengaruh. Yo kegiatan petani utamanya kaum buruh ya ngeluh. Istilahnya yo pekerjaan kurang, yowes pokoknya.. Masalahnya apa untuk Masyarakat Jetis, ini kebanyakan petani. Otomatis dampaknya dalam ekonomi khususnya di desa termasuk pasar dampaknya dalam kegagalan petani dampaknya luas, terutama pasar. Pasar itu sepi pembeli”.* (Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012).

Perekonomian Rumah Tangga Pertanian di Indonesia, terutama Rumah Tangga Pertanian di pedesaan, pada umumnya tidak berada di dalam kondisi yang baik apabila dibandingkan dengan Rumah Tangga Non Pertanian. Sepinya pasar yang merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat merupakan suatu pertanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat berada dalam kondisi yang sangat tidak baik. Hal ini dipertegas dengan penuturan Kabul Subaid, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa

*“yaa karena memang ekonomi masyarakat itu bervariasi dari mulai ekonomi yang apa kecil, masyarakat miskin. Rata-rata petani kan masyarakat miskin terkecuali untuk masyarakat yang punya modal besar. Memang sangat anu dek apa Tahun 2010 betul-betul sangat terasa untuk masyarakat kecil terutama miskin.* (Wawancara dengan Kabul Subaid, tanggal 6 April 2012).

Melihat kondisi-kondisi yang sudah dipaparkan, pengenaan atau pemungutan PBB atas areal persawahan gagal panen menjadi kurang tepat walaupun pemberian pengurangan telah diberikan sebesar 50%. Petani tetap diharuskan membayar pajak sebesar 50% dari pajak yang terhutang

dalam kondisi petani tidak panen atau tidak menghasilkan sama sekali. Apabila dilihat dari sudut pandang kenyamanan dalam membayar pajak, jelas petani tidak akan merasa nyaman apabila diperintahkan untuk membayar pajak dalam kondisi mengalami gagal panen. Dinas Pertanian yang notabene adalah pihak yang berwenang dalam sektor pertanian di Kabupaten Klaten sudah menyatakan bahwa terdapat areal persawahan yang digarap petani yang mengalami puso. Apabila dinyatakan gagal panen, berarti petani tidak memiliki penghasilan sama sekali. Akan tetapi, petani yang mengalami gagal panen sehingga tidak memiliki penghasilan tetap mengeluarkan biaya untuk masa tanam yang terkena serangan wereng.

Pemungutan pajak seharusnya mengikuti prinsip-prinsip pemungutan pajak. Salah satu prinsip pemungutan pajak terkait kapan pajak seharusnya dipungut adalah prinsip *convenience of payment*. Prinsip *convenience of payment* memperhatikan saat dimana Wajib Pajak merasa nyaman untuk membayar pajak. Nurmantu mencontohkan saat yang paling baik dan tepat bagi petani dipungut pajaknya ialah saat petani sesudah menuai gandumnya. Pada saat itu, petani dianggap mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dengan “senang hati”, karena bukankah para petani baru saja menuai padi yang kemudian dapat menjualnya sehingga mereka mempunyai dana untuk membayar pajak. Secara tidak langsung, aksi protes pembakaran SPPT PBB oleh petani Trucuk dan harapan petani di Kabupaten Klaten seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa petani menginginkan pemungutan pajak yang didasarkan prinsip *convenience of payment*.

Pemungutan PBB harus dilihat dari dua sisi, yaitu : sisi kewajiban sebagai Wajib Pajak dan sisi beban. Pemungutan PBB bagi petani yang mengalami gagal panen tentu akan menambah beban yang harus ditanggung oleh petani. Petani yang mengalami gagal panen harus berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan berhutang dan masih diharuskan membayar PBB. Pengenaan pajak bagi petani yang mengalami gagal panen dirasakan kurang tepat. Hal ini juga diutarakan oleh akademisi

sosial ekonomi pertanian UGM, Jangkung M. Handoyo. Berikut penuturan Jangkung M. Handoyo,

*” Saya mengatakan tidak wise ya kalo kondisinya memang gagal panen. Kalo gagal panen kan ga ada revenue, tidak ada penerimaan, tetapi dipastikan dia mengeluarkan cost. Sekarang gimana caranya dia mebayar pajak. Lah kalo dikatakan gagal panen ya berarti tidak panen. Jadi kalo cara berpikirnya dari depan itu mengatakan dia, pemerintah mengatakan terjadi gagal panen (puso) maknanya tidak ada yang dibawa pulang. kalopun ada yang dibawa pulang itu satu-dua karung goni, itu pun saya yakin tidak mencukupi dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Ya kan?jadi gimana lagi coba.Nah PBB harusnya pajak yang ditarik oleh negara atas hasil dari bumi itu. Ya kan?Sekarang kalo bangunan apakah dipakai untuk bisnis, ngga. Ada incomenya ngga?ngga ada dong. Sekarang kalo itu dipakai untuk sektor pertanian, kalo ga ada hasilnya?masuk akal ga kalo itu dilakukan?Saya kira kalo pake common sense begini rasanya tidak masuk akal. Kalo kita melihat lebih dalam lagi, berapa besar PBB untuk seluruh Kabupaten?besar ngga?”. (Wawancara dengan Jangkung M. Handoyo, tanggal 23 April 2012).*

Apabila melihat target dari penerimaan PBB di Kabupaten Klaten untuk sektor pedesaan dan perkotaan, jumlah target penerimaan PBB untuk areal persawahan tidak terlalu besar. Penilaian PBB untuk areal persawahan atau lahan basah masih lebih rendah jika dibandingkan penilaian PBB untuk lahan kering. Target penerimaan PBB pada tahun dimana hama wereng batang coklat mulai menyerang, tahun 2009 dan 2010, dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten Tahun 2009 (Rupiah)**

Kecamatan	Target	Realisasi	Persentas	Tunggakan
Prambanan	1.194.664.97	1.014.332.096	85	180.332.880
Gantiwarno	361.658.169	266.236.202	74	95.421.967

Kecamatan	Target	Realisasi	Persentas	Tunggakan
Wedi	501.998.405	346.051.543	69	155.946.862
Bayat	314.761.455	282.931.055	90	31.830.400
Cawas	543.958.508	418.647.103	77	125.311.405
Trucuk	792.982.627	409.404.535	52	383.578.092
Kalikotes	282.777.320	201.859.245	71	80.918.075
Kebonarum	253.705.702	179.179.894	71	74.525.808
Jogonalan	559.038.065	347.172.552	62	211.865.513
Manisrenggo	498.568.999	294.465.092	59	204.103.907
Karangnongko	418.756.953	303.286.870	72	115.470.083
Ngawen	454.182.482	374.736.602	83	79.445.880
Ceper	891.731.135	605.117.592	68	286.613.543
Pedan	505.214.299	342.450.981	68	162.763.318
Karangdowo	344.306.309	281.039.696	82	63.266.613
Juwiring	587.180.913	323.795.525	55	263.385.388
Wonosari	639.574.508	407.592.976	64	231.981.532
Delanggu	921.464.471	193.926.499	21	727.537.972
Polanharjo	551.917.974	160.802.396	29	391.115.578
Karanganom	495.823.246	320.470.902	65	175.352.344
Tulung	636.041.082	328.278.918	52	307.762.164
Jatinom	443.380.121	299.033.027	67	144.347.094
Kemalang	265.097.529	245.889.961	93	19.207.568
Klaten Selatan	789.288.154	515.437.599	65	273.850.555
Klaten Tengah	1.172.910.19	900.533.376	77	272.356.820
Klaten Utara	1.222.130.19	823.538.110	67	398.592.089
<b>Jumlah</b>	<b>15.643.113.7</b>	<b>10.186.230.347</b>	<b>65</b>	<b>5.456.883.450</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten

**Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten Tahun 2010 (Rupiah)**

Kecamatan	Target	Realisasi	Persentas	Tunggakan
Prambanan	1 210 622	1 002 760 513	82,83	207 862 054
Gantiwarno	507 871 570	344 613 937	67,85	163 871 633
Wedi	682 384 837	394 335 438	57,79	288 049 399
Bayat	32 245 740	273 800 102	85,23	47 445 638
Cawas	565 173 383	327 399 282	57,93	237 774 101
Trucuk	806 059 363	357 604 790	44,36	448 454 573
Kalikotes	346 765 531	183 894 798	53,03	162 870 733
Kebonarum	257 287 874	118 823 667	46,18	138 464 207
Jogonalan	720 650 387	399 949 505	55,50	320 700 882
Manisrenggo	496 678 844	383 065 880	77,13	113 612 964
Karangnongko	423 813 473	300 154 417	70,82	123 659 056

Ngawen	538 790 376	428 529 486	79,54	110 260 890
Ceper	1 162 568	528 881 044	45,49	633 687 797
Pedan	587 351 106	389 345 823	66,29	198 005 283
Karangdowo	346 913 872	247 149 469	71,24	99 764 403
Juwiring	599 113 194	178 310 641	29,76	420 802 553
Wonosari	832 470 848	176 017 881	21,22	655 852 967
Delanggu	932 704 375	346 219 922	37,12	586 484 453
Polanharjo	546 229 180	402 962 503	73,77	143 266 677
Karanganom	511 024 663	376 613 037	73,70	134 411 626
Tulung	645 617 026	288 894 462	44,75	356 722 564
Jatinom	435 103 354	294 192 966	67,63	140 820 388
Kemalang	270 403 324	270 403 324	100	-
Klaten Selatan	834 138 573	534 779 924	64,11	299 359 649
Klaten Tengah	1 464 581	923 957 637	63,09	540 624 090
Klaten Utara	1 564 970	1 046 912 774	66,90	518 057 562
<b>Jumlah 2010</b>	<b>17 610 444</b>	<b>10 756 373 513</b>	<b>61,08</b>	<b>6 854 070 851</b>
<b>2009</b>	<b>15.643.113.7</b>	<b>10.186.230.347</b>	<b>65</b>	<b>5.456.883.450</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten dalam Klaten Dalam Angka 2011

Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2009. Seperti yang diutarakan sebelumnya, puncak serangan hama wereng batang coklat berada pada tahun 2010. Hal ini berdampak pada realisasi penerimaan PBB. Daerah segitiga emas yang merupakan daerah dengan areal persawahan terbanyak pada tahun 2009 dan 2010 menjadi daerah dengan realisasi terendah.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB persentase terkecil berada pada kecamatan-kecamatan segitiga penghasil beras, Kecamatan Juwiring-Delanggu-Polanharjo. Pada kecamatan segitiga emas penghasil beras atau lumbung beras bagi Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, sebesar 70% hingga 80% dari total luas lahan tiap kecamatan digunakan untuk lahan basah atau sawah basah. Petani yang berada di daerah segitiga emas ini merupakan petani atau WP PBB yang areal persawahannya paling banyak banyak mengalami gagal panen atau puso. Petani menginginkan bahwa persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen yang diberikan adalah batas maksimal. Hal ini sesuai dengan penuturan petani di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Malik Ibrahim yang menuturkan bahwa "*Ya harapannya ya 100% itu tapi cuma dikabulkan 50%*". (Wawancara



dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012). Hal yang sama juga dituturkan oleh petani di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Sunarto yang menuturkan bahwa

*“Ya pada umumnya harapan petani bukan hanya saya, tapi harapan pada umumnya tidak pajak, bebas pajak. Untuk memenuhi tahun itu. Bukan bebas pajak untuk tahun selanjutnya tapi untuk memenuhi tahun itu yang terkena. Mestinya pajaknya kan 2010 lah itu kalo dapat dikurangin full tidak hanya 50% karena tidak sama sekali panen kok. Kita membayar pajak kan dari hasil sawah karena sawahnya tidak hasil kan berarti kan tidak pajak. Sama dengan produksi usaha. Usaha kalo sudah macet tidak jalan ya untuk bayar pajak apa kan gitu. Pada umumnya gitu”.* (Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Lurah Desa Segaran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Agung Bakar mengutarakan pendapat yang sama dengan harapan para petani. Berikut penuturan Agung Bakar,

*“Bahasanya kan “hingga”. Lah tak ke'i 50% ae gitu lho, tapi indikatornya seperti apa. Padahal hancure tenanan lho mas. Hancure entek-entekan betul yang ideal 100%, tapi cuma dikasih 50%. Lah ini kan wilayahnya KPP. Sing rusak mong sitik dikasih 50%. Indikatornya itu kan mas yang kurang jelas”.* (Wawancara dengan Agung Bakar, 12 April 2012).

Harapan mengenai pembebasan PBB atas areal persawahan gagal panen tidak hanya diungkapkan oleh petani sebagai pihak yang merasakan langsung efek dari gagal panen tetapi juga diungkapkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LSM HKTI) Kabupaten Klaten sebagai LSM yang berkecimpung di bidang pertanian. Ketua HKTI Kabupaten Klaten, Kabul Subaid, melihat bahwa ketika aturan tersebut memperkenankan untuk mendapatkan pengurangan sebesar 100%, seharusnya hal ini menjadi acuan. Petani dalam kondisi gagal panen tidak memiliki penghasilan sama sekali. Berikut penuturan Kabul Subaid,

*“Kalo itu sudah ada kebijakan peraturan menteri harusnya sampai desa, ya kan? Lah desa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa desa yang gagal panen itu tho tidak ditarik pajak PBB, artinya nol. iya langsung nol, ga ada penghasilan. Kalo itu memang terjadi yang disampaikan Peraturan Menteri Keuangan 110 seharusnya jadi acuan masyarakat, ya tho. Kan masyarakat tidak tahu dek, yang tahu siapa?ya kan?”*. (Wawancara dengan Kabul Subaid, tanggal 6 April 2012).

Pengamat bidang pertanian lainnya, akademisi pertanian, juga menyatakan hal yang senada dengan harapan petani dan penuturan Ketua HKTI Kabupaten Klaten. Selaku akademisi sosial ekonomi pertanian UGM, Jangkung M. Handoyo menuturkan bahwa

*“Menurut saya pajak dibayar 100% kalo dia kondisinya normal. Jadi pajak ga akan dibayar kalo kondisinya ga panen, gitu lho, karena sumber dari untuk bayar pajak itu dari lahan itu tho, iya kan. Jadi harusnya kalo tidak dikurangi itu dalam makna panen dalam kondisi normal”*. (Wawancara dengan Jangkung M. Handoyo, tanggal 23 April 2012).

Berdasarkan penuturan, baik dari pihak yang berkecimpung langsung, petani, maupun dari pihak yang mengamati bidang pertanian seperti akademisi pertanian dan LSM HKTI, persentase pengurangan yang sesuai dengan kondisi gagal panen di Kabupaten Klaten adalah batas maksimal 100% atau pembebasan atas PBB. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau pemberian pengurangan PBB layak diberikan sebesar 100% karena dalam kondisi gagal panen petani tidak memiliki penghasilan. Apabila petani tidak memiliki penghasilan, sudah tentu petani tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kewajiban PBB.

Pengenaan PBB di Indonesia memang merupakan pajak atas kepemilikan atas bumi dan bangunan. Areal persawahan merupakan bagian dari bumi. Bird (1974) mengatakan bahwa kepemilikan atas bumi atau lahan, seperti areal persawahan, tidak dapat dilepaskan dari kemampuan membayar (*taxpaying capacity*) dari pemilik lahan. Secara

umum, *property taxes* atau PBB dikenakan berdasarkan justifikasi kemampuan membayar (*ability to pay*) dan manfaat yang diterima (*benefit principle*). Justifikasi ini disampaikan oleh Stostsky dan Yocelik. Pada dasarnya *taxpaying capacity* dengan *ability to pay* adalah hal yang sama. Kedua konsep ini sama-sama melihat bagaimana kemampuan Wajib Pajak berkontribusi kepada negara, dalam hal ini membayar pajak.

Kebijakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, sebenarnya sudah memasukkan pertimbangan bahwa objek pajak tidak dapat dilepaskan dari kondisi subjek pajak atau kemampuan membayar dari Wajib Pajak. Hal ini terbukti dengan adanya pemberian pengurangan dengan persentase sebesar paling tinggi 100% untuk objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Kemampuan membayar petani sebagai Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena sebab lain yang luar biasa, wabah hama tanaman, sebenarnya sudah menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian pengurangan PBB. Hal ini dapat dilihat dalam penuturan Didit Suryoadi, staf AR bidang pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Alasannya kan begini salah satunya kalo misalnya itu bahwa kalo petani-petani itu, yang pure petani ya, itu penghasilannya dari pertanian dengan gagal panen itu kemampuan mereka untuk membayar pajak PBBnya itu kan sedikit banyak berkurang kan begitu sehingga kita berikan pengurangan. Jadi perlu diingat pengurangan ini menyangkut kondisi subjek pajak bukan kondisi objek pajak sebetulnya begitu. Jadi bukan titik beratnya kepada gagal panen bukan, tetapi titik beratnya kepada kondisi subjek pajak karena gagal panen sehingga kemampuan membayanya berkurang kan begitu”.*  
(Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Akan tetapi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB memberikan

kewenangan yang terlalu luas kepada pelaksana di lapangan, dalam hal ini Kepala KPP Pratama Klaten, terkait penetapan persentase. Terlebih lagi, peraturan teknis di bawah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, tidak menjabarkan lebih detail terkait persentase yang harus diambil oleh pelaksana. Hal ini selaras dengan penuturan akademisi perpajakan, Machfud Siddik yang menuturkan bahwa

*“Kalo puso dapat 100%. Justifikasi itu sangat subjektif. Itu istilahnya dalam PBB itu namanya Bad Bill/ Bad Regulation. Bad law bad regulation, peraturan yang jelek. Kenapa otoritas pajak atau dirjen pajak tidak punya inovasi. Hanya justifikasinya hanya rule of top. Jadi tergantung subyektifitasnya kepala kantor, ohh target penerimaan saya belum tercapai sehingga ga dikasih, oh ini kasihan sehingga dapat diberikan, Jadi diskresi yang diberikan terlalu luas. jangan-jangan dia dapet keringanan, dia (petugas pajak) harus dapet juga dong sedikit. Ini ga bagus”.* (Wawancara dengan Machfud Siddik, tanggal 13 Mei 2012)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan sebagai aturan yang buruk (*bad regulation*). Petunjuk teknis di bawah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, PER-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB serta SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB, tidak menjelaskan terkait tata cara penentuan persentase. Hal ini membuat pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 secara tidak langsung memiliki unsur subjektivitas yang tinggi dalam melaksanakan kewenangannya.

Akibat tidak adanya penjelasan yang lebih detail terkait penentuan persentase, Kepala KPP Pratama Klaten menyamaratakan petani yang mengalami gagal panen dengan memberikan persentase pengurangan sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut,

**Tabel 5.6 Daftar Pengurangan PBB secara Kolektif**

(sebagian data)

No	Kecamatan	Nama Desa	Prosentase Pengurangan yang	Total SPPT yang Masuk	Jumlah SPPT yang diterima	Jumlah SPPT yang ditolak
1	Delanggu	Krecek	50%	334	334	0
		Sidomulyo	50%	478	476	2
2	Polanharjo	Karanglo	50%	488	474	14
		Polan	50%	438	329	109
		Ngaran	50%	584	584	0
		Kebonharjo	50%	431	431	0
		Keprabon	50%	436	436	0
		Glagahwangi	50%	96	96	0
		Jimus	50%	508	506	2
		Kranggan	50%	307	307	0
3	Ngawen	Senden	50%	174	170	4
		Pepe	50%	464	459	5
		Manjuang	50%	412	402	10
		Kwaren	50%	311	268	43
4	Kemalang	Balerante	100%	1048	1048	0
		Sidorejo	100%	1713	1713	0
		Tegalmulyo	100%	963	963	0
		Kendalsari	100%	163	163	0
		Talun	50%	1001	1001	0
		Panggung	50%	884	884	0
		Bawukan	50%	1705	1705	0
		Kendalsari	50%	1217	1217	0
		Tlogowatu	50%	1094	1094	0
		Bumiharjo	50%	826	826	0
		Tangkil	50%	1602	1602	0
		Dompol	50%	734	734	0
		Kemalang	50%	906	906	0
Keputran	50%	1143	1143	0		
5	Klaten	Jomboran	50%	364	361	3
6	Wedi	Sukorejo	50%	491	491	0

Sumber : KPP Pratama Klaten

Berdasarkan tabel 5.6, pemberian pengurangan sebesar 50% diberikan kepada semua desa yang areal persawahannya terkena serangan hama wereng batang coklat sehingga mengalami gagal panen. Pemberian pengurangan atas areal persawahan yang mengalami gagal panen diberikan persentase pengurangan yang seragam padahal tidak semua kecamatan

berada pada kondisi yang sesuai dengan justifikasi atau dasar pertimbangan penetapan persentase yang telah disampaikan oleh KPP Pratama Klaten. Kecamatan yang mendapatkan pengurangan 100% hanyalah Kecamatan Kemalang yang merupakan korban bencana merapi. Hal ini sesuai dengan penuturan staf AR bidang pengawasan dan konsultasi, Didit Suryoadi yang menuturkan bahwa

*“Kalo di Klaten ini yang pernah kita berikan 100% ya bencana merapi. Alasannya karena memang habis semua. Tanahnya masih ada tapi batas-batasnya sudah ndak keliatan, sudah ndak keliatan. Kalo kemaren apa setelah merapi meletus kita kesana, itu batas-batasnya sudah hilang. Tapi kita tidak memberikan pengurangannya 100%, kecuali yang merapi itu. Kalo yang merapi itu kita kurangkan 100%. Tapi yang gagal panen ndak”.* (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Secara tidak langsung, implementasi penetapan persentase atas areal persawahan gagal panen diperbandingkan dengan objek pajak yang terkena bencana alam. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya subjektivitas dalam membaca sebuah kondisi lapangan. Jika dikembalikan pada dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian pengurangan PBB, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, menyatakan bahwa objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, termasuk serangan wabah hama tanaman, sama-sama berhak mendapatkan pengurangan paling tinggi 100%. Pada fenomena serangan hama wereng di Kabupaten Klaten, wabah hama tanaman menyerang areal persawahan secara besar-besaran sehingga mengakibatkan gagal panen selama kurang lebih lima musim.

Selain pemberian pengurangan, diperlukan alternatif lain dalam menghadapi fenomena sebab lain yang luar biasa, khususnya terkait areal persawahan gagal panen. Alternatif lain yang dapat diambil selain pembebasan bagi petani yang areal persawahannya mengalami gagal panen adalah penundaan pembayaran pajak (*deterrent tax*). Dalam konteks Pajak Penghasilan, penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangun atau

*deterrent tax* dipersamakan dengan *loss carrying forward* atau kompensasi kerugian. Hal ini dituturkan oleh akademisi perpajakan, Machfud Siddik, yaitu :

*“Kalo puso orang bisnis biasa. Kamu tahun ini gagal tahun depan dapat lagi. Kalo income tax kan ada loss carrying forward. Kerugian yang sekarang dapat dikompensasi di akan datang. Di PPh ada solusi kan, ga bayar kan, rugi kan. Ketika untung 500juta 1M, pendapatan itu PPh dipotong yang 100 jadi 400. Itu adil. Nah itu inovatif. Ya kalo tanahnya cuma 2000 meter it's oke. Itu tadi isu keadilan. **Kasih dong orang puso dipajekin tapi tidak berarti tidak dipajeki ehh dibebaskan.** Kalo di Amerika di beberapa negara bagian ada *deterrent tax*. Maksudnya begini seorang yang tidak punya penghasilan lagi dengan properti yang banyak rumah yang dinikmati sendiri, itu dia boleh ga bayar pajak. PBBnya sampe 10 tahun bebas pajak. Ketika dia meninggal atau properti dijual, catatan di pajak itu ada bahwa dia belum membayar 10 tahun. Jadi harga tanah itu.. Orang tau pajak 10tahun itu belum dibayarkan. Nah itu dikurangkan, harus dibayar. Di catetan itu ada disuruh bayar sewaktu propertinya dijual. Jadi negara ga dirugikan”.* (Wawancara dengan Machfud Siddik, tanggal 13 Mei 2012).

Penundaan pembayaran ini dilakukan demi memenuhi keadilan individu dan keadilan masyarakat pada umumnya. Apabila pemilik sawah yang mengalami gagal panen dibebaskan 100% atas PBBnya akan adil secara individu. Akan tetapi, pembebasan ini tidak adil bagi masyarakat secara luas karena pajak merupakan pungutan yang dipungut negara untuk didistrsikan kembali kepada masyarakat. Pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau penyediaan barang publik (*public goods*), termasuk penyediaan irigasi. Keadilan individu juga harus memperhatikan keadilan yang lebih luas atau keadilan bagi masyarakat pada umumnya seperti yang diutarakan oleh akademisi perpajakan, Machfud Siddik, yaitu :

“Tadi kalo orang yang tidak punya tadi atau gagal panen tadi dikasih pengurangan sampe 100%nya tadi ukurannya juga ga jelas kan, padahal tanahnya luas sekali. Tapi tadi dia ga liquid, kalo dari sisi itu adil. Tapi kalo dalam keadilan itu harus dibenturkan tidak hanya pada individu tapi juga untuk komunitas yang lebih luas, masyarakat. Masyarakat kan itu butuh bangun jalan desa, irigasi, ya kan?duit dari pajak kan berkurang karena untuk pengurangan. Adil untuk individu tapi tidak adil untuk masyarakat, kepentingan umum”. (Wawancara Machfud Siddik, tanggal 13 Mei 2012).

Praktik penerapan *deterrent tax* pada PBB untuk areal persawahan gagal panen apabila disamakan dengan peneraan *loss carrying forward* pada Pajak Penghasilan, akan semakin menyulitkan ekonomi petani Kabupaten Klaten dengan kondisi terserang hama wereng batang coklat. Penghasilan petani apabila mengandalkan hasil tanam tidaklah terlalu besar jika dihitung tiap bulannya. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, rata-rata petani di Kabupaten Klaten hanya memiliki lahan seluas 0,2 hektar atau sekitar 2000 meter persegi. Perhitungan mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut,

**Ilustrasi Kasus Berdasarkan Penuturan Petani Kabupaten Klaten  
(terutama di Daerah Segitiga Emas)**

Berdasarkan penuturan petani di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, areal persawahan dengan luasan 2000 meter persegi dalam sekali masa tanam, apabila dihitung nilai nominal uang yang diterima petani, dapat menghasilkan Rp. 3.000.000. Dalam setiap kali masa tanam, petani mengeluarkan biaya benih, pupuk, pestisida dan sebagainya sebesar Rp 1.000.000 seperti penuturan Malik Ibrahim sebelumnya. Dalam satu tahun, petani di daerah segitiga emas yang notabeneanya adalah daerah dengan zona rata-rata air, hanya dapat menanam sebanyak dua kali masa tanam seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Dalam serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten, petani mengalami serangan wereng sehingga gagal panen



selama 5 musim atau 2,5 tahun mulai tahun 2009. Rata-rata tagihan PBB untuk areal persawahan dengan luasan 2000 meter persegi adalah Rp 50.000 hingga 55.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut rincian singkatnya adalah sebagai berikut,

- Penghasilan satu masa tanam Rp 3.000.000
- Biaya satu masa tanam Rp 1.000.000
- PBB terutang tiap tahun Rp. 55.000

Berikut penghitungan penundaan pembayaran PBB (*deterrent tax*) dalam kondisi gagal panen yang dialami oleh petani Klaten yang lalu,

**Pembahasan :**

**Penghasilan Setahun (Pasca Gagal Panen) :**

2 kali masa tanam x Rp 3.000.000 Rp. 6.000.000

**Biaya Tanam**

2 kali masa tanam x Rp 1.000.000 Rp.(2.000.000)

**Penghasilan Kotor setahun**

Rp. 4.000.000

**Tunggakan PBB 5 musim tanam (saat gagal panen)**

2 tahun x Rp 55.000 Rp. ( 110.000)

**Take Home Pay (THP) setahun**

Rp. 3.890.000

**Take Home Pay (THP) tiap bulan**

Rp. 324.166

Berdasarkan ilustrasi tersebut, penghasilan yang siap dikonsumsi oleh petani atau *Take Home Pay* hanya sebesar Rp. 324.166. Jumlah ini adalah jumlah yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran listrik dan kebutuhan lainnya. Apabila dilihat dari standar hidup layak versi bank dunia dengan standar dua dolar per hari, jumlah *Take Home Pay* sebesar itu sangat jauh dari standar bahkan hanya untuk keluarga inti, suami-istri dan dengan dua orang anak. Penundaan pembayaran PBB hanya semakin memperkecil *Take Home Pay*. Jumlah *Take Home Pay* petani tanpa dikurangi tunggakan PBB hanya sebesar Rp. 333.333.

Melihat kecilnya *Take Home Pay* dari petani, agaknya kurang sesuai apabila penerapan *deterrent tax* diaplikasikan seperti *loss carrying forward* pada Pajak Penghasilan. Pembebanan tunggakan PBB pada saat panen kembali hanya akan memperkecil *Take Home Pay* yang jumlahnya

sudah kecil. *Detterent tax* akan lebih membuat petani nyaman apabila penghitungan tunggakan PBB diperhitungkan saat aset atau sawah dijual. Petani yang mengalami gagal panen sebenarnya memiliki potensi kemampuan untuk membayar pajak, tetapi dengan syarat petani harus menjual sawah yang dimilikinya. Istilah untuk kondisi ini menurut akademisi perpajakan, Machfud Siddik adalah “*solvabel tetapi tidak liquid*”.

Petani memang memiliki kemampuan untuk membayar ketika lahan atau sawah yang dimilikinya dijual. Jika mencermati kondisi petani yang berada pada kondisi *solvabel* tetapi tidak *liquid*, kondisi ini paradoksal dengan mata pencaharian petani. Pada satu sisi, petani harus memenuhi kewajiban membayar pajak, pada sisi yang lain, sawah atau lahan yang dimiliki oleh petani merupakan sarana untuk tetap dapat melanjutkan hidup. *Detterent tax* akan menambah beban bagi petani, terutama petani dengan modal kecil.

Pembebanan tunggakan PBB pada saat aset tersebut dijual membutuhkan administrasi pencatatan yang baik karena tunggakan tersebut tidak diketahui dengan pasti kapan akan dilunasi. Administrator pajak, KPP atau DPPKAD, harus memiliki sistem administrasi dan penyimpanan dokumen yang baik karena jumlah Wajib Pajak yang harus diadministrasikan terkait gagal panen sangat banyak. Berdasarkan data KPP Pratama Klaten, terdapat 41.890 SPPT yang mengajukan permohonan pengurangan untuk Tahun Pajak 2010 saja. Jumlah ini dapat bertambah dari tahun ke tahun. Administrasi akan semakin sulit apabila sawah yang memiliki tunggakan PBB sudah dipecah menjadi beberapa patok karena pembagian warisan.

*Detterent tax* pada saat penjualan aset, sawah, tidak hanya membutuhkan sistem administrasi dari KPP yang baik tetapi juga koordinasi antar lembaga yang baik pula. KPP Pratama Klaten harus melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Klaten dalam hal pertukaran data. Adanya pertukaran data dapat membantu serta memudahkan dalam mendeteksi tunggakan PBB yang belum dilunasi atas

aset yang dijual. Akan tetapi, koordinasi antar lembaga dan pertukaran data antar lembaga atau instansi di Indonesia belum terjadi.

Apabila melihat pilihan-pilihan yang dipaparkan, pilihan yang dapat direalisasikan saat ini adalah pengurangan atas areal persawahan gagal panen. Bird mengatakan bahwa bagi *agricultural property taxes* kepemilikan tanah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan membayar dari si pemilik sehingga keringanan atau pembebasan dalam kondisi bencana alam ataupun kejadian lain yang tidak dapat dikontrol harus disediakan dalam sebuah sistem pajak atas tanah atau *agricultural property taxes*. Melihat kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten layak untuk diberikan pengurangan sebesar 100% atau dengan kata lain diberikan pembebasan. Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Kepala KPP Pratama Klaten kurang sesuai dengan fakta lapangan yang ada.

Pengenaan PBB atas areal pertanian idealnya dinilai dari hasil yang dihasilkan oleh areal persawahan. Watkin menyebutkan bahwa salah satu dasar pengenaan *property taxes* atau PBB adalah *crops* atau hasil tanam. Apabila hasil tanam yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB, atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten sudah seharusnya mendapatkan pembebasan PBB. Berdasarkan penuturan petani seperti yang dibahas sebelumnya, areal persawahan yang digarap mengalami gagal panen 100% selama beberapa musim dan sebagian tidak digarap atau *diberokan*. Maka dari itu, petani seharusnya mendapatkan pengurangan sebesar 100% atas areal persawahan yang mengalami gagal panen.

Akademisi perpajakan dan pertanian mengungkapkan bahwa lebih ideal apabila pengenaan PBB dinilai dari hasil lahan. Pengenaan PBB atas areal persawahan akan lebih ideal dikenakan berdasarkan hasil tanam apabila data-data terkait tersedia. Apabila PBB dikenakan berdasarkan hasil tanam, atas areal persawahan gagal panen tidak akan dikenakan PBB sama sekali pembebasan atau pengurangan 100%. Akan tetapi, Indonesia saat ini tidak mempergunakan *income approach* yang menilai dasar pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang dihasilkan oleh lahan yang

dimiliki. Indonesia saat ini menggunakan *market data approach* dalam menentukan dasar pengenaan pajak PBB. Penggunaan *income approach* akan lebih mudah untuk mendekati justifikasi *agricultural property taxes* terkait *ability to pay* atau *taxpaying capacity*.

Seperti yang diungkapkan oleh Bird bahwa dasar pengenaan pajak atau *tax base* dari *agricultural property taxes* sedapat mungkin dirancang agar lebih elastis. Dasar pengenaan yang dipilih adalah hasil panen dimana besaran dasar pengenaan mengikuti fluktuasi harga jual hasil tanam, dalam hal ini mengikuti perkembangan harga beras. Apabila *income approach* digunakan dalam penentuan dasar pengenaan pajak atas areal persawahana, akan lebih mudah untuk menentukan beban PBB terutang yang harus ditanggung oleh petani ketika menghadapi kondisi gagal panen.

Dalam kondisi gagal panen, petani tidak akan dikenakan PBB sama sekali jika *income approach* yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen dengan persentase 100% atau pembebasan tentu akan sangat berpengaruh terhadap targetan penerimaan PBB Kabupaten Klaten. Data yang ditunjukkan dalam tabel 5.3 dan 5.4 adalah total target keseluruhan atau agregat penerimaan PBB tahun 2009 dan 2010. Total target tersebut adalah target penerimaan PBB untuk lahan kering atau tanah kering termasuk dengan bangunan dan lahan basah yang tidak ada bangunannya. Penilaian atau kelas untuk areal persawahan atau lahan basah masih lebih rendah jika dibandingkan dengan lahan kering seperti yang diutarakan oleh Didit Suryoadi, staf AR bidang Pengawasan dan Konsultasi ,KPP Pratama Klaten :

*“Pasti, pasti lebih rendah sawah. Sawah itu lebih rendah pasti. Sawah basah sama sawah kering itu berbeda kelasnya. Beda karena sawah masih basah. Kalo ada bangunannya berarti udah kering, tanahnya sudah kering bukan lagi sawah”*. (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Oleh karena penilaian atau kelas untuk lahan basah masih lebih rendah jika dibanding lahan kering, targetan penerimaan PBB Kabupaten Klaten

apabila lahan basah dikeluarkan dari perhitungan agregat tidak terlalu signifikan. Target penerimaan PBB untuk lahan basah di Kabupaten Klaten tidak terlalu besar jumlahnya.

Pemungutan pajak hendaknya juga melihat potensi penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan potensi tersebut. Asas efisiensi juga harus diperhatikan dalam pemungutan pajak. Dalam asas efisiensi, biaya untuk memungut PBB atas areal persawahan gagal panen tidak boleh lebih besar daripada pemasukan pajaknya. Rata-rata kepemilikan areal persawahan di Kabupaten Klaten hanya seluas 0,2 hektar atau 2000 meter. PBB terhutang atas areal persawahan dengan luasan 0,2 hektar kurang lebih sebesar Rp 50.000 hingga Rp. 55.000 per tahun. Data KPP Pratama Klaten menunjukkan bahwa 41.890 Wajib Pajak PBB dengan kepemilikan lahan basah atau sawah hanya menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1.233.605.976.

Dengan kata lain, pemungutan PBB untuk areal persawahan gagal panen harus melihat *cost* dan *benefit*-nya. Jika kebijakan yang diambil adalah pembebasan 100%, *benefit* atau keuntungan yang dapat diambil adalah tidak adanya biaya untuk memungut yang dikeluarkan. *Benefit* atau keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah pembebasan atau pemberian pengurangan PBB sebesar 100% untuk areal persawahan gagal panen dapat dijadikan stimulus tersendiri bagi petani. Pembebasan PBB atas areal persawahan gagal panen seharusnya dapat dijadikan semacam insentif. Insentif ini diharapkan dapat menstimulus sektor pertanian terutama pangan. Hal ini serupa dengan penuturan akademisi sosial ekonomi pertanian, Jangkung M. Handoyo, yang menuturkan bahwa

*“Ini cuma berapa tadi, di bawah 13 M aja masih kayak gitu dan untuk sekian ribu orang lho. Itu kan besar sekali manfaatnya. Nilainya kecil-kecil-kecil jumlahnya juga tidak begitu besar. Tapi kalo itu kan petani jadi yakin, “saya harus nanem padi, kenapa, kalopun saya gagal ga harus bayar pajak kok”. Tapi manfaatnya besar sekali. Kalo itu dapat panen kita ga selamanya impor terus. Jelas ini insentif tersendiri. Itu pun belum ngeliat godaan-godaan. Kalo kita*

*liat di tepi jalan tanah kok cuma 1000 meter cuma berapa, sudahlah tanah dijual saja ditanami beton itu. Bangunan tadi lebih mahal kan, kalikan 1000 meter. Nah itu akhirnya produksi pangan akan semakin berkurang karena konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian". (Wawancara dengan Jangkung M. Handoyo, tanggal 23 April 2012).*

Insentif berupa pembebasan PBB diharapkan dapat menekan derasnya laju konversi pengalihan lahan pertanian ke non-pertanian seperti yang diungkapkan dalam RPJMN Kementerian Pertanian tahun 2009.

Negara melalui KPP Pratam Klaten harus melihat bahwa pajak tidak hanya memiliki fungsi *budgetair* tetapi juga fungsi *regulerend*. Dalam hal pembebasan PBB atas areal persawahan gagal panen, memang akan menjadi *forgone tax* atau *tax expenditure* bagi pemerintah. Akan tetapi, pilihan pembebasan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten akan sejalan dan bersinergi dengan kebijakan terbaru dalam penciptaan ketahanan berkelanjutan. Pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan kebijakan terkait ketahanan pangan berkelanjutan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini yaitu :

1. Indonesia negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak,
2. hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
3. pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

4. pembaruan agraria yang berkenaan dengan pentaan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, salah satu langkah yang diambil dalam kebijakan ini adalah pemberian insentif kepada petani yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok. Salah satu insentif yang diberikan adalah keringanan PBB. Insentif yang diberikan kepada petani diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012.

Pemberian keringanan PBB dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 diberikan kepada petani yang tetap menjadikan lahannya sebagai lahan pertanian untuk tanaman pangan pokok. Insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan oleh pemerintah dalam kondisi panen sekalipun. Hal ini dilakukan sebagai penghargaan kepada petani yang tetap menjaga lahannya untuk ditanami tanaman pangan pokok sehingga dapat membantu menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen seharusnya juga dapat berjalan sinergis dengan kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Seperti yang sudah disebutkan oleh akademisi pertanian sebelumnya bahwa pemberian pengurangan PBB sebesar 100% atau pembebasan seharusnya dapat dijadikan salah satu insentif bagi petani yang mengalami gagal panen.

Pemberian pengurangan PBB sebesar 100% atau pembebasan PBB akan terlihat adil secara individu tetapi tidak adil bagi masyarakat luas karena penerimaan pajak berkurang sehingga redistribusi penghasilan juga akan berkurang. Akan tetapi, perspektif keadilan bagi masyarakat juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu ketahanan pangan yang berkelanjutan. Hak atas pangan juga merupakan hak asasi warga negara yang harus dilindungi oleh negara seperti yang dipaparkan pada pertimbangan penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, kondisi perekonomian petani di Indonesia, termasuk Kabupaten Klaten, tergolong ke dalam masyarakat yang kurang sejahtera. Ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dirasa cukup adil untuk menggantikan keadilan masyarakat yang hilang akibat pembebasan PBB atas areal persawahan gagal panen. Pembebasan PBB atas persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten diharapkan dapat semakin menstimulus petani untuk terus menanam. Peran Kabupaten Klaten sebagai salah satu dari segitiga emas dalam produksi beras atau lumbung beras di Jawa Tengah harus tetap dijaga sehingga dapat membantu untuk menciptakan ketahanan pangan berkelanjutan.

## **5.2 Mekanisme Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Banguna Atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Dalam sebuah implementasi kebijakan, terdapat langkah atau tindakan yang akan dan harus dilakukan. Tindakan tersebut dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen diejawantahkan dalam alur atau prosedur yang harus dilakukan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dasar hukum pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB. Peraturan di bawah PMK Nomor 110/PMK.03/2009 yang juga mengatur bagaimana prosedur pemberian pengurangan PBB adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB. Peraturan-peraturan inilah yang dijadikan acuan sekaligus koridor hukum dalam pemberian pengurangan PBB.

### **5.2.1 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemungutan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Dalam implementasi sebuah kebijakan, terdapat pihak-pihak yang menjalankan program-program ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Pihak-pihak pelaksana atau badan-badan pelaksana melakukan koordinasi



dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari sebuah kebijakan. Kualitas koordinasi antar badan pelaksana akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut.

Pemungutan PBB di Kabupaten Klaten dilakukan melalui koordinasi beberapa pihak. Pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB di Kabupaten Klaten adalah KPP Pratama Klaten beserta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (DPPKAD Kabupaten Klaten). Kedua pihak ini memiliki *job description* tersendiri dalam pemungutan PBB. Pemungutan PBB tidak hanya terkait dengan penagihan PBB terhutang tetapi juga terkait dengan pemberian pengurangan PBB.

Dalam pemungutan PBB di Kabupaten Klaten terdapat pembagian peran antara KPP Pratama Klaten dengan DPPKAD Kabupaten Klaten. DPPKAD Kabupaten Klaten mendapatkan tugas atau peran atau wewenang untuk memungut dan menagih PBB. Sedangkan KPP Pratama Klaten memiliki wewenang untuk menentukan nilai kelas tanah, memberi keputusan, meneliti, mengeluarkan ketetapan berupa produk hukum dan sebagainya.


Pada dasarnya, kewenangan dalam pemungutan PBB di Kabupaten Klaten merupakan ranah dari KPP Pratama Klaten. Seperti yang sudah dipaparkan pada subbab sebelumnya, penyelenggaraan PBB di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat. Oleh karena PBB di Kabupaten Klaten masih merupakan pajak pusat, kewenangan pemungutan, baik penagihan maupun penetapan, adalah ranah dari pemerintah pusat.

Pembagian peran antara KPP Klaten dengan DPPKAD Kabupaten Klaten dalam pemungutan PBB adalah wewenang dari Menteri Keuangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB. Pasal 14 disebutkan bahwa "*Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walkotamadya Kepala Daerah Tingkat II*". Dalam pemungutan

PBB di Kabupaten Klaten, kewenangan penagihan diberikan kepada Kepala Daerah Tingkat II, Bupati Klaten. Bupati Klaten dalam melaksanakan tugas tersebut menugaskan DPPKAD Kabupaten Klaten, khususnya Seksi Penagihan dan Pemungutan, untuk melaksanakan tugas penagihan tersebut

Berdasarkan dasar hukum tersebut kewenangan penagihan diserahkan kepada Kabupaten Klaten, khususnya DPPKAD Kabupaten Klaten. Akan tetapi, kewenangan dalam hal penilaian kelas atau *assessment/valuation* terhadap bumi dan bangunan, serta penetapan dan produk hukumnya merupakan ranah dari Menteri Keuangan yang diwakili oleh KPP Pratama Klaten. DPPKAD Kabupaten Klaten mempunyai porsi hanya untuk menagih kepada Wajib Pajak.

Dengan adanya penyerahan tugas pengihan dan pemungutan kepada Bupati Klaten, DPPKAD Kabupaten Klaten harus memiliki perangkat hingga tingkatan desa. DPPKAD Kabupaten Klaten memiliki struktur tersendiri dalam hal penagihan dan pemungutan PBB. Unit atau divisi yang menangani penagihan dan pemungutan PBB di DPPKAD Kabupaten Klaten adalah Seksi Penagihan dan Pemungutan. Seksi Penagihan dan Pemungutan memiliki struktur tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. DPPKAD Kabupaten Klaten memiliki petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan yang diberi nama *mantri pajek*. Kemudian petugas pungut yang ada pada tingkatan desa disebut dengan *pak bayan* atau *pak kadus* atau *pak kepala desa*. Berikut struktur dalam penyelenggaraan PBB di Kabupaten Klaten dalam hal penagihan dan pemungutan PBB,



**Gambar 5.3 Struktur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten**


Sumber : diolah oleh peneliti

Dalam hal penagihan dan pemungutan KPP Pratama Klaten hanya bertugas untuk mencetak dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB. Pendistribusian SPPT PBB akan dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Klaten. DPPKAD akan membagikan SPPT ke Mantri Pajak yang ada di setiap kecamatan. Kemudian, Mantri Pajak akan membagikan SPPT kepada Bayan atau Kepala Desa. Setelah itu, Bayan akan mendistribusikan SPPT kepada Wajib Pajak. Kemudian SPPT PBB akan diserahkan kepada DPPKAD.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dipaparkan DPPKAD Kabupaten Klaten diberikan kewenangan dalam hal penagihan PBB. Dengan adanya pembagian kewenangan, KPP Pratama Klaten akan menyampaikan target penerimaan PBB setiap tahunnya kepada DPPKAD. Target penerimaan yang telah ditetapkan harus direalisasikan sebaik mungkin oleh DPPKAD Kabupaten Klaten.

DPPKAD Kabupaten Klaten akan mensosialisasikan kepada jajaran di bawahnya, Mantri Pajak, terkait dengan targetan yang akan diraih. Mantri Pajak bertugas mengawasi perkembangan target penerimaan PBB setiap bulannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Mantri Pajak langsung kepada Bayan atau Kepala Desa selaku petugas pungut. Pemungutan PBB di Kabupaten dilakukan secara kolektif melalui Bayan atau Kepala Desa setempat. Kemudian baru disetorkan kepada Badan Perkreditan Kecamatan (BKK) atau kepada bank persepsi (Bank Jateng).

Hasil dari target penerimaan akan dibagikan hasilnya kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Pembagian antara Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB. Terkait persentase pembagian penerimaan PBB di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut,



**Gambar 5.4 Bagi Hasil PBB di Kabupaten Klaten**

Sumber : KPP Pratama Klaten

Targetan yang diberikan kepada DPPKAD Kabupaten Klaten dapat dibicarakan dan dibahas dengan KPP Pratama Klaten terkait kenaikan target maupun penurunan target. Salah satu contoh pembahasan terkait

target penerimaan PBB antara KPP Pratama Klaten dengan DPPKAD Kabupaten Klaten adalah pada saat serangan hama wereng batang coklat sedang menyerang areal persawahan di Kabupaten Klaten. Pada tahun-tahun terjadinya serangan hama wereng batang coklat di Kabupaten Klaten yang mengakibatkan banyaknya areal persawahan gagal panen, DPPKAD Kabupaten Klaten, khususnya Seksi Penagihan dan Pemungutan meminta penyesuaian target yang telah ditetapkan kepada KPP Pratama. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan DPPKAD Kabupaten Klaten, Sri Mei Astuti, yang menuturkan bahwa

*“Iyaa. KPP Pratama dulu waktu saya menyampaikan keberatan. Kalo di wilayah yang sebageaian kena semacam itu, terus terang saya nagih ndak berani. Masalahnya petani-petani ya, terutama petani ya, itu gagal panen, dia untuk biaya produksi aja kesulitan apalagi untuk bayar pajeg gitu..Terus KPP Pratama ya udah, kita mengajukan ini karena terjadi ini. Terus kalo kaitannya dengan tarikan PBB itu berkurang kan otomatis. Ada yang 100 dan ada yang 50, otomatis saya kan target saya otomatis juga menurun. Terkait tarikan saya yang juga menurun diminta ini diturunkan target dari pusat gitu.. Saya mohon target saya juga diturunkan. Tidak mungkin tho saya kenyataannya kondisinya diturunkan terus saya tetep, juga ndak mungkin. KPP Pratama mengusulkan ke Kanwil terus ke pusat. Itu kan kaitannya dengan anu anggaran APBN. Kalo Pajeg Bumi Bangunan itu”.* (Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012).

Pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen akibat serangan hama wereng batang coklat baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi target penerimaan PBB. Semakin besar persentase pengurangan yang diberikan, semakin kecil target penerimaan dan realisasi PBB di Kabupaten Klaten. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB memang memberikan keleluasaan kepada pelaksana dalam menentukan persentase pengurangan PBB seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten, Sartiyasto, seperti yang dilansir dalam Kantor Berita Antara menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan pajak bumi sebesar 75% kepada para petani yang mengalami gagal panen akibat tanaman padinya diserang hama wereng di wilayah tersebut. Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten juga menyatakan bahwa kebijakan pengurangan pembayaran PBB tersebut ditujukan untuk meringankan beban yang ditanggung para petani akibat tanaman padinya mengalami gagal panen. Sartiyasto juga menuturkan bahwa Pemkab juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu : Kantor Pajak Pratama Klaten (Republika.co.id, 2011).

Apabila melihat kembali apa yang menjadi dasar hukum dalam pemberian pengurangan PBB, kebijakan yang diungkapkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten hanya sebatas aturan seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya. Tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan pemberian pengurangan berada pada jajaran di bawah Menteri Keuangan, yaitu : Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam hal pemberian pengurangan atas persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten, pihak pelaksana di antara ketiga jajaran di bawah Menteri Keuangan yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan dalam pemberian pengurangan adalah Kepala KPP Pratama Klaten beserta jajaran di bawahnya. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB.

Kewenangan yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Klaten sebagai rekanan KPP Pratama dalam penyelenggaraan PBB di Kabupaten Klaten hanya sebatas penagihan dan pemungutan PBB. Dasar hukum yang menjabarkan kewenangan DPPKAD sudah jelas menyatakan bahwa kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau II, dalam konteks PBB masih sebagai pajak pusat, hanya kewenangan dalam hal penagihan. Kewenangan dalam penetapan persentase pemberian

pengurangan menurut dasar hukum yang mengatur pemberian pengurangan, PMK Nomor 110/PMK.03/2009, merupakan ranah dari Kepala KPP Pratama Klaten atau Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Hal ini dipertegas oleh penuturan Didit Suryoadi, staf AR bidang Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Pemberian pengurangan murni KPP. Jadi apa namanya walaupun daerah mengatakan begitu, kita KPP (AR) tetap akan melihat besarnya sesuai dengan aturan itu tadi. kalo misalkan besarnya sesuai dengan aturan itu tadi. Kalo besarnya sudah ditentukan oleh aturan kita juga ngga berani”.* (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh staf Seksi Peraturan PBB 2 Direktorat Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak, Adhika Utama, yaitu

*“kalo misalkan ini masih wewenang pajak pusat sepanjang belum dialihkan, masih wewenang KPP Nah kalo di Undang-Undang 28 2009, kalo sektor PBB P2 dialihkan praktis ketentuannya ga ikut sini lagi, perda masing-masing”.* (Wawancara dengan Adhika Utama, tanggal 13 Maret 2012).

Berdasarkan penuturan tersebut, tidak terdapat koordinasi antara KPP Pratama Klaten dengan DPPKAD pada tataran penetapan persentase pengurangan PBB. Koordinasi antara KPP Pratama Klaten dengan DPPKAD Kabupaten Klaten terdapat pada tataran atau alur pemberian pengurangan PBB selanjutnya. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa DPPKAD Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas penagihan dan pemungutan memiliki struktur tersendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Petugas yang bersentuhan langsung dengan Wajib Pajak adalah petugas pungut atau Bayan atau Kepala Dukuh seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2.

Oleh karena Bayan bersentuhan langsung dengan Wajib Pajak, Bayan adalah petugas yang mengetahui dengan persis kondisi yang

dialami oleh Wajib Pajak. Dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen, Bayan membuat laporan kepada Mantri Pajak atas terjadinya serangan wereng yang kemudian dilanjutkan kepada DPPKAD Kabupaten Klaten. DPPKAD Kabupaten Klaten membantu mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pengurangan.

DPPKAD Kabupaten Klaten mengundang KPP Pratama Klaten sebagai pemilik wewenang dalam memberi ketetapan pengurangan PBB serta mengundang jajaran di bawah DPPKAD, Mantri Pajak, dan instansi lain yang terlibat dalam pemberian pengurangan PBB. Komunikasi dan koordinasi antar instansi bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pengajuan pengurangan PBB sehingga pengetahuan tentang persyaratan akan sama hingga tingkatan desa. Hal ini selaras dengan penuturan Sri Mei Astuti, Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan DPPKAD Kabupaten Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Itu gini ya, di desa itu ada petugas pungut, Pak Bayan Pak Bayan itu. Biasanya Pak Bayan itu setiap bulan itu ada rapat koordinasi petugas pungut di Kecamatan. Lah pada saat rapat koordinasi itu menyampaikan ke Pak Camat. Kan ada petugas kami yang di kecamatan. Itu langsung disalurkan kesini bahwa di kecamatan ini desa ini ini ini kena hama wereng, Itu perlu dimintakan pengurangan itu. Terus saya koordinasi ke pertanian masalah data-data ini. Itu pertanian terus saya mengadakan rapat koordinasi disini dengan pertanian terus dengan mantri pajeg matri pajeg itu, wakilnya dari kecamatan, itu di anu terus didata. Desa mana saja yang perlu dimintakan pengurangan. Kecamatan membuat daftar itu berdasarkan laporan dari petugas pungut terus dibawa kesini. Terus saya tadi ehh..kan rapat tadi dengan KPP Pratama juga, pertanian-KPP Pratama-Sini-Mantri Pajeg yang bersangkutan, yang kena-kena itu kesini. Ada kesepakatan persyaratannya ini ini ini, udah*



*terus saya koordinasi sama Mantri Pajeg di tiap-tiap wilayah”.*  
(Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012).

Setelah berkoordinasi dengan instansi yang terkait, DPPKAD Kabupaten Klaten dalam hal pemberian pengurangan PBB dapat membuat surat permohonan pendahuluan atau surat pengantar untuk memberikan pengurangan PBB kepada KPP Pratama. Hal ini dilakukan oleh DPPKAD karena adanya laporan dari Mantri Pajak atau Mantri Pajak yang bertugas di setiap kecamatan yang menerima laporan dari Bayan terkait kondisi objek pajak seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Bayan adalah petugas yang benar-benar mengetahui kondisi lapangan dan diverifikasi oleh mantri pajak atau mantri pajak. Hal ini sesuai dengan penuturan Sri Mei Astuti, Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan DPPKAD Kabupaten Klaten yang menuturkan bahwa

*“Terus saya membuat pengantarnya atau permohonan ke KPP Pratama dilampirkan dengan ini (Buku peta bencana dari Dinas Pertanian). Gitu, jadi kan udah lengkap. Jadi alasan untuk pengurangan itu tidak mengada-ada, ada buktinya seperti itu”.*  
(Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012).

Dinas lain selain DPPKAD Kabupaten Klaten yang juga diminta koordinasinya dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen adalah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Klaten memiliki tugas dalam mendata areal persawahan mana saja yang terserang hama wereng batang coklat dan areal persawahan mana saja yang sudah mengalami gagal panen. Pada dasarnya, pendataan terkait blok atau NOP yang mengalami gagal panen memang sudah menjadi tugas dari Dinas Pertanian tanpa dimintakan perbantuannya sekalipun.

Koordinasi dengan Dinas Pertanian diatur dalam Peraturan Dirjen Nomor Per-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB. Pasal 3 ayat 6 Per-46/PJ/2009 yang menyebutkan bahwa dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa: surat keterangan yang mendukung

alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait. Dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten, instansi terkait selain Kepala Desa/Lurah seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 6 yang dipilih oleh pelaksana, KPP Pratama Klaten, adalah Dinas Pertanian.

Pelibatan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten sebagai pihak yang dapat memberikan surat keterangan dalam hal pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten sangat tepat. Dinas Pertanian dapat melakukan pendataan blok atau NOP yang mengalami gagal panen karena memang *job desc* dan kompetensi dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian memiliki kompetensi dalam menentukan suatu areal persawahan dikatakan gagal panen atau tidak. Oleh karena itu, keterangan dari Dinas Pertanian terkait permohonan pengajuan pengurangan dapat membantu KPPPratama Klaten dalam penentuan pengabulan permohonan pengurangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten melibatkan tiga pihak atau instansi, yaitu : KPP Pratama Klaten, DPPKAD Kabupaten Klaten dan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. KPP Pratama Klaten dalam pemberian pengurangan PBB berperan sebagai pihak yang berhak untuk mengeluarkan ketetapan atas pengajuan permohonan pengurangan. DPPKAD Kabupaten Klaten sebagai pihak yang memiliki kewenangan melalui petugas di tingkatan desa membantu mengkoordinir pengajuan pengurangan. Sedangkan, Dinas Pertanian sebagai pihak yang melakukan penilaian apakah areal persawahan tersebut terserang hama wereng dan sudah mengalami gagal panen atau puso.

### **5.2.2 Prosedur Pengajuan Pengurangan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Prosedur atau alur pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB serta peraturan di bawahnya, yaitu : Peraturan Dirjen Nomor Per-46/PJ/2009 tentang Tata

Cara Pengajuan dan Penyelesaian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-77/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB.

Pada dasarnya pemberian pengurangan PBB didasarkan pada pengajuan atau permohonan Wajib Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB. Pengajuan atau permohonan pengurangan PBB dapat dilihat sebagai hak dari Wajib Pajak.

Pengajuan atau permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perorangan atau kolektif. Pengajuan atau permohonan pengurangan PBB yang dilakukan secara perorangan atau kolektif akan berbeda dalam hal prosedur dan dokumen kelengkapannya. Pengajuan atau permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan (objek pajak) yang terkena serangan hama (sebab lain yang luar biasa) sehingga mengakibatkan gagal panen atau puso diajukan secara kolektif.

Pada tahun pertama terkena serangan hama wereng batang coklat, Tahun Pajak 2009, pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten bukan berangkat dari kesadaran akan hak sebagai Wajib Pajak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengurangan. Pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten diawali oleh adanya keluhan petani akan kesulitannya akibat gagal panen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, penghasilan petani berasal dari hasil tanam. Apabila areal persawahan petani mengalami gagal panen, petani tidak akan memiliki penghasilan. Keluhan utama petani adalah tidak panen dan diharuskan membayar pajak. Keluhan ini sesuai dengan penuturan Malik Ibrahim, petani di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Pertama kronologisnya padi kan kena gagal panen total 100%. Terus kan petani mengeluh-mengeluh timbul nang forum kelompok tani, “mbok iki pajek dikon ra pajek mbebaske”. Kan pajek itu tidak terkait panen atau tidak sebenarnya. Tapi untuk petani kan mengeluh,*

*ditariki pajak kan ngeluh “ra penen ko’ ditariki pajak”. Masuk ke desa ke pemerintah desa dibahas terus pemerintah setempat pemerintah desa membuat data petani dimasukkan semua diajukan ke perpajakan minta bebas ajuannya, dimintakan permohonan bebas pajak gitu”. (Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012).*

Hal ini dipertegas oleh Ketua Kelompok Tani Makmur I, Joko yang menuturkan bahwa

*“Suara dari bawah dulu. Aspirasi petani itu ditampung dulu. Kelompok tani mengajukan ke desa. Desa mengajukan langsung ke pemerintah. Sekarang desa kalo ga dari petani ga dapat tho. Otomatis suara aspirasi dari petani kita tampung terlebih dahulu. Begitu kejadian, saya langsung ke kantor desa, lho begini petani. Tolonglah gimana caramu. Terus desa yang mengajukan”. (Wawancara Joko Sriyono, tanggal 10 April 2012).*

Penuturan-penuturan tersebut menunjukkan bahwa petani tidak mengetahui hak sebagai Wajib Pajak apabila objek pajak yang dimilikinya terkena sebab lain yang luar biasa berupa wabah hama tanaman, khususnya hama wereng batang coklat. Permohonan petani diteruskan kepada kecamatan oleh pemerintah desa. Keluhan petani ini ditampung oleh Mantri Pajak di kecamatan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, DPPKAD Kabupaten Klaten menugaskan seorang petugas di kecamatan untuk memantau penagihan dan pemungutan di tiap-tiap kecamatan. Mantri Pajak meneruskan usulan petani ini kepada DPPKAD khususnya kepada Seksi Penagihan dan Pemungutan. Hal ini sesuai dengan penuturan Sri Mei Astuti, Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan, yang menuturkan bahwa

*“Itu gini ya, di desa itu ada petugas pungut, Pak Bayan Pak Bayan itu. Biasanya Pak Bayan itu setiap bulan itu ada rapat koordinasi petugas pungut di Kecamatan. Lah pada saat rapat koordinasi itu menyampaikan ke Pak Camat. Kan ada petugas kami yang di kecamatan. Itu langsung disalurkan kesini bahwa di kecamatan ini*

*desa ini ini ini kena hama wereng, Itu perlu dimintakan pengurangan itu". (Wawancara dengan Sri Mei Astuti, tanggal 5 April 2012).*

Alur koordinasi pelaporan keluhan petani terkait permohonan pengurangan mengikuti pola koordinasi dari struktur DPPKAD Kabupaten Klaten dalam kewenangannya dalam melaksanakan penagihan PBB sebagaimana digambarkan pada gambar 5.1.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, DPPKAD Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Klaten, Dinas Pertanian dan Mantri Pajak dari setiap kecamatan. Melalui Mantri Pajak informasi tentang pemberian pengurangan disampaikan hingga tingkatan desa. Dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB, peran pemerintah desa serta Bayan sangat besar. Hal ini terjadi karena Pasal 6 ayat 3 huruf c peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB, mensyaratkan bahwa permohonan pengurangan secara kolektif diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

Melihat kondisi ini, keberhasilan pengajuan permohonan pengurangan PBB berada pada pihak pemerintah desa. Pada proses pengajuan permohonan pengurangan PBB di Kabupaten Klaten terkait areal persawahan gagal panen, pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral. Petani sebagai Wajib Pajak tidak mengetahui sama sekali prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pengurangan PBB. Hal ini sesuai dengan penuturan Joko Siswosukanto atau Mbah Temu, petani Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, yang menuturkan bahwa

*"Mengajukan dari pemerintah desa yang mengajukan pengurangan. Soalnya masalah hama wereng itu bukan daerah anu apa itu Delanggu, sak kabupaten kena hama juga. Nah itu, dua tahun itu pajeknya dipotong 50%. Kecuali ini nanti 2012 ini, istilah petuknya ini belum dikasih, udah 100% pajek. Yang jelas 2 tahun itu pajeknya 50% dipotong dari pengajuan dari pemerintah daerah masing-masing". (Wawancara dengan Mbah Temu, tanggal 10 April 2012).*

Pemerintah desa dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa menurut Pasal 6 ayat 3 adalah surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia untuk beberapa SPPT dengan mencantumkan persentase permohonan pengurangan yang diinginkan dan disertai alasan yang jelas, dilampiri SPPT yang dimohonkan pengurangan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan SPPT diterbitkan, tidak memiliki tunggakan pajak PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Selain itu, pemerintah desa juga harus mengumpulkan dokumen pendukung dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen. Dokumen pendukung dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB. Dokumen pendukung tersebut dijelaskan pada Pasal 3 ayat 6 yang menyebutkan bahwa dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa : surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait, fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya, dan dokumen pendukung lainnya.

Ketentuan persyaratan dan dokumen pendukung harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Setelah mengetahui ketentuan persyaratan dan dokumen pendukung, pemerintah desa membuat daftar nominatif terkait areal persawahan yang diajukan permohonan pengurangan PBB yang terkait persawahan gagal panen. SPPT didistribusikan oleh Mantri Pajak kepada pemerintah desa. SPPT untuk Tahun Pajak yang akan dimintakan pengurangan tidak didistribusikan kepada warga atau Wajib Pajak. SPPT tersebut difotokopi lalu dilampirkan bersama surat permohonan dan surat keterangan dari desa. Selain itu, pemerintah desa juga meminta keterangan

dari Dinas Pertanian yang menyatakan bahwa untuk blok/NOP areal persawahan yang tercantum dalam daftar nominatif mengalami gagal panen. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Urusan Pembangunan dan juga petani Kelurahan Jetis Kecamatan Delanggu, Malik Ibrahim yang menuturkan bahwa

*“Iya yang yang kerja dari pihak kelurahan. Kan sini kan sebetulnya kan pajak pribadi ke ke..Pajak pribadi, tapi kebanyakan di Klaten tuh kebanyakan kolektif. Terus itu alurnya SPPT turun tidak diberikan kepada WP depending di desa. Dilampiri permohonan bebas pajak SPPT dikembalikan lewat mantri perpajakan di kecamatan. Mantri yang wilayah di Kecamatan yang jelas stand by nya di kecamatan. Lah itu dibawa mungkin ke perpajakan yang jelas. Tapi tembusannya ke mantri perpajakan kan membuat tembusan ke Dinas Pertanian kan itu ada”*. (Wawancara dengan Malik Ibrahim, tanggal 9 April 2012).

Setelah dokumen permohonan pengurangan PBB terpenuhi, dokumen permohonan tersebut disampaikan kepada KPP Pratama Klaten. Penyampaian dokumen dapat disampaikan oleh pemerintah desa langsung ataupun melalui Mantri Pajak yang ada di tiap-tiap kecamatan. Pada dasarnya pengumpulan dokumen permohonan pengurangan PBB diserahkan kepada KPP Pratama Klaten, tetapi apabila ada pemerintah desa yang menyampaikan dokumen tersebut kepada DPPKAD Kabupaten Klaten, dokumen tersebut akan diteruskan kepada KPP Pratama Klaten karena instansi KPP Pratama yang berwenang dalam memberi keputusan pengurangan.

Petani yang tidak memiliki pengetahuan terkait pengajuan permohonan pengurangan PBB mengandalkan pemerintah desa dalam hal pengajuan permohonan pengurangan PBB. Pada tahun 2011, pemerintah desa mengajukan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen untuk Tahun Pajak 2010 tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada petani. Padahal PMK Nomor 110/PMK.03/2009 mengatur bahwa pemberian pengurangan merupakan pengajuan dari Wajib Pajak. Hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyimpangan dari

pemerintah desa. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyimpangan oleh pemerintah desa, PMK Nomor 110/PMK.03/2009 memperbolehkan kepada KPP Pratama Klaten untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Dalam hal ini, KPP Pratama Klaten dapat melakukan koordinasi dengan DPPKAD, khususnya Mantri Pajak yang ada di setiap kecamatan, untuk membantu penelitian lapangan.

Dokumen permohonan yang telah lengkap disampaikan kepada bagian pelayanan KPP Pratama Klaten untuk diteruskan kepada *Account Representative* (AR) bagian Pengawasan dan Konsultasi. Seperti yang sudah dibahas pada subbab sebelumnya, persentase pengurangan merupakan kewenangan yang dimiliki Kepala KPP Pratama Klaten. Dalam pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan areal persawahan gagal panen atau puso akibat serangan hama wereng batang coklat, telah ditetapkan oleh Kepala KPP Pratama Klaten untuk seluruh areal persawahan yang puso mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari PBB yang terhutang. AR tidak lagi menentukan persentase pengurangan untuk setiap dokumen permohonan pengurangan yang masuk

Dokumen yang diterima oleh AR akan diteliti kelengkapan formal atau ketentuan formalnya. AR dalam memeriksa dokumen memiliki wewenang untuk melakukan penelitian. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu : penelitian kantor dan penelitian lapangan. Penelitian yang utama adalah penelitian kantor, tetapi apabila diperlukan penelitian dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-46/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB.

AR dalam meneliti ketentuan formalnya akan mengecek kelengkapan dokumen seperti yang dipersyaratkan. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, AR tidak dapat mempertimbangkan pengajuan permohonan pengurangan tersebut. Selain persyaratan



pengajuan, AR juga meneliti kelengkapan dokumen. AR KPP Pratama Klaten tidak berani untuk memberikan ketetapan pengurangan apabila terdapat dokumen pendukung, keterangan dari Dinas Pertanian, tidak dilengkapi.

AR melihat bahwa keterangan dari Dinas Pertanian adalah dokumen pendukung yang menjadi justifikasi utama dalam pemberian pengurangan PBB atas persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat dalam penuturan staf AR bidang Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Klaten, Didit Suryoadi yang menuturkan bahwa

*“Ada beberapa daerah yang semuanya ga dikabulin. Biasanya karena syarat formalnya kurang. Kalo semua biasanya karena ga ada surat rujukan. Kalo cuma dari kepala desa kita ga berani karena yang menyatakan puso atau ngga itu Dinas Pertanian bukan kecamatan tapi Dinas Pertanian”.* (Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Selain Dinas Pertanian memang memiliki kompetensi untuk menentukan sebuah areal persawahan gagal panen atau tidak, AR menjadikan keterangan dari Dinas Pertanian sebagai justifikasi utama karena antara pengajuan permohonan pengurangan dengan terjadinya gagal panen berada pada waktu yang berbeda atau musim tanam yang berbeda dengan musim tanam pada saat diajukannya pengurangan. Pengajuan dilakukan setelah SPPT diterima oleh Wajib Pajak padahal kejadian gagal panen sudah terjadi jauh sebelum SPPT diterima Wajib Pajak. Apabila AR melakukan penelitian lapangan, tentu tidak dapat tergambar kondisi objek pajak yang terkena gagal panen. Hal ini dituturkan oleh Didit Suryoadi selaku staf AR KPP Pratama Klaten, yaitu

*“dalam pengurangan itu dapat ehh dalam salah satu syaratnya itu surat keterangan dari instansi yang terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian blok ini NOP ini mengalami gagal panen. Itu yang kita jadikan acuan dalam pengurangan selain peninjauan lapangan. Tapi kadang-kadang kan ehh saat peninjauan lapangan dan gagal panen kan ga sama. Jadinya kita mintai surat keterangan dari instansi yang*

*terkait itu, dalam hal ini Dinas Pertanian Pemda tentunya”.*  
(Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 77/PJ/2009, Surat Ketetapan Menteri Keuangan tentang pengurangan PBB dilakukan berdasarkan laporan hasil penelitian laporan pengurangan. Setelah melakukan penelitian ketentuan formal dan dinyatakan lengkap, AR berdasarkan ketetapan dari Kepala KPP Pratama Klaten terkait persentase pemberian persentase sebesar 50% membuat surat ketetapan pemberian pengurangan. Surat ketetapan ini akan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Klaten. Kepala KPP Pratama Klaten berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.03/2009 harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila melewati batas jangka waktu, permohonan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya.

Setelah Kepala KPP Pratama Klaten memberikan keputusan terkait permohonan pengurangan, surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan PBB secara Kolektif akan didistrsikan pemohon. Keputusan Menteri Keuangan Kolektif dikeluarkan untuk pengajuan permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara kolektif. Dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten, dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan PBB secara Kolektif akan diberikan kepada pemerintah desa. Petani sebagai Wajib Pajak yang objek pajaknya dimohonkan pengajuan pengurangan tidak mengetahui bentuk Keputusan Menteri terkait Pengurangan PBB tersebut. Hal ini selaras dengan penuturan Ketua Kelompok Tani Makmur I Desa Jetis, Joko Sriyono yang menuturkan bahwa *“Ini udah dateng dari pemerintah. Iya pemerintah langsung tek 50% gitu”*. (Wawancara dengan Joko Sriyono, tanggal 10 April 2012).

### **5.2.3 Kendala dalam Implementasi Pemberian Pengurangan PBB atas Areal Persawahan Gagal Panen di Kabupaten Klaten**

Ketentuan Menteri Keuangan yang mengatur pemberian pengurangan PBB sudah berkembang dari waktu ke waktu. Pemberian PBB. Perubahan demi perubahan ketentuan Menteri Keuangan yang mengatur pemberian pengurangan PBB dilakukan demi menyempurnakan pelaksanaan atau implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB. Dalam implementasi kebijakan pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada di dalam pelaksanaannya.

Pada peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1986 tentang Pemberian Pengurangan PBB menyebutkan bahwa *Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dapat diberikan pengurangan tanpa pengajuan permohonan dari Wajib Pajak*. Pada kebijakan pemberian pengurangan PBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa pemberian pengurangan PBB didasarkan pada permohonan Wajib Pajak. Perbedaan ketentuan ini tentu akan membedakan implementasi di lapangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif untuk mengajukan permohonan pengurangan. Wajib Pajak dapat aktif untuk mengajukan pengurangan PBB apabila memiliki pengetahuan mengenai haknya tersebut. Pada praktiknya, petani yang areal persawahan terserang hama wereng sehingga mengakibatkan gagal panen tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan PBB.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pada tahun awal terjadinya serangan hama wereng, tahun 2009, petani Kabupaten Klaten tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan. Ide atau inisiatif awal permohonan pengurangan PBB muncul bukan dikarenakan petani mengetahui haknya melainkan atas

dorongan kondisi perekonomian yang semakin terbebani akibat areal persawahannya tidak panen sama sekali. Petani Kabupaten Klaten mengharapkan adanya pembebasan pajak karena penghasilan utama berasal dari hasil tanam.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 mengharuskan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, pihak pelaksana, dalam hal ini KPP Pratama Klaten diharuskan memberikan sosialisasi terkait peraturan tersebut dengan baik. KPP Pratama mengklaim bahwa sosialisasi terkait pengurangan sudah diberikan. Hal ini sesuai dengan penuturan Didit Suryoadi, staf AR bidang Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Setiap tahun kita lakukan sosialisasi setelah SPPT didistribusikan kepada WP. Kita akan turun ke kecamatan. Kecamatan nanti akan mengundang petugas pungut termasuk lurah sebenarnya, termasuk lurah untuk kita sosialisasikan. Salah satunya adalah gimana pengurangan, gimana keberatan, gimana ngajukan pengurangan. Yang kedua mengenai apa tadi kalo masyarakat kita tidak mungkin mengundang setiap WP, tidak mungkin. Sosialisasi ke petugas pungut, bayan nanti adalah kepanjangan ke bawah untuk disosialisasikan”.*  
(Wawancara dengan Didit Suryoadi, tanggal 1 Mei 2012).

Berdasarkan penuturan tersebut, KPP Pratama Klaten melalui AR yang memegang setiap kecamatan telah melakukan sosialisasi terkait pengurangan melalui struktur atau petugas yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Klaten, Mantri Pajak dan Bayan.

Akan tetapi, jika melihat kondisi lapangan, informasi yang disampaikan oleh KPP Pratama Klaten terkait pengurangan tidak sampai kepada petani. Hal ini tergambar dalam penuturan Sunarto, petani di Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, yang menyatakan bahwa

*“Lah makanya seolah-olah yang semuanya itu yang harusnya disosialisasikan ke petani, tapi pada saatnya pada waktunya itu ternyata petani ga tau masalah seperti itu. Jadi siapa yang harus mengajukan siapa yang berhak untuk pengurangan, itu kan petani*

*pada umumnya tidak berpikir sampe demikian. Karena petani itu pada umumnya bodo birokrasi, yang tau birokrasi kan staf pemerintahan dari desa ke atas. Itu pada umumnya tau. Tapi kalo udah lepas di bawah pedesaan, petani pada umumnya tidak tau”.*

(Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Berdasarkan penuturan tersebut, petani mengasumsikan bahwa pemerintah desa seharusnya mengetahui masalah pengurangan. Pada kenyataannya, pemerintah desa harus mengkonsultasikan kepada Mantri Pajak atas tuntutan petani untuk dibebaskan dari pajak. Mantri Pajak yang mendapat laporan akan tuntutan pengurangan tersebut meneruskannya kepada DPPKAD Kabupaten Klaten.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa termasuk Bayan, Mantri Pajak, bahkan lurah sekalipun tidak mengetahui apakah atas areal persawahan yang mengalami gagal panen terdapat pengurangan PBB. Padahal Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa pengajuan permohonan pengurangan PBB secara kolektif diajukan melalui Kepala Desa/Lurah. Jika melihat Pasal 6 tersebut, seharusnya KPP Pratama Klaten sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dengan kepala desa/lurah. Ketidaktahuan Kepala Desa/Lurah terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 dapat tergambar dalam penuturan Agung Bakar, Lurah Segaran, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang menyatakan bahwa

*“Tapi kan masyarakat kan ga tau. Jangankan masyarakat, aku kan pamong aja ga tau kan gitu. Pamonge ae ra ngerti opo meneh petanine. Kebijakan pemerintah turunannya itu, pemerintah paling bawah itu kan kita di desa. Kalo itu ga sampe kita, kita kan ga tau mas. Kalo saya tau itu kita sampaikan ke masyarakat”.* (Wawancara dengan Agung Bakar, tanggal 12 April 2012).

Ketidaktahuan akan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 juga terlihat pada jajaran kecamatan termasuk Camat.

Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan Sutrisno, Camat Trucuk, Kabupaten Klaten dalam Solopos.com yang menyatakan bahwa

*“Mungkin ada warga yang mengira tahun ini ada pembebasan pembayaran pajak. Padahal itu tidak benar. Mereka tetap wajib membayar pajak”*. (Solopos.com, 2011).

Ketidaktahuan ini terjadi pada saat awal serangan hama wereng batang coklat pada tahun 2009. Informasi yang tidak merata mengenai pemberian pengurangan PBB mengakibatkan beberapa desa seperti Mrisen dan Karang Lo tidak mendapatkan pengurangan sama sekali. Petani di kedua desa itu dibebankan PBB sebesar 100% padahal tidak panen sama sekali. Petani yang berhasil mendapatkan pengurangan PBB adalah petani yang berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa berkoordinasi dengan Mantri Pajak di kecamatan dan begitu seterusnya. Sosialisasi yang kurang baik terkait pemberian pengurangan mengorbankan petani di beberapa desa di Kabupaten Klaten.

Kendala lain dalam pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten adalah petugas pungut atau Bayan yang lamban dalam melaksanakan tugasnya. Bayan atau petugas pungut cenderung enggan untuk membantu proses pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk areal persawahan gagal panen padahal petugas pungut sudah mengetahui prosedur dan kelengkapannya. Hal ini disampaikan oleh Sri Mei Astuti, Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan DPPKAD Kabupaten Klaten, yang menuturkan bahwa

*“Tragisnya lagi itu ya, desa semacam ini dikon ngajokke anu (pengurangan) so' ndak mau, ho'oh. Petugase keset. Sebenarnya WP menghendaki tapi petugase keset. Ndak mau dia itu rekoso-rekoso. Wes ben ra mbayar Petugas pungut kan disini banyak Mas, berapa ratus ya, seluruh Kabupaten itu 1200an. Jadi ya macem-macem. Wes koyo ngono pembinaannya angel tenan”*. (Wawancara dengan Sri Mei Astuti, 5 April 2012).

Petugas pungut atau Bayan menurut penuturan petani terkesan tidak ingin bertambah beban kerjanya. Hal ini terlihat juga dalam lambannya Bayan mendistrsikan SPPT

Petugas pungut atau Bayan memiliki peran yang penting dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB. Bayan membantu untuk menyebarkan SPPT ke tangan Wajib Pajak. Salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB adalah dilampirkannya fotokopi SPPT dan SPPT asli. Beberapa petugas pungut atau Bayan seperti di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring, sering terlambat dalam mendistrsikan SPPT. SPPT sampai di tangan Wajib Pajak biasanya pada bulan mendekati waktu pembayaran pajak, yaitu Bulan Oktober atau November. Apabila SPPT sampai ke tangan Wajib Pajak terlambat, batas waktu pengajuan permohonan pengurangan PBB akan terlampaui sehingga tidak dapat mengajukan pengurangan. Berikut penuturan Sunarto, petani Desa Mrisen,

*“Dari sananya dari PBB, itu cepet, mungkin bulan Mei bulan Juni. Tapi di desa seolah-olah yang namanya perangkat kerjanya seperti itu. Jadi sampe pada petani yo berapa bulan baru sampe. Wong sini bulan Agustus atau September wi baru diedarkan. Jadi yang lamban itu malah perangkatnya dari sini”.* (Wawancara dengan Sunarto, tanggal 11 April 2012).

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.3, petugas pungut mendapatkan upah pungut atas tugas atau job description yang diberikan kepada mereka. Petugas pungut mendapatkan tugas untuk mendistribusikan SPPT PBB, menagih serta membantu pengajuan permohonan pengurangan. Oleh karena petugas pungut di Kabupaten Klaten jumlahnya ribuan, pembinaan oleh DPPKAD sulit untuk dilakukan. Kinerja petugas pungut turut menentukan apakah hak petani terkait pemberian pengurangan dapat diberikan karena pendistribusian SPPT dilakukan oleh petugas pungut.

Kendala selanjutnya adalah perbedaan penafsiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 oleh KPP Pratama Klaten.

Perbedaan penafsiran terlihat pada dokumen yang menjadi persyaratan berupa Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS) dan keterangan dari Dinas Pertanian. Dokumen-dokumen ini mempengaruhi KPP Pratama Klaten, khususnya AR, dalam memutuskan apakah dokumen tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan atau tidak.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, AR dalam meneliti kelengkapan formalitas sangat memperhatikan dan mempertimbangkan ada atau tidaknya surat keterangan yang berasal dari Dinas Pertanian. Hal ini mengesankan bahwa ada rasa ketidakpercayaan dari KPP Pratama Klaten terhadap Kepala Desa/Lurah. Keterangan dari Dinas Pertanian pada dasarnya merupakan dokumen pendukung opsi atau pilihan yang menguatkan alasan permohonan pengajuan pengurangan. Hal ini dapat dilihat pada Per-46/PJ/2009 yang menyebutkan bahwa dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan dapat berupa surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah atau instansi terkait.


Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah pada dasarnya sudah cukup untuk mendukung alasan pengajuan permohonan pengurangan. Dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB, Kepala Desa/Lurah merupakan aparat yang mengetahui kondisi nyata di lapangan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 telah menunjuk Kepala Desa/Lurah untuk membantu pengajuan permohonan pengurangan secara kolektif yang ditandai dengan adanya permohonan pengurangan yang diharuskan melalui Kepala Desa/Lurah setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada rasa ketidakpercayaan dari KPP Pratama Klaten terhadap Kepala Desa/Lurah.

Perbedaan penafsiran juga terjadi pada dokumen STTS yang harus disertai atau dilampiri bersama surat permohonan pengurangan. STTS merupakan tanda pelunasan PBB untuk Tahun Pajak sebelumnya. AR KPP Pratama Klaten menyebutkan bahwa STTS merupakan salah satu dokumen yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ketentuan formal. Pada Pasal 6 ayat 3 huruf f menyebutkan bahwa permohonan pengurangan



yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan : tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, *kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam dan sebab lain yang luar biasa.*

Pada pengajuan permohonan pengurangan PBB di Tahun Pajak 2010, seharusnya STTS untuk Tahun Pajak 2009 bukan merupakan dokumen yang menjadi persyaratan. Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 huruf f sudah jelas terlihat bahwa pengecualian pelampiran STTS diperbolehkan dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa. Serangan wereng batang coklat yang terjadi di Kabupaten Klaten termasuk ke dalam kategori objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa sehingga STTS tidak seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam penelitian ketentuan formalitas.



## BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten dibagi menjadi dua faktor pertimbangan, yaitu : *pertama*, petani dalam setahun memiliki tiga kali masa tanam dan tidak setiap masa tanam mengalami gagal panen, *kedua*, petani dapat berpindah atau beralih ke komoditas lain selain padi sehingga tetap dapat panen.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. *Pertama*, penyebaran informasi yang tidak merata hingga tingkatan desa terkait alur, dokumen dan jangka waktu pengajuan permohonan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen. *Kedua*, buruknya kinerja sebagian petugas pungut semakin memperburuk proses pengajuan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen. *Ketiga*, adanya unsur ketidakpercayaan terhadap keterangan dari pemerintah desa oleh KPP Pratama Klaten. *Keempat*, perbedaan penafsiran oleh pelaksana terhadap dasar hukum yang mendasari pemberian pengurangan PBB, PMK No 110/PMK.03/2009.

### 6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak adanya peraturan yang lebih detail terkait persentase dalam PER-46/PJ/2009 serta SE-77/PJ/2009 mengakibatkan tidak sesuainya antara faktor pertimbangan dengan kondisi lapangan. Kedua peraturan ini seharusnya mengatur lebih detail terkait besaran persentase

pengurangan sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pelaksana pemberian pengurangan. Persentase pemberian pengurangan harus berbanding lurus terhadap kerusakan atau gagal panen yang ditimbulkan oleh serangan hama wereng batang coklat (*brown planthopper*).

2. Terdapat empat langkah korektif yang harus dilakukan oleh pelaksana pemberian pengurangan PBB di Kabupaten Klaten. *Pertama*, sosialisasi yang lebih gencar kepada petani (Wajib Pajak) dan petugas pemungut PBB di lapangan oleh KPP Pratama Klaten. *Kedua*, pembinaan petugas pungut dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif terkait upah pungut. *Ketiga*, koordinasi yang lebih solid dari para pelaksana harus dibangun dan dibina secara rutin sehingga memperlancar proses pemberian pengurangan. *Keempat*, pemahaman secara menyeluruh terhadap peraturan terkait oleh pihak yang pelaksana pemberian pengurangan PBB.

## DAFTAR REFERENSI

### **Buku**

- Bahl, Roy W. dan Johannes F. Linn. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York : Oxford University Press Inc
- Bird, Richard M. (1974). *Taxing Agricultural Land In Developing Countries*. Massachusetts : Harvard University Press
- BPS Kabupaten Klaten. (2011). *Klaten Dalam Angka Tahun 2011 (Klaten in Figure 2011)*. Klaten : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Refika Aditama
- Creswell, John W. (2002). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Second Editon*. London : Sage Publication Inc
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Djojosubroto, Dono Iskandar. (2004). *Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Di Indonesia*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- John, Ronald dan William L. Waugh. (1995). *State and Local Tax Policies : A Comparative Handbook*. United States of America : Greenwood Press
- Hamidi. (2007). *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Mansury, R. (2000). *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- \_\_\_\_\_. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan edisi Revisi 2008*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. United States : Pearson Education, Inc
- Noertjahyo, J. A. (2005). *Dari Ladang sampai Kabinet : Menggugat Nasib Petani*. Jakarta : Buku Kompas
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan; edisi 3*. Jakarta : Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia

- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sa'ban, R. (1987). *Pajak Bumi di Indonesia dari Masa ke Masa : Sejarah Lahir dan Perkembangannya*. Jakarta : Yayasan Bina Artha
- Seda, Frans. (2004). *Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Berimbang dan Dinamis*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Shome, Prathasarathi. (1995). *Tax Policy Handbook*. Washington DC : Fiscal Affairs Department International Monetary Fund
- Soemitro, Rochmat. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : PT Eresco
- Stotsky, Janet dan M. Zohto Yocelik. (1995). *Taxing on Land and Building*. Washington DC : Fiscal Affairs Department International Monetary Fund
- Subiyantoro, Heru dan Singgih Ripat. (2004). *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Thuronyi, Victor. (1998). *Tax Law Design and Drafting*. Washigton DC : International Monetary Fund
- Watkin, Virginia G. (1967). *Taxes and Tax Harmonization in Central America*. Cambridge : The Law School of Harvard University
- Weston, Stephen F. (1903). *Principle of Justice in Taxation*. New York : Columbia University Press
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

### **Jurnal**

- Darwanto, Dwidjono H. (2005). *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*. Jurnal Ilmu Pertanian Faperta UGM Vol 12, 2, 152 – 164. <http://agrisci.ugm.ac.id>

### **Karya Akademis**

- Abdalia, Taufiq Umar. (2010). *Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta)*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak Diterbitkan.
- Desyanty. (2006). *Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan*

*Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi*). Tesis Program Magister FISIP UI. Tidak Diterbitkan.

Indrayani, Dwi Astuti. (2006). *Analisis Implementasi Tata Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca Bencana Alam Dalam Upaya Menuju Demokratisasi Perpajakan yang Berkeadilan Sosial*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak Diterbitkan

Handini, Uly Febri. (2008). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok*. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak Diterbitkan

### **Lainnya**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **Internet**

17.000 Hektare Sawah di Jabar Terancam Kekeringan. (2011). November 24, 2011. <http://antarajawabarat.com>

Beras Impor Asal India Mulai Masuk Desember 2011. (2011). November 23, 2011. <http://finance.detik.com>

BPS. (2011). Booklet Perkembangan Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. September 29, 2011. <http://www.bps.go.id>

\_\_\_\_\_. (2010). Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2010. Oktober 3, 2011. <http://www.bps.go.id>

\_\_\_\_\_. (2010). Luas Panen – Produktivitas – Produksi Tanaman Pangan Padi Seluruh Provinsi. September 29, 2011. <http://www.bps.go.id>

\_\_\_\_\_. (2004). Sebaran Rumah Tangga Pertanian dan Rumah Tangga Petani Gurem Menurut Propinsi di Indonesia. Oktober 16, 2011. <http://www.bps.go.id>

Enggan Bongkar Tanaman Serangan Wereng Meluas. (2010). Oktober 6, 2011. <http://bpbjdateng.info>


Gagal Panen, Petani Bakar SPPT PBB. (2011). September 26, 2011. <http://solopos.com>

Gagal Panen, Petani Hanya Bayar PBB 25 persen. (2011). September 26, 2011. <http://republika.co.id>

Kementerian Pertanian. (2009). Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kementerian Pertanian. Oktober 3, 2011. <http://www.deptan.go.id>

Serbuan Hama Wereng di Klaten Sulit Dikendalikan. (2011). September 26, 2011. <http://mediaindonesia.com>

- Stok Beras Nasional 2011 Mengkhawatirkan. (2010). Oktober 6, 2011. <http://vivanews.com>
- UNCTAD. (2000). *Tax incentives and foreign direct investment, a global survey*. United Nations. Februari 6, 2012. <http://www.unctad.org/en>
- Wereng Serang 25 Provinsi. (2010). Oktober 9, 2011. <http://www.vivanews.com>
- Waspada! Serangan Hama Penyakit. (2011). Oktober 6, 2011. <http://vivanews.com>



**PEDOMAN WAWANCARA****Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak)**

1. Latar belakang dan dasar hukum atas kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
2. Gambaran tentang kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
3. Perkembangan kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
4. Koordinasi antara KPP dengan DPPKAD
5. Pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan besaran persentase pengurangan dalam hal pajak pusat
6. Alur pemberian pengurangan

**Dinas Pertanian**

1. Kondisi pertanian di Kabupaten Klaten
2. Gambaran tentang kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
3. Koordinasi antara DPPKAD dengan KPP Klaten dalam kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
4. Gambaran tentang kondisi petani yang mengalami gagal panen di Kabupaten Klaten

**Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah**

1. Latar belakang dan dasar hukum atas kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
2. Koordinasi antara DPPKAD dengan KPP Klaten dalam kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
4. Perananan DPPKAD terkait kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

## Lampiran 1 (Lanjutan)

5. Alur atau mekanisme pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten



6. Biaya-biaya administrasi dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

#### **Kantor Pelayanan Pajak Klaten**

1. Latar belakang dan dasar hukum atas kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
3. Peranan KPP dalam kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
4. Koordinasi antara KPP dengan DPPKAD dalam kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
5. Alur atau mekanisme pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
6. Persyaratan pengajuan fasilitas pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
7. Biaya administrasi dalam pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

#### **Petani**

1. Pendapat tentang pengenaan PBB atas areal persawahan gagal panen
2. Gambaran tentang kebijakan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
3. Pendapat tentang kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
4. Pendapat mengenai kondisi ekonomi pada saat gagal panen dan pasca gagal panen
5. Pendapat mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
6. Harapan petani atas kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

Lampiran 1 (Lanjutan)

#### **Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)**

1. Gambaran tentang kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

2. Pendapat tentang kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
3. Pendapat mengenai kebijakan PBB yang baik, khususnya bagi petani yang mengalami gagal panen
4. Pendapat mengenai alur pemberian pengurangan PBB atas areal persawahan di Kabupaten Klaten
5. Harapan atas kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten

### **Akademisi**

1. Pendapat mengenai kebijakan PBB atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten
2. Pendapat mengenai penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
3. Pendapat mengenai faktor-faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan PBB atas areal persawahan gagal panen
4. Kesesuaian dengan konsep PBB yang baik

Lampiran 2 :Transkrip Wawancara

### **Waktu dan Tempat Wawancara:**

Sabtu, 13 Mei 2012, pukul 09.45

### **Narasumber (N):**

Dr. Machfud Sidik (Akademisi Perpajakan)

### **Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

### **Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

- P : Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak PBB untuk areal persawahan pertanian itu hasil tani atau buminya?
- N : ahh gini ehh jadi taxbase untuk PBB berkembang dari waktu ke waktu, kalo dulu itu penghasilan atau hasil tani. Tapi dalam perjalanannya, pajak properti atau PBB di Indonesia itu adalah dari nilai properti bukan hasil yang disebut NJOP kan, Nilai Jual Objek Pajak. Akan tetapi untuk mendapatkan nilai itu ada beberapa pendekatan, untuk mendapatkan nilai itu ada beberapa pendekatan. Jadi intinya dalam mendapatkan nilai itu ada 3 pendekatan yaa. Yang disebut market data approach ya. Market data approach artinya nilai NJOP itu didasarkan dari harga pasar. Harga rata-rata yang terjadi di pasar. Misalnya di daerah ini ohh disana ada transaksi dengan jenisnya beda-beda dong ada rumah besar ada rumah kecil, dicari ketemua rata-ratanya. Itulah harga perbandingan rata-rata harga pasar. Sebagai catatan nilai dan harga itu tidak boleh dipertukarkan. Jadi tadi ada 3 kan, pendekatan perbandingan harga pasar itu akan mendapatkan nilai. Harga dan nilai itu beda. Harga itu adalah fakta sejarah yang terjadi. Berdasarkan harga itu bisa didrive diturunkan menjadi nilai. Singkat cerita harga yang terjadi di pasar itu membentuk nilai. Terus apa pendekatan harga pasar seperti PPAT atau petugas PBB mengumpulkan harga pasar kemudian dibikin harga rata-ratanya keluar nilai rata-rata. Kalo orang PBB itu keluar JNT (Jurnal Nilai Tanah) NJOP sekian-sekian. Kalo yang kedua pendekatan apa tadi?
- P : Pendapatan
- N : Pendapatan, tidak semua properti itu ehh seperti properti rumah itu harus pendekatannya dari harga. Tapi harga properti yang menghasilkan seperti hotel, ruko, ya kan, rukan, ya kan. Itu cocok untuk mendapatkan nilainya tidak perlu mencari harga rata-rata di pasar tapi cukup dari pendekatan pendapatan tadi. Istilahnya adalah nilai sama dengan pendapatan bisa tahunan bisa bulanan dibagi dengan diskonvektor atau tingkat bunga. Contoh yang jelas seperti uang kamu di bank, saya ga tau uang kamu di bank berapa. Tapi saya tau pendapatan bunga yang kamu terima dan saya tau tingkat suku bunga. Untuk mendapatkan ruko ini berapa sih biaya yang dikeluarkan. Ya dikumpulkan saja biayanya berapa biaya material, ongkos tukang. Katakanlah 500 juta, nilai ruko ini 500 juta. Nah ini 3 pendekatan itu tadi, apa?
- P : Pendekatan harga pasar, pendapatan dan biaya.
- N : Nah Dirjen Pajak kawan-kawan PBB itu melakukan pendekatan untuk PBB itu untuk mendapatkan nilai itu pada umumnya atas dasar dua pendekatan. Perbandingan harga pasar untuk tanah, kemudian biaya untuk bangunan. Makanya di dalam SPOP lantai nya apa temboknya apa. Itu kan bisa diitung pake rumus per meternya berapa. Yang pendekatan itu hanya sebagai second opinion. Itu dipakai hanya untuk properti spesial seperti mall, hotel, ya properti-properti yang menghasilkan pendapatan. Itu pun ehh yang khusus-khusus. Yang tadi kamu persoalkan tadi apa?
- P : Sawah
- N : Sawah pada masa lalu itu menggunakan pendekatan. Tapi itu kayaknya sudah ditinggalkan oleh kawan-kawan PBB. Makanya dulu ada percobaan, ada sawah percobaan itu mau menaksir itu ada sawah percobaan. Sawah percobaan itu mendapatkan sawah itu untuk mendapatkan NJOP pertanian itu mereka membuat sawah percobaan. Satu bidang sawah diteliti hasilnya, diteliti

biaya kemudian hasilnya akan ketemu pendekatan pendapatan tadi. Tapi itu sudah ditinggalkan lebih menarah kepada market data approach tadi.

P : Untuk sawah pendekatan nilai itu lebih ideal ya Pak?

N : Lebih ideal kalo datanya ada. Makanya itu diobservasi berapa biayanya berapa hasilnya.

P : Kalo di PMK melihat kondisi subjek pajaknya walaupun pajak objektif

N : Sebenarnya PBB tidak bisa. PBB kan pajak objektif sehingga sangat susah untuk menggabungkan antara keadaan properti dengan kondisi subjek. Misalnya saya punya ruko 2 M, artinya apa dalam bahasa ekonomi saya punya properti yang besar. Saya Solvabel misalnya harga semua ini 4 M tapi saya ga punya duit. Saya relatif ga punya duit sehingga saya tidak punya kemampuan untuk membayar sebesar yang seharusnya saya bayar. Dalam bahasa ekonomi, saya itu solvable, saya kaya tapi tidak liquid. Saya kaya tapi tidak mempunyai kemampuan membayar. Bisa saya bayar tapi harus saya jual. Jadi ehh saya potensial punya duit tapi dalam faktanya saya tidak punya uang cash, ya kan. Seperti orang-orang pensiunan yang tinggal di Menteng. PBBnya 15 juta tapi penghasilannya cuma 3 juta sebulan, problem kan. Nah sehingga dari situ ehh apa kemudian gagal panen. Apa itu gagal panen, itu terlalu pertanian. Kalo bisnis kan gagal bisnis. Kalo puso bisa apa itu..

P : pengurangan

N : Kalo puso pendekatannya hanya di pertanian. Kalo bisnis gagal kan bisa pengurangan, paling-paling pensiun. Kalo puso bisa 100%. Justifikasi itu sangat subjektif. Itu istilahnya dalam PBB itu namanya Bad Bill/ Bad Regulation. Bad law bad regulation, peraturan yang jelek. Kenapa otoritas pajak atau dirjen pajak tidak punya inovasi. Hanya justifikasinya hanya rule of top. Justifikasinya dari dulu ya gitu aja. Dia ga punya inovasi gimana merubah. Ada solusi kalo mau yang diterapkan di negara-negara maju. Itu kan isunya masalah keadilan. Tadi kan kamu mengatakan kondisi objek pajak yang ada hubungannya dengan kondisi subjek pajak. Tadi kalo orang yang tidak punya tadi atau gagal panen tadi dikasih pengurangan sampe 100%nya tadi ukurannya juga ga jelas kan, padahal tanahnya luas sekali. Tapi tadi dia ga liquid, kalo dari sisi itu adil. Tapi kalo dalam keadilan itu harus dibenturkan tidak hanya pada individu tapi juga untuk komunitas yang lebih luas, masyarakat. Masyarakat kan itu butuh bangun jalan desa, irigasi, ya kan? duit dari pajak kan berkurang karena untuk pengurangan. Adil untuk individu tapi tidak adil untuk masyarakat, kepentingan umum. Orang-orang yang tinggal di Menteng atau yang punya sawah bisa dianggep serakah, kenapa itu ga dijual. Dia tinggal di pinggir, uangnya di tabung di bank buat bayar pajak karena kebutuhannya sudah tidak sesuai dengan yang dulu. Jadi hak negara/hak daerah tidak dikesampingkan. Ini kontroversi masalah keadilan di perpajakan. Kalo kamu belajar canon of taxation dan sebagainya. Nah itu bukan kesalahan dari WP tapi aturan-aturan di bidang

Lampiran 2 : Lanjutan

perpajakan khususnya PBB belum mampu menampung keadilan yang sifatnya itu adalah lebih luas. Itu sehingga aturan itu sangat sumir. Kalo kamu liat aturannya itu penafsirannya bisa dipake.. Jadi tergantung subyektifitasnya

kepala kantor, ohh target penerimaan saya belum tercapai sehingga ga dikasih, oh ini kasihan sehingga bisa diberikan, Jadi diskresi yang diberikan terlalu luas. jangan-jangan dia dapet keringan dia (petugas pajak) harus dapet juga dong sedikit. Ini ga bagus.

P : Kalo menurut Bapak sendiri kalo puso itu bisa 100% ya Pak?

N : Ngga, ngga juga. Kalo puso orang bisnis biasa. Kamu tahun ini gagal tahun depan bisa lagi. Kalo income tax kan ada loss carrying forward. Kerugian ang sekarang bisa dikompensasi di akan datang. Di PPh ada solusi kan, ga bayar kan, rugi kan. Ketika untung 500juta 1M, pendapatan itu PPh dipotong yang 100 jadi 400. Itu adil. Nah itu inovatif. Ya kalo tanahnya cuma 2000 meter it's oke. Itu tadi isu keadilan. Kasihan dong orang puso dipajekin tapi tidak berarti tidak dipajeki ehh dibebaskan. Kalo di PPh loss carrying forward. Maksud saya tidak inovatif itu kalo di negara-negara maju itu ada namanya deterrent tax. Deterrent itu penundaan. Loss carrying forward itu kan penundaan kan. Sebenarnya dia utang kan harusnya itu. Kalo di Amerika itu detrrrent tax ini. Orang pensiunan yang tinggal di Menteng. Tanah itu kan jumlahnya tetap, dia dipake buat komersial untuk bisnis untuk kepentingan umum, tapi dia tinggal terus tapi lama-lama dia ga bisa bayar kan. Kalo di Amerika di beberapa negara bagian ada deterrent tax. Maksudnya begini seorang yang tidak punya penghasilan lagi dengan properti yang banyak rumah yang dinikmati sendiri, itu dia boleh ga bayar pajak. PBBnya sampe 10 tahun bebas pajak. Ketika dia meninggal atau properti dijual, catatan di pajak itu ada bahwa dia belum membayar 10 tahun. Jadi harga tanah itu.. Orang tau pajak 10tahun itu belum dibayarkan. Nah itu dikurangkan, harus dibayar. Di catetan itu ada disuruh bayar sewaktu propertinya dijual. Jadi negara ga dirugikan. Ruginya ada tapi paling bunga. Deterrent tax bisa itu diterapkan. Ya itu tadi solvable tapi tidak liquid. Jadi adil, kepentingan umumnya tidak dikalahkan. Kalo pajak untuk kepentingan masyarakat luas kan, penggunaannya. Di PBB ga ada aturan itu. Jadi kalo sekarang itu puso ya udah minta keringanan.

P : Kalo dengan kondisi puso dua tahun berturut-turut persentase yang diberikan itu berapa kalo hingga 100%?

N : Ya itu itu artinyadiskresi terlalu luas yang diberikan dari otoritas pajak kepada kepala kantor pajak. Saya tidak bisa menjustifikasi karena tergantung pada kondisi lapangan. Kondisi lapangan itu apa, harus kita lihat..makanya itu di-declare tapi akhirnya kan birokratis sekali menunjukkan penghasilan atau perusahaan itu harus menunjukkan neracanya. Ini kan bukan pajak penghasilan jadi kacau balau jadinya. Property tax, pajak kekayaan, kemudian penerapannya menjadi pajak penghasilan. Jadi misleading, jadi harus diubah. Ya itu tadi aturannya harus diubah. Ya harus dicari upaya-upaya kondisi Wajib Pajak tetap diperhatikan tapi tidak merugikan kepentingan umum. Itu tadi deterrent tax.

P : Kalo puso dikaitin benefit principle gmana?

N ::Gini benefit principle adalah wajar kalo seseorang mendapatkan kemanfaatan kenikmatan atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Adalah wajar dia contribute untuk memberikan sebagian daripada ini daripada propertinya atau kekayaannya atau pendapatannya kepada negara. Contohnya saya tinggal di pinggir jalan, secara tidak langsung saya mendapatkan manfaatnya wajar

dong kita bayar kepada negara. Ability to pay itu kemampuan pribadi saya tidak memperhatikan dapat benefit atau ngga.

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Senin, 23 April 2012, pukul 08.35

**Narasumber (N):**

DR Jangkung M. Handoyo M.Ec (Akademisi Pertanian, Dosen Sosial Ekonomi FAPERTA UGM)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Kalo menurut Bapak indikator dari kemampuan daya beli petani itu apa saja pak?Kalo kondisi panen apa pak?

N :Kalo bicara daya beli kan harusnya kita lihat anatomi petani. Jadi petani dari assetnya ada yang petani besar penguasaan lahannya, ada yang sedang, ada yang kecil. Dari situ, itu kan merupakan sumber *income* dan itu akan mempengaruhi anunya daya belinya, *purchasing power*. Itu ditentukan dari situ, kalo dia petani murni. Tetapi di beberapa riset yang kami lakukan itu, sumber pendapatan petani itu tidak hanya dari lahannya, *on farm income*. Tetapi dia juga punya pendapatan di luar usaha tani, *non-farm income*, nah itu sebagian. Jadi kalo mereka sebagian besar income dari lahannya, maka daya belinya itu berbanding lurus dengan hasil dari lahan.

P :Berarti hasil taninya itu ya Pak?

N :Hasil taninya. Sekarang kalo ditanya hasil tani dari mana?ya itu tergantung daerahnya. Misalnya kalo jenengan di daerah Delanggu, Klaten, dan sekitarnya itu kan daerah-daerah padi. Termasuk daerah pangan di Jawa Tengah Klaten itu. Saya kira itu termasuk penyangga pangan Jawa Tengah. Disana dikenal padi rojolele. Banyak sekali merek-merek yang mengaku padi rojolele Delanggu. Sekarang kalo kita bicara daya beli kesejahteraan masyarakat banyak sekali indikatornya. Salah satunya menggunakan *term of trade* atau nilai tukar. Jadi itu adalah satu indeks yang..jadi nilai tukar itu indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayarkan. Baru saja ada mahasiswa kami yang akan lulus meneliti indeks petani padi di Yogya. Kecenderungannya dari tahun 80an itu menggunakan data time series, itu ada kecenderungan term of tradenya mengalami penurunan.Ketika nilai term of tradenya itu bisa di atas 100 atau di bawah 100. Nanti kalo di atas 100 itu daya beli petani itu relatif lebih baik. Tapi kalo dibawah 100, dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu lebih jelek.

P : Kalo 10 tahun ini?

N : Itu ada ehh, berfluktuasi itu mas. Ya tetapi itu bukan satu-satunya alat ukur karena apa petani kan kebutuhannya banyak sedangkan dalam mengukur

indeks itu kan terbatas. Indeks yang dibayarkan, itu kan terbatas. Harusnya bundle harusnya itu kan banyak. Sehingga bisa...itu untuk satu indikator. Kemudian yang perlu juga perlu diperhatikan kalo melihat petani itu apa itu pertanian. Pertanian itu paling tidak menurut saya ada tiga elemen kunci mas : pertama lahan, manusia, tanaman/hewan. Air itu masuk ke dalam lahan. Jadi itu dan kalo kita bicara pertanian, itu banyak

Lampiran 3 : Lanjutan

aspek yang di luar kemampuan petani. Jadi seberapa stable petani itu tergantung faktor-faktor di luar petani itu seberapa bersahabat.

P : Cuaca, iklim?

N :Cuaca, iklim, banjir, termasuk kekeringan, serangan hama penyakit. Itu kan eh di luar aspeknya. Itu yang akan mempengaruhi. Jadi kalo misalnya air terlalu banyak akan mengakibatkan banjir, gagal panen, puso dan seterusnya. Kekeringan begitu juga. Serangan hama begitu juga. Karena kan karakter dari padi itu kan dia membutuhkan cukup banyak air. Itu kan padi gogo, padi untuk lahan kering. Tetapi saya kira kebanyakan kan air diperlukan untuk melarutkan nutrisi, hara atau pupuk.

P :Apakah nilai tukar itu masih relevan dalam kondisi petani gagal panen?

N :Iya..kalo itu indeks ya. Jadi begini, kalo petani gagal panen kan dia pasti tidak ada sesuatu untuk membelinya. Jadi kalo gagal panen ya..Biasanya gagal panen itu kan lebih karena faktor-faktor ekstrem apa namanya La Nina, El Nino, banjir, kekeringan, serangan hama penyakit yang masif lah.

P :Berarti kalo petani gagal panen, nilai tukarnya bisa nol Pak?terus yang jadi tolak ukur apa pak?

N itu kan indeks agregat secara keseluruhan. Boleh jadi indeksnya kan tidak hanya satu titik saja. Biasanya BPS kalo menyiapkan data itu kan levelnya satu kabupaten/kota. Jadi ini harus melihat kondisi lapangan.

P :Kalo kondisi lapangan liat apa saja kondisi subjektifnya petani Pak?

N :Sederhana saja, dia panen apa ngga.Kita bisa tanyaian, “Bapak punya lahan ya?Berapa?Bapak punya pekerjaan lain ngga?”. Sudah sudah bisa dibayangkan, pasti dia berhutang atau menjual sebagian aset yang dimiliki. Jadi petani tuh ngga enak. Kalo bisa diusulkan petani itu pahlawan tanpa tanda jasa betul. Orang kalo tidak bawa hp tidak masalah, tidak pakai arloji tidak masalah, tapi orang tidak bisa tidak makan. Sampe sekarang ini tidak ada teknologi yang bisa menggantikan pangan. Kita tidak berbicara hanya sekedar nilai-nilai ekonomi. Mesti nilai-nilai ekonomi hanya sebatas menyesatkan. Saya punya satu juta, kalo saya punya uang segini kan bisa beli beras segini. Pertanyaannya adalah kalo ada yang jual. Kalo bicara individu iya. Kalo bicara makro kita bisa beli beras di pasar dunia. Pertanyaannya adalah berapa pasar beras dunia mampu mencukupi, hanya 7-8%, kalo ada yang mau jual. Pemerintah melalui kementerian pertanian melaunching undang-undang lahan pertanian berkelanjutan di akhir tahun 2010. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan adanya pangan, dalam hal ini pokok padi beras dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah ya kalo kita melihat harga beras, naik itu ga tinggi-tinggi amat. Kalopun naik, yang

menikmati itu belum tentu petani. Mereka yang diluar petani, pengepul gitu-gitu kan. Mereka itu yang menikmati, petani yang on farm malah tidak menikmati, gitu kan?

P : Modal rekosonya aja ya Pak?

N :Iya iya. Saya kira resikonya tinggi. Itu pemerintah harus berinisiatif memberikan perlindungan kepada petani. Bukan karena saya apa namanya berkecimpung di dunia pertanian, tetapi memang by nature pertanian harus dilindungi. Kemajuan itu kan diawali dari pertanian yang kuat, misalnya Amerika, Jepang, sebut saja Australi.

P : (Penjelasan mengenai fenomena gagal panen di Kabupaten Klaten serta penjas PMK 110) Petani Kabupaten Klaten yang mengalami gagal panen mendapatkan pengurangan 50%. Bagaimana pandangan Bapak atas fenomena ini?

N :Saya mengatakan tidak wise ya kalo kondisinya memang gagal panen. Kalo gagal panen kan ga ada revenue, tidak ada penerimaan, tetapi dipastikan dia mengeluarkan cost. Sekarang gimana caranya dia mebayar pajak. Pajaknya pajak apa?

P :Pajak Bumi dan Bangunan

Lampiran 3 : Lanjutan

N :Nah Pajak Bumi dan Bangunan harusnya pajak yang ditarik oleh negara atas hasil dari bumi itu. Ya kan?Sekarang kalo bangunan apakah dipakai untuk bisnis, ngga. Ada incomenya ngga?ngga ada dong. Sekarang kalo itu dipakai untuk sektor pertanian, kalo ga ada hasilnya?masuk akal ga kalo itu dilakukan?Saya kira kalo pake common sense begini rasanya tidak masuk akal. Kalo kita melihat lebih dalam lagi, berapa besar Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh Kabupaten?besar ngga?

P :Untuk agregat penerimaan PBB P2 di Kabupaten Klaten targetnya 13 M. Dengan adanya kasus gagal panen, targetannya turun cuma 2 M pak

N :Jadi pajaknya hanya diturunkan 50%?

P : he'eh

N : kalo menurut saya itu sangat tidak melindungi masyarakat. Kalo hanya kehilangan 13M apakah akan collapse negara ini?jadi ini kan penting.Sekarang kalo mereka ga panen terus-terusan bisa mempengaruhi stabilitas. Sekarang ini kementerian pertanian itu kan mau surplus di 2014, sekarang udah banyak beras luar yang masuk. iya kan?Jadi kalo mau pikir gimana kita mau bicara masalah kedaulatan pangan/ketahanan pangan, hanya uang 13M doang kok. Bandingkan sama fasilitas-fasilitas yang dinikmati pejabat-pejabat itu. Ini menunjukkan kalo menurut saya apa itu..sense of crisis terhadap pertanian tidak bagus itu. Kemudian paradigmanya adalah prestasi, saya ngga tau ya saya hanya menduga, prestasi pejabat pajak/pegawai pajak itu adalah berapa pajak yang masuk. Itu betul kalo kondisinya normal, tapi sekarang kalo kita liat kasus pajak-pajak itu satuannya T. Ini hanya 13 M untuk sekian ribu petani di satu kabupaten, bandingkan dengan yang tadi. Menurut saya ini tidak adil. Kalo saya orang yang berwenang, saya bilang “no” PBB. Jadi dinilai dari income yang diperoleh. Katanya, mungkin ya mungkin, nilai lahannya naik tapi



pertanyaannya lahannya dipake untuk usaha ngga? sawahnya ada hasilnya ngga? ngga ada hasilnya mau dikasih pajak dari mana coba. Ini kan luar biasa. Lebih baik pajaknya itu diambil dari mereka-mereka itu yang kaya, dari sektor pertambangan, pengusaha-pengusaha besar. Itu diintensifkan, 13 M itu ga besar untuk ukuran pajak.

P : Sebenarnya 13 M itu agregat, tidak hanya lahan pertanian Pak

N : Nah berarti lebih kecil untuk yang lahan pertanian. Jadi kan ga besar tho. Ngapain ngurusin yang begitu. Ini kan 2011 pemerintah DIY menginisiasi adanya perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi sebagai salah satu implementasi undang-undang perlindungan pertanian pangan yang berkelanjutan. DIY tuh yang kedua, no 1 Jawa Barat. Dia membuat perda untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Disitu melindungi lahan termasuk salah satunya memberikan ehh fasilitas pupuk, bibit dan sebagainya. Kemudian kalo terjadi gagal panen apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Itu harus ada lho, iya kan. Kan petani itu kan ndak kaya-kaya amat lah kalo diliat di Klaten itu. Saya rasa petani itu jujur kok. Kan bisa liat di sawahnya. Kalo ga panen ditarikin pajaknya, common sense kita gimana coba? Jadi kan harusnya pegawai pajaknya harus ke bawah itu. Cara pikirnya atau mind setnya harus dirubah, ya tho.

P : Sempet nanya ke DPPKAD kenapa ga dibebasin 100%, katanya ga mendidik.

N : Sekarang kalo bicara mendidik atau tidak mendidik, yang bicara itu yang tidak mendidik. Misalnya panjenengan seorang petani, untung mana sadara tidak membayar pajak 100% dibandingkan dengan anda panen dan anda membayar pajak, coba?

P : Panen dan membayar pajak

N : Iya kan. karena membayar pajak itu kalo dari panen Rp 100, paling pajaknya berapa tho, Rp 10 misalnya. Jadi dia masih bisa saving Rp 90. Jadi cara berpikarnya tidak

Lampiran 3 : Lanjutan

bernalar, orang bisa dilihat kok. Apa orang memilih untuk tidak panen? Yang tidak mendidik itu pejabat-pejabatnya itu.

P : Kalo misalnya argumennya seperti ini gimana pak, kan assessment untuk sawah lebih rendah dibandingkan lahan kering, ketika dikurangkan 50% masa ngga bisa bayar. Petani pasti ada penghasilan lah masa tidak ada sama sekali. Misalnya asumsinya seperti itu?

N : Lah kalo dikatakan gagal panen ya berarti tidak panen. Jadi kalo cara berpikarnya dari depan itu mengatakan dia, pemerintah mengatakan terjadi gagal panen (puso) maknanya tidak ada yang dibawa pulang. Kalopun ada yang dibawa pulang itu satu-dua karung goni, itu pun saya yakin tidak mencukupi dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Ya kan? jadi gimana lagi coba. Saya kira anggota DPR itu harus turun bukan untuk mencari popularitas. Petani itu kan ga punya apa-apa, ga punya akses, ga punya power. Jadi siapa yang harus membela. Nah kalo mereka yang jadi pegawai itu kan mereka pegawai negeri. Mereka panen ga panen kan dapet setiap bulan. Kalo petani ga bisa panen ya ga bisa makan tho, harus jual aset atau tabungan yang sudah ada. Bayangkan kalo dia punya anak dan harus kuliah. Ini kan jadi berat. Jadi menurut saya untuk 13 M total, mungkin yang untuk

lahan pertanian lebih kecil lagi ya, ga ada ininya kok. Justru yang bilang tidak mendidik perlu dipertanyakan.

P :Kalo di PMK pengurangan emang dikatakan hingga 100%. Bahkan di beberapa kecamatan ada yang tetap bayar pajak 100%.

N :Menurut saya pajak dibayar 100% kalo dia kondisinya normal. Jadi pajak ga akan dibayar kalo kondisinya ga panen, gitu lho, karena sumber dari untuk bayar pajak itu dari lahan itu tho, iya kan. Jadi harusnya kalo tidak dikurangi itu dalam makna panen dalam kondisi normal. Tapi kalo panen dalam kondisi tidak normal apa iya tega-teganya ditarik

100%. Pajak itu bisa diintensifkan di sektor-sektor besar, ga usah kurang kerjaan, dan kelihatan komitmen kerakyatannya itu sangat tipis.

P :Apa perlu juknis di bawah PMK yang menjabarkan persentase pengurangan lebih detail?

N :Peraturan Menteri kan jauh di bawah undang-undang. Perlu dibuat petunjuk yang rinci karena orang-orang yang di bawah itu kan banyak yang males ya. Jadi kalo panen normal bayarnya 100%, kalo panen sekian bayarnya sekian, udah dibuat tabel aja sehingga jelas aturannya. Ini kan kalo serangan masih membayar 100%, ini kan cara pikirnya ga bener. Betul merek bisa mencentang itu, tetapi kemudian seolah-olah semua resiko itu dibebankan kepada petani. Jadi tabel aja. Gimana ngartiinnya?Pajak harus kerja sama dengan Dinas Pertanian. Pajak harus kerja sama dengan pemerintah desa, ya kan. Pajak menghasilkan banyak uang sebagian itu bisa dipake. Sutono panennya berapa persen, ada pegawai kan.

P :Kalo menurut Bapak kebijakan pajak seperti apa yang harus didesain terkait sawah gagal panen?

N :Menurut saya, peraturan menteri itu kan mudah. Aturan yang hierarkinya paling bawah. Jadi pajak itu dasarnya, dalam konteks penjenangan PBB, katakanlah bumi yang dipake untuk usaha pertanian dasarnya adalah tingkat hasil tadi. Kalo 100% silahkan dikenakan. Kalo tidak 100% harus ada menurun-menurun persentasenya. Bahkan kemudian kalo puso, tidak hanya pajaknya yang dibebaskan pemerintah punya kewajiban untuk memberikan bantuan. Itu harus ada itu. Jadi tidak hanya meminta kepada rakyat saja.

P :Bantuan sudah ada sih pak

N :Bantuan dalam bentuk apa?

P :Bibit jagung

Lampiran 3 : Lanjutan

N :Nah sekarang panjenengan cek, bibit jagung kualitasnya seperti apa, paten tidak. Pupuk, hari ini harus mupuk, kalo ditunda dua hari lagi sudah ngga cocok. Ibaratnya kita sakit, pas udah kita sembuh dikasih obat. Jadi misalnya dikasih pupuk, itu kan bisa dicek ada ga keterlambatan. Tidak hanya memberikan bantuan tapi harus tepat waktunya, tepat kualitasnya, tepat tempatnya sampe dengan pasca panen seharusnya.

P : Kalo pasca panen bentuk bantuannya seperti apa?

N :Banyak sekali tho mas. Misal dari panen bantuan untuk mengeringkan hasil tanam, terus kemudian setelah itu alat-alatnya terlebih dahulu. Kalo petaninya hanya punya tanah 0,1 (1000 meter saja) atau hanya 0,2 saja bisa dihitung

berapa income yang bisa mereka dapat. Jadi mereka memang pantas dibantu yang kecil-kecil itu, untuk bisa survive aja kalo kemudian kalo diliat anatomi pelaku usaha di sektor pertanian pangan itu banyak yang tua-tua. Anaknya ga mau kesitu apa coba 1000 meter. Sekarang mending anaknya ke kota kerja di sektor informal pun lebih tinggi dari sisi uangnya. Tapi coba dilihat dari sisi strategis tadi yang saya bilang. Orang ga punya hp ga masalah, tapi orang tidak makan sehari saja pusing, kalo berhari-hari gimana. Seharusnya cara berpikrnya seperti itu. Perlindungan kepada sektor pertanian saya rasa penting untuk diformulasikan dalam bentuk peraturan. Kalo perlu dibuat semacam tabel itu tadi, mudah tho, kan enak. Ya memang ada target, tapi Pajak bukan dipenuhi dari sektor gurem-gurem ini lah. Justru sektor-sektor yang gemuk itu. Kalo anda liat di media-media itu. ada yang pajaknya diperkecil yang satuannya M, satuannya T. Ini cuma berapa tadi, di bawah 13 M aja masih kayak gitu dan untuk sekian ribu orang lho. Itu kan besar sekali manfaatnya. Nilainya kecil-kecil-kecil jumlahnya juga tidak begitu besar. Tapi kalo itu kan petani jadi yakin, “saya harus nanem padi, kenapa, kalopun saya gagal ga harus bayar pajek kok”. Tapi manfaatnya besar sekali. Kalo itu bisa panen kita ga selamanya impor terus.

P :Jadi kayak insentif sendiri ya Pak?

N :Ohh jelas. Itu pun belum ngeliat godaan-godaan. Kalo kita liat di tepi jalan tanah kok cuma 1000 meter cuma berapa, sudahlah tanah dijual saja ditanami beton itu. Bangunan tadi lebih mahal kan, kalikan 1000 meter. Nah itu akhirnya produksi pangan akan semakin berkurang karena konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Godaan dia tuh besar sekali, makanya tadi ada undang-undang tadi. Itu karena godaan petani besar sekali. Sekarang kalo anaknya 4 tanahnya 1000 meter. Masa cuma ditanemin 250 meter. Kalo itu dijual misalnya 500.000/meter dikalikan dapet Rp 500.000.000. Kalo banyak berpikiran seperti itu, gimana produksi nasional, iya tho. Itu kan banyak tho itu. Pemerintah udah invest disitu banyak : ada sarana, irigasi, jalan dan seterusnya. Kalo saya jadi pengusaha kan juga pilih tempat usaha yang di tepi jalan. Kalo dibangun ini itu jauh lebih mahal padahal invest pemerintah cukup besar disitu. Ahh itu lah urgensi pemerintah harus bisa memberikan perlindungan, satu. Yang kedua, apa ehh semacam kompensasi kalo terjadi gagal panen. Jadi tidak cukup pajaknya 0%, ya kan. Itu kan sama saja kan kalo, sekarang kalo anda melihat berapa dana untuk rekap BLT?ratusan miliar, triliunan. Tadi petani hanya 13 M untuk sekian ribu petani coba. Kalo mau kita bicara komitmen kerakyatan dimana coba. Ya mereka ga akan protes kalo belum anu, tapi mereka mungkin ga anu ngerti cara protesnya. Tapi kalo suatu saat terjadi pembangkangan dalam tanda kutip, ga mau nanam semua gimana. Saya kira policy-policy yang seperti itu yang harus didudukkan lebih bijak.

P : Kemarin kalo kata petani sih kita udah alhamdulillah dikurangin 50%

N : Nah, tapi kan kalo ditanya lebih jauh gimana,”Bapak pinginnya gimana pak?ya bebas pak” karena jujurnya mereka itu tho. Kan ga salah tho kalo mereka diberikan pengurangan 1005% kalo ga panen sama sekali gimana wong sumber pajaknya dari situ tho.

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Rabu, 4 April 2012, pukul 13.37

**Narasumber (N) & N1:**

Joko Siswanto (Kepala Bidang Tanaman Pangan) dan Djoko Saptono (Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Apa sih Pak yang menjadi indikator suatu areal persawahan dikatakan gagal panen?

N :Rusak di atas 85% itu tho. Itu yang dikatakan gagal panen

P :Apa yang menjadi pemicu serangan Kabupaten Klaten?

N :Yang pertama, iklim. Ya tho, yang kedua varietas. Iklim ini kan dibagi lagi menjadi ekosistem. Ada iklim pronya yang kena itu..Tau belum nanti saya cerita teknisnya, jenengan ga anu-anu..

P :Gapapa Pak,

N :Jenengan tau ga apa yang Saya ceritakan iklim pro itu apa?

P :Gapapa Pak, dijabarkan saja

N :Iklim ini karena ada anomali iklim. Anomali iklim itu, jadi iklim yang seharusnya curah hujannya itu 200, ini melebihi 200 atau ehhh kurang dari 200. Ini kan ada rata-rata curah hujan. Kalo kelebihan kan menyebabkan kelembaban tinggi, memacu birahi daripada wereng itu. Selanjutnya itu semua tersedia makanan, otomatis kan perkembangbiakan akan cepet dan tidak akan mati karena tersedia terus makanan karena pola tanamnya tidak serempak. Kedua varietas, varietas ini ada varietas yang rentan dan ada varietas yang tahan. Tahan pun kalo jumlah populasinya wereng banya, ya tetap tidak tahan. Misalnya ketahanan wereng cuma 5 terus populasinya ada 100, ya tetep ga tahan tho.

P :Kalo kapan serangan wereng dimulai?

N :Kalo serangan wereng pertama kali yang terbesar itu Tahun 86. Itu kan sampe ada inpres apa itu gagal panen masal. Akibatnya ada inpres adanya Petugas Pengamat Hama,UPHT. Kalo dulu namanya PHP

P :Berapa lama serangan wereng di Kabupaten Klaten?

N : ini kan gini mas,

P :yang terakhir pak?

N :wereng itu kalo jumlahnya 1-2. Itu tidak disebut hama. Dikatakan hama kalo itu sudah merusak tanaman sehingga merugikan petani. Kalo jumlahnya 1-2, ekosistem terkendali, bukan hama. Jadi kan ada keseimbangan.

P :Bagaimana pengendalian hama wereng?

N :Pengendalian hama wereng ini kan banyak. Cara pengendalaiannya satu secara eh eh, teknis kimia pake pestisida. Kedua pake agen hayati. Teknis kimia ya pake pestisida terutama yang mengandung BBMJ terus pupuk vesin.

Kalo yaang pake apa yang hayati ya, pake beferia pasiana. Itu yang efektif juga

P :Bagaimana pemerintah pusat mendisposisi perannya kepada Dinas Pertanian?

Lampiran 4 : Lanjutan

N :Ini kan kerjasama mas, dari pemerintah pusat lewat provinsi eehh membantu memberikan stimulan untuk mengendalikan dengan memberikan pestisida. Jadi memberikan stimulan dengan memberikan pestisida

P :Peran Dinas Pertanian untuk mengendalikan wereng di Kabupaten Klaten?

N :Lah ini gerakan-gerakan dipacu..Satu, gerakan pengerahan masa untuk pengendalian UPP oleh pemerintah daerah melalui dinas pertanian

P :Itu melalui kelompok-kelompok tani?

N :Kelompok tani dan gapoktan dan tani. Disamping memberikan penyuluhan, penanggulangan UPHT dan juga gerakan dari pemerintah juga memberkan stimulan untuk pengendalian melalui UPHT. Dan UPHT juga dilatih di SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Jadi sistemnya seperti itu

P :Bagaimana kondisi petani pasca serangan wereng di Kabupaten Klaten?

N :Kalo pasca-serangan, itu ada beberapa cara. Satu, dengan penggunaan bibit unggul penggunaan beferia terus termasuk pengaturan irigasi juga menjadi salah satu cara pengendalian, ya tho. Kondisi petani kemarin ya dibantu benih. Dibantu benih untuk tanam serempak

P :inpari itu Pak?

N :Yaa inpari 13, yang cocok untuk Klaten itu. Keliatannya kalo tanamnya secara serempak itu salah satu cara pengendalian

P :Apa saja keluhan petani pasca-serangan wereng di Kabupaten Klaten?

N :Yang dikeluhkan terutama ya tidak panen tho, berarti kan mempengaruhi penghasilan petani, mempengaruhi penghasilan petani.

P :Kalo misalnya petani Klaten yang terkena gagal panen masih diharuskan membayar Pajak Bumi Bangunan, menurut bapak ini gimana?Apakah mereka masih mampu membayar atau gimana?

N :Nah, ini kan petani dibagi menjadi beberapa kelas. Ada petani yang mempunyai sawah sendiri. Ini digolongkan petani mampu.

P :Tidak masalah ya pak?

N :Tidak masalah, disini tidak panen, disana masih bisa panen. Terus yang kedua, petani penggarap. Petani penggarap itu biasanya nyewa. Ini biasanya yang sudah menyewa mengeluarkan ongkos dan gagal. Ini banyaak. Nah ini belum terklasifikasi jumlahnya berapa dan ada juga petani yang eh...buruh

P :buruh tani?

N :buruh saja. Ini juga mempengaruhi semuanya. Kalo satu kesatuan perekonomian di petani. Kalo satu faktor terkenaa, semua akan eh..terpengaruhi

P :Nah kalo petani penggarap kewajiban Pajak Bumi Bangunan itu sama siapa pak?

N :Itu komitmen antara penggarap sama pemilik, nggih niku tergantung komitmen

P :ohh itu kesepakatannya gimana gitu?

- N :he'eeh.
- P :Untuk kalo gagal panen kemaren di 2010-2011, di Kabupaten Klaten ada ga sih Pak petani yang datang kesini mengeluhkan nasibnya terkait gagal panen?
- N :oohh kalo untuk masalah itu kita jemput bola mas..
- P :ohh jemput bola ya pak?
- N :kita yang turun ke lapangan. Tidak anu, kalo ada yang tidak terjamah semuanya tho mas karena jumlah stafnya terbatas. Jadi ada permasalahan gimana kita coba selesaikan. Tapi kalo permasalahan finansial itu kan udah pribadi petani. Tapi kita dinas teknis yang mengendalikan teknis di lapangan.
- P :Menurut salah seorang petani, inpari 13 itu hasilnya kurang baik. Itu gimana Pak?
- N :Mestinya mas cari deskripsi dari inpari 13 itu gimana. Inpari 13 itu sudah rekomendasi dari pemerintah oleh pejabat yang berwenang. Penjenangan jangannya katanya-katanya mas

Lampiran 4 : Lanjutan

- P :Ini kan petani sendiri yang mengalami gitu, Pak.
- N :Nah ini kan mas ada sumber data tho. Mas silahkan cek saja. Ada deskripsi dari inpari 13. Itu sudah ada deskripsinya sampe rasanya gimana, tahan ga terhadap wereng, umurnya berapa, tingginya berapa, sudah ada deskripsinya
- P :Berarti termasuk produk unggulan juga ya Pak?
- N :Iyaa, wong sudah direkomendasikan.
- N1 :Jadi gini, peneliti itu sulit untuk menciptakan padi enak tahan wereng, itu sulit.
- P :Dinas Pertanian berarti hanya sebatas teknis pertanian ya Pak?
- N :Teknis gimana?ya kita masuk sampe analisis usaha tani tadi
- P :ohh analisis usaha tani ya, Pak.
- N :iyaa, Kalo misalnya sekarang dia punya luas sawah 0,1 hektar. Berarti kan analisis usaha taninya, dia akan mendapat penghasilan berapa. Kita dilihat dari dia bekerja sebagai petani. kita analisa, inpari 13 harganya sekian di pasaran sekian. Kita tahu berapa penghasilannya yang didapat
- P :Berarti tergantung petani menanam berapa hektar?
- N :Ooh tidak tergantung, petani menanam berapapun boleh kalo punya lahan, punya sawah. Tidak dibatasi. Lebih banyak menanam padi kita seneng. Jadi tidak tergantung dan tidak dibatasi. Kalo punya 10 hektar ditanami semua 10 hektar itu.
- P :Berarti indikatornya Nilai Tukar Petani ya Pak?
- N :Petani tu biasanya kalo diliat dari satu jenis usaha. Lah kita pertanian kan usahanya petani tidak dari satu saja. Ada yang punya ternak ayam, ada yang punya ternak sapi. Jadi kalo diliat kenapa anda mempunyai 0,1 hektar di desa anda bisa hidup bahkan mampu, karena ada beberapa aspek. Mungkin nanti anda liat ada yang lebih kaya padahal ga punya sawah.
- P :Karena tadi ya pak perbedaan banyak usaha. Biasanya kepemilikan paling rendah di Klaten itu berapa sih Pak?mungkin satu patok berapa ratus meter atau gimana sih Pak?
- N :itu anu, garapannya?
- N1 : itu ya rata-rata 0,2 hektare lah..itu pun dinamis, misale warisan dibagi loro. Nah itu kan ndak dilaporkan ke kita.

- P :Berarti tadi suatu areal dikatakan gagal panen tu 85% ya Pak?  
 N :Ya, sesuai dari Direktorat Perlindungan, itu sudah ada pedoman  
 P :Kalo pola tanaman di Klaten itu diversifikasinya jalan ga sih Pak?apa wereng tanam padi, terus wereng tanem padi lagi apa gimana Pak?  
 N :Beberapa daerah di daerah panjenengan, padi padi padi  
 P :Ga pernah diganti palawija atau apa?  
 N :Penjengan pernah liat di daerah njenengan ada?  
 P :ada, tapi dikit, itu beberapa daerah aja atau gimana pak?  
 N :Itu daerah yang sulit dikeringkan. Polowijo kan butuh tanah yang kering. Kalo di Delanggu, Polan, Juwiring. Itu yang aliran Cokro. Prambanan tembak. Ini tidak sama, kan Klaten itu dibagi jadi 3 zona..  
 P :Zonanya itu apa aja Pak?  
 N :Klaten atas, disana rata-rata sayur  
 P :Itu daerah mana saja Pak?  
 N :Itu daerah atas, daerah merapi..Yang kedua zona tengah hulu. Ini zona rata-rata air, termasuk Jatinom terus Cokro Tulung yang aliran mata air cokro ituu..Terus zona hilir, ini termasuk Wonosari termasuk kecamatan yang pinggir-pinggir itu. Ada 3 zona pertanian.

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Rabu, 13 Maret 2012, pukul 10.27

**Narasumber (N):**

Adhika Utama (Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Staf Seksi Peraturan PBB 2)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Seksi PBB 2 menangani apa ya pak?

N :uraian tugas untuk PBB 2 menangani keringanan, keberatan, penerimaan PBB semacam kayak gitu kayak gitu. PBB 1 itu pendataan penilaian gitu-gitu

P :kebetulan ada kasus gagal panen di Klaten, kira-kira kebijakan PBB seperti apa yang diambil untuk areal persawahan gagal panen?

N :areal sawah gagal panen itu ya menurut Pasal 19 UU PBB, mungkin masnya udah dapet pas kuliah ya mas, heeh, itu yang dapet pengurangan syaratnya ada dua kondisi objek pajak yang ada hubungannya dengan kondisi subjek pajak, terus yang kedua berhubungan dengan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, kalo misalkan ehh untuk gagal panen ini biasanya kan sebabnya hama tanaman terus opo lagi sih sebabnya, sebabnya kan banyak yang buat gagal

panen, nah itu masuk ke hama tanaman dan penyakit kayak gitu, nanti mas nya bias baca PMK 110, sama PER 46, SE 77

P :Nah pengaturan mengenai gagal panen itu kan tidak eksplisit, hama tanaman atau gagal apa memang digeneralisir apa gimana pak?

N :nah, itu sebab gagal panen biasanya opo aja mas biasanya?

P :yang itu tadi ya, hama tanaman, penyakit

N :penyakit, kebakaran, kekeringan juga bisa kali ya, nah klo itu karena penyakit bisa dimasukin ke dalam sebab lain luar biasa. Dulu kalo di KMK 362 sebelum PMK 110 disebutkan puso, wereng itu disebutkan. terus yang 110 ini lebih mengarah seperti yang undang-undang, disebutkan sebab lain yang luar biasa, gagal panen, ehh bukan gagal panen, tapi hama tanaman dan penyakit tanaman. Nah kalo sudah masuk ke kriteria itu dapat memanfaatkan ehh fasilitas pengurangan PBB itu mas

P :Nah itu, di KMK 362 disebutkan puso, di PMK 110 disebutkan hama tanaman. Ini kenapa geser pak?kenapa ga bilang tetep puso?

N : Kalo puso itu kan ga ada di undang-undang yang Pasal 19. Nah yang 110 itu kan udah sama kayak undang-undang. Jadi lebih diarahkan ke undang-undang mas.

P :Kenapa sih kira-kira diambil kebijakan pengurangan?apa dasar pertimbangan kok dikurangkan?

N :Ohh, kenapa diambil kebijakan pengurangan gitu ya?misalnya masnya ini jadi petani dan mengalami gagal panen, petani kan ngandelin penghasilan dari hasil panen. Nah kalo untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja tidak cukup apalagi buat bayar pajak tho. Nah kayak gitu jadi pertimbangan buat dapet fasilitas. Kayak kemaren di daerah yang kena bencana kayak lapindo, terus di aceh juga ada. Sebab-sebab itu yang membuat orang susah memenuhi kebutuhan, opo meneh bayar pajak. Kalo menurut secara formalnya sudah diamanatkan di Undang-Undang 12 Tahun

Lampiran 5 : Lanjutan

1985, itu kan dari Pasal 19 sudah diamanatkan seperti itu, jadi tinggal peraturan pelaksanaanya.

P :berarti terkait dengan kondisi subjek pajak ya pak?

N :hmm itu kondisi objek pajak yang terkait dengan kondisi subjek pajak

P :kira-kira sejak kapan sih yang mengatur kebijakan pengurangan PBB?

N :itu sejak undang-undang dibuat

P :ohh berarti sejak tahun 1985, undang-undang nomor 12 tahun 1985 ya pak?

N :tapi nanti kalo masnya nge-track peraturan-peraturannya, peraturan di bawahnya, PMK nya itu baru ada tahun 1991, kalo sekarang pake nya yang 110, PER 46 sama SE 77. Emang mas nya lagi mengalami gagal panen atau pengalaman gagal panen?

P :iya jadi gini pak, di Klaten itu ada fenomena gagal panen dari tahun 2010 sampe 2011. Nah terus petani disana bakar SPPT PBB nya

N :Loh kok gitu?

P :itu protes pak. Kalo di sloops itu dibilang mereka pusing sudah dua tahun ga panen tapi kok disuruh bayar PBB

N : sebenarnya kalo di sawah itu PBB nya ga besar-besar amat ya mas kalo ga salah. Itu PBB cuma Rp 1000-2000 jadi masalah. Sebenarnya mereka



persepsinya sama pajak wis negative sek, nyun sewu, mereka bisa buat beli rokok gitu. Itu tergantung orangnya masing-masing sih. Opo nggolek sensasi sih.

P : Dengan ada kondisi itu solopos crosscek ke DPPKAD, kata DPPKAD, mereka akan memberikan pengurangan hingga 75%. Sementara di Klaten PBB masih jadi pajak pusat. Sebenarnya kalo masih pajak pusat kewenangan siapa sih pak? yang ngasih persentasenya itu siapa, DPPKAD atau KPP nya?

N : kalo misalkan ini masih wewenang pajak pusat sepanjang belum dialihkan, masih wewenang KPP. Nah itu DPPKADnya yang 75% apa (ketawa). Nah harus dicari tahu dulu apakah itu hanya buat ngeyem-ngeyem warga apa gimana. kalo sepanjang sebelum dialihkan, Klaten kapan mas?

P : Klaten 2013

N : ohh berarti bareng-bareng semuanya sak Indonesia. Nah itu tetep masih wewenang KPP. Nah mungkin saya juga ndak tau DPPKADnya ngomong kayak gitu dasarnya apa. Perdanya sudah ada belum. Nah kalo di Undang-Undang 28 2009, kalo sektor PBB P2 dialihkan praktis ketentuannya ga ikut sini lagi perda masing-masing. Nah kalo perdanya belum ada, dasarnya apa. Ini berbicara hukum, dasare opo sih? biasa koran (ketawa)

P : Ngga pak tapi kemaren saya crosscek. Saya telpon KPP. Mereka bilang iya benar DPPKAD yang menentukan persentasenya terus sini yang mengeluarkan SKPnya

N : Koordinasi antara DPPKAD dengan KPP mungkin terjadi. Partner KPP di daerah kan DPPKAD. Semuanya mungkin mengetahui. Mungkin karena DPPKAD lebih mengetahui kondisi warganya jadi DPPKAD bisa menentukan persentase. Tapi kalo berbicara wewenang ya, itu masih tetep wewenang KPP. Nah seperti itu

P : Berarti koordinasinya dalam hal penilaian atau seperti apa pak?

N : Koordinasinya misalnya sawah sak areal nih, misale nggone mase, nah kebetulan sak areal banyak yang gagal panen. Itu otomatis KPP sama DPPKAD koordinasi jumlahe, ya itu tadi pengurangannya berapa-berapa baru dirembuk bareng-bareng baru dikeluarin keputusane. Nah..

P : berarti dalam penilaian saja. Tapi dasar hukum kewenangan pemberian penetapan itu apa pak?

N : Pasal 8

P : undang-undang?

N : bukan, PMK 110. itu kan mengenai pengurangan sampai Rp 500 juta itu kan kewenangan KPP, klo sampai 1 M itu kewenangan kanwil. Kalo lebih dari 1 M

Lampiran 5 : Lanjutan

sampe 1,5 itu kewenangan baru DJP. Nanti saya kasih PMK 110 Per nya 46. Mungkin nanti bisa dibaca-baca. Tapi itu untuk kewenangan selama masih P2, masih kewenangan KPP. Mungkin DPPKAD kan nanti SPPT PBB dan sebagainya koordinasi juga ke PEMDA. Itu juga bisa mas

P : Tapi itu ga terkait penerimaan ya pak? kan sebagian besar penerimaan PBB bukan untuk provinsi tapi untuk kabupaten/kota. Apa terkait itu apa gimana pak?

- N :Mungkin terkait itu juga bisa. Jadi tergantung dari KPP dengan DPPKADnya. Nek misale KPP sama DPKAD terkait penerimaan nanti koordinasi lagi. Tapi tetep kewenangan ada di KPP. Ini sebatas partner
- P :Mungkin sebatas usulan gitu ya?
- N :Ga mungkin kalo misalnya DPPKAD mau tak kurangin segini kan hmm pasal berapa ya (sedang mengingat) di PMK itu, saya ndak apal, PMK nya itu kan pengurangan itu diterima sepenuhnya atau ditolak sebagian berdasarkan penelitian dari KPP seperti itu. Nah mungkin dari rekomendasi DPPKAD jadi dasar penelitian gitu
- P :Berarti koordinasinya sifatnya usulan dari DPPKAD bisa diterima sama KPP atau ngga gitu?baru kalo diterima diterbitkan SKPnya
- N :Iya nanti juga ada penelitian kantor dari ARnya dan sebagainya itu
- P :Itu kan ada penelitian kantor dan ada penelitian lapangan. Nah itu kapan dilakukan penelitian kantor dan kapan dilakukan penelitian lapangan Pak?
- N :Kalo kapan di kantor enake kapan? (ketawa). Bicara kapan di kantor sama ngga, itu kalo kira-kira datanya emang sudah dirasa komplit dari data-data yang masuk di persyaratan itu misalkan keterangan lurah, listrik dan sebagainya itu sudah komplit. Nah itu penelitian kantor tok. Nanti kalo perlu melakukan penelitian lapangan, ya kita ke lapangan. Sepanjanga datanya sudah ada dan dirasa cukup ya penelitian kantor tok..
- P :Ketersediaan data ya
- N :Kadang kan WP ngasih data ya gak komplit-komplit banget
- P :Ketika mengajukan ada syarat-syarat ketentuannya kan ya pak?
- N :Itu ada di SE, nanti mas cari sendiri di ortax. Misalnya ni masnya gagal panen , masukin ada form-formnya ada ceklistnya. Nah udah dimasukkin diliat persyaratan itu, sudah masuk belum persyaratan formalnya, misal SPPT tahun lalu ehh bicara pengurangan selain itu lho. Kalo gagal panen kan persyaratannya cuma dua, dari lurah keterangan dari lurah terus satunya lagi dari WP yang menyatakan kalo dia mengalami gagal panen. Kalo yang biasanya itu ada rekening listrik, SPPT dan sebagainya itu ada form-formnya bisa ketahuan
- P :Nah kan ini sifatnya pengajuan, kira-kira petani sudah tau belum ya kalo mereka gagal panen punya hak untuk mendapat pengurangan PBB?
- N : Petani ya?
- P : Maksudnya sosialisasi aktif dari fiskus maksudnya gitu
- N : Sosialisasi aktif itu seharusnya ada ya, mestinya ada. Cuman kalo petani itu disosialisasi itu kadang ngerti apa ngga. Kadang kan ga semua orang itu kalo bicara pajak itu bisa interest dan sebagainya. Kalo sosialisasi aktif itu pasti ada, kan biasanya dari “waskon” (tidak jelas). Nah misalnya waskon bilang sebagian besar WP kita itu petani mengalami gagal panen, kita sosialisasi apa kewajiban petani apa hak-haknya. Kalo saya di Semarang dulu itu ada. Jadi itu kan pabrik kan di kawasan industri. Dikasih tau, misalnya sampeyan itu pegawai kewajibannya itu apa aja. Pemilik pabrik kewajibannya itu apa aja seperti itu. Biasanya kalo gagal panen kan kerjasama sama lurah. Nah itu petaninya diundang apa ndak opo dari atas ke bawahnya itu bagus apa ndak. Misalnya dikasih tau ni ada sosialisasi ada kegiatan ini-ini ke pak lurah,
- P :Ooh berarti kerjasama sama lurah juga ya?

## Lampiran 5 : Lanjutan

- N :Heeh, koordinasi sama lurah, DPPKAD, Pemda kayak gini kayak gini
- P :Misalnya kondisinya petaninya ga tau, dan itu ada jangka waktunya ya pak. Nah kalo misalnya dia lewat dan ga tau itu gimana ya pak?
- N :Kalo lewat dan tidak tau ya tidak bisa mas. Ini kan sifatnya fasilitas. Fasilitas itu, kita ngasih fasilitas mau dimanfaatkan atau tidak. Kalo memanfaatkan ya kita beri dan kalo tidak memanfaatkan ya kan kita ga tau kenapa atau alasannya kenapa ngga memanfaatkan. Wong mereka ga tau karena apa, mungkin bisa saja gagal panen itu karena ada penghasilan lain yang lebih banyak. Misalnya nih punya sawah neng ndeso, neng Boyolali sawah ku akeh, nah terus aku juga punya pabrik, aku juga punya peternakan, gagal panen. Ga masalah ga minta pengurangan dan sebagainya. Yo wis ga dikasih kalo ga minta
- P :Kan itu sampe 100% ya pak pengurangannya. Itu kira-kira faktor apa aja sih pak yang diliat?
- N :Persentase berapa-berapa gitu?Nah itu yang pertama itu tadi mas, bagaimana koordinasi dengan DPPKAD itu, juga nanti ada usulan dari sana berapa persen. Misalnya nih di sawah, yang dianggap gagal panen itu gimana dulu kriterianya. Misal masnya punya sawah, targetnya 1ton terus kalo cuma dapet 500 kg. Wah aku udah gagal panen cuma dapet 500kg, wong cuma setengahnya dari target. Apakah itu mau dikasih 100%. Kan itu juga jadi pertimbangan gitu lho mas. Dari target dan riilnya dia dapet berapa, itu juga bisa jadi pertimbangan seperti itu
- P :Sudah cuma dua itu aja?
- N :Heeh sama penelitian dari KPP. Nah itu yang paling utama dari KPP nya
- P :Nah kalo dari KPP kira-kira pertimbangannya apa aja untuk menentukan persentase yang bapak tau?
- N :Kalo saya pernah itu tadi mas, ya cuma keterangan dari WP dari lurah. Kalo misalkan dibutuhkan juga bisa dari listrik,telpon juga bisa
- P :Jadi biaya hidup diperhitungkan juga ya?
- N :Kan wagu ya mas, ngerti wagu kan ya mas?aneh juga kan. Misal 123 mengajukan, 1 kaya 1 menengah dan satu miskin. Sama-sama punya lahan di areal yang sama. Masa yang kaya dan yang miskin dapet pengurangan yang sama kan seperti itu ga adil juga kan. Itu bisa jadi pertimbangan. Kalo dulu itu kalo ga salah, telpon sama listrik nyambung ya. Ooh itu telpon sama listrk nyambung ya, diliat kok telpon sama listriknya segini
- P :Persentase itu bisa berbeda-beda ya?misalnya tadi DPPKAD bilang pengurangannya itu 75%. Semuanya dapet pengurangan 75% gitu?
- N :Mungkin juga bisa mas, ya itu seperti yang tak bilang tadi, Wong aku punya pabrik punya peternakan punya sapi minta pengurangan, kan gagal panen. Nah seperti itu, kan kita ngeliat kondisinya juga
- P :Berarti yang 75%nya itu akan diteliti ke setiap WP itu lagi?
- N :Nah seperti itu, jadi kan ada persyaratan yang masuk baru diteliti lagi. Antara WP satu dengan yang lain
- P :Alur pengurangan gimana ya pak?

N :PER 46 SE 77. Singkatnya gini mas, misalnya mas ini ke KPP. Udah dapet SPPT nih bulan Maret. Paling lambat 3 bulan. Ini berbicara tentang apa ini sebab lain luar biasa, penyakit lah. Itu juga 3 bulan sejak ini maksimal. Misalnya mas nerima SPPT Maret, terus ngajuin April. Masukin ke bagian pelayanan, udah pernah ke KPP tho?nah masuk diterima di pelayanan, dikirim ke waskon. Waskon itu ARnya. ARnya yang neliti. Ini data oh udah komplit, kira-kira sudah bisa dijadikan dasar penelitian di kantor. Yowis penelitian di kantor aja. Oh ini datanya masih kurang kok masih ada yang belum, nah diperiksa lapangan. Kalo misalnya penelitian kantor

Lampiran 5 : Lanjutan

udah oke, keluar SKnya. SKnya pengurangan sama mengajukan permohonan kan maksimal 100%. Nanti berapa persen yang diterima itu ada disitu.

P :Waskon itu apa pak?

N :Pengawasan dan Konsultasi

P :Ohh pengawasan dan konsultasi yang diwakili sama AR?

N :iya jadi kalo semacam AR itu gampangane konsultan lah. Kalo konsultan pajak itu di luar kalo di kantor pajak itu AR. Dari situ jadi tau berapa SPPTnya (batuk) yang dikurangi berapa-berapa, yang dikurangi berapa-berapa. Maksimal itu 3 bulan. Kalo misalnya masnya ni, lho aku wes ngajokke kok ra tekan-tekan nih endi, nah itu berarti diterima sepenuhnya. Setelah 3 bulan itu. Misalnya nih April setelah 3 bulan itu tidak ada keputusan, berarti diterima sepenuhnya, April Mei juni Juli. Agustus itu sudah diterbitkan SKnya oleh KPP. Alurnya itu gampang, dari masuk ke pelayanan ke waskon ke AR diteliti dan sebagainya kemudian diterbitkan SKnya

P :Tapi ada ga sih Pak kewenangan dari WP untuk mengajukan persentasenya?Misal WP minta segini

N :Ada jadi pas mengajukan itu minta pengurangan berapa persen, sampeyan itu minta pengurangan piro?kan maksimal 100%,aku tak njalok sitik wae pak, 50%. Ohh boleh diajukan nanti yang di-acc berapa. Nanti masnya boleh mengajukan tapi tetep nanti yang di-acc itu berapa yang menentukan KPP, kalo menurut kewenangan ya. Jadi tadi masnya DPPKAD mungkin bisa. Jadi dia itu usul ke KPP

P :Jadi biasanya itu KPP murni atau biasa campur sama DPPKAD?

N :Ada yang KPP murni, ada yang KPP kerjasama dengan DPPKAD. Kayak misalnya, loh ini kok banyak ni, ini wargaku kayak gini kondisinya, minta fasilitas-fasilitas juga ada seperti itu. Jadi setiap daerah ada yang sama DPPKAD ada juga yang KPP murni

P :Kapan itu Pak KPP kerjasama dengan DPPKAD, Kapan KPP murni?

N :Kapan itu terserah ya, kan setiap kota itu kan DPPKAD tidak semuanya aktif ya

P :Ohh tergantung inisiatif dari DPPKAD?

N :DPPKAD kan suka kadang gimana, ngerti sendiri lah. Kalo misalkan KPP tok juga ga masalah. Sepanjang PBB ini P2 itu masih kewenangan KPP. Tapi kalo misalkan WPnya ga minta ya ga akan dikasih karena ini bersifat fasilitas. Beda dengan insentif

- P :hmm, kalo insentif gimana?  
 N insentif dapet semua, tapi ini kita bicara mengenai fasilitas pengurangannya

Lampiran 6: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Kamis, 5 April 2012, pukul 09.42

**Narasumber (N):**

Dra Sri Mei Astuti (Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Apa yang menjadi indikator dari sautau areal persawahan dikatakan gagal panen?

N :Indikator areal persawahan yang dikatakan gagal panen di DPPKAD ini ehh minimal tiga kali gagal panen

P :Dalam satu tahun bu?

N :Iya dalam satu tahun. Tapi itu kan anu ya kejadiannya itu kejadiannya Tahun 2010, akhir Tahun tidak bisa mengajukan pengurangan. Tapi kalo di anu itu..di awal Tahun 2011 itu sudah bisa mengajukan.Jadi untuk tahun-tahun ehh ehh...

P :Gagal panen 2010..?

N :he'eh itu 2010 kena, awal Tahun 2011 itu sudah bisa mengajukan pengurangan ya ya.

P :Berarti kalo 2010 awal, ngajuinnya akhir tahun Bu?

- N :iya iya..he'eh. tidak harus 3 kali masa tanam?
- P :he'eh. Tapi kan di daerah Delanggu, Wonosari, Juwiring Polanharjo terus diikuti...itu yang paling parah tiga kecamatan di kabupaten Klaten. Terus klasifikasi sedang itu ada di kecamatan lainnya, seperti di Karangdowo terus Cawas, Gantiwarno, Bayat. Itu termasuk klasifikasi sedang. Itu kebanyakan tidak mau mengajukan karena itu..setiap nanam itu 50% ada hasilnya. Tapi kalo di empat kecamatan tadi..tidak bisa panen.
- N :Berarti tga kali dalam setahun ya bu ya?
- P :iya iya he'eh. Terus kalo kewenangan DPPKAD itu gimana Bu?
- N :Kewenangannya itu untuk mengajukan permohonan kepada KPP untuk memberi keringan. Disini juga ada surat resmi ke KPP Pratama bahwa di wilayah Kabupaten Klaten seperti yang itu di... syarat-syarat itu. Tadi sini saya juga punya dari pertanian itu juga ada. itu saya lampirkan saya fotokopi. Terus disertai ehh...permohonan dar sini untuk diberikan keringanan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- P :Itu syarat-syaratnya itu apa saja itu bu?Dari Dinas Pertanian..
- N :Syarat-syaratnya itu sudah ada di buku semacam ini (mencari bukunya). Nah ini dari pertanian (sambil menunjukkan bukunya). Nah ini kan berdampak pada target dari pusat. Itu target dari pusat itu ehh anggaran APBN itu. Kan kemaren saya ditarget untuk PBB itu Rp13,8 M
- P :itu tahun berapa Bu?
- N :Tahun 2010. itu 13,8, karena ada bencana ini terus saya diturunkan menjadi ehh.. Rp 10,5 itu ya he'eh itu ya..2011 segitu. Walaupun keadaan seperti ini, ini kan sudah ada petanya ada macem-macem (membuka buku dari Dinas Pertanian), semacam ini

Lampiran 6 : Lanjutan

saya kopi terus saya lampiri surat untuk anu apa itu setiap desa di wilayah yang sudah dipetak-petak itu, ada yang parah ada yang sedang ada yang anu itu.. diberi keringanan. Ketentuan ada ya itu... (mencari peraturan) mana ya?Terus yang dapat pengurangan kan terakhirnya seperti ini (menunjukkan rekapitulasi pengurangan). Ini contoh yang lembar-lembar yang..he'eh. Setelah ada surat itu terus KPP Pratama seperti ini (menunjukkan kembali form hasil rekapitulasi dari KPP Pratama)

- P :DPPKAD itu mengajukan pengurangan. Apakah diteliti DPPKAD atau..?
- N :Ndak. Itu nanti kan sudah ada ketentuan persyaratan, ketentuan persyaratan itu ada, terus dipenuhi dari desa yang bersangkutan terus langsung dikirim ke KPP Pratama. Tapi kita kan sudah istilahnya itu sudah mohon dengan KPP Pratama sudah okelah. Terus disana itu kita mengajukan langsung kesana..
- P :Berarti DPPKAD mengadministrasikan?
- N :iya iya he'eh.
- P :Oh iya bu, Saya pernah baca di Solopos.com, Pak Sartiyasto itu njih...
- N :Iya Pak Kepala
- P :mengatakan akan memberikan pengurangan atas sawah gagal panen itu memberikan pengurangan hingga 75%.
- N :iya iya,itu yang kena erupsi itu 100% malahan, terus yang kena puso itu ya seperti yang di empat kecamatan itu sampai 75%. Terus yang sedang itu 50%.

Terus yang eh yang terkena tapi masih ada hasilnya itu 25%. Ini kan ada anu ada pemetaan semacam apa ya wilayah-wilayahnya, kalo diamati lebih dalam itu sudah ada ini (sambil membuka buku dari Dinas Pertanian) seperti ini..

P :Nanti boleh saya kopi Bu?

N :ohh boleh-boleh..ini lho dampaknya ini lho, target saya diturunkan menjadi ini lho..Rp 10,1

P :Merosot juga ya bu?

N :he'eh iya. Masalahnya kan karena ini...Ini yang dari Renpen (Rencana Penerimaan) Pusat itu cuma segini..(sambil menunjukkan targetan) Sebelumnya saya 13,8 M..

P :Berarti DPPKAD yang menagih dan KPP yang mengeluarkan SKPnya ya Bu?

N :iya he'eh..betul

P :Ketentuan mengenai pengurangan juga ada disana?

N :iya he'eh, blangko-blangkonya juga dari sana. Tapi saya juga diberi dari sana. Seandainya ada desa yang melalui dari sini juga bisa. Tapi saya kan beban kerjanya banyak, itu langsung saya kirim kesana. Saya cuman istilahnya itu administrasinya saja untuk memperlancar proses ke KPP

P :Terus usulan Pak Sartiyasto itu diteruskan ke KPP Pratama atau gimana?

N :Iya itu kan KPP Pratama itu kan tidak langsung memberikan anu tidak langsung memberikan pengurangan itu ndak. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Kanwil. Itu kan KPP Pratama itu kan kantor pajak pusat yang mewakili di daerah.

P :Berarti 75% itu semacam usulan ya Bu?

N :Iya semacam usulan, ternyata dari kanwil juga mengapresiasi iya, disetujui.

P :Kalo kira-kira kenapa sih bu petani-petani ini diberikan pengurangan?

N :Karena gini ya, kita asumsinya petani ini kan mata pencahariannya bertani, ya mungkin di wilayah itu ada PNS ada apa..Tapi katakanlah kalo punya sawah itu kan sumber penghidupan. Tapi kalo dia itu tidak panen berturut-turut, biaya untuk mengolah lahan, bibit dan obat-obatan. Kalo sudah tanem itu kan sudah dikeluarkan, tapi tidak panen. Itu sekali ya, nanti kalo biasanya kalo seperti itu kan ngolah lagi ngobatin lagi tidak panen lagi. Dia istilahnya dulu kalo bisa nabung itu, sudah habis. Katakanlah dia jadi sulit untuk makan, katakanlah itu asumsi sebagai petani he'eh. Lain kalo dia punya samben apa (nyambi apa), kita mengesampingkan

Lampiran 6 : Lanjutan

P :berarti..

N :Kalo berturut-turut tiga kali dia itu katakan walaupun ada bantuan-bantuan (berbicara dengan petugas DPPKAD yang lain). Arep'e piye-piye itu penduduk'e Klaten, Kita pelayane wong Klaten. Itu kan berusaha meringankan petani walaupun Pak Gubernur itu kan memberi bantuan benih, memberi hand tractor atau apa apa apa. Itu kan lain ya, itu kan bantuan. Tapi dari pemerintah Kabupaten Klaten, selain memberikan bantuan seperti itu juga meringankan beban mereka, tujuannya seperti itu. Makanya kita memprakarsai ada pajak seperti ini juga diperingan gitu. Jadi dia biar bisa eksis lagi

- P :Jadi fokusnya kepada petaninya itu. pekerjaan di luar itu dikesampingkan?
- N :iya iya..yang diberi keringanan itu kan sawah-sawah. Dari daftar sekian, (membuka lembaran rekapitulasi pengurangan) dari desa-desa ini ini, itu kan banyak sekali ya mas, ini kan contoh lembaran. Ini yang dikabulkan dari sekian WP. Ini-ini kan anu akhirnya cuma membayar atau dibebaskan. Disini juga ada yang dibebaskan he'eh (sambil mencari data). Ini ada, diterima-diterima ini berarti dibebaskan, dikabulkan pengurangannya. Ini dikabulkan 75%.
- P :Terus dasar hukum pemberian pengurangan itu gimana Bu?
- N :Dasar hukum apa?
- P :Dasar hukum pengurangan
- N :Dasar hukum pengurangan itu dari kanwil ehh KPP Pratama.
- P :KPP Pratama
- N :Saya cuma mengajukan permohonannya gitu
- P : Kemaren Pak Sartiyaso itu kan mengajukan 75%, kira-kira ukurannya apa saja Bu?
- N : iyaa, ukuran 75% itu kan katakanlah kalo pajak itu katakanlah merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban untuk membayar,kalo haknya itu kita kembalikan lagi ke pembangunan ya?Kalo haknya itu nanti dihilangkan, katakan dihapus 100%, padahal dia kan lain dengan seperti di..Gunung Merapi itu. Tapi dia kan lahannya mati tidak ada anu itu, kan tidak panen. Pertimbangannya itu kalo dibebaskan 100% itu tidak mendidik lah..iya. Tapi kalo dia memang kena bencana ya, rumahnya habis, pencahariannya katakanlah sapi, cocok tanamnya habis.Itu kan katakanlah kalo diberi 100% katakanlah morwat lah. Tapi kalo dia lahanya masih utuh. Dia masih bisa berusaha, secara anu itu mentalnya itu tidak dialami seperti yang di erupsi
- P :Jadi perbandingannya sama korban merapi?
- N :iya iya, Kalo merapi kan itu ada anu kok ada yang anu kok, 100% ndak mbayar
- P :ohh iya iya..
- N :ditanggihkan. Itu pertimbangannya di kabupaten juga memohon untuk dikurangi tapi KPP Pratama malah mengusulkan untuk malah ehh..
- P :dibebaskan..
- N :iya he'eh dibebaskan. Wujud dari kepedulian dari KPP Pratama
- P :ohh, Merapi itu masih masuk Kabupaten Klaten ya Bu?
- N :iya iya, itu di daerah Kemalang, Manisrenggo. Itu kan kemaren ada itu. Datanya disini ada yang ini..(membuka laporan rekapitulasi pengurangan). hmm ini ada yang dibebaskan 50%, ini daftarnya ini. Ini yang 50%...Ini yang 100% ini, yang Kemalang ini.. Di empat desa ini ndak mbayar, dari sekian WP. Kalo ini perusahaan yang mengajukan sendiri. Ada yang 75 ada yang 100 ada yang 50
- P : Berarti itu tadi ya bu ya, karena melihat lahannya itu masih ada tapi hasilnya itu tidak ada gitu ya Bu?
- N : he'eh itu..kisarannya 70 sama 50
- P : 70 sama 50?

Lampiran 6 : Lanjutan



- N :iya he'eh. Itu kan anu mas, itu kan hanya untuk satu tahun. Nanti kalo untuk tahun berikut dia tidak anu panen, gagal panen lagi diharapkan mengajukan lagi, he'eh. Masa Pajak kan satu tahun. Jadi..jadi kalo 75% itu katakanlah tahun 2010 gitu yaa..Tahun 2012 harus mengajukan lagi bahwa saya belum bisa panen
- P :belum bisa panen ya
- N :iyaa.Ajuannya nanti kalo memang banyak diajukan dari sini, kalo sedikit dari kecamatan langsung
- P : Berarti kalo misalnya daftar listrik segala macam, hal-hal yang sifatnya konsumtif itu tidak dipertimbangkan?
- N :Tidak dipertimbangkan. Masalahnya kalo gagal panen kan hama yang diserang kan di sawah itu, ya kalo di rumah-rumah tidak bisa diajukan keringannya cuma berlaku untuk sawah
- P :ohh, ngga maksudnya ehh untuk sawah itu tidak melihat bagaimana pola konsumsinya petani gitu ya Bu?
- N :oh ndak.Kalo petani rata-rata di Kabupaten Klaten itu ya kebanyakan bertani. Entah tanah lahannya kalo milik juragan itu kan kebanyakan petani ya juga gitu.
- P :Terus koordinasi antara KPP sama DPPKAD itu gimana Bu?
- N :Koordinasinya itu kita ada permasalahan yang ada kaitannya dengan Pajak Bumi Bangunan itu selalu..langsung. Baik lewat telpun atau lewat anu, kalo itu nanti surat menyurat itu malah belakangan. Kita kesepakatan anu...(tidak jelas)..seharusnya DPPKAD buat surat terus saya menyusuli. Tapi ehh permasalahan itu segera diatasi
- P :Jadi kalo di DPPKAD ini kalo terkait gagal panen sebatas mengadministrasikan, terus dikirimkan ke KPP, sana yang menetapkan gitu ya Bu?
- N :iya nanti kalo menetapkan itu KP ngebel, ini mau diambil sendiri atau didrop ke DPPKAD. Kalo saya kan biasanya kan saya punya koordinator di kecamatan. Itu masuk wilayah mana, langsung saya bell koordinatornya untuk langsung ke KPP Pratama
- P : Ngambil SKPnya?
- N : iya he'eh.
- P : Koordinasi ke tiap kecamatan dilakukan oleh DPPKAD?
- N : Iya, iya. Yang punya petugas di kecamatan kan DPPKAD. KPP Pratama kan ndak punya.
- P : Kalo terkait alur itu gimana Bu?dari mulai petani gagal panen itu, alur untuk mendapatkan pengurangan itu seperti apa?
- N : Itu gini ya, di desa itu ada petugas pungut, Pak Bayan Pak Bayan itu. Biasanya Pak Bayan itu setiap bulan itu ada rapat koordinasi petugas pungut di Kecamatan. Lah pada saat rapat koordinasi itu menyampaikan ke Pak Camat. Kan ada petugas kami yang di kecamatan. Itu langsung disalurkan kesini bahwa di kecamatan ini desa ini ini ini kena hama wereng,Itu perlu dimintakan pengurangan itu. Terus saya koordinasi ke pertanian masalah data-data ini. Itu pertanian terus saya mengadakan rapat koordinasi disini dengan pertanian terus dengan mantri pajeg matri pajeg itu,wakilnya dari kecamatan, itu di anu terus didata. Desa mana saja yang perlu dimintakan pengurangan. Kecamatan membuat daftar itu berdasarkan laporan dari

petugas pungut terus dibawa kesini. Terus saya tadi ehh..kan rapat tadi dengan KPP Pratama juga, pertanian-KPP Pratama-Sini-Mantri Pajeg yang bersangkutan, yang kena-kena itu kesini. Ada kesepakatan persyaratannya ini ini ini, udah terus saya koordinasi sama Mantri Pajeg di tiap-tiap wilayah. Terus saya membuatkan pengantarnya atau permohonan ke KPP Pratama dilampirkan dengan ini (Buku peta bencana dari Dinas Pertanian). Gitu, jadi kan udah lengkap. Jadi alasan untuk pengurangan itu tidak mengada-ada, ada buktinya seperti itu.

P : Diadministrasikan oleh pihak yang berwenang?

Lampiran 6 : Lanjutan

N : iya iya.

P : Itu baik kolektif maupun yang pribadi ya Bu?

N : yang ehh itu yang sawah-sawah ini biasanya kolektif, yang pribadi itu biasanya nyangkut pekarangan dan bangunan, ya itu.

P : Berarti sudah diadministrasikan dari bawah sekali ya Bu?

N : iya iya, petugas pungut, Pak Bayan Pak Bayan itu

P : Ada biaya administrasi ga Bu? baik yang dikeluarkan DPPKAD atau petani?

N : ndak, ndak ada. Selama kita apa ya istilahnya itu semacam ini tidak ada. Kalo kegiatan itu yang ada biayanya itu kegiatan intensifikasi. Saya mengadakan gerakan untuk pemungutan, memotivasi petugas pungut untuk yang memungut. Itu lho yang memotivasi dari sini itu lho, dapet BBM bensin dari sini

P : oh iya ya

N : Jadi bukan honor, bukan uang saku tapi sekedar bensin tok, itu tok

P : Untuk kecamatan ya Bu?

N : ndak, ke desa-desa

P : ke desa-desa

N : iya, itu namanya intensifikasi. Selain itu tidak ada biaya administrasi apapun

P : untuk pengurangan juga Bu?

N : ndak, ndak ada.

P : Petani pun juga ndak ada?

N : Ndak ada, Lah petani minta pengurangan terus kalo dimintakan pengurangan disuruh m bayar ya daripada buat m bayar itu ya mending nggo pajeg aja tho mas

P : Mungkin biaya administrasi terkait formulir?

N : ohh ndak ada, ndak ada. Formulir sudah disediakan disini. Biasanya seperti tahun awal tahun ini kan saya bagi SPPT, saya bagi blangko-blangkonya.

P : Bagi SPPT itu, DPPKAD juga Bu?

N : ehh anu, SPPT itu dari KPP Pratama diserahkan kesini. Saya membagi ke kecamatan dan desa-desa

P : Ohh karena perangkatnya ada disini ya Bu?

N : iya iya, he'eh. Hari ini kecamatan itu ngambil di KPP Pratama

P : yang terkait pengurangan?

N : Iya, ndak. Pengurangan itu nanti setelah tau ketetapan SPPTnya berapa, merasa keberatan atau ehh..ada permasalahan baru mengajukan permohonan

P : Berarti ini ngambil SPPTnya dulu?

- N : Iya SPPTnya dulu, iya prosesnya semacam itu
- P :Tadi kan mengajukan pengurangan itu, dokumen apa saja sih yang harus dilengkapi?
- N : Ya itu biasanya..SPPT tahun yang lalu, itu bukti lunas. SPPT yang akan dimintakan umpamanya Tahun 2011. Tahun 2010 yang sudah dilunasi dilampirkan, terus SPPT 2011. Terus itu didaftarkan, Saya kan sudah mendahului ini dulu ke KPP Pratama, itu cuma lampirannya seperti itu. Kalo kolektif semacam itu. Nanti, ada pengantarnya ditandatangani Kepala Desa dan kecamatan, sudah itu.
- P :Sudah itu aja ya Bu?
- N :Ho'oh he'eh. Kalo kolektif semacam itu
- P :Jadi yang penting keterangan ada gagal panen dimana..
- N :gagal panenanya sudah ditekel dari PEMDA
- P :Dari Dinas Pertanian ini ya Bu?
- N :iya he'eh
- P :Peta dampak..
- N :he'eh he'eh. Dia cuma melampiri tok. Lampiran yang semacam ini sudah dari sini (menunjuk buku Dinas Pertanian).

Lampiran 6 : Lanjutan

- P :Ada intensifikasi tadi itu terkait sosialisasi ga sih Bu?
- N :Ada, Kita himbau ke kecamatan-kecamatan tahun ini siapa saja yang mengajukan pengurangan kaitannya dengan gagal panen. iya, semuanya.
- P :Berarti intensifikasi itu masuk juga informasi pengurangan ke petugas kecamatan
- N :iya iya. Kalo intensifikasi sambil anu itu kan kalo ada WP yang keberatan silahkan mengajukan, baik itu gagal panen maupun Pajak Bumi Bangunannya yang ngerasa eh keberatan
- P :Oh iya Bu. Target kan turun nih Bu, mempengaruhi persentase pengurangan ga sih Bu?
- N :Yaa kalo mungkin di pihak pusat ini ya. Ohh ini di Kabupaten Klaten ini terjadi bencana. Masalahnya gagal panen ini kan sudah menjadi anu eh..istilahnya nasional. Masalahnya di Delanggu, Juwiring, Wonosari, Polan kan penyangga makanan Jawa Tengah. Bukan hanya Jawa Tengah tapi nasional. Iya itu kan jadi masalah nasional, bukan hanya lokal, bukan hanya di provinsi
- P ::Maksudnya gini Bu, misalnya kan Saya punya targetan. Wah kalo pengurangannya banyak-banyak nanti ga dapet targetannya nih. Itu seperti apa Bu?
- N :Lah tapi pusat juga mengkabulkan itu
- P :Ooh berarti tergantung KPP Pratama gitu ya Bu?
- N :Iyaa. KPP Pratama dulu waktu saya menyampaikan keberatan. Kalo di wilayah yang sebageian kena semacam itu, terus terang saya nagih ndak berani. Masalahnya petani-petani ya, terutama petani ya, itu gagal panen, dia untuk biaya produksi aja kesulitan apalagi untuk bayar pajeg gitu..Terus KPP Pratama ya udah, kita mengajukan ini karena terjadi ini. Terus kalo kaitannya dengan tarikan PBB itu berkurang kan otomatis. Ada yang 100 dan ada yang

- 50, otomatis saya kan target saya otomatis juga menurun. Terkait tarikan saya yang juga menurun diminta ini diturunkan target dari pusat gitu..
- P :Berarti penurunan target dulu apa penentuan persentase dulu Bu?
- N :Penurunannya itu bersamaan. Saya setelah ini berhasil diturunkan
- P :pengurangan?
- N :he'eh. Saya mohon target saya juga diturunkan. Tidak mungkin tho saya kenyataannya kondisinya diturunkan terus saya tetep, juga ndak mungkin
- P :Itu permohonan penurunan target itu kepada siapa Bu?
- N :Kepada KPP Pratama kan yang melihat lokasi lokal sini ke lapangan ke lapangan. Kalo pada saat ada ini kalo memerlukan cek fisik lapangan, Saya antar. Tapi ternyata dia juga diam-diam melakukan cek seperti ini, mencek ke lapangan-lapangan ternyata datanya ini bener. Terus dia mengajukan ke Kanwil. Itu ada ya..
- P :ohh berarti target itu yang menentukan KPP Pratama ya Bu?
- N :KPP Pratama mengusulkan ke Kanwil terus ke pusat. Itu kan kaitannya dengan anu anggaran APBN. Kalo Pajeg Bumi Bangunan itu.
- P :Tapi kalo untuk PBB itu kan bagi hasil ya Bu, Untuk daerah berapa persen?
- N :Daerah itu..64,8. Itu bagi hasilnya
- P :Jadi walaupun target ini tercapai, toh sebagian besar akan dibalikkan lagi ke daerah
- N : iya iya, istilahnya kita itu nagih semacam ini diupahin 64,8% dari hasilnya
- P :Berarti DPPKAD dibagi tugas untuk menagih gitu ya?
- N :Iya iyaa.
- P :Menagih dan menyebarkan SPPT
- N :Iya iyaa, diupahi semacam itu, 64,8% dari hasil 100%
- P :Berarti sisanya untuk?

Lampiran 6 : Lanjutan

- N :Provinsi dan pusat. Lah nanti pusat kalo udah triwulan itu dikembalikan ke daerah. Tapi kan kalo pusat itu anu namanya Dana Perimbangan. Jadi bukan PBB lagi, dana perimbangan. Itu nanti dikembalikan ke kabupaten itu 60% yang 40% itu yang memenuhi target. Kalo yang 10% itu yang tidak memenuhi target itu 30% itu 35 tidak diberikan, tidak diberikan yang 65 itu.
- P :Selama ini koordinasi antara DPPKAD dengan KPP itu agak a lot apa gimana?
- N :Ngga, KP itu..juga mendukung, iya mendukung.
- P :Kalo PBB sudah didaerahkan, berarti targetan yang Rp 13,8 M itu bisa 100% milik daerah ya Bu..
- N :Iyaa, itu bisa jadi milik daerah. Kemaren untuk anggaran 2013, ini kan lagi menyusun rancangan APBD tahun 2013, di pajak, PBB dipatok Rp 13an M. Sementara ini bagi hasil itu cuma Rp 8 M, ndak ada kok 8 cuma 7 koma berapa gitu, itu APBDnya
- P : Nanti kalo sudah didaerahkan itu, PBB jadi Pendapatan Asli Daerah
- N : iya..dan itu sudah di anu sekitar Rp 13an M. Potensi untuk dianu untuk direalisasi itu Rp 15M tapi kalo untuk di APBD itu kan ada prosen kenaikan.

Rencananya nanti yang Rp 2M itu untuk perubahan. Untuk tahap awal itu, Rp 13 dulu. Kalo di pusat, Saya cuma ditarget 10.

P : Targetan itu dari Menteri Keuangan langsung?

N : iya ada SK nya semacam ini, jenengan Saya kasih tau ya (mencari SK). Renpen-renpen (rencana penerimaan) itu dari sana mas. Lho ketetapannya seperti ini mas (menunjukkan renpen). Ini kan langsung daftarnya yang di Klaten. Ini kecil sekali daftarnya (sambil menunjukkan renpen). Ini untuk tahun 2012. Itu kan usulannya 13 koma, terus kan Saya kan bilang gini (tidak jelas) terus dari sana diturunkan menjadi 10 ini. Ini kan masih usulan dari KP. Saya kan juga diberi bahan pendahuluan. Ini lho Bu yang mau dibahas di Kanwil. Terus kan ada SK semacam ini, wes aku SK ngga butuh, genah aku sak mene wes disetujui.

P : Iya Bu di 2010 jadi 10,1, di 2011 jadi berapa ya Bu?

N : Sama ini

P : oh sama 10,1?

N : iya he'eh. (sedang mencari dokumen). Iya, Saya yang 2010 itu cuma Rp 11,8 M. Ho'oh saya cuma realisasi segitu kok. Itu sudah anu opo, kena erupsi itu. Udah kena wereng..

P : di 2010 ya Bu?

N : (sedang menghitung). Ini yang sampe Desember, Saya realisasinya cuma sekian (menyodorkan hasil hitungan).

P : itu yang tahun berapa Bu?

N : 2010, iya he'eh. Realisasi saya cuma sekian

P : wah ga beda jauh juga ya Bu?

N : iya, tapi saya sudah anu ndak bisa'e. Masalahnya saya bingung, ini sebagian udah kena itu kok. Aku nagih sulit banget. Saya ngotot-ngotot cuma dapetnya itu. Tapi saya kemaren yang Tahun 2011, realisasi saya mencapai.. (mencari berkas). Target saya kan itu, realisasi saya Rp 12,322 M, he'eh. Ini renpen yang 2011.

P : boleh saya catet ya Bu ya

N : oh boleh, silahkan ndak apa-apa

P : Lah kalo pedesaan ini apa Bu?

N : Kalo pedesaan itu..ehh katakanlah yang perkotaan itu kan yang kota-kota ini sepanjang jalan ya. Yogya –Solo, jalan nasional ya. Yogya –Solo kan itu jalan nasional. Kan ada jalan provinsi terus ada jalan kabupaten terus yang sekitarnya itu.

Lampiran 6 : Lanjutan

Terus kalo perkotaan di kecamatan, itu kan perkotaan yang di sekitar kecamatan itu lho. Lingkupnya kecamatan. Lainnya nanti pedesaan semua.

P : oohh...

N : Jadi radius berapa nanti ada ketentuannya.. itu eh, itu masih miliknya KPP Pratama. Katakanlah berapa kilo ya, 2 kilo lah dari kecamatan. Penentuannya semacam itu, iya he'eh. Ini catatan kecil kalo saya rapat-rapat

P : Berarti koordinasinya tidak hanya Dinas Pertanian saja ya bu ya, tapi ada KPP...

- N :Iya Kemaren kan Saya koordinasi dengan kecamatan-kecamatan sama tempat pembayaran-pembayaran PBB, itu kemaren
- P :Tempat pembayaran PBB itu maksudnya gimana Bu?
- N :Sementara itu di anu di BKK
- P :BKK itu apa Bu?
- N :ehh, Badan Perkreditan Kecamatan
- P :Bayarnya berarti langsung kesana?
- N :iya, itu kan pembinanya BPD, Bank Jateng.
- P :Jadi kalo di Jakarta bayar PBB di bank, ini bayar di BKK
- N :Bank persepsinya itu Bank Jateng kalo disini. Bank Jateng itu kan bank persepsi sekaligus kas daerah, rekeningnya itu kan masuk ke kas daerah.
- P :Berarti pemungutan masih pajak pusat itu..ehh..
- N :Dari petugas pemungut ke BKK itu namanya Tempat Pembayaran (TP). Lah BKK nanti setor ke Bank Jateng. Bank Jateng nanti selaku Bank Persepsi atau Bank pengumpul sekalian dimasukkan ke kas daerah. Kas daerah anunya itu kan Bank Jateng.
- P :Dari kas daerah itu baru ke pusat gitu Bu?
- N :Lah nanti kalo di Bank Jateng atau bank persepsi itu kan pengumpul sekalian itu yang membagi, yang membagi itu Bank Jateng. Iya..
- P :Pembagiannya itu akhir tahun?
- N :iya, ndak, itu tiap minggu. Tiap minggu itu setoran dari BKK mana saja ditotal terus dibagi untuk pusat, untuk provinsi, untuk kabupaten. Itu nanti dimasukkan ke rekening masing-masing. Persentasenya itu Bank Jateng sudah punya, iya.
- P :Persentasenya itu berubah-ubah terus atau?
- N : ndak, ndak. itu sudah sesuai jadi ketentuan. Tahun 2000 hingga sekarang belum ada perubahan. Aturan dari Menteri Keuangan sampe sekarang belum ada perubahan. Jadi setor ke Bank Jateng, langsung dimasukkan ke kas daerah masing-masing. Ke kase provinsi, pusat, daerah. Jadi kalo ini itu gini mas.Kita itu mengelola pajeg-pajeg semacam ini itu tidak tau uangnya tapi angka-angkanya. Angkanya kita harus selalu-selalu dapet laporan. Kita harus memantau perkembangan setiap harinya, walaupun di akhir minggu, hari jumat harus tertulis. Tapi setiap harinya harus dipantau terus, dari BKK mana setor berapa, tulis. BKK itu setoran dari desa mana, itu kan BKK ada koordinator-koordinatonya sudah tau. Walaupun nanti di hari jumat BPD baru melaporkan kesini gitu.
- P :Berarti karena targetan tadi ya Bu ya, targetan di tahun 20..
- N :Iya apalagi targetan di tahun 2012 segitu ya. Nanti penyampaian SPPT ke desa langsung mengadakan pekan.
- P :Pekan apa itu Bu?
- N :Pekan panutan pembayaran PBB
- P :Berarti itu dikumpulin semua WP-Wp?
- N :Iya dikumpulin semua WP-WP. Pekan panutan itu diambilkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti PNS, pemuka-pemuka masyarakat, anu itu, langsung disuruh

Lampiran 6 : Lanjutan

mbayar dulu, baru diikuti ya WP-WP. Itu tergantung dari kecamatan ya. Kecamatan itu mau langsung ke desa-desa, petugas pungut, atau mau mengadakan pekan. Itu tergantung dari kecamatan –kecamatan masing-masing, modelnya itu beda-beda. Kalo tidak ada pekan panutan tapi langsung mengadakan gerakan pembayaran dipul ke desa masing-masing ya ndak apa-apa. Pokoknya kita cari uang sebanyak-banyaknya, pokoknya itu. Nanti yang besar-besar, seperti di Ndelanggu itu kan eks pabrik karung itu kan ketetapanannya tinggi. Itu kan disurati untuk mbayar, terserah mau mbayar langsung transfer seperti BII, BNI, BCA itu kan bisa. Tapi toh dari bank itu akan ditransfer lagi ke BPD (Bank Jateng).

P : Kalo di Kabupaten Klaten, penerimaan yang paling besar itu dimana Bu?

N : Yang paling besar itu ada di lima kecamatan ya. Itu Prambanan, Klaten Utara, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Ceper. Ohh tambah Ndelanggu. Itu di atas Rp 1 M pajaknya

P : Berarti kemaren pas Delanggu kena, targetan jadi menurun ya Bu

N : he;eh iya. Itu kan potensi ya. Tapi realisasi kan ya tetep bisa. Katakanlah ada kesadaran WP yang tidak kena gagal panen itu mau mbayar. Di samping itu, kan disini juga intensifikas tadi lho. WP-WP yang besar kita datang ke rumah

P : ohh, jemput bola ya Bu ya?

N : iya, he'eh. Tapi ehh itu kan nambahin kerjaan dari temen-temen. Dia itu kan titip langsung dibayarkan ke BKK. Jadi uang diterima langsung ke TP. Nanti dari TP itu ada TPS diberikan lagi kepada yang mbayar. he'eh. Masalahnya kemaren itu ngejar target itu mas. Biasanya kegiatan seperti itu kita kerjakan bulan September, Oktober, November, Desember. Kalo SPPT turun semacam ini kita hanya menyerahkan ke Kecamatan. Kecamatan mau mengadakan pekan atau gerakan, itu terserah, kita cuma memantau. Kita nanti sudah mendekati waktu habis, jatuh tempo, kita langsung gerak itu tadi, jemput bola itu tadi. Kita langsung turun ke desa-desa.

P : Kalo pengajuan kolektif itu ada penelitian dulu atau crosscek dulu ga datanya bener ngga?

N : Itu biasanya Pak Kadusnya, petugas pungut sama mantri pajegnya itu sudah nyeleksi, iya.

P : Ohh jadi udah diseleksi dari tingkat bawah ya Bu?

N : iya dibawa ke KP itu sudah terseleksi. Udah jadi data jadi.

P : Kalo dicross cek sama KPP pun sudah bener ya Bu datanya?

N : iya. iya.

P : Jadi ada tim verifikasi, apa tadi namanya Bu? mantri pajeg sama petugas pungut. Mantri Pajeg itu dari DPPKAD

N : he'eh iya, itu dibuatkan pengantar, ditandatangani Kepala Desa diketahui camat, langsung ke KP. Kita cuman ehh istilahnya surat itu sudah dimohonkan ke anu itu iya, dimanapun itu semacam itu pokoknya langsung masuk ke KP. Kita cuman minta sekali tapi dari pihak kecamatan yang langsung berhubungan dengan sana

P : Mantri Pajeg itu dari DPPKAD, petugas pungut itu dari..?

N : desa, iya dari desa,

P : dari kecamatan sama kelurahan gitu ya Bu?

N : iya. mantri pajeg itu dari sini tapi ditempatkan di kecamatan

- P : model KPP gitu ya Bu?
- N : iya he'eh
- P : Untuk penilaian sendiri Bu, penilaian NJOP untuk sawah sama NJOP untuk bangunan itu sama ga sih bu?
- N : ohh beda, itu kan tergantung kelasnya tadi mas. Di tepi jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota pedesaan, itu kan ada klasifikasinya. Jenengan itu penentuan klasifikasi itu ada disini (mencari dokumen). Anu ya, walaupun ini masih DIPENDA tapi isinya masih relevan. Ini walaupun ini DIPENDA, tapi masih mengacu pada aturan pemerintah ehh..
- P : Nomer 12?
- N :2000, iya masih berlaku sampe sekarang belum ada pencabutan. Dan ini kan ada di belakangnya ini ada caranya menghitung, itu kan ada ininya....(membuka buku pedoman PBB). Ini saya kasih jenengan, saya banyak itu. he'eh.
- P :Biasanya pengajuan kalo ditolak itu karena kenapa Bu?
- N :Ini ada, biasanya kan ini sudah ada, ini lho lho (membuka rekapitulasi pengurangan PBB). Dulu itu syaratnya harus lunas dua tahun sebelum mengajukan. Lha piye wong mbayar we ra kuat moso kon ngelunasi. Mendingan nek isoh ngelunaske ra njaluk pengurangan kan
- P :Terus ibu ini..
- N :he'eh, terus akhire yo satu tahun. Satu tahun ternyata wong tahun ndek wingi yo ra anu. Terus akhirnya tanpa dilampiri yang kemaren terus akhirnya dikabulkan.
- P :Ohh, pengajuan di 2011 akhirnya ga pake?
- N :he'eh he'eh.
- P :Bayar ga bisa kok suruh nyantumi
- N :he'eh, makane. Umpamane isoh mbayar kui ra njaluk pengurangan no..coba (tidak jelas), terus “oh iya ya”, “masa jenengan mempersulit” (berbicara dengan pihak KPP). Terus akhirnya diberi itu. Itu salah satu contohnya (menunjuk buku rekapitulasi pengurangan). Itu juga ada kok surat permohonan (mencari dokumen) keringanan anu itu lho karena puso itu lho
- P :Ohh berarti formatnya dari sini
- N :Soalnya itu secara administrasi itu suratnya yang memohon itu dari sini, sebelum mengajukan permohonan kita rapat koordinasi dulu dari pertanian terus KPP Pratama terus dari sini terus dari wakil-wakil kecamatan
- P :berarti rakor itu membahas masalah targetan juga ga Bu?
- N :ndak, ndak. Targetan tidak dibahas
- P :Berarti targetan hanya dibahas antara DPPKAD sama KPP Pratama?
- N :iya, he'eh.
- P :itu dibahas di bagian ibu sama bagian PBB di KPP gitu ya Bu?
- N :Iya he'eh, jadi kalo rapat-rapat semacam itu ndak
- P :Berarti kecamatan-kecamatan pun tidak ngerti targetan?
- N :Oh kalo kecamatan iya. Masalahnya saya kan sebelum mengadakan pemungutan seperti ini kan membuat pola operasional dulu. PO mu tiap bulan itu jenengan harus bisa tiap bulan sekian, dari kecamatan ke kecamatan itu beda, he'eh. Pola operasional tiap kecamatan itu ada. Jadi ada dasar kita untuk kerja untuk mencapai target itu ada. Jadi kalo September, lho pendapatanku baru sekian. Terus kira-kira saya kedepannya itu harus cari



uang sekian itu...saya melihat potensi itu dari laporan LMP itu dari kecamatan. Ini kan laporan BKK yang disetorkan ke BPD (membuka dokumen rekapitulasi dari BKK). Laporan dari BKK ke BPD. Kalo kita sudah melihat ini ini jumlah realisasinya sekian. Oh saya dari sekian minggu dapetnya sekian, ini kan per kecamatan kan ya. Ini terus kok pendapatanku masih sekian. Terus desa mana yang masih banyak terus aku kejar. Terus nanti kita ke desa yang semacam ini-ini –ini (menunjuk laporan BKK).

P :Berat juga ya Bu?

N :Iya, ini kan 2010 yang kena anu itu

P :wereng?

N :iya ini, sisanya itu kena wereng itu tadi. Tragisnya lagi itu ya, desa semacam ini dikon ngajokke anu (pengurangan) so' ndak mau, ho'oh

P : Loh kenapa Bu?

N :Petugase keset. Sebenarnya WP menghendaki tapi petugase keset.

Lampiran 6 : Lanjutan

P :Keset itu maksudnya gimana Bu?

N :ndak mau dia itu rekoso-rekoso. Wes ben ra mbayar

P :Ooh petugas di levelan bawah itu ya Bu?

N :Iya di desa itu. Lah kalo saya langsung ke desa juga saya ga menjangko (menjangkau)

P :SDM nya kurang ya Bu ya

N :Iya, petugas pungut yang bayan-bayan itu kan juga SDMnya kurang. Wes koyo ngono pembinaannya angel tenan. Ya tapi tidak sedikit yang petugas pungut yang sregep rajin, itu juga banyak. Kebetulan ini Pedan. Kebetulan 2011 ini realisasinya bagus, sudah ndak kena wereng anu. Realisasinya kemaren anu menacpai 82%. Tapi 2010 ga mau ngajoke pengajuan bencana semacam itu (untuk Kecamatan Pedan). Petugas pungut kan disini banyak Mas, berapa ratus ya, seluruh Kabupaten itu 1200an. Jadi ya macem-macem

P :Berarti tidak ada semacam brifing atau apa gitu Bu?

N :Itu anu, ndak, itu pak camat itu kewenangannya

Lampiran 7: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Selasa, 10 April 2012, pukul 10.57

**Narasumber (N):**

Joko Sriyono (Ketua Kelompok Tani Makmur 1, Desa Jetis Kec. Delanggu)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Kemarin Kabupaten Klaten kena gagal panen semua ya Pak?

N :Iya khususnya Delanggu yang paling parah

P :Bapak nggarap sendiri apa gimana?

N :iya saya nggarap sendiri

P :Kemaren itu mengajukan pengurangan apa ngga?

N :Kemaren itu pajak itu separo karena terkena hama sama pemerintah udah di anu separo

P :Menurut Bapak itu udah cukup adil belum Pak?Kemaren gagal panennya berapa persen Pak?

N :Kalo yang anu dua kali, 1 tahun persis tho

P :1 tahun persis ya Pak

N :Kalo ga panen dari pemerintah terus memberi jatah untuk separo karena ga panen tho ga 100% tho paling berapa persen tok. Akhirnya pemerintah kalo kita demikian ga masalah. Kan pajak pemerintah kita mau bilang apa

P : (penjelasan PMK 110) itu bisa pengurangan 100% Pak

N : Itu otonomi daerah tho

P : Ngga, itu kewenangan KPP.

N : KPP Pajak sementara otonomi daerah, Bupati menghendaki demikian tho, kita ga berwenang apa-apa tho. Walaupun menteri memberi aturan demikian sementara daerah tidak ada masukan mau apalagi

P :Ini terkait pemasukan juga berarti ya Pak?

N :Iya doong

P :Tapi menurut Bapak sendiri kalo sudah tidak panen terus masih harus membayar PBB?

N :Kalo untuk saya ya karena bukan bagi sendiri khususnya untuk rakyat Delanggu, kita ga masalah. Ga problem demikian tho, bagi saya. Kalo itu suatu peraturan Perda, saya ga berani tho. Karena kita tidak sendiri gitu lho

P :Maksudnya tidak sendiri gimana tuh pak?

N :Ya kan khususnya Kabupaten Delanggu kena semua

- P :Keberatan ga sih pak petani bayar PBB dengan kondisi tidak panen?  
 N :Ya nyatanya petani bisa nerima kok. Sing penting gini lo dek, khususnya untuk Jetis, baik urusan apapun sing penting daerah kulo sip, ga masalah. Ngga komplain itu yang kita kehendaki. Walaupun saya sebatas RW ya untuk warga saya sampaikan, jangan sampe komplain, aturan pemerintah sudah seperti. Kalo tidak adil baru kita mengajukan karena kita hanya bisa menaati. Ya karena tidak bisa hasil 100% panennya. Ya paling kira-kira satu patok bisa seperapat bisa bawa pulang untuk (tidak jelas). Ya itu kita ndak komplain  
 P :Tapi kemaren ada hasil panen juga?

Lampiran 7 : Lanjutan

- N :Ada, cuma ga bisa 100%. Ya misalnya satu patok bisa lakunya 3 juta, ya paling-paling satu juta. Jadi kita ga problem karena satu kecamatan bahkan gembar gembornya satu kabupaten tho. Bahkan kita diberi bantuan oleh Deperta atas perintahnya gubernur diperintahkan untuk diberi bibit padi itu. Iyaa jadi semua dibantu per patoknya hanya 5 kilo, padahal petani itu sudah kebiasaan demikian untuk yang ini 15 kilo per patoknya. Jadi ada imbalan dari pemerintah kita tidak bisa apa-apa. Soalnya pemerintahnya memperhatikan bawahan kita ya udah. Ini di bidang pertanian ya, kalo di bidang pemerintah saya tidak tahu tidak bisa menjawab. Kalo pertanian saya bisa njawab karena saya juga kelompok tani.  
 P :Terkait mekanisme pengajuan itu seperti apa?  
 N :Ini udah dateng dari pemerintah  
 P :dateng dari pemerintah  
 N :Iya pemerintah langsung tek 50% gitu  
 P :Maksudnya awalnya itu mengajukan atau gimana Pak?  
 N :Yaa disamping sudah ada interuksi dari pemerintah ya kita mengajukan. Kenyataannya 100%. Kita mengajukan, kalo tidak mengajukan pemerintah mana tau tho. Secara otomatis dari bawah tetep mengajukan.  
 P :Runutan dari awal siapa yang mengajukan?  
 N :Ya desa tho. Kelompok tani tidak berwenang mengajukan, yang mengajukan desa. Jadi desa yang mengurus itu sampe ke atas baru di acc 50%. Karena apa kita juga menyadari panennya tidak bisa 100%  
 P :Kalo untuk pengajuan dokumennya apa saja?  
 N :Ya urusan desa itu, saya ga bisa matur. Dari awal kan saya ngomong kalo untuk pemerintahan saya ngga tau, kalo kelompok tani saya tau. Jadi kita secara detail saya ndak tau. Iya kalo saya bilang terus ternyata salah?saya ndak mau.  
 P :Kalo kondisi ekonomi pasca gagal panen itu seperti apa?  
 N :Ga ada gejolak apa-apa. Masalahnya mayoritas petani ga mungkin punya hanya 1-2 sawah saja, iya tho.  
 P :Lah kalo misalnya kemaren semua gagal panen?  
 N :Ga bisa 100% tho  
 P :Tapi tetap ada hasil?  
 N :Tetep ada hasil pemasukan juga. Ya yang saya katakan tadi 100% ya paling 30% kembali modal untuk biaya yang kemaren. Ini kalo syaratnya petani

demikian ndak apa-apa. Kemaren kan bantuan berapa ton saya bagikan merata tidak pilih-pilih

P :Berarti cuma balik modal ya pak?

N :Iya cuma balik modal.Itu aja udah untung balik modal. Ada yang lebih parah lagi kan yang ga panen lebih banyak lagi itu. Maka diambil secara global se-Kabupaten Klaten. Toh tidak mungkin semua tho kan ada polowijo jagung itu pasti panen

P :Tapi antara yang balik modal sama yang ga panen sama sekali tuh banyakan mana?

N :Ya kalo dsini untuk tidak panen itu tidak ada, tetep panen

P :Kalo untuk pola tanam disini gimana?

N :Kalo daerah jetis khususnya dek, karena petani sudah nyandu ke padi, polowijo itu sulit, hanya berapa persen.

P :Sulitnya itu kenapa Pak?

N :Bukannya sulit, orang sini udah matok padi untuk polowijo susah. Keduanya melihat posisi lokasi panennya itu hanya tertentu yang bisa polowijo. Kalo di sini itu di daerah sebelah rel kereta api itu cocok untuk polowijo, dari segi pengairannya agak sulit. Petani memang sulit untuk diarahkan demikian itu gimana ya, susah.

P :Berarti petani ga mengajukan pengurangannya ya Pak?tau-tau udah nerima gitu aja?

Lampiran 7 : Lanjutan

N :Yoo suara sambung menyambung ditampung di desa, desa baru mengajukan proposal, dikurangi pemerintah itu 50%, bebas pajak. Sebab apa pemerintah tau, panennya ga (tidak jelas), gagal panen sama sekali tidak semua. Petani juga menyadari. Itu pun juga terima kasih. Kalo orang bawah dibantu sekian sudah berterima kasih sekali

P :Tapi harapannya pengen 100% ga sih Pak?

N :Yaa masalahnya begini, dengan keadaan yang ada, pemerintah kan juga ga bodo tho. Pemerintah kan bodo juga tho. Dia pasti turun ke bawah, survey. Lah bener ga ini petani demikian. Kan lebih pinter pemerintah daripada petani, gitu tho. Kalo kita sebagai kelompok tani bantuan-bantuannya secara langsung, Saya ga mau nyimpen-nyimpen ga mau. Jadi harapan petani Indonesia ya harapannya ya 100% ndak ada yang mau gagal panen. Kalo masalah pajek pemerintah lebih pinter.

P :Berarti kalo dari kelompok tani hanya menerima saja apa yang sudah jadi kebijakan ya Pak?

N :Yaa otomatis demikian. Kita mau bicara apa, kita nuntut juga ga bisa, iya tho (menerima telpon).

P :Sempet ngobrol sama Pak Malik, katanya usulan itu dari kelompok tani ya Pak?

N :Suara dari bawah dulu. Aspirasi petani itu ditampung dulu. Kelompok tani mengajukan ke desa. Desa mengajukan langsung ke pemerintah. Sekarang desa kalo ga dari petani ga bisa tho. Otomatis suara aspirasi dari petani kita tampung terlebih dahulu. Pemerintah sendiri tidak berani langsung.

P :Pemerintah tidak bisa jemput bola ya Pak?

- N :Ya otomatis pemerintah desa tau tho. Ooh iki panen berapa persan iki panen berapa persen. Mereka yang membawahi khusus kan
- P :(Penjelasan kasus pembakaran SPPT PBB) Kalo kasus kayak gini siapa yang kira-kira salah?
- N :Ya itu tinggal daerah, pemerintah daerah. Dia mau ga pemerintah daerah menerima aspirasi petani. Tinggal pemerintah desa yang punya wewenang. Kalo desa tidak menanggapi ya akan terjadi demikian, komplek tho komplek tho. Tapi saya harapkan ndak demikian. Begitu kejadian, saya langsung ke kantor desa, lho begini petani. Tolonglah gimana caramu. Terus desa yang mengajukan. Ternyata juga berhasil tidak komplek dek. Ya yang saya harapkan ya tidak komplek, desa itu tidak sampai komplek
- P :Kalo misalnya cuma balik modal, petani hidup sehari-hari darimana pak?
- N :Kalo itu di depan saya sudah matur. Petani itu kan ga mungkin punya sawah satu tok. Sekarang kita praktekan ya. Satu patok ya panen penuh full kita bawa pulang. Ini ga panen, selama satu panen ini aja masih lebih kok. Ini yang saya alami sendiri ya. Jadi bisa kembali. Jadi per panen tuh masih punya, tidak mungkin habis.
- P :Kemaren kan di Karang Lo kalopun petani punya sawah banyak gimana juga kalo ga panen semua
- N :Nah itu kan tergantung penyampaian. Lah kalo disini, lah iki lho kondisi petani, piye caramu. Nah buktinya berhasil dapet pengurangan pajak 50%. Pemerintah kan tau untuk daerah Delanggu itu termasuk daerah penghasil beras utamanya.
- P :Pas mengajukan tadi, permohonan petani berapa persen?
- N :Ya itu petani ga tau, desa itu urusannya. Langsung begitu di acc dari pemerintah dari dinas pajak, ya udah kita sampaikan ke petani. Lho entuk separo.
- P : (Penjelasan tentang PMK)
- N :Lah itu otomatis tho dek. Kita ngomong pake dasar ke pemerintah. Itu data otentik tho. Otomatis pengennya petani bebas tho, he'eh. Otomatis petani mana yang ga mau bebas.

Lampiran 7 : Lanjutan

- P :Cuma kemaren hanya dikabulin 50%
- N :Karena apa, ga mungkin dia ga panen 100%. Pemerintah tidak bodo. Hasil pendapatan pemerintah 100% dari pajak. Otomatis pengajuan kan dari bawah. Aspirasi dari petani disalurkan ke kelompok tani. Kelompok tani ke desa dengan data dan aspirasi petani tadi. Pemerintah tidak mungkin berhasil kalo ga ada laporan dari petani. Semua kan harus ada dasar iya tho. Otomatis pemerintah tidak bodo
- P :Pake crosscek ya Pak?
- N :Iya pake crosscek itu, itu pun prosesnya lama
- P :Bapak tau ada Surat Keputusan tentang pengurangan 50% ga?
- N :Ya otomatis kalo desa sudah memerintahkan petani sudah ad tho dek. Kita tidak tahu, tetep berenti di desa.
- P :Pada saat 2009-2010 di Jetis ini berapa persen yang panen?

N :Ya kalo persentase kita terbatas. Seperti yang saya matur di awal tadi, palingan dari 3 juta hanya membawa uang pulang hanya 1 juta.Jadi kalo pemerintah desa ga diberitahu dari petani itu tidak mungkin tahu walaupun dia yang punya wilayah. Kalo sudah dari kelompok tani, sudah mewakili masyarakat. Kelompok tani satu mewakili masyarakat sini kelompok tani dua mewakili kelompok masyarakat sana. Sebagian petani lahannya disewakan tebu karena takut wereng kemaren.

P :Serangan wereng di 2011 masih ga?

N :2011 akhir tuh sudah berkurang hanya sebagian-sebagian. Kembali lagi ke rejekinya, ada yang bagus ada yang ngga. Jadi tentunya pemerintah kan ga 100%, gitu lho.

P :Dalam satu tahun itu berapa kali masa tanam?

N :Dua kali karena aernya susah. Mungkin kalo daerah Polan, Cokro itu bisa tiga kali karena aernya ga pernah berhenti makanya jarang polowijo, padi terus. Itu mungkin dia satu tahun bisa tiga kali, sini ga bisa.



Lampiran 8: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Senin, 9 April 2012, pukul 10.57

**Narasumber (N):**

Malik Ibrahim (Petani dan Kepala Urusan Pembangunan/Pamong Tani Desa Desa Jetis Kec. Delanggu)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P : Kemaren gagal panen dari kapan kalo disini Pak?

N : Kemaren itu kisaran dua tahun. 2009-2010

P : 2009 mulainya?awal tahun 2010 berarti udah kena juga

- N : Ini udah 5 musim, udah dua tahun. Nek 2009 wereng melanda ini, paling pertama untuk Klaten. Di Indonesia terutama di Pulau Jawa yang paling mengganas kan di Klaten. Di Klaten kan gagal panen total.
- P : Ini kemaren yang Bapak garap ini berapa persen gagalnya?
- N : Yoo 100%.
- P : Ngga ada yang tersisa?
- N : Ngga itu itu total mati mau apa ya habis disemai. Ga sempat membawa pulang ngga, total 100%. Selama 5 musim kurang lebih dua tahun
- P : Biasanya kalau untuk setiapa kali masa tanam berapa biaya yang dikeluarin?
- N : Biaya yang dikeluarin tu yoo, luasan kurang 2000nan. Itu yo kurang lebih 700-800 sekali masa tanam. Dirinci bisa itu. Yo kalo ada pas hama banyak tu ya lebih ga cukup. Tambah-tambah itu, tambah beli obat.
- P : Jadi kalo kena hama biayanya jadi berapa?
- N : yoo 1 jutaan 1 petak kurang lebih. 1 patok luasan 2000.
- P : Padahal ga panen?
- N : Yoo, katakanlah ga panen uang 800-1 jutaan itu uang hilang
- P : Beggagalitu kena wereng terus tanem padi lagi semuanya?
- N : Iya he'eh. Masalahnya petani Klaten apalagi khususnya petani Delanggu, itu kalo ndak padi itu tidak mau. Kalo daerah sana, daerah Bayat/Klaten Selatan, kadang di polowijo. Pola tanamnya berjalan. Kalo sini ga berjalan.
- P : Berarti memang sudah habis-habisan ya Pak?
- N : Iya udah abis-abisan.
- P : Abis kena wereng nanem terus?
- N : Iya begitu-begitu (batuk) itu habis, yo selang berapa anu (batuk) buat persemaian lagi, tanam lagi. Ga jera pokoknya petani. Pokoknya ga nyerah petani itu. Walaupun nanti akhirnya nanti gagal lagi gagal lagi. Dua tahun itu gagal.
- P : Kalo se-Klaten yang paling parah tuh dimana?
- N : Delanggu. Delanggu, Juwiring, Wonosari, Polan itu empat. Klaten yang paling parah kecamatan.
- P : Itu kenapa bisa jadi paling parah?
- N : Lah itu dimungkinkan satu, pola tanam tidak berjalan. Kedua, tidak ada tempo untuk lahan tanah itu berenti. Lah itu, kan berarti kan tanahnya tingkat keasamannya tinggi

Lampiran 8 : Lanjutan

terus akhirnya begitu lembab. Lembab itu wereng suka. Keduanya untuk daerah Delanggu, Juwiring, Wonosari, Polan kan istilahnya aernya kan terlalu basah karena ada sumber air. Jadi jarang untuk tanah wilayah itu kering. Ini kan tanam abis dianu itu dikeringkan dulu. Kalo dulu abis panen dipetal dipacul dikeringkan sampe kering baru nanti 3 bulan baru ditanam. Kalo petani akhir-akhir ini kan panen langsung disabit langsung dibajak tanam lagi tanam lagi. Yang jelas pola tanam tidak berlaku

- P : Kalo dulu pola tanam cuma dua kali?
- N : He'em dua kali. Sudah musim kemarau dan musim penghujan
- P : Gagal panen kemaren pada ngajuin pengurangan PBB atau gimana?

- N : Itu dari inisiatif petani ya anu ya anu, “nek yo ra panen moso mbayar pajek”. Kan pajek itu tidak terkait panen atau tidak sebenarnya. Tapi untuk petani kan mengeluh, ditariki pajak kan ngeluh “ra penen ko’ ditariki pajak”. Akhirnya timbul pemerintah setempat pemerintah desa membuat data petani dimasukkan semua diajukan ke perpajakan minta bebas ajuannya
- P : 100% berarti?
- N : He’em 100% tapi kembali ga berhasil. Ya kembalikan lagi
- P : Itu ga berhasil karena?
- N : Ga anu ga dikabulkan sama anu sama pimpinan sama atasan
- P : Apa dokumen yang kurang atau apa?
- N : Ya ya, pokoknya tidak anu saya rasa pokoknya.. Keluar pajak itu keluar pajak tetep muncul anu ada penarikan pajak
- P : Maksudnya ada penarikan pajak?
- N : Ada pipil tuh anu ada SPPT. Itu kan keluar pajaknya tetep sama tidak ada pengurangan apalagi pembebasan 100%. Akhirnya kan dikembalikan lagi
- P : Itu pengajuan pertama kalinya tahun berapa?
- N : Itu pengajuannya tahun 2010an. Yo anu pengajuannya itu berkisar awal tahun 2010. Soalnya kan kalo bulan 4 itu SPPT sudah turun. Tapi yang ajuan 2010 turunnya nanti pajaknya dapatnya 2011.
- P : Tahun 2009 kan ga panen akhir?
- N : 2010. Lah kan satu tahun sudah ga panen. Lah kan petani ngeluh “ra panen mbayar pajak”. Lah awal 2010 mengajukan.
- P : Ohh awal 2010 sudah mengajukan?
- N : Ngajukan, ternyata awal tahun 2010 turun SPPT tidak ada pengurangan apalagi bebas 100%. Ngajukan lagi.
- P : Lah ini keluar SPPTnya dulu apa baru ngajuin apa ngajuin dulu baru keluar SPPT?
- N : Keluar SPPT dulu. Lah dasar pengajuan kan SPPT PBB. Anu lampiran SPPT PBB dibalikkan kesana. Dilampiri permohonan anu berupa pengajuan permohonan pengurangan pembebasan pajak.
- P : Inisiatif itu dari siapa?
- N : Kalo keluhan itu dari petani timbul di pemerintah desa. Bahkan mungkin yang tidak ngeluh petani 1-2 ndak tau kalo ini diajukan kesana. Tapi kan dalam forum kelompok, yang tau kan petani yang tidak sering bergaul ya tidak tau
- P : Petani yang kayak gimana tuh yang tau Pak?
- N : Ya itu yang kelompok-kelompok itu kan tau “mbo’ dijo’ke bebas pajek’ kan gitu
- P : Yang tau berarti kelompok tani?
- N : Itu yang istilahnya juga anu masukan terakhirnya kan pemerintah desa juga bijaksana. Dah kumpulkan, SPPT ndak dikasihkan buat permohonan bebas pajak SPPT kembalikan.
- P : Berarti dari pihak kelurahan ya Pak?

Lampiran 8 : Lanjutan



- N :Iya yang yang kerja dari pihak kelurahan. Kan sini kan sebetulnya kan pajak pribadi ke ke..Pajak pribadi, tapi kebanyakan di Klaten tuh kebanyakan kolektif. kalo sini Pak Kadus yang diberi tugas nariki. Sebetulnya kan titip. Sebetulnya pajak kan perorangan dikoordinir sama Pak Kadus. Jadi kemaren tahun 2011 itu petani tanah basah dapet pengurangan 50%.
- P :Itu tahun pajak tahun?
- N :Kan mengajukan baru turunnya baru anu 2011
- P :2011 mengajukan lagi ngga?
- N :Eh anu anu kemaren 2011 mengajukan, sementara ini kan pipilnya udah turun.
- P :Untuk total gagal panen yang 100% hanya dikabulkan pengurangan 50%?
- N :He'eh, tapi itu juga anu, semua petani juga dimasukkan.
- P :Semua petani yang mengalami gagal panen?
- N :Yang punya tanah basah. Tadi kan berita acaranya sekian hektar lahan di desa Jetis
- P :Pengajuannya berarti yang kena wereng kan?
- N :Iya he'eh, kena semua total.
- P :Alur pengajuan pengurangan gimana?
- N :Aluranya kan gini. Pertama kronologisnya padi kan kena gagal panen total 100%. Terus kan petani mengelu-mengeluar timbul nang forum kelompok tani, “mbok iki pajek dikon ra pajek mbebaske”.Masuk ke desa ke pemerintah desa dibahas terus dimintakan permohonan bebas pajak gitu. Terus itu alurnya SPPT turun tidak diberikan kepada WP depending di desa.Dilampiri permohonan bebas pajak SPPT dikembalikan lewat mantri perpajakan di kecamatan.
- P :Mantri perpajakan tu adanya di kecamatan?
- N :He'eh. Mantri yang wilayah di Kecamatan yang jelas stand by nya di kecamatan. Lah itu dibawa mungkin ke perpajakan yang jelas. Tapi tembusannya ke mantri perpajakan kan membuat tembusan ke Dinas Pertanian kan itu ada.
- P :Dokumennya apa aja biasanya?
- N :Ya itu, cuma permohonan dari desa ho'oh diketahui mantri perpajakan. Diketahui desa lah istilahnya, diketahui kecamatan sebagai pengawas beserta pendukungnya SPPT tadi. SPPT dikirim.
- P :Kalo petani gagal panen sama sekali terus kalo masih harus dipungut gimana sih pendapatnya?masalah ekonominya mungkin?
- N :Ya masalah ekonominya jelas pengaruh. Yo kegiatan petani utamanya kaum buruh ya ngeluar. Istilahe yo pekerjaan kurang, yowes pokoknya.. Masalahnya apa untuk Masyarakat Jetis, ini kebanyakan petani. Otomatis dampaknya dalam ekonomi khususnya di desa termasuk pasar dampaknya dalam kegagalan petani dampaknya luas, terutama pasar. Pasar itu sepi pembeli.
- P :Itu kare gagal panen kemaren?
- N :Iya itu semua pedagang khususnya kena dampaknya besar sekali. Masalahnya apa sumber anu disini anu masyarakat disini khususnya Klaten tu tani, pada prosentasenya katakanlah 80% petani.Nah petani gagal dampaknya ke pedagang, Pedagang sepi pembeli.
- P :Petani tau ga kalo keserang hama boleh mengajukan?

N :Anu istilahnya yang tokoh-tokoh petani aja. Biasanya yang serng berkumpul di kelompok-kelompok kegiatan kelompok tani, “wes ki dijalk’ke anu pembebasan pajak”. Mboh hasil opo ora sing penting kelurahan wes ngajok’ke. Taunya petani umum taunya cuma gitu.

P :(Penjelasan PMK 110) Dengan kondisi gagal panen 100% pengurangan hany 50%, apakah itu cukup adil atau gimana?

Lampiran 8 : Lanjutan

N :Yaa sebetulnya kalo istilahnya kalo diitung-itung pengorbanan petani seharusnya 100% wong gagal panen total bahkan satu kali dua kali. Seharusnya yo 100% tapi apa daya, sini sudah mengajukan 100% tapi cuma dikabulkan 50%. Lah sebelum itu setelah gagal itu pemerintah memberikan bantuan berupa bibit terutama bibit jagung. Itu kan mengurangi kegagalan keserang hama wereng kan akhirnya pemerintah ehh mngkondisikan sudah tidak boleh ditanami padi dari instruksi Pak Bupati. Semua untuk Klaten dianjurkan untuk nanem polowijo. Konsekuensinya pemerintah memberikan bantuan bibit jagung. Waktu itu waktu opo memberikan benih itu kan disertai sosialisasi hasilnya jagung kan gini-gini per kilo. Tapi kenyataannya untuk ditanami jagung dengan bibit bantuan itu anu tingkat produksinya berhasil tapi tingkat penjualannya bluuk. Masalahnya apa, satu Klaten semuanya jagung. Istilahe minat pembeli ndak ada. Masalahnya semua Klaten tuh jagung semua. Lah sekilo satu petak bisa mencapai 3juta okoknya hampir semi sama hasil padi. Tapi kenyataan pas kebetulan pas hasil panen itu sak kalten meh bersamaan. Itu harga-harga jatuh. Artinya diberi bantuan lagi kalo mau nanem jagung. Akhirnya petani pada ngga mau.

P : Itu tahun?

N :Tahun 2010 sebelum pengurangan tadi. Petani gagal dike’I bantuan bibit jagung. Akhirnya kan gagal lagi diberi pembebasan 50% pajak tadi. Lantas 2011 diberi bantuan bibit padi tapi ga bisa mencapai semua petani. Yo anu sebetulnya semua petani dapat bantuan bibit inpari kemaren. Sebetulnya aturan perintahnya cuma berapa, 5 kilo. Prakteknya kalo sini buat satu patok itu 15 kilo. Perhitungan teknis dari pertanian cuma 5 kilo

P :Itu dampaknya kemana?

N :Lah itu teori dari pertanian itu tanam satu-satu satu. Kalo prakteknya itu kalo dicabut lebih dari 6-5.

P :Jadi jaraknya gitu ya?

N :Ndak, satu rumpun. Padahal yang diinstruksikan dari pertanian kan satu-satu. Tapi prakteknya 5 lebih.

P :Karena pengen hasilnya banyak?

N :Ya itu sudah jadi tradisi. Kalo teknis dari pertanian itu masalahnya apa kalo ditanam satu-satu, kalo ada serangan hama, itu habis semua. Satu malem aja habis dipotong keong.Keong itu kalo udah menyerang udah. Kalo nyerang aja langsung habis. Jadi kemaren gagal panen itu pemerintah memberi bantuan bibit jagung. Bibit jagung ga mau akhirnya petani mengajukan pajak akhirnya 50%.

- P :Oh itu pengajuannya karena efek nanem jagung yang harganya merosot?
- N :Lah itu kan hasilnya tidak sebanding dengan pengolahannya. Walaupun hasilnya jagung bagus Hasilnya sesuai yang diharapkan. Tapi karena harga drop ya akhirnya ya..cuma kembali ragat itu, ga ada hasilnya.
- P :Itu instruksi nanem jagung setelah gagal berapa kali?
- N :Setelah dua kali lah, setahun itu. Ya dua sampe tiga kali lah. Kan yang dekat air itu satu tahun bisa tiga kali. Tapi yang sana-sana cuma bisa dua kali. Akhirnya bupati menganjurkan dah tahun ini tidak usah menanam padi hanya kompensasinya pemerintah memberi bantuan.
- P :Maksudnya tadi kalo bisa 100% ya 100%?
- N :Ya permintaannya 100% tapi ga dikabulkan
- P :Tapi harapannya?
- N :Ya harapannya ya 100% itu tapi cuma dikabulkan 50%
- P :Kalo misalnya kalo panen untuk 2000 m itu berapa hasilnya?

Lampiran 8 : Lanjutan

- N :Berapa ya, ya kurang lebih, anu kilo apa rupiahnya?
- P :Iya rupiahnya
- N :Kalo rupiahnya saat ini kurang lebih luasan 2000nan itu 3 jutanan.Kalo bagus ya 3,5 tapi ya rata-rata 3juta. Tapi waktu agak panen duluan belum ada padi itu bisa sampe 4 juta karena anu ga ada padi. Pas panen raya ya 3 jutanan lah. Daerah yang dekat air kan bisa tanam lebh dulu. Jadi bisa panen lebih awal, yang panen awal ini dapetnya 4jutanan. Yang panen bisa bersamaan setelah ada hujan. Panen bisa bersamaan jadi harga agak jatuh.
- P :PBB kalo per 2000 m kalo ngga minta pengurangan berapa?
- N :Kalo sini katakanlah rata-rata 50-55. Paling tinggi 60an. Katakanlah luasan kurang lebih 2000m.
- P :Berarti yang mengusulkan tadi kelompok tani?
- N :Inisiatif dari masyarakat tapi yang menyampaikan kelompok tani ke kepala dusun
- P :Tapi kepala dusunnya tau ada mekanisme pengurangan?
- N :Ya dikonsultasikan sama mantri pajak kecamatan, “pak mana ni mau mengajukan pembebasan pajak”, “ya udah mengajukan aja sono, nanti terserah sono”, difasilitasi lah. Untuk Kecamatan Delanggu yang mengajukan semua. Nah itu mungkin untuk tergantung inisiatif-inisiatif dari masing-masing desa konsultasi dengan mantri-mantri itu. Kalo ga ada anu ga ada permohonan permintaan. Kalo ga ada permohonan ga ada pengurangan.
- P :Mantri pajeknya ga jemput bola?
- N :Ya itu paling, coba aja mas minta pengurangan. Tapi sini tuntutan nya bebas pajak
- P :Maksudnya kan tau nih ga panen, nah mantri pajeknya langsung turun ke kelurahan ga sih?
- N :Ndak, ya inisiatif dari desa, “Pak gimana nih pajak ditariki angel, untuk anu mau bebas pajak”. “wah kalo bebas pajak saya ga tau, kalo pengurangan mungkin bisa.Udah buat aja nanti saya bawa”, ujar mantri pajak”
- P : DPPKAD bilang mereka jemput bola..

- N :Lah itu mungkin setelah mendapatkan masukan-masukan petani gini. Ga mungkin jempot bola kalo ngga ada masukan dar bawah. Saya rasa ga mungkin. Lah mungkin-mungkin polan atau mana, mungkin ga bisa karena ga mengajukan. Itu kan anu memerlukan pekerjaan tambahan bagi kolektif penarikan pajak. Buat ajuan, ya ngetik nama dan didukung dengan SPPT tadi
- P :Berarti yang ngurusin pihak kelurahan ya?
- N :Iya he'eh he'eh. Petani ndak opo-opo, cuma keluhan tadi coba ditanggapi. Yang membuat istilah pengajuan ya pemerintah disini.
- P :Ada biaya administrasi ga untuk pengurangan ini?
- N :Ndak, ndak ada sama sekali. Yo sebetulnya ada, yo fotokopi. Tapi kan ga ditarik. Asli dan fotokopi dilampirkan. Fotokopi untuk arsip desa, nah yang aslinya tadi dikirimkan lagi.
- P :Harapan untuk pengurangan PBB seperti apa sih?
- N :Ya paling mengajukan lagi kayak kemaren. Kayaknya untuk bebas 100% ni kayaknya ndak mungkin untuk wilayah sini.
- P :Lah emang kenapa?
- N :Ya dikarenakan sekarang kan income pendapatan asli daerah kan minim, minus,
- P :Kayak targetan pemerintah?
- N :Iya he'eh.
- P :Prosedur pengajuan pengurangannya sendiri ada masalah ga untuk petani?

Lampiran 8 : Lanjutan

- N :Ngga ada masalah. Masalahnya kebanyakan tadi ya ga tau, “wong ra panen kok pajek”. Ya keluhannya cuma itu.
- P :Mulainya dari situ?
- N :He'eh istilahe cuma itu, ndak ada mau apa mau apa. Ya tau-tau “lho seng mbiyen dianu disuwunke pengurangan pajek, entuk separo mung pajek separo
- P :Dengan pengurangan pajak separo itu masih keberatan ga atas PBB?
- N :Ya untuk petani sebetulnya anu, sebenarnya masih menginginkan yang lebih besar lagi. Tapi untuk anu ehh pengurangan setengah juga sudah senang ngoten leh, sudah senang.
- P :Sudah syukur dapet pengurangan
- N :He'eh, dengan 50% ni sudah,,
- P :(Penjelasan PMK 110) padahal tidak sampe gagal panen lho, hanya sebatas terserang bisa mengajukan
- N :Hmm, terserang ya. Kalo sini kebiasaannya kalo terserang hama lapor ke UPTD
- P :UPTD itu apa?
- N :Ehhh, istilahnya apa, ya UPTD Pertanian. Nek ndek emben kan kantor Dinas Pertanian sekarang kan UPTD. UPTD di tingkat kecamatan. UPTD tingkat kecamatan mengusulkan laporan berita acara bahwa di desa ada serangan wereng atau sundep sekian hektar. Mohon bantuan obat.
- P :Bantuan obat ke Kabupaten?
- N :Iya no, lewat UPTD. Tapi anu, biasanya stok dari Klaten udah di UPTD. Nanti dari desa mengajukan terus nanti tim pengamat hama turun cek lokasi.

Kalo iya terserang dibantu obat sesuai apa yang diajukan mungkin hama sundep hama wereng. Lah nanti kan disurvei, dicek lokasi

P :Kemaren ini pengajuan pengurangan PBB pertama kalinya atau gimana?

N :Ooh PBB, setau saya ini pengajuan pertama kalinya. Setau saya duduk di anu.. kalo dulu dulu kesana saya ga tau.

P : Mungkin karena kemaren wereng besar-besaran

N :He'em, untuk Klaten hampir 80%. Tapi kan sebagian masih ada yang bisa panen 50%. Kalo untuk Delanggu total. Wong belum sampe panen udah..udah..baru mau merkatak. Keserang wereng itu 3 hari menguning wes kaya terbakar.

P : Berarti belum sempet tinggi juga sudah habis?

N : Iya itu, habis menyemai itu mau mau merkatak biasanya begitu, serangan yang fatal. Tapi kalo masih kecil 1-2 masih bisa diobati. Tapi kalo udah mau merkatak 3 hari 3 malem udah..Gitu bersamaan dengan merkatak yang paling berat. Merkatak itu mau berisi itu lho, mau diisi padi, sudah muncul mulainya itu.

P :Emang wereng baru muncul pas mau merkatak itu?

N :Ndak, serangan wereng ya udah ada 1 bulan. Tapi serangan yang ganas itu lho mau merkatak mau muncul keluar padinya itu sampe-sampe yowes katakanlah mau menguning.

P :Justru pas mau mulai panen itu malah habis?

N :Iya he'eh. katakanlah iki harapane setengah bulan panen. Tapi kenyataannya tau-tau diinguk sudah kobong. Dalam arti serangan wereng sudah merata

P :Karena ga tau ada wereng ya?

N :Yo sudah ada, tapi kan masih satu dua, masih bisa diobati. Tapi kan yang sudah mau merkatak itu.. Masalahnya mau merkatak itu apa itu batang atau apa apa semuanya empuk, Jadi serangannya kan gampang, cepet,empuk. Jadi kemaren ada wereng itu, kalo padi belum sampe di rumah belum dapat dikatakan panen. Walaupun mungkin "wah wes ngatak arep panen" itu anu..mungkin tidak panen. Masalahnya serangan 2-3 hari sudah habis kok satu patok. Satu bulak kalo udah masuk udah. Sekarang-ijo

Lampiran 8 : Lanjutan

ryu'-ryu, besok udah menguning mbergadak kuning. Wong satu rumpun itu bisa ribuan wereng kok. Nek dikeroyok ribuan wereng satu rumpun, satu malam dua malam kan habis.

P :Berarti untuk semua petani di Kelurahan Jetis Kecamatan Delanggu mengajukan pengurangan?

N :Iya, diajukan. Mungkin 1-2 petani ada yang tau diajukan. Tapi dengan adanya pembicaraan di forum kelompok petani itu lho, tokoh-tokoh kelompok tani lah.

P :Selama ini bayar PBB gimana?

N :Kalo sini sistem masih kolektif, untuk desa yang ditunjuka Pak Kadus, Kepala Dusun yang narikin. Tapi kalo mau pajek sendiri ya silahkan.

P :Habis narikin disetor kemana?

N :Ke BKK, bank yang ditunjuk.

- P :BKK tuh ada dimana?
- N :Di Delanggu, Kecamatan di Desa Krecek. Pak Bayan itu koordinasi sama Mantri Pajak. Kebanyakan di desa itu ditunjuk itu untuk kolektif penarikan pajak itu pak Kadus. Masalahnya apa, yang mempunyai wilayah lebih tau, yang punya wilayah.
- P :Mantri Pajak sering turun langsung ke desa apa gimana?
- N :Iya turun, lha sebetulnya tarikan gimana, prosentasenya ga anu
- P :Terkait target?
- N :Iya he'eh, terkait target. Untuk Klaten, Kecamatan Delanggu itu nomer dua dari bawah pajaknya yang masuk karena Delanggu kan paling fatal, Delanggu, Juwiring, Polan, Wonosari.
- P :Itu siapa yang bilang?
- N :Ya dari mantri pajak Kecamatan Delanggu dari 24 atau 25 kecamatan. Tapi kemaren itu dari Pak Camat, Bu Camat, Pak Mantri Perpajakan, Bu Kasi Mantri Pajak turun semuanya untuk bisa mensosialisasikan pajak.
- P :Sosialisasi kapan?
- N :Sebelum dapet pengurangan pajak
- P :Setelah atau sebelum pengajuan pengurangan?
- N :Waktunya ya hampir bersamaan. Ya itu jalan keluarnya, “monggo mengajuk'ke mengkeh kulo saya sampaikan ke atas. Padahal pajak itu sumber pemasukan yang paling besar untuk daerah sini. Waktu Pak Camat turun, Kasi pemerintahan pembangunan turun untuk sosialisasi untuk bisa menghasilkan pajak. Ngecek, itu pajeknya yang belum siapa. Opo mungkin juga bisa, umpomo kolektif, berenti di tangan penarik Pak Kadus kan gitu.
- P :Sosialisasi tentang apa?
- N :Yang jelas sosialisasi untuk bayar PBB itu
- P :Bukan pengurangan?
- N :Ohh ngga bukan. Gimana pajeknya lancar?opo bener iki pancen soko kurang dari WP opo mungkin dari penariknya, dalam arti Pak Kadus Pak Kadusnya itu.
- P :Selama ini petani ngolah sawahnya untuk dijual apa untuk diri sendiri?
- N :Ya pada umumnya untuk dijual tapi kembalinya untuk konsumsi masyarakat sini. Yang punya sawah itu kan bukan hanya masyarakat 1-2. Katakanlah disini ada 550KK, tapi yang punya sawah itu cuma 150KK.
- P :Kalo punya sawah sama petani penggarap, yang bayar PBBnya siapa?
- N :Lha itu tergantung perjanjian. Tapi tradisi sini, tradisi kebanyakan delanggu sini yang menggarap, yang pajek tuh yang nggarap. Katakanlah yang menyewa. Kalo disewakan.Masalahnya hasil yang metik penyewa, udah ga anu kok kon pajak. Tapi itu tergantung anu, masing-masing daerah. Ohh yang pajek sing nduwe tanah

Lampiran 8 : Lanjutan

- P :Kalo itu banyakan mana?
- N :Kalo Delanggu banyakan yang nyewa yang mbayar pajak.
- P :Biasa antara pemilik dan penyewa itu sistemnya bagi hasil?
- N :Kalo penggarap tuh ada yang bagi hasil. Itu kalo yang bagi hasil ya. Saya menyerahkan tanah, iki garapen. Saya cuma membantu rabuk sa' sak. Nanti

hasilnya diparo. Saya 50% kamu 50%. Tapi kalo istilahnya mrapat, ya seperempat. Semua biaya saya. Dalam arti pupuk, obat, tapi yang menggarap cuma mbajak, nyangkul, matun itu. Itu istilahnya mrapat, kalo panen dapet seperempat, 25%. Cuma tenaga lah. Itu yang nyemai nandur yang nggarap itu bayar luku nggaru. Tapi kebanyakan sekarang maro, satu sak pupuk. Ada juga sistem sewa kayak ngontrak gitu, jadinya hasilnya 100% yang nyewa. Jadi kalo sini nyewa, maro, mrapat.

P :Kebanyakan disini yang mana?


N :Kebanyakan digarap sendiri, kedua maro, terus sewa. Sewa itu dikontrakkan.

P :Terus hasilnya dimiliki sama yang nyewa?

N :He'eh

P :Terus kewajiban PBBnya sama yang nggarap juga?

N :Sama yang nggarap juga, sama yang nyewa.



Lampiran 9: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Selasa, 10 April 2012, pukul 11.43

**Narasumber (N):**

Siswosukamto atau Mbah Temu (Petani di Desa Jetis Ngalas, Kecamatan Delanggu dan Mantan Bendahara Kelompok Tani Makmur 1)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Mulai serangan wereng kapan mbah?

- N :oh itu,ohh itu..Jadi anu masalah wereng. Wereng itu sek sek sek..(melihat kalender) baru panen satu kali ini. Ya kira-kira tahun 2009an. Ya anu lama sekali. ohh ya werengnya itu kalo musim padi ehh yaa empat musim gagal panen. Langsung digarap tapi langsung gagal panen terus empat musim itu.
- P :itu nanemnya padi padi lagi?
- N :Padi padi eeehh, Sini tuh daerah Delanggu jane dari pemerintah ada hama itu padi-padi-polowijo. Aturan pemerintah dari Pertanian. Tapi yo angel. Nek saya ada wereng ya anu ehh, nanem polowijo, ehh jagung. Tiga kali, laine pada beroo saya tandur jagung. Ada yang berhasil ada yang rugi, loh ya piye. Yo kiro-kiro 2009an ya. 2009 yo anu, 2009 an akhir. 2010-2011 itu total-totalnya wereng. Ini petani yang baru berhasil ya baru satu kali panen ini (melihat kalender). Kira-kira tanam baru dapet hasil itu ehh anu ehh pertengahan desember tengah atau akhir tahun 2011, tanamnya. Itu sudah bisa berhasil panen 2012 bulan Febuari akhir atau Maret awal panen disini. Itu hama wereng.
- P :Kemaren itu berapa mbah garapannya berapa banyak?
- N :Garapan saya sendiri ya itu (menghitung sambil mengingat) 6 patok
- P :Itu punya sendiri atau?
- N :Kalo itu..yang anu 4 punya sendiri, yang lainnya nyewa. Itu saya sewa itu saya bisa membeli 3 stat, tapi saya kasih anak satu patok satu patok, lainnya saya yang nggarap. Nek umpamanya saya masih kuat macul saya pengennya banyak. Saya dari awal anu ehh nyewa-nyewa sawah, istilahnya petani lah dari dulu. Wes tuo-tuo arep opo.
- P :Masih kuat Mbah?
- N :Ya itu saya anu di ladang masih ngontrol-ngontrol, nggunai tenaga, ya macul-macul sedikit-sedikit soalnya sudah tua.
- P :Kalo sewa PBBnya yang bayar mbah?
- N :Kalo sewa PBBnya yang mbayar yang nyewa. Umpamanya saya nyewa punyanya si A. Nyewa punya si A PBB itu kalo di desa itu (menghitung bulan)April bulan Mei nopo niku jenenge nek coro ndesa itu petuk'e, diedarkan. Diedarkan PBB niku kan secara aturannya itu bulan 10 atau 11 itu harus lunas. Tapi ada wereng itu anu PBB itu anu, dipotong 50%. Misalnya pajeknya itu 50 terus dipotong jadi 25, waktu ada wereng kemaren. Kalo ini sudah kembali baik menanam ya berapa anu nya pajeknya.
- P :Kemaren itu mengajukan apa gimana mbah?

Lampiran 9 : Lanjutan

- N :Mengajukan dari pemerintah desa mengajukan. Soalnya masalah hama wereng itu bukan daerah anu apa itu Delanggu, sak kabupaten kena hama juga.Nah itu, dua tahun itu pajeknya dipotong 50%. Kecuali ini nanti 2012 ini, istilah petuknya ini belum dikasih, udah 100% pajek. Yang jelas 2 tahun itu pajeknya 50% dipotong dari pengajuan dari pemerintah daerah masing-masing.
- P : Kemaren yang mbah garap sendiri berapa persen yang gagal panen?
- N : Gagal panen semua, gagal semua
- P : 100% mbah?



- N : Iya gagal semua. Saya itu nak apa-apa karenatenaga sudah tua itu buruhan (pake buruh) terus gagal panen, sudah sampe rabuk terakhir saja ya ngerti-ngerti merah abang tidak dapat merkatak. Tidak kurang-kurang itu anu yang istilahnya yang nyemprot-nyemprot ngono, tidak kurang-kurang. Yo jane dari desa dari kelompok-kelompok itu mau istilahe ya anu, berobat sama kelompok semuanya itu. Neng yo tetep gagal panen.
- P : Total ya Mbah?
- N : Total ya dua tahun itu, padi lho ya, gagal panen. Mulai dari yang anu itu yang baru itu, mulai panen.
- P : Menurut Mbah pengurangan 50% itu sudah cukup menggambarkan kemampuan membayar atau gimana?
- N : Ini soalnya dari pajek itu kan wajib tho, diharuskan dari pemerintah. Pajek maupun bangunan maupun sawah diharuskan pajek. Nah gandeng masalah – masalah itu, wereng, diajukan dari anu dari desa ke Pak Lurah. Pak Lurah ke kabupaten niku bersama-sama. Alhamdulillah dipotong 50% itu petani sudah kewajiban kok, bagaimanapun harus pajek.
- P : Harapannya dibebasin 100% apa gimana mbah?
- N : Ya iya itu tadi 50%
- P : Pengennya Mbah dibebasin apa gimana?
- N : Ya iya pengennya ya anu soalnya pengajuannya itu anu hanya dapat dibebaskan 50%
- P : Oh gitu ya Mbah?
- N : Itu istilahnya sudah berjalan dua tahun wereng
- P : Mbah taunya kalo kena wereng pembebasannya hanya 50%?
- N : Ya itu saja ya dari pengajuannya dari bawahan. Kan ga tau, ya tau-tau mengajukan dari bawahan terus ke atasan terus ke kabupaten. Kabupaten saja kira-kira langsung ke Jakarta. Soalnya wereng itu tidak hanya Kabupaten Klaten, itu ada Sragen, Sukoharjo, Karang Anyar, Boyolali. Banyak sekali yang ada werengnya. Tahun tahun berikutnya tahun berapa, paling-paling ada wereng satu musim terus ya anu baik lagi. Nah ini sampe berapa kali. Ini namanya petani lagi dicoba.
- P : Pengajuan kemaren itu berarti bareng-bareng ya Mbah?
- N : Iya kemaren itu bareng-bareng, sama-sama
- P : Itu tidak diajukan sendiri-sendiri?
- N : Ya macem-macem daerah diajukan kecamatan ya sama-sama. Nah itu mulai yang tadi saya haturkan.
- P : (penjelasan PMK 110)
- N : Dapat 100%?
- P : Iya mbah,
- N : Yaa wong itu istilahnya gini. Kita tani wong cilik-cilik itu nggak tau, yang tau itu kan pimpinane. Umpamane kalo daerah itu kan perangkate desa. Jan'e aturannya begitu tho?
- P : Iya mbah
- N : Woo, ya ndak tau kemaren itu


Lampiran 9 : Lanjutan

- P :Jadi kalo bisa dikurangin 100% dengan kondisi kemaren gagal panen itu, Mbah pengennya dikurangin berapa sih Mbah?
- N :Ya pengennya nek saya ehh dari rakyat kecil ya tak mengerti. Kalo desa Istilahe yo desa tidak pajek, yo pengennya petani ya gitu. Ini masalahnya kemaren itu 50% ya terima-terima saja, manut dari perangkat saja.
- P :Kondisi ekonomi pasca gagal panen itu gimana Mbah?
- N :Yaa sangat terganggu sekali. Yaa gimana caranya yo dari terutama wong saya ada hama wereng itu, banyakan petani di Jetis itu pas ada wereng itu, gagal garap gagal garap. Yowes bagaimana caranya itu, tetep mengeluarkan uang. Istilahe saya sendiri orang tani yang diandalkan hasil tani yo istilahe golek pangan lah. Ya kira-kira kemaren bola bali gagal yo gimana cara. Alhamdulillah niki ada dapet panen bisa buat ngangsur utang-utang kemaren. Kira-kira sama saja semua petani yang hasilnya dari petani ya sama saja.
- P :Kira-kira kemaren satu masa tanam, keluar duit berapa Mbah?
- N :Keluarnya uang?sekali tanam ki sampe tanam atau sampe-sampe panen? Yo kiro-kiro nek itu keluarnya banyak
- P :Kira-kira 1 juta ada Mbah?
- N :Ya itu sekitar..(istri mbah temu mohon pamit). Ya itu sekitar 1 jutaan saya ada. Saya umpamane dari beli bibit, luku garu macul, rabuk. Rabuk kan banyak, nyemprot. Itu semuanya diperkerikan 1 juta ada. Kalo kurang ya paling sekedik. Nek saya lho.
- P :Kalo itu kan panen Mbah. Nah kalo ga panen itu berapa mbah?
- N :Yowes piye meneh. Ra panen wes ilang, Ragate ilang golek utangan kuwi. Panene yo nggo iki nyaur utangan, nek saya lho
- P :Maksudnya untuk biaya yang dikeluarkan dari tanam sampe gagal panen itu berapa Mbah?
- N :Dulu?Dulu ya itu, paling ndak itu sekitar 750 yo 850 ada.Soalnya gagalnya panen itu sudah cukupan rabuk
- P :Oh, mahal di pupuk
- N :Iya soalnya ketoke hasile kembruduk apik yo disorok, diwatun, dirabuk, diobati.Yo ndak-ndak anu, 750-800 itu ada se patok. Nah kalo garapannya saya 5 atau 6 ya tinggal ngitung aja. Petani desa ya demikian itu, yo caranya ya piye
- P :100% ya Mbah ya, ganas juga
- N :Iyaa, itu Desa Jetis Kelurahan Jetis Kecamatan Delanggu
- P :Kalo menurut Mbah dengan pengurangan 50% itu sudah cukup adil apa ngga?
- N :Sebenarnya yo bagaimana, saya atas nama petani ya sudah cukup, umpamanya pajeknya 100 dikurangi 50 ya sudah cukup
- P :Diterima aja ya Mbah?
- N :iya diterima aja. Ada pengurangan dari pemerintah ya petani terima sajalah. Kita ajeng anu pengen anu ya ngga tau. Istilahe itu dari pimpinan.
- P :Kemaren pengajuan itu ada biaya ngga Mbah?
- N :Pengurangan itu?Pengurangan itu ya dari pemerintah desa. Kalo pajek itu di desa kan Bayan.Bayan itu keliling, pakde bude ini pajeknya dapat pengurangan 50% gitu thok, mpun. Tidak ada anu yang bilang kalo pengurangan itu 100% tidak ada.

- P :Ini belum ditanyain kenapa pengurangannya cuma 50% padahal gagal panennya 100%
- N :Iyaa..mungkin bangunan tanah kering pajeknya 100%. Kalo tanah basah seperti sawah pajeknya 50%.
- P :Kalo untuk PBB sawah sama PBB rumah sama-sama luasnya pajaknya murahan mana Mbah?

Lampiran 9 : Lanjutan

- N :Kalo sawah itu satu patok ada yang 40an kurang sitik, ada yang 30an kurang sitik. Kalo tanah kering yang saya tempati ini, pajek bangunan sama pajek tanahnya itu kan?ya banyak.
- P :Terkait dokumen apa saja
- N :Itu dari pemerintah. Petani tidak ada dokumen. Terutama dari perangkatnya itu.
- P :Berarti pengurangan 50%, pengennya 100% dan petani ga tau?
- N :Ndak tau. Tau-tau opo kuwi ini pajeknya dibebaskan 50%, nah itu.



Lampiran 10: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Rabu, 11 April 2012, pukul 19.36

**Narasumber (N):**

Sunarto (Petani Desa Mrisen Kec. Juwiring)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P : Kemaren disini kena wereng tahun berapa?

N : Tahun 2009. Ya pokoknya itu kurang lebih 1,5 tahun, 2009-2010 setengah tahun

P : 2011 udah ngga disini?

N : Ngga. Jadi kurang lebih pertengahan 2010 itu mulai membaik

P : Berarti 2009 awal ya?

N : 2009 awal, kurang lebih satu setengah tahun.

P : Kemaren Bapak nggarap berapa patok?

N : Itu saya 6 patok itu kena semua.

P : Yang keserang 100% Pak?

N : Ya pada umumnya 100%

P : Berarti tidak ada panen sama sekali?

N : Nggak ada. Saya kan ada dua tempat disini, empat tempat ada di Jetis. Di Juwiring kena semua, di Jetis ya kena semua. Jadi selama 1,5 tahun istirahat.

P : Berarti ga nanem-nanem lagi apa gimana?

N : Yaa awalnya mau nanem. .

P : Gara-gara wereng itu juga?

N : Iya gara-gara wereng itu juga

P : Kemaren kan sempet wawancara sama dinas pertanian Pak, Katanya kalo kena wereng diganti polowijo

N : Yang namanya penyakit itu ga hanya satu jurusan. Dampaknya itu kepada semua tumbuh-tumbuhan itu juga kena. Tumbuh-tumbuhan yang sejenis. Dalam arti kalo itu umurnya umpama jagung kan 3 bulan, ketela kan 3 bulan, kacang 3 bulan. Semua yang umur-umurnya sejenis itu kena semua. Hanya polowijo itu bisa hidup tapi ga bisa buah. Kan itu sama saja. Nek kita tanami tanaman laen yang umurnya lebih dari 3 bulan, kayaknya bisa panen rakitan berapa persen. Umpamanya kita gagal padi karena wereng, kita tanami tebu.

P : Karena lebih dari 3 bulan?

N : Iya he'eh, tebu kan umurnya 18 bulan. Yang mempunyai umur lebih dari padi itu bisa panen. Tapi panennya kurang sempurna, kurang memenuhi harapan petani.

P : Kalo disini satu tahun berapa kali masa tanam?

N : Dua kali

P : Lah terus pas 2009 kena wereng, di tahun 2010nya mengajukan pengurangan PBB ga Pak?

N : Yaa mengajukan, jadi tahun yang akan datang. Itu kan ada perintah dari Bupati. Bagi daerah yang kena wereng supaya membuat permohonan untuk pengurangan pajak.

P : Ada seperti itu ya?

N : Itu contohnya Jetis

Lampiran 10 : Lanjutan

- P :Itu Bapak tau darimana?
- N :Dari desa, pelayan desa. Pelayan desa atau pajak itu namanya Bayan. Waktu membayar pajak bahwa ini pajak hanya dibayar setengah atau 50%. Kalo pajaknya itu 50.000 atau 100.00 itu pajaknya cuma setengahnya. Jadi tulisan dalam Pajak tetep 100, jadi yang membuat kategori 50% kan sana PBB. Jadi kantor pajak. Jadi kita membayar separo dari jatah pajak.
- P :Berarti mekanismenya langsung?
- N :Iya umpamanya untuk nama saya sepatok 50.000, itu otomatis mbayarnya hanya 25.000. Tapi ketok'e tulisan dalam SPPT itu tetap 50.000. Sebabnya nanti yang membuat sananya yang nerima kantor pajak kan tidak tahu bahwa kecamatan sana desa sana itu 50%. Itu bagi daerah yang kurang mampu dalam arti minta pengurangan. Tapi ada juga daerah yang tidak mengajukan pengurangan.
- P :Itu contohnya mana?
- N :Untuk Mrisen tidak, untuk Kecamatan Juwiring berapa persen tidak mengajukan. Ada sempat 1-2 kelurahan mengajukan.
- P :Itu karena mampu?
- N :Karena mampu membayar. Apakah dari perangkatnya tidak mengajukan opo lali opo gimana. Untuk Kecamatan Delanggu pada umumnya dikurangi semua.
- P :Juwiring ngga?
- N :Yang Juwiring malah yang terkena tapi ada yang minta ada yang ndak
- P :Ohh itu karena petugas kelurahannya tadi?
- N :Iya he'eh. Petugas kelurahannya dalam arti kurang canggih lah. Boleh dikatakan kurang.
- P :Berarti dua patok yang disini ga dikuragin Pak?
- N :Ngga, Ya umum itu bukan saya tok. Kecamatan Juwiring pada umumnya tidak mengajukan. Ada kecamatan yang mengajukan tapi mananya saya ngga tau. Untuk Mrisen itu tidak ada pengurangan. Ya boleh dikata kalo saya liat masih mampu untuk membayar. Mungkin Kecamatan Delanggu dianggap meskipun ya 2010 itu panen dianggap kurang mampu untuk membayar.Tapi pada umumnya petani ya minta dikurangi. Tapi yang membuat laporan untuk pengurangan itu kan perangkat desa bukan petaninya. Jadi perangkat desa membuat ditanda tangani lurah sama saksi langsung naek
- P :Berarti dokumennya apa aja itu Pak?Bapak memasukkan dokumen ke Kelurahan ngga?
- N :Ya itu kan sudah tau. Desa sudah tau disini tahun 2009 itu kena wereng. Mestinya tahun berikutnya tahun 2010 ada pengurangan. Tapi pengurangan itu dengan syarat, mengajukan permohonan.
- P :Harapannya untuk Mrisen yang ga panen untuk PBB seperti apa?
- N :Itu pada umumnya petani kan ga tau, ini dikuragin ngga itu kan ga tau. Tapi yang tau itu kan otomatis kepala desa. Kepala desa mungkin pertemuan di Kecamatan. Mungkin pak camat memberikan saran bagi daerah yang membutuhkan pengurangan supaya mengajukan permohonan. Lah itu yang diperintahkan lurah kan. Dan kemungkinan ada batas waktu pengurangan itu. Mungkin bulan sekian harus sudah masuk permohonannya. Kalo tanggal atau

bulan yang ditentukan tidak masuk tidak bisa mendapatkan pengurangan. Tapi pada umumnya yang membuat itu kan desa, perangkat desa

P : Harapan Bapak untuk PBB sawah gagal panen itu gimana?

N : Yaa itu. Harapan petani pada umumnya kan minta dikurangi. Kalo tidak itu harapannya itu ada bantuan-bantuan untuk kelanjutan penggarapan yang selanjutnya.

Lampiran 10 : Lanjutan

Jadi harapan yang pertama adalah pengurangan PBB atau kedua ada bantuan-bantuan lain

P : (Penjelasan PMK 110) harapannya persentase pengurangan untuk sawah yang ga panen 100% itu berapa sih?

N : Ya pada umumnya harapan petani bukan hanya saya, tapi harapan pada umumnya tidak pajak, bebas pajak. Untuk memenuhi tahun itu. Bukan bebas pajak untuk tahun selanjutnya tapi untuk memenuhi tahun itu yang terkena. Mestinya pajaknya kan 2010 lah itu kalo bisa dikurangnya full tidak hanya 50% karena tidak sama sekali panen kok. Kita membayar pajak kan dari hasil sawah karena sawahnya tidak hasil kan berarti kan tidak pajak. Sama dengan produksi usaha. Usaha kalo sudah macet tidak jalan ya untuk bayar pajak apa kan gitu. Pada umumnya gitu.

P : Kondisi ekonomi pasca gagal panen di Mrisen itu gimana Pak?

N : Yang jelas perekonomian itu menurun jadi penghasilan ehh. Kan waktu ada wereng kita coba sekali dua kali tidak sukses, akhirnya kan do pada mau membalikkan arah.

P : Membalikkan arah gimana Pak?

N : Yang baginya orang yang ahli di tukang, bagi orang yang ahlinya di bangunan, mau terjun ke bangunan. Seolah-olah gimana cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak mengharapkan sawah. Setelah sawah keliatannya kok hasil langsung (tidak jelas). Tanam yang hasil kan itu tanam yang kedua. Jadi 2010 pertengahan, hasilnya tidak memenuhi harapan kita. Umpamanya luas 2000 itu bisa menghasilkan satu ton beras, itu hasilnya hanya 6/7 kuintal. Tapi untuk hasil yang bisa memenuhi harapan itu tanaman yang kedua. Tanam yang pertama itu seolah-olah hanya mengembalikan biaya. Jadi untuk bisa memenuhi harapan, misal luas 2000 itu 1 ton, itu tanaman yang kedua.

P : Pada saat sekali dua kali tanam itu tidak berhasil, tanah dianggurkan?

N : Tanahnya?

P : He'eh

N : Istirahat, dibalik diluku lantas dikeringkan. Pada tahap pertama kita melakukan percobaan, satu tidak panen dua tidak panen. Ini kan mbarengi orang-orang yang mau ke jurusan lain. Kita mencoba tanaman padi, ada orang lain yang menanam jagung, ada orang lain yang menanam timun, ada yang menanam kacang demikian. Orang-orang yang mencoba –coba polowijo ini, itu semuanya gagal. Bisa tumbuh baik, daunnya ya hijau lah baik, tapi buahnya tidak sempurna. Boleh dikata tidak ada buahnya. Di jetis ngalas juga demikian. Kayak kacang tidak ada buahnya, jagung ya tidak ada. Bahkan ada yang nanam brambang saja malah kena hama uler. Jadi boleh dikata hama

penyakit, wereng, itu sebabnya malah muncul hama-hama lain yang searah sama tanamannya. Umpama nanam brambang, musuh utamanya kan uler. Ya itu kan ulernya ya ikut muncul. Terus ada tanaman jagung. Jagung itu ya uler kecil. Kalo dikatakan itu sundep. Itu ya muncul. Jadi hama pokoknya wereng, selain wereng itu muncul binatang-binatang lain yang sifatnya menyerang tanaman. Ya kecuali tanaman-tanaman yang umurnya itu tadi atau tanaman keras. Kayak tebu kan tanaman keras dan umurnya lebih dari 1 tahun.

P : Kalo di Mrisen, setelah dua kali tanam padi ga berhasil, masih ada ngga yang nanem padi padi lagi ga?

N :Istirahat total. Tetapi pada saat dua kali mencoba, semua mencoba. Ada yang padi, mungkin ada yang jenis itu mentransfer padi lain, misal yang biasa ditanam di Sumatra tanem disini. Biasa tanem di Kalimantan tanem disini. Padi yang biasa kita tanam kita singkirkan. Kita tanam padi di luar padi kita.

P :Berarti diversifikasi jalan ya Pak?

Lampiran 10 : Lanjutan

N :Tapi ternyata kena semua. Umpama itu bisa muncul bisa tumbuh, itu ya hasilnya tidak memenuhi harapan. Maka setelah ini, setelah kita coba. Muncul tahun 2010 sudah baik. Ada bekas-bekas tanaman padi di luar jawa.

P :Bapak nanya ke Pak Bayan ga sih kenapa disini ga ada pengurangan?sedangkan di Jetis ada pengurangan 50%

N : Sudah. Setelah mbayar di Jetis ada pengurangan setengaha. Saya protes sama perangkat sini. Setelah saya tanya katanya itu sudah terlambat. Dalam arti terlambat itu waktu kita mengusulkan itu sudah terbatas sudah hilang

P :Itu informasinya yang mepet atau gimana?

N :Karena kalo dari sana kan kalo mengajukan pengurangan kan waktunya terbatas. Umpamanya bulan Agustus kan sudah naek. Lah kita kan penagihan pembayaran itu untuk daerah sini bulan-bulan Oktober, November.

P : SPPTnya baru turun gitu ya?

N : He'em baru turun. Dari sananya dari PBB, itu cepet, mungkin bulan Mei bulan Juni

P : Nah itu kenapa bisa telat sampe di masyarakat?

N : Tapi di desa seolah-olah yang namanya perangkat kerjaannya seperti itu. Jadi sampe pada petani yo berapa bulan baru sampe. Wong sini bulan Agustus atau September wi baru diedarkan. Jadi yang lamban itu malah perangkatnya dari sini. Jadi seharusnya PBB turun ke daerah umpamanya Bulan Mei. Lah itu kan terus la' dalam satu bulan bisa mengedarkan. Tapi kalo disini seolah-olah piye ya, cuek. Padahal keterlambatan itu bukan dari petani tapi dari yang mengedarkan tho. Tapi ada di pelaku pajak, penagih pajak.

P : Padahal berpengaruh ya Pak

N :He'eh, itu kan berpengaruh tentang uang. Setelah cuek akhirnya, setelah ditanya petani, waktunya sudah kelewat dari batas akhir dari pengajuan pengurangan. Jadi kesalahan ini, nek saya amati, letak kesalahannya ada di desa, perangkat desa. Bukan petaninya. Kalo petaninya harapannya tidak

pajak wong ra panen. Yo paling ngga ada pengurangan lah 50% atau 75%. Itu harapan petani.

P : Kalo dikurangkan 50% sudah cukup adil ga sih Pak?

N : Nek diliat dari hasil tanaman ya jelas tidak adil, wong tidak panen kok, disuruh pajak. Padahal yang disuruh pajak yang ditarik bukan tanamannya tapi hasilnya. Mungkin di sekolahan diajarkan demikian.

P : (Penjelasan kasus Petani Trucuk bakar SPPT PBB)

N : Makanya orang yang belum bisa cari solusinya so'-so' marah dalam hati. Lah saya kan pernah nerima SPPT, saya sowan ke desa bilang sama perangkatnya. Lho iki kok di Mrisen bayarnya masih full, kok tidak ada pengurangan padahal di desa lain ada pengurangan, kan demikian. Kita kan bayarnya di dua tempat. Lah sana bayar, "lah mana pak yang ada pengurangan?", "di desa Jetis, di sana 50%". Lah disini malah tidak ada pengurangan padahal disini malah sumber werengnya di sekitar Juwiring

P : Dari Juwiring dulu berarti?

N : Iya, awalnya kan Juwiring terus berkembang ke daerah lain.

P : Pantes disini 2009 ya Pak? Kalo di Jetis sempet ngobrol-ngobrol 2009 akhir

N : Kalo sini awal. Jadi sini tidak bisa panen, Jetis masih bisa panen tapi tidak full, tidak sesuai harapan. Umpamanya luas tanah 2000 m menghasilkan 1 ton beras, hasilnya hanya 6 kuintal atau berapa. Hasilnya paling 60%. Ada wereng kan menurun. Tapi disini sudah total tidak panen.

P : Itu 2009 awal?

N : Yoo panen pertengahan bulan-bulan ini. Sana 60% disini sudah gagal panen.

P : Mestinya kalo sudah menurun seharusnya sudah bisa mengajukan kalo liat di aturannya

Lampiran 10 : Lanjutan

N : Lah itu kan semua diatur dari atas. Dari atasnya itu apakah penyakit itu sudah dinyatakan piye yo, musibah atau tidak, itu kan yang menentukan dari Kabupaten. Setelah ditinjau dari pertanian kok ternyata itu termasuk musibah, lah itu boleh dikata pajak harus ada pengurangan ya. Itu koordinasinya antara PBB, pertanian dan Pemda. Kalo ketiga-tiganya sudah acc ada pengurangan itu berarti Bupati perintah camat, camat perintah desa. Jadi semua ada birokrasinya. Semua yang menentukan gagal atau tidak itu bukan petaninya bukan pelakunya, tapi pihak-pihak pengamat pemerintahan. Nek karepe petani dalam hatinya, nek sekali itu penyakit muncul bebas pajak. Tapi itu dinyatakan gagal atau tidak itu dari atas.

P : (Penjelasan PMK 110) Mungkin informasi ini ga sampe di levelan bawah

N : Lah makanya seolah-olah yang semuanya itu yang harusnya disosialisasikan ke petani, tapi pada saatnya pada waktunya itu ternyata petani ga tau masalah seperti itu. Jadi siapa yang harus mengajukan siapa yang berhak untuk pengurangan, itu kan petani pada umumnya tidak berpikir sampe demikian.

P : Karena petani ga tau juga

N : Karena petani itu pada umumnya bodo birokrasi, yang tau birokrasi kan staf pemerintahan dari desa ke atas. Itu pada umumnya tau. Tapi kalo udah lepas di bawah pedesaan, petani pada umumnya tidak tau. Kita hanya membuat



pernyataan pengurangan seperti apa, harus bertemu dengan siapa, harus konsultasi dengan siapa, kita kan semua ga tau. Yang tau semuanya itu kan desa. Tapi kenyataannya di lapangan di desa sendiri tidak memberi pengertian sama sekali karena merasa terbebani pekerjaan yang lebih. Seolah-olah, seumpomo, kalo nanti bilang-bilang ke petani beban untuk campur tangan masalah musibah. Padahal efeknya lain, efeknya kan banyak nanti. Kalo kita bicara masalah musibah nanti kita bicara masalah keamanan pembinaan. Nah otomatis dalam pimpinannya kan harus (tidak jelas). Pada umumnya perangkat desa sendiri, kalo diliat secara umum kerjanya kan sama sekali acuh, ga tau gitu. Jadi kurang supportive menangani atau pelayan masyarakat.

P : Sebenarnya hak petani ya

N : Sebenarnya hak nya tapi si petani tidak tau haknya. Saya hak minta pengurangan. Itu kan hak. Tapi caranya gimana kan petani tidak tau. Setelah tau ditarik pajak, lah itu kan baru kan iseng-iseng, baru ngomong-ngomong. Seharusnya dari pertama mau berangkat mau narik pajak, dari perangkat desa, dari kecamatan, atau UPH pertanian, itu kan terjun ke lapangan hal-hal yang bisa diterima oleh petani. Seharusnya seperti itu. Kemaren itu saya grenang-greneng sama teman-teman ingin mengajukan gimana caranya

P : Ke desa?

N : Ngga, ke kantor pajak. Tapi kan gimana caranya saya ga tau. Kalo kesana ga tau caranya dikira cari-cari.

P : (Penjelasan PMK 110)

N : Seperti itu yang petani kan pada umumnya kan tidak tau. Mungkin itu ada undang-undangnya atau ada aturannya. Aturan seperti itu seolah-olah dari pihak pajak ya boleh dikata itu setengah dirahasiakan kok. Soalnya itu kalo itu mencuat kepada masyarakat, pada umumnya ngko itu terus pajak dalam targetnya bisa kurang. Soalnya pajak itu kan target. Umpamanya Kecamatan Juwiring pajaknya 80 juta umpamanya. Nah ternyata semua mengajukan pengurangan, tidak semua, lah nanti kan targetnya kan kurang. Padahal kalo kurang dari itu, pimpinan daerah, pak camat atau lurah, penilaian dari bupati kan menurun


P : Karena targetan tadi?

Lampiran 10 : Lanjutan

N : Kaitannya dengan pajaknya itu. Kalo bisa pajaknya itu kan lebih tinggi daripada tahun kemaren

P : Berarti Bapak mikirnya ini karena petugas desa yang lalai dan adanya targetan tadi ya Pak?

N : Ya nek itu , saya menilai yang jelas petugas desanya saya rasa kurang canggih dalam menangani pajak. Misalnya waktu pemberian pajak dari PBB itu kan mesti sekitar bulan-bulan itu. Tapi akhirnya di tangan petani ke tangan petani itu baru bulan-bulan itu. Di tangan petani baru bulan-bulan Agustus, sudah batas terakhir pengajuan pengurangan.


 Lampiran 11: Transkrip Wawancara
**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Jum'at, 6 April 2012, pukul 16.06

**Narasumber (N):**

Kabul Subaid (Ketua DPC HKTI Klaten dan Kepala Desa Karanglo, Kabupaten Klaten)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P : Kira-kira sejak kapan ya gagal panen itu dimulai?

N : Yang jelas untuk gagal panen di Kabupaten Klaten mulai itu Tahun 2011. Itu yang paling parah karena di saat itu lagi musim hama wereng. Di samping itu juga, musim hujan yang tidak menentu akhirnya banyak sekali di sekitar Kabupaten Klaten khususnya, hampir semua rata-rata di setiap kecamatan itu selama satu tahun tidak ada yang namanya penanaman padi secara maksimal, artinya semua gagal, termasuk di desa ini saja sudah satu tahun saja tidak panen

P : Tetapi 2012 ini mulai panen?

N : 2012 ini mulai. 2012 ini mulai musim tanam sudah mulai panen, ehhh petani sudah mulai tanam lagi. Kemaren selama setahun, lahan petani itu istilahnya diberokan artine dienggurke, didiamkan karena sudah tiga kali petani berulang kali tanam terus gagal karena hama wereng

- P : lah memang tidak diganti dengan tanaman lain gitu pak?
- N :yaa karena memang ekonomi masyarakat itu bervariasi dari mulai ekonomi yang apa kecil, masyarakat miskin. Rata-rata petani kan masyarakat miskin terkecuali untuk masyarakat yang punya modal besar. Itu ada alternatif untuk ditanami polowijo, ya ada tomat, ada cabe, ada jagung. Jagung sendiri juga modalnya besar sekali. Petani sekarang di Klaten sendiri kan rata-rata sudah minded ke padi. Jadi untuk daerah Klaten Selatan, Cawas, Wedi ya mungkin termasuk Delanggu ya tho banyak kan rata-rata pasti padi dan tidak mungkin diberhentikan. Memang sangat anu dek apa Tahun 2010 betul-betul sangat terasa untuk masyarakat kecil terutama miskin. Ya memang dia itu hanya ehh bekerja dari hasil bercocok tanam yaitu terutama di penanaman ya terutama padi. Merubah image masyarakat untuk berubah menanam apa itu, polowijo, itu sulit sekali. Pola tanam tidak ada wereng saja sudah sulit. Terus dampak kemaren yang dirasakan petani, yang jelas sampai sekarang tidak ada kompensasi iya tho. Yang kita lihat yang kita tahu, untuk kompensasi gagal panen terhadap PBB Tahun 2010 ngga ada
- P : Maksudnya ngga ada?
- N : Ngga ada pengurangan
- P : Berarti 100% harus bayar?
- N : Artinya kan kita pengawasan kita di lapangan ya tho, tidak membayar sama sekali
- P : maksudnya tidak membayar sama sekali?
- N : Artinya sebagian persentasenya kecil tapi pemotongan di desa kita sendiri ya, kita tetap membayar full tahun 2010
- P : padahal sudah kena wereng ya pak?

Lampiran 11 : Lanjutan

- N : sudah-sudah kena wereng, karena apa ehh ya itu tadi kembali ke proses. jadi kalo pengajuan proses untuk apa ehh (berpikir) pengajuan permohonan pengurangan Pajak PBB terkendala masalah aturan, administrasi, waktu dan birokrasi yang jelas kan seperti itu yang tidak dipahami oleh masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, pemerintah juga sudah menyampaikan tetapi yang kita lihat di Kabupaten Klaten tidak seberapa untuk yang mengajukan permohonan pengurangan pajak
- P : Memang petugas kecamatan tidak turun langsung?
- N : Sudah disampaikan ke petani. Karena itu tadi, penyampaiannya itu waktunya apa mepet. Ya mungkin seharusnya informasi itu disampaikan kemaren atau satu bulan atau dua bulan yang lalu tapi baru disampaikan setelah mungkin deket-deket temponya baru sampai di tingkat bawah. Itu kendala administrasi, ya kan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti situ tidak hanya mencari sumber disini, bisa mencari sumber lain. Bisa ke desa a, b, c. Yang jelas di desa ini jelas tidak mengajukan apa pemotongan karena memang informasi.
- P : Saya kemaren wawancara sama DPPKAD, mereka bilang sudah jemput bola, itu gimana?
- N :Jadi memang mengatakan sudah jemput bola ya, tapi kita berbicara riil di lapangan. Adek tanya saja di masyarakat. Bapakmu misalnya di Delanggu

(menunjuk kakak dari peneliti yang mengantar untuk menemui informan) apakah ada pemotongan PBB di Tahun 2010? Kita ambil sampel aja di beberapa warga masyarakat. Kan gitu, apakah sinkron? Betul dari sana disampaikan tetapi dari tingkat bawahnya ini yang terlambat untuk disampaikan. Ya tho. Kalo udah mau proses mengajukan sudah habis waktunya batas waktunya. Ini yang terjadi. Jadi kita mau mengajukan ini tidak gagal panen, ini sudah terlambat seharusnya kemaren. Mungkin betul yang disampaikan untuk kebijakan seperti itu, hal yang seperti itu memang... Artinya kalo hal yang seperti itu tidak harus mengajukan tidak harus jemput bola kan gitu lho. Sudah tahu gagal panen, DPPKAD itu sudah tahu oh desa sana itu gagal panen

P : Tanpa mengajukan permohonan?

N : Tanpa mengajukan permohonan seharusnya seperti itu. Memang betul secara prosedural kita harus mengajukan tetapi kalo informasinya sudah tidak dengan mendekati batas waktu, pasti-pasti semua warga masyarakat akan mengajukan. Kenapa kok tidak mengajukan?

P : waktu sudah mepet?

N : waktunya sudah mepet. Mungkin kalo kita mengajukan juga tidak berhasil

P : Mungkin dasarnya dulu pak, areal sawah yang gagal panen itu seperti apa pak?

N : areal sawah yang gagal panen, ehh, bencana tho. Bencana itu ada yang karena dibuat oleh alam tho, yang gagal panen itu faktor alam bukan human error ya, contohnya tadi kena hama wereng secara serentak. Artinya dimana-mana lini atau blok terkena, ini namanya gagal panen. Kalo hanya satu tempat dua tempat itu bukan gagal panen karena pengendaliannya. Ini yang dikatakan secara nasional, bahasa nasional. Petani ya satu petak gagal panen karena hama. Ya itu karena dia sendiri yang tidak mengerjakan wong yang lainnya tidak. Tapi kalo yang kemaren itu kan terjadi karena semua di tempat di seluruh kecamatan kena hama wereng, khususnya Kabupaten Klaten. Itu yang namanya gagal panen. Gagal panen karena secara umum diserang hama wereng karena banjir ya tho. Ini jelas namanya gagal panen

P : Terus 2010 udah kejadian, 2011. Kira-kira kondisi petani di levelan bawah itu seperti apa ekonominya psikologisnya?

N : yang jelas kalo kita lihat dampak kegagalan panen itu sangat terasa sekali di masyarakat, ya Tho. Seharusnya dia itu setiap bulan atau tiga bulan sekali dia untuk bisa panen untuk menopang hidupnya dia karena dia memang penghasilannya dari

Lampiran 11 : Lanjutan

petani, kalo sudah gagal panen kan otomatis beban pinjaman untuk biaya hidup kan bertambah. Iya dia bisa hidup tapi harus berhutang tho. Jadi yang terjadi seperti itu. Apalagi bahan baku sempat mulai naik kemaren, apa itu padi, harga beras, harga padi sudah naik. Jadi kan harapan petani hanya harapannya tahun 2012. Nah ini kan petani sudah mulai apa ehh. Tapi sudah banyak sekali dari pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan, bantuan benih, sarana prasarana ya tho, terus pendampingan. Itu sudah banyak.

- P : Lumayan berhasil apa gimana pak?
- N : Bisa, bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya gagal panen, dia ada program sebagainya. tetapi tidak bisa dijangkau secara keseluruhan karena keterbatasan dengan sumber dana yang ada. Mungkin dalam satu kecamatan paling dua atau tiga desa. Itu bisa dikatakan desa aja juga hanya kelompok
- P : Kelompok tani itu pak?
- N : Iya, hanya kelompok-kelompok. Artinya tidak bisa dengan adanya luasan area 150 hektar itu bisa tercover semua itu tidak. Paling maksimal 30% yang bisa tercover dengan bantuan-bantuan itu. Itu yang terjadi sekarang seperti itu dek, Jadi ehh (informan sedang melihat telepon genggam) kira-kira seperti itu. Jadi untuk kompensasi sudah menyampaikan dari DPPKAD, tapi riilnya itu kan ga ada. Tanya aja DPPKAD apakah ada yang mengajukan? dari sekian banyak berapa persen?
- P : Misalnya petani ga panen, apakah petani selalu berhutang?
- N : ya itu kan tergantung berapa sumber kehidupan masing-masing, tapi ya kao udah ga panen otomatis dia akan mencari pinjaman untuk hidup tho. Apa yang dia harapkan? dia mau bangkit dari gagal panen 2 sampe 3 kali. Dia akhirnya sudah jenuh dan modal sudah habis apalagi untuk petani kecil tho. Otomatis akan didiamkan, dienggurke tho, menunggu nanti kalo sudah kondisi. Dan sudah banyak yang kita lakukan kemitraan dengan apa, kemitraan dengan wongsanto untuk penanaman jagung
- P : wongsanto itu apa pak?
- N : wongsanto itu, perusahaan perbenihan, perusahaan benih jagung sudah kita lakukan untuk petani. Petani menyediakan lahan, nanti wongsanto menyediakan benihnya, nanti diberikan pinjaman pupuknya ya tho. Nanti hasil panen diambil nanti dipotong dengan biaya pupuk. Benihnya gratis. Itu sudah kita lakukan disini. Ini yang agak membantu ada angin segar untuk petani-petani kita untuk apa itu...Tapi tidak bisa secara keseluruhan karena masyarakat itu variatif. Ada masyarakat yang punya duit "aku ga mau, aku mau nandur jagungku dewe", ada yang mau nandur lombok. Tapi prosentasenya kemaren masih banyak, 60%, yang ikut kemitraan PT ya, perusahaan-perusahaan sebagai bapak angkatnya. Jadi dibantu benihnya, pemasaran dia yang ngambil dibayar cash ya tho. hasilnya hampir sama dengan padi. Kalau kita lihat disini hasilnya jagung hampir sama dengan ehh padi. Rata-rata satu patok ada yang 3 juta, 2,5 juta dalam kondisi rawan hama wereng, tetapi hanya berjalan ehhh satu kali, satu kali panen selama periode 2011 kemaren itu
- P : Bagaimana seharusnya sih pak untuk mengukur pengurangan PBB biar sesuai dengan kemampuan petani?
- N : Itu sudah ada aturan berapa persen beban yang akan dikurangi untuk apa itu..pengurangan untuk beban pajak PBB untuk petani gagal panen. Itu sudah ada aturan perpajakan yang mengatur. Kemaren saya lupa berapa persen gitu pengurangannya, Saya lupa. Kalo ga salah sampe 50% kalo ga salah
- P : Setau saya pengurangannya itu bisa sampai 100% pak

Lampiran 11 : Lanjutan

- N :Lah itu, kemaren saya belum tau peraturannya. Kalo itu peraturannya sampai 100% itu...berarti kan bebas, berarti kan bebas. Artinya nol kan gitu tho, tapi kenyataannya apa, ya tetep pajak tho. Ada yang dapet 50% ada yang masih full, untuk di desa Karanglo aja masih ada yang full 100%. Semuanya bayar full, ga ada pengurangan
- P :Itu untuk 2010?nah 2011 nya?
- N :iya 2011, lah gagal panen itu 2011 tho
- P : itu bayar full juga?
- N : iya artinya kan 2011 itu pembayaran untuk tahun 2010. Itu kan dibayarkan pada 2011, maksimal November tho. Nah itu masih full untuk yang disini
- P : Sebenarnya kan pak, di PMK 110 itu mengatakan kalo kena gagal panen itu kena serangan hama wereng atau bencana alam bisa dikurangkan 100%. Lah itu seharusnya pemerintah, DPPKAD sama KPP itu menetapkannya seperti apa?
- N :Kalo itu sudah ada kebijakan peraturan menteri harusnya sampai desa, ya kan? Lah desa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa desa yang gagal panen itu tho tidak ditarik pajak PBB, artinya nol. Kan begitu dek seharusnya, tapi apa yang terjadi di lapangan? Penjenengan tanya kepala desa se-Kabupaten Klaten, ga ada yang mensosialisasikan itu
- P :Petani gagal panen harusnya nol berarti pak?
- N :iya langsung nol, ga ada penghasilan. Kalo itu memang terjadi yang disampaikan Peraturan Menteri Keuangan 110 seharusnya jadi acuan masyarakat, ya tho. Kan masyarakat tidak tahu dek, yang tahu siapa?ya kan?paling tidak pemerintahan setidaknya kecamatan kalo tahu. Tapi kalo saya amati sampai sekarang pun tidak sampai di tingkat desa. Kebetulan saya kepala desa disini, jadi kan saya tau persis gitu lho
- P :Kemaren kan DPPKAD bilang mereka punya petugas sampai levelan kecamatan, mereka yang akan jemput bola. Berarti kenyataannya tidak seperti itu?
- N :iya...kan orang pemerintahan pasti bicara seperti itu, tapi kan panjenengan sumbernya dari...macem-macem. Ada bisa disimpulkan bahwa sosialisasi tidak sampai bawah, hanya sekian persen yang paham tapi juga pemotongan sampai 50%, ada yang tidak sama sekali, ya kan? dan yang 0% saya rasa tidak ada. Kalo 0% mestinya serentak se Kabupaten Klaten.
- P : Semuanya pak?
- N : iyaaa, karena semuanya serentak gagal panen semua. Pasti serentak. Semua serentak tho, di Delanggu juga termasuk tho yang gagal panen semua kemarin. Juwiring, Cawas, Polanharjo sampe dengan pada trik-trik varietas yang baru tho, mulai dari inpari 11, 16 inpari-inpari sebagainya bahwa ini tahan wereng dan sebagainya. Inilah yang terjadi di lapangan. Memang kita sulit sekali untuk mengkondisikan masyarakat, petani, karena tidak ada balans antara masyarakat dengan pemerintah. Itu ndak-ndak balans. Kalo masyarakat itu ngikut program pemerintah yang baik, pasti akan baik. Tapi kenyataannya tidak kan? Kebijakan pemerintah yang harus gini-gini tapi petani kan semaunya sendiri sebagai ehh...petani sebagai pemilik sawah, ya tho. "aku kan maunya nanem gini kok", lah harusnya serempak bareng "lah iki kan sawah-sawah ku dewe" ya tho. Apa yang terjadi di lapangan tidak bisa disalahkan siapa-siapa. Kita hanya bisa memfasilitasi. Kita bisa memberikan

ilmu yang kita punya. Kita hanya fasilitasi petani dengan pemerintah, mengarahkan dan menekankan. Tetapi kalo sudah sampai disana, kembali lagi kepada yang bersangkutan, tidak bisa dipaksakan. Iya dek, tapi kalo ada peraturan pola tanam di perda kan, ya tho, di desa ada sosialisasi dan ada sanksinya, ya mungkin lain. Karena

Lampiran 11 : Lanjutan

ini jamannya sudah reformasi, mengapresiasi apa masyarakat semakin pintar. Reformasi, masyarakat semakin pintar tapi ra pener, ya tho. Kira-kira seperti itu.

P :Tadi Bapak bilang inpari, itu cukup membantu ga sih pak, hasilnya cukup bagus ga sih pak?

N :Itu saya katakan 50% tidak 100%. Kita disini kan banyak produk, ya kan. Semua produk tanaman yang ada disini ada kelebihan ada kelemahan. Kita lihat disini inpari katanya tahan wereng tapi tidak tahan terpaan angin, jadi rata-rata inpari banyak yang roboh, lain dengan 64 ya tho. Jadi macem-macem, faktornya macem-macem. Jadi masalah kekebalan hama tanaman dan penyakit, pada kenyataannya inpari disini yo kena wereng.

Ya itu tadi gimana kita mensiasati pola tanam yang baik, mensiasati hama. Banyak sekali faktornya, bagaimana manusianya, bagaimana pola tanamnya, bagaimana sistem irigasinya ya tho, bagaimana pembenihan sampe perawatan hingga panen. Ini semua harus diikuti proses itu, ya tho. Kalo ada satu dua yang ikutin, ga ada yang njamin. Pola tanamnya sudah bener, satu blok satu blok. Pola pengairannya sudah baik, artinya irigasi-irigasi tertib, air yang masuk di sawah-sawah itu tidak membawa kuan, virus, bakteri yang nantinya menyebarkan penyakit seperti keong dan sebagainya. Areal persawahan harus dikasih ram atau apa, biar air yang kotor tidak masuk. Harusnya kan seperti ini. Sistem pengawasan dini, jadi kalo sudah tanem serempak. Jadi kalo sudah satu yang ngobati, yang sana tidak diobati hasilnya sama saja, tidak ada gunanya.

P :Kalo menurut Bapak kebijakan PBB itu harusnya seperti apa dan harapannya gimana untuk sawah gagal panen?

N :Kalo mensikapi gagal panen, satu yang paling penting kalo sudah dibuat undang-undangnya, atau apa itu peraturannya, peraturan menteri, ya tho, atau peraturan bersama 3-4 menteri untuk membebaskan apa pajak. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mensosialisasikan sampai di tingkat desa sampai di tingkat petani. Waktunya jangan sampe mepet disampaikan informasinya. Itu saja, yang terjadi informasi yang disampaikan selalu mepet. Kalo masyarakat sudah mengetahui gagal panen belum ada peraturan tapi sudah mengajukan setelah mengajukan proses itu sudah jalan peraturannya, Tapi peraturannya sudah ada yang nyampeinnya terlambat, ya percuma, podo wae tho. Jadi ya harapan kita nanti, setelah petani gagal panen dan petani sudah tau nek gagal panen ada peraturan menteri kalo bisa dibebaskan pembayaran pajak PBB. Ini yang harus disosialisasikan di tingkat petani. Kalo itu tau, kalo petani tau udah penak banget. Apa ada petani yang tau nek gagal panen isoh ora mbayar PBB?tidak ada, iya tho, saya bicara petani lho.

P :Menurut Bapak, baiknya pengurangan PBB itu dibedakan dengan ada atau tidaknya sumber penghasilan lain selain tani apa bagaimana pak?

N :Makanya kalo kita bicara tingkat miskin ya. Tingkat miskin versi apa ehh...badan statistik ya tho, BPS, sama versi miskin riil yang ada di lapangan. Ini dek yang kadang-kadang ga bisa jadi acuan. Jadi begini , orang miskin punya sawah satu, orang punya sawah satu tapi dia itu punya penghasilan tiap harinya 35-50ribu iya tho. Nah rumahnya belum plur misalnya, apakah itu digolongkan sebagai orang miskin?Karena itu jelas...

P :di bawah?

N :di atas UMR kan ya tho. Kalo 50.000 sudah di atas UMR. Itu tidak dikategorikan miskin lagi. Ada juga dia tidak punya penghasilan kecuali bertani meskipun petak sawahnya itu punya 4 atau 5 petak, kan gitu. Ini saya katakan dia bukan orang miskin, pada saat dalam satu tahun itu dia panen terus. Tapi kalo dia tidak panen, dia

Lampiran 11 : Lanjutan

tidak bisa makan tho wong penghasilannya dari tani. Jadi nek saya mengatakan kalo masalah pengurangan pajak itu disesuaikan dengan penghasilan riilnya. Dia gagal panen tapi dia punya penghasilan yang besar, ya jangan disamakan dengan yang tidak punya penghasilan, dia monoton sebagai petani, dia sebagai petani penggarap. Tapi memang dia petani. Lah memang petani itu, ada petani penggarap, petani punya lahan sawah sendiri, iya tho. Tapi yang repot petani penggarap. Jadi begini, gagal panen yang nggarap petani penggarap, sing nduwe sawah wong sugih hee. Sing nduwe sawah ki mobile pitu, tapi yang nggarap petani penggarap. Apakah yang kayak gitu mau dibebaskan juga?ya ngga tho

P :Kalo misalnya antara petani penggarap sama yang punya sawah, itu yang bayar PBBnya itu siapa pak?

N :Ya yang punya lahan, pemilik lahan dek bukan penggarap no..

P :Oh iya pak, kalo misalnya petani mengajukan pengurangan dokumen apa aja sih pak yang dikumpulkan dan dokumen apa aja yang menggampangkan petani?

N :(sedang baca pesan di telpon genggam) jadi dokumen apa aja untuk..

P :mengajukan pengurangan

N : dokumen apa aja untuk mengajukan pengurangan? Yang jelas surat keterangan dari desa, iya tho bahwa petani ini adalah miskin bahwa petani ini adalah gagal panen, iya tho, ini ini ini..iya tho, lahan milik sendiri, iya tho. Surat keterangan dari desa sama SPPT. Itu saja, seharusnya itu saja sudah menunjukkan kekuatan hukum dari desa karena yang tau lokasi adalah desa. Penjenengan adalah sebagai petani, iya tho, kena gagal panen. Penjenengan tak buati surat karena saya tau penjenengan gor tani tok. Lain halnya dengan mas panjenengan misale, dia punya sawah sepuluh, tapi yang nggarap si A minta pengajuan gagal panen iya tho. Mestinya kan saya mempertimbangkan tho itu. Bisa ga kita mengajukan. Dia gagal panen tapi mobilnya sepuluh karena dia punya sawah

P : Selama ini pengajuannya kolektif atau perorangan pak?

N : Kolektif.



- P : Nah kalo misalnya ada kondisi misal satu petak aja yang gagal panen tapi yang lainnya ngga, itu gimana?itu bisa ngajuin pribadi ga sih pak?
- N : Kalo itu gagal panen pribadi, ya bukan dikatakan gagal panen secara nasional ndak isah no, satu blok yang laennya panen, tapi dia gagal panen sendiri. Itu bukan gagal panen. Itu kesalahannya dia sendiri. Ehh bukan dikatakan gagal panen. Gagal panen itu nasional dikarenakan force mayer, iya tho dikarenakan bencana
- P : Berarti kesulitan selama ini petani mengajukan pengurangan lebih karena informasi Pak?
- N : Kurang informasi yang jelas itu
- P : Yang paling parah daerah mana Pak yang terkena serangan?
- N :Untuk wilayah Klaten? Untuk wilayah Klaten hampir semuanya parah, mulai dari Delanggu, Cawas, Juwiring terutama, Wonosari itu termasuk disini, Klaten Selatan, itu parah. Hampir semua kecamatan. Kalo Klaten hampir semua kecamatan kemaren gagal panen itu
- P :Tadi Bapak bilang seharusnya KPP sama DPPKAD tanggap dalam hal gagal panen. Jadi SPPT turun itu sudah dalam bentuk pengurangan gitu Pak?tanpa harus mengajukan?
- N :Artinya tidak seperti itu dek, artinya-artinya artinya, informasi tadi itu yang harus cepat sampai kepada masyarakat. Jadi kalo dia langsung motong kan dia tidak tau dimana yang terkena bencana kan?ndak bisa tho? makanya informasi tadi tentang peraturan pembebasan pajak harus segera sampe di tingkat desa. Itu saja, intinya itu saja. Masyarakat atau lembaga, sebagai lembaga HKTI sendiri pun, kurang, kurang

Lampiran 11 : Lanjutan

memperhatikan hal yang seperti itu. Karena lembaga sendiri kan terbentur kondisi dan situasi. Saya Ketua HKTI ehh Pak Bupati itu, Pak Narno, juga ketua

- P :oohh
- N :Ketua HKTI Klaten, Saya sebagai Ketua Pelaksana Harian kalo pak bupati sebagai Ketua Umum
- P : Saat wereng di 2010 lanjut juga di 2011 pak?
- N : iyaa..ehh, gagal panen tuh 2011. Yak intinya seperti itu dek, pengurangan PBB pada sawah pada pasca ehh pasca gagal panen itu rata-rata belum sampe informasi ke tingkat petani, itu aja.
- P :Kemaren yang saya denger di daerah Delanggu, mau dia kaya mau dia punya penghasilan di luar tani. Pengurangannya itu pukul rata 50%. Padahal kalo kata Dinas Pertanian ini, dibagi menjadi tiga zona, zona hulu, zona air, dan zona hilir. Katanya zona air ini, daerah sumber air cokro, itu yang paling parah. Pola tanamnya padi terus..
- N :Sama sini juga kan masih...zona air
- P :Zona air
- N :iyaa...Tapi Delanggu apa semua desa mengajukan seperti itu?
- P : Belum saya crosscek Pak
- N : iya tho, situ kan ngambil data nanti diambil lah beberapa sampel

- P : Kenapa saya mengangkat tema ini, salah satunya karena ada bentuk protes dari petani seperti pembakaran SPPT PBB di tengah sawah. Mungkin ini terkait yang itu tadi ya Pak?
- N : iya itu, iya yang itu tadi. Peraturan Menteriya tidak sampai di tingkat petaninya, iya tho. Kalo petani mengajukan tidak boleh tapi peraturannya boleh. Ini kan ironis banget kan gitu loh. Jadi peraturannya itu kemana?apakah Kabupaten atau DPPKAD tidak membaca katakan gitu tho atau katakan tidak menerima, inikan yang perlu di di....
- P :Maaf kalo untuk PBB sawah sama PBB rumah itu sama?mahalan mana Pak?
- N :Ohh beda dek, beda. Halo piye-piye (sedang telpon) Beda dek beda itu...
- P :Kira-kira mahalan mana pak untuk sawah sama rumah?
- N :Ya rumah, tergantung luas
- P :Kalo misalnya sama-sama 100 misalnya?
- N :Yaa mahal rumah, mahal yang pekarangan ehh opo nek anu itu
- P :Jadi misalnya sawah murah, terus gagal panen. Misalnya saya DPPKAD atau KPP, lah wong sawah murah kok, ya udah dikurangin setengahnya aja lah. Masa ga mampu?Kalo argumennya seperti itu gimana Pak?
- N :ehh iya ehh..yang mana?sek sek (lihat telpon genggam)
- P :Misalnya saya gagal panen, terus PBB Saya diharuskan hanya membayar 60.000 misalnya. Wong Saya gagal panen ga pernah panen sama sekali. Terus kata DPPKAD atau KPP bilang kan PBB sawah cuma 60.000 setahun, saya kurangkan setengahnya aja. Masa kamu ga mampu membayar?kan murah..seperti itu Pak, jadi gimana Pak?
- N :Kalo saya petani dikatakan seperti itu, ini kan kembali ke aturannya lagi tho. Kalo DPPKAD ga ada kewajiban motong kenapa DPPKAD motong, siapa yang akan motong pajak itu harus dibayar dan tidak diabayar. Itu sudah ada peraturannya itu tho tadi
- P :Maksudnya ini kan aturannya bisa dikurangin sampe 100%, tapi DPPKAD atau KPP memilih untuk mengurangi...
- N :Ga bisa noo...
- P :Karena kan murah..

Lampiran 11 : Lanjutan

- N :Ga bisa noo, sekalipun itu Rp 1000 harus bebas kalo itu memang peraturannya harus bebas. Lah terus uangnya mau kemana gitu lho..
- P :Apa ini terpengaruh targetan?
- N :Laaa, ini targetan kita tidak tidak...(tidak jelas)
- P : Walau Rp 1000 ya Pak?
- N :iiyaa pasti harus dibayar, kalo Rp 1000 pun harus dibayar. Kalo itu pun tidak ada peraturan yang memperbolehkan dibebaskan pajak kalo gagal panen. Apalagi kalo ada aturan pembebasan pajak untuk gagal panen, Rp 500.000 pun Rp 1.000 pun tetep harus tidak mbayar
- P : Aturannya itu tidak dijelaskan indikatornya apa untuk bisa dikurangkan 100%. Aturannya hanya bilang kalo dia itu terserang hama tanaman dan penyakit atau bencana bisa dikurangkan 100%. Nah mungkin itu ya Pak, indikatornya itu apa aja mesti disosialisasikan ya Pak?Yang bisa dapet 100% itu kayak gimana seperti itu, gimana Pak?

- N :Yaa makanya itu, dalam juknisnya itu atau dalam peraturan menteri keuangan itu kemaren saya belum baca ya thoo. Pasal-pasalnya item-itemnya menerangkan yang bagaimana ya kan gitu, prosesnya gimana, ini kaan...
- P : balik lagi ke aturannya
- N : iyaa, ini kan kita belum tau aja. Saya pun sebagai kepala desa pun belum tau
- P : Belum tau ya pak malah?Mestinya ini ya disosialisasikan?
- N : Sosialisasi..Sosialisasi dari tingkat kabupaten ke kecamatan, kecamatan segera ke desa-desa. Mesti nanti kalo dikonfirmasi kesana, ya sudahh. Kalo kita kan jawab sudah, siapa yang menerima?repot juga kan nanti dia gitu tho. Seperti DPPKAD tadi tho, sudah jemput bola, siapa yang jemput? gitu tho. mana dimana kan gitu tho. Ya inilah yang sementara informasi...Jadi kesimpulan tadi bahwa masyarakat banyak yang belum tau kalo itu dibebaskan. Kalo masyarakat tau kalo itu dibebaskan, Saya yakin petani semuanya minta dibebaskan ya tho, yang gagal panen artinya, ya tho. Siapa sektornya yang bisa mengatakan itu gagal panen?ya desa sebagai pemangku wilayah. Ohh itu Desa A nomor SPPT sekian luasnya sekian gagal panen, kita buat laporan. Kita ajukan ke DPPKAD
- P :Nah menurut Bapak kan yang mengetahui desa nih pak, Menurut Bapak persentase itu ditentukan sama kepala desanya aja karena tau kondisinya atau seperti apa Pak?
- N :Kita liat aturan menterinya bagaimana
- P :Balik ke aturan berarti Pak?
- N :Iyaa noo..
- P :Kalo diberi peluang nih pak, misalnya diberikan peluang untuk memberi persentase tadi
- N :ehh, ga bisa jalan dek, karena peraturannya dasar perundang-undangannya opo. Itu ndak ndak mungkin jalan. Ga mungkin kita menentukan besaran prosentase yang harus dibayarkan oleh petani. Itu kan tidak bisa. Kalo kepala desa pasti membela masyarakate tho, he'eh. Bebaskan semua gitu tho.

Lampiran 13: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Senin, 1 Mei 2012, pukul 14.06

**Narasumber (N):**

Didit Suryoadi (Staf AR bidang Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Klaten)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

### Hasil Wawancara

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Dasar hukum pemberian pengurangan PBB sawah gagal panen itu apa ya?

N :Tahun 2011 ya?

P :Gagal panen dari 2009 ya Pak?

N :Iya tapi kan pengurangannya baru diberikan..eehh Tahun 2011 itu kan sudah ngga gagal panen. Gagal panen tuh dari 2009-2010.

P :Berarti pengurangannya di 2009 dan 2010?

N :Tahun Pajak 2009-2010. Kalo 2011 itu pengurangan yang kita berikan yang signifikan itu karena bencana aja itu. Bencana ehh merapi kemaren itu. Kalo yang 2011 kemaren sudah ngga gagal panen lagi. Werengnya sudah ngga ada lagi. Bentar ya saya cari peraturannya (mencari peraturan). Jadi pengurangannya itu ada di SE-79 ya. SE Dirjen.

P :Peranan KPP sendiri dalam pengurangan ini gimana?Apakah ini kewenangan KPP?

N :Kalo kewenangannya kan DJP dalam hal ini KPP. Jadi tidak ada sangkutannya sama DPPKAD. Jadi DPPKAD nanti ehh di dalam pengurangan itu bisa ehh dalam salah satu syaratnya itu surat keterangan dari instansi yang terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian blok ini NOP ini mengalami gagal panen. Itu yang kita jadikan acuan dalam pengurangan selain peninjauan lapangan. Tapi kadang-kadang kan ehh saat peninjauan lapangan dan gagal panen kan ga sama. Jadinya kita mintai surat keterangan dari instansi yang terkait itu, dalam hal ini Dinas Pertanian Pemda tentunya

P :Berarti ga ada sangkut pautnya sama DPPKAD?

N :Dalam hal pemberian pengurangan ndak ada

P :Kalo kemaren saya wawancara sama DPPKAD, DPPKAD memberi usulan persentase

N :Ohh ndak ada. Besarnya persentase itu diatur dalam peraturan Dirjen itu.

P :Berarti memang ga terlibat ya DPPKAD?

N :Ya, cuma di situ kan, ehh di peraturan itu kan disebutkan bahwa pengurangan karena sebab luar biasa/bencana alam ataupun gagal panen itu sampe dengan 100%, pengurangannya paling tinggi 100%. Tapi kita tidak memberikan pengurangannya 100%, kecuali yang merapi itu. Kalo yang merapi itu kita kurangkan 100%. Tapi yang gagal panen ndak. Rata-rata kita ambil itu kebijakan. Ini sifatnya kebijakan ehh kepala kantor, itu kita sepakat 50%.

P :Ohh berarti dari kepala kantor juga?

N :Iya itu kebijakan karena dalam aturannya sendiri bisa sampe 100%. Tapi kan kita liat gagal panen itu kan satu tahun gagal semua kan ndak.Kan biasanya kan kalo petani tiga kali tanam tho. Tiga kali musim tanam kan gitu sehingga apa namanya yang

Lampiran 13 : Lanjutan

utama itu. Kriteria pertimbangan kita yang pertama tidak setiap musim tanam gagal panen, yang kedua kalo apa namanya sawah itu bisa ditanami dengan tanaman lain. Kalo di daerah sini, Klaten sini, kalo padi kena wereng maka kebanyakan dia beralih ke tembakau sehingga dia masih ada penghasilan produksi dari tanah tersebut sehingga tidak kita berikan 100%.

P :Kalo saya wawancara petani, mereka ga ganti tanaman karena sawahnya basah sehingga tidak bisa diganti dengan polowijo. Kalo melihat fenomena ini seperti apa Pak?

N :Jadi begini, tadi kan salah satu pertimbangan kan itu. Artinya ehh petani juga tidak membiarkan sawah itu selama satu tahun penuh itu tidak ditanami. Pasti tidak dia penghasilannya dari situ sehingga kenapa apa namanya dalam pemberian pengurangan tidak kita berikan pengurangan 100%, tapi kita berikan. Kemarin sepakat kebijakan yang kita ambil 50%.

P :Kalo dalam areal persawahan yang jadi dasar pengenaan PBB hasil tani atau tanahnya Pak?

N :Dalam konteks PBB untuk pertanian itu tanahnya kecuali kalo perkebunan yang apa namanya tanamannya itu lebih dari satu tahun. Itu bisa hasil produksinya. Artinya begini ditanam pohon sekarang belum tentu tahun ini menghasilkan. Kan begitu. Kan ada yang seperti itu. Itu tidak bisa dari tanahnya. Itu dari hasil produksinya. Tapi kalo biasanya kalo sawah dan pekarangan itu dikenakan tanahnya itu.

P :Faktor yang 50% tadi apa aja Pak?

N :Jadi kan yang pertama tadi kan tidak sepnjang musim tanam itu gagal panen semua. Jadi misalkan tanam yang pertama dia bisa menghasilkan, dua-tiga hilang karena wereng. Ataupun satu-dua gagal yang ketiga berhasil sehingga tidak tidak satu tahun penuh nganggur ngga satu tahun itu. Jadi untuk aturannya itu ada dua ya PER-46 tahun 2009 sama SE-77 tahun 2009.

P : Kemaren ada beberapa kalo di Juwiring setahun ga panen di 2009. Ini pengurangannya sama 50%?

N : 50%. Jadi posisinya kalo segitiga itu Juwiring-Wonosari-Delanggu. Itu sama lahan pertaniannya kan kondisinya kan hampir sama.

P : Berarti dicross cek juga ke lapangan?

N : Oh iya. kan tadi persyaratannya itu sebab luar biasa untuk sawah yang gagal panen itu adalah surat dari dinas terkait, dinas pertanian yang menyatakan bahwa blok ini NOP ini gagal panen. Terus sama kita harus kesana, datang ke lokasi melihat apakah betul-betul gagal panen apa ngga. Jangan sampe dia bilang gagal panen terus kita lihat panen kan begitu.

P :Berarti ada penelitian lapangan juga ya?

N :Iya seperti yang saya katakan tadi, walaupun kadangkala permohonan pengurangan itu, itu kondisinya tidak sama dengan pengurangan gagal panen. Pada saat dia mengajukan permohonan itu kita tidak bisa lihat gagal panen apa ndak. Masalahnya begini, itu kan SPPT PBB satu tahun jebret. Nah misalkan PBB tahun 2012 ini, ini bulan Mei baru bisa diterima WP. WP itu 3 bulan setelah diterimanya SPPT itu bisa mengajukan pengurangan. Pengurangan ini kita diajukan kesini kan kalo ditinjau di lapangan kan kalo kondisi yang dia mintakan Januari sampe dengan ini kan sudah lepas masa tanam kan lewat kan sehingga kadang-kadang kondisinya tidak valid.Tapi

dengan kita berpedoman dengan surat Dinas Pertanian tadi bahwa tanah itu gagal panen.

P : Apa yang menjadi latar belakang pemberian pengurangan PBB pada sawah gagal panen?

Lampiran 13 : Lanjutan

N : Alasannya kan begini salah satunya kalo misalnya itu bahwa kalo petani-petani itu, yang pure petani ya, itu penghasilannya dari pertanian dengan gagal panen itu kemampuan mereka untuk membayar pajak PBBnya itu kan sedikit banyak berkurang kan begitu sehingga kita berikan pengurangan. Makanya pengurangan itu karena sebab kan pengurangan itu banyak sekali ya. Bisa karena ehh kondisi keuangan yang nyata-nyata, misalnya tidak mampu tetapi punya tanah yang luas pekarangan misalnya. Nah itu mereka juga bisa berhak mengajukan pengurangan. Pensiunan janda begitu termasuk tanah pertanian ini. Artinya apa kalo pengurangan itu dalam PBB menyangkut pada kondisi subjek pajaknya. Kalo keberatan menyangkut pada kondisi objek pajaknya. Jadi perlu diingat pengurangan ini menyangkut kondisi subjek pajak bukan kondisi objek pajak sebetulnya begitu. Jadi bukan titik beratnya kepada gagal panen bukan, tetapi titik beratnya kepada kondisi subjek pajak karena gagal panen sehingga kemampuan membayanya berkurang kan begitu. Tapi kalo kondisi objek pajak bukan pengurangan tapi keberatan, misalnya yang tanahnya luas tanah yang ada di SPPT berbeda dengan luas tanah yang sebenarnya itu kan. Kelasnya misalkan berbeda dengan sebelahnya itu juga bisa mengajukan keberatan.

P : Kalo misalnya kondisi subjek pajak ada kemungkinan diteliti satu per satu Pak? Kan kondisi petani kan ada yang pure petani ada yang campuran. Itu jadi bahan pertimbangan ngga?

N : Jadi begini pengurangan itu pengajuan itu dua cara, kolektif atau bersama-sama dan sendiri-sendiri. Kebanyakan itu kalo pengurangan gagal panen itu kolektif, bersama-sama. Kalo kolektif yang mengajukan bukan lagi subjek pajak tetapi yang mengajukan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini kepala desa. Nah itu kolektif. Kepala desa mengajukan semuanya misalnya blok ini semuanya diajukan pengurangan gagal panen. Lah kita teliti. Kita telitinya tidak sempet satu per satu tidak mungkin..

P : Jadi dianggap sama?

N : Iya dianggap sama

P : Dengan asumsi pure petani?

N : Pure petani, harusnya begitu. Tapi ada juga pengurangan yang tadi ya katakan kalo pengurangan subjek pajak yang pasti mendapatkan besarnya itu seperti veteran ataupun janda veteran. Itu walaupun mereka tidak gagal panen pun dalam kondisi mampu pun karena dalam aturannya ada veteran, pejuang veteran, pejuang kemerdekaan itu berhak mendapatkan pengurangan PBB sebesar 75%. Kalo itu ehh latar belakangnya jadi berbeda sebagai hadiah atau timbal balik dari perjuangan mereka. Kalo misalnya disini ada, kalo dari kemampuan dia kaya dia mampu tetapi karena dia mempunyai SK sebagai

pejuang kemerdekaan dia mendapatkan pengurangan 75%. Itu karena memang aturannya begitu.

P :Kalo di Klaten, sebab lain yang luar biasa seperti apa sih yang bisa dapat pengurangan 100%?

N :Kalo di Klaten ini yang pernah kita berikan 100% ya bencana merapi

P :Itu alasannya karena apa?

N :Alasannya karena memang habis semua

P :Tapi tanahnya masih ada?

N :Tanahnya masih ada tapi batas-batasnya sudah ndak keliatan, sudah ndak keliatan. Kalo kemaren apa setelah merapi meletus kita kesana, itu batas-batasnya sudah hilang.

P :Berarti udah ga jelas ini tanahnya siapa?

Lampiran 13 : Lanjutan

N :Iya iya, Kemalang itu kita berikan 100%. Satu kecamatan kita berikan 100%, Kecamatan Kemalang.

P :Alur untuk dapat pengurangan itu gimana sih Pak?

N :Tergantung, kan alurnya ada dua. Ada yang individu, ada yang kolektif. Yang kolektif diajukan oleh kepala desa sehingga persyaratannya dikumpulkan di desa. Setelah itu persyaratannya akan diajukan kesini melalui seksi pelayanan. Dari seks pelayanan akan diberikan tanda terima sekaligus mengecek kelengkapan formalnya, begitu. Setelah dari seksi pelayanan selesai, terus ke seksi pengawasan dan konsultasi di sini. Nanti oleh AR di waskon, di pengawasan dan konsultasi, oleh AR akan diteliti kembali lagi formalitasnya. Kalo perlu, kalo perlu dilakukan penelitian lapangan. Setelah itu kita konsepkan surat keputusan pengurangan. Surat keputusan pengurangann diajukan ke kepala kantor untuk menyetujui. Setelah itu kita kirim ke pelayanan lagi untuk dikirim ke Wajib Pajak, kan gitu.

P : Berarti satu SKP untuk satu permohonan kolektif?

N : Kolektif kalo itu kolektif. Tapi persyaratannya satu-satu-satu SPPT masuk semua

P : Kalo itu dokumennya apa aja?

N : Kalo kolektif dokumennya SPPT terus pembayaran PBB tahun lalu terus fotokopi, Itu difotokopi semua. Terus daftar nominatif ya

P : Dari pemerintah desa?

N :He'eh, yang diajukan pegurangan siapa saja daftar nominatifnya. Terus ehh hanya itu aja, SPPT dan STTS tahun lalu sama daftar nominatif

P : Kalo misalnya 2009 dia ga bisa bayar, berarti di 2010 dia ga bisa ngajuin pengurangan dong?

N : Kita lihat lagi, kita lihat dulu per kasus. Karena begini ehh kadangkala kalo misalkan tahun lalu kita sudah berikan pengurangan, kan begitu, diberikan pengurangan pun mereka ga bayar, kan begitu. Kan kalo mereka mengajukan lagi ke kita kan percuma juga. Artinya dengan pengurangan yang kita berikan kemaren saja dia ga bayar. Kan begitu iya tho. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga nanti akan apa namanya akan komplain karena

ketidakadilan. Misalnya begini, saya bayar sampeyan ga bayar, sama-sama mengajukan pengurangan, sama-sama disetujui walaupun sama-sama gagal panen. Saya yang tahun bayar dapet pengurangan sampeyan tahun lalu ga bayar saja dapat pengurangan. Ya udah ga bayar aja sekalian, iya tho kan begitu. Haa, itu menjaga itu aja.

P : Kalo kasusnya kemaren

N : Kecuali kalo bencana itu 100% itu tanpa syarat itu.

P : Berarti kalo kemaren yang ngga ada STTSnya diteliti lagi?

N : Diteliti lagi, kenapa ga bayar, kan gitu

P : Ditelitinya ke lapangan juga?

N : Kalo itu kita panggil apa namanya petugas pungut di desa itu

P : Mantri Pajak?

N : Bukan mantri pajak. Kalo mantri pajak itu kan untuk satu wilayah kecamatan itu. Nanti di desa-desa ada petugas pungutnya itu.

P : Pak Bayan itu?

N : Iya pak bayan. "ini kenapa Pak Bayan, apakah STTSnya hilang atau gimana?" kan begitu. Kita lihat dulu. Terus nanti kita lihat mampu ga, bener-bener mampu ga. Nanti ga kita gebyah uyah, ngga kita sama ratakan itu ngga. Karena kalo kita sama ratakan nanti kita mencederai keadilan. Kita kan harus melihat seperti itu. Saya bayar dia ga bayar, sama-sama ngga dapet pengurangan sekalian ga bayar aja, iya tho, makanya itu disyaratkan. Disyaratkan untuk tahun pajaka tahun lalu.

P : Terus kalo hubungannya sama mantri pajak ini gimana?

Lampiran 13 : Lanjutan

N : Mantri pajak itu kan sebetulnya ehh strukturnya ikut DPPKAD. Harusnya dia memantau pembayaran di tiap kecamatan. Itu strukturnya ikut DPPKAD. Jadi karena PBB itu kan unik. Itu sebetulnya pajak daerah tapi yang melakukan penetapan dan penagihan itu diserahkan ke pusat, KPP ini, jadi unik. Kembali lagi 80% hasil PBB masuk daerah lagi sehingga di Tahun 2014 ini akan kembali lagi, kembalikan ke daerah. Sehingga dalam hal ini, DPPKAD atau PEMDA juga berkepentingan terhadap pemungutan PBB sehingga dia menanam satu pegawai di tiap kecamatan yang namanya mantri pajak itu. Begitu, untuk melakukan monitoring pembayaran sekaligus penagihan walaupun kita juga melakukan penagihan.

P : KPP melakukan penagihan melalui siapa?

N : Seksi penagihan, di seksi penagihan itu ada. Jadi kita kan ada seksi penagihan, seksi pelayanan, terus seksi konsultasi dan pengawasan (waskon), ada seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), ada seksi penagihan, ada seksi intensifikasi, ada seksi pemeriksaan, terus..

P : Seksi penagihan ini juga turun langsung?

N : Iya

P : Berarti kayak dobel gitu ya?

N : SPPT PBB itu kan kayak ditetapkan. Itu kan tercatat di kita. Itu kan target kita. Kalo tidak tercapai kan maka kita akan kena juga kan. Target PBB kan juga masuk di kita



- P :Targetan ini bagian dari tanggung jawab DPPKAD juga apa ngga?
- N :Iya karena DPPKAD berkepentingan terhadap pencairan PBB nanti. Kalo mereka nanti PBB tidak cair, mereka bagiannya tidak sebesar 80%nya kan begitu.
- P :Tapi alurnya kalo saya wawancara sama DPPKAD itu, mantri pajaknya turun ke bawah untuk sosialisasi masalah pengurangan
- N :Ohh ndak
- P :Ndak sama sekali?
- N : Yang mensosialisasikan itu kita. Kita di waskon ini kita kan terbagi wilayah. Ada AR sebanyak itu 21 AR. 21 AR tuh memegang wilayahnya masing-masing. Nanti pada saat SPPT PBB itu nanti selesai dicetak dan didistribusikan ke Wajib Pajak. Setelah itu kita bekerjasama dengan DPPKAD mensosialisasikan masalah itu kepada petugas pungut. Kita sosialisasikan masalah pengurangan itu apa keberatan itu apa, kan begitu.
- P :Saya nemu kasus di Karang Lo dan Juwiring. Kepala Desa Karang Lo bilang mereka ga tau ada pengurangan. Juwiring petani yang bilang kalo mereka mau ngajuin udah telat. Nah ini ada yang kurang/miss dimana ini?
- N :Jadi begini, saya katakan tadi ya. Setiap tahun kita lakukan sosialisasi setelah SPPT didistribusikan kepada WP. Kita akan turun ke kecamatan. Kecamatan nanti akan mengundang petugas pungut termasuk lurah sebenarnya, termasuk lurah untuk kita sosialisasikan. Salah satunya adalah gimana pengurangan, gimana keberatan, gimana mengajukan pengurangan. Yang kedua mengenai apa tadi kalo masyarakat kita tidak mungkin mengundang setiap WP, tidak mungkin. Sosialisasi ke petugas pungut, bayan nanti adalah kepanjangan ke bawah untuk disosialisasikan. Lucunya, tadi saya katakan menurut aturan pengajuan keberatan itu diajukan 3 bulan setelah SPPT diterima. Nah selakua petugas AR yang meneliti formal, kita tidak berani melanggar itu. Setelah 3 bulan SPPT diterima ada keberatan masuk pengurangan masuk, kita tidak berani memproses. Kita kembalikan karena memang sudah daluarsa. Nah yang menjadi pertanyaan yang menjadi permasalahan, kapan SPPT itu diterima. Itu permasalahannya.
- P : Jadi ini tergantung kinerja pak bayan?

Lampiran 13 : Lanjutan

- N : Iya dong
- P : Pengurangan juga tergantung dari pak bayan juga ?
- N : Iya dong. Masalahnya begini kebanyakan kalo anda lihat fisiknya SPPT PBB itu ada dua ini ya ada dua form yang jadi satu. Yang bawah itu yang bisa disobek itu, itu tanda terima. Kadang-kadang pak bayan tidak menyobek ini dan menanggali ini. Harusnya SPPT diterima, disini ada tanda terima SPPT diparaf oleh WP diserahkan ke Pak Bayan. Ini bukti bahwa Pak Bayan SPPT itu diterima tanggal sekian. Nah itu kadang-kadang tidak kembali kesini. Jadi kesulitan bagi AR untuk menentukan kapan SPPT ini diterima. Terus terang setelah itu kita hanya mengambil asumsi begini. Misalnya bulan Maret itu kita menyerahkan ada berita acaranya. Kita serahkan SPPT PBB ke DPPKAD. Kita serahkan ada berita acaranya berarti ada tanggalnya sekian. Setelah itu DPPKAD akan mendistribusikan lagi ke kecamatan. Setelah itu

kecamatan akan mendistribusikan lagi ke desa baru ke Bayan. Ini kita ambil biasanya kita ambil dari bulan Maret, April, Mei Juni, Juni lah paling akhir harusnya sudah sampe ke Wajib Pajak dihitung 3 bulan setelah Juli ini sebenarnya begitu. Kita asumsikan saja. Karena memang panjang sekali, panjang sekali SPPT PBB dari KPP ke WP itu panjang.

P :Yang jadi korban malah petani?

N :Nah setelah pengurangan itu katakan kita terima bulan November kan sudah ga mungkin sudah ga logis tho. Kalo bulan November kapan SPPT diterima gitu lho. Padahal ini kan 3 bulan sejak diterima.

P :Besaran persentase pengurangan itu dipengaruhi targetan PBB yang ingin dicapai ga sih Pak?

N :Ya pasti terkait. Tetapi itu kan artinya yang namanya kondisi luar biasa/force majeure kalo itu layak kita berikan pengurangan ya kita berikan pengurangan. Pasti mempengaruhi.

P :Tapi targetan itu signifikan mempengaruhi pengurangan ngga?

N :Hmmm, saya kira ngga

P :Berarti memang melihat subjeknya lagi?

N :Hmm, ndak ndak mempengaruhi.

P :Kalo pengajuan itu nunggu gagal panen dulu apa kena wereng boleh diajukan apa gimana?

N :Jadi begini, kalo yang namanya pengurangan itu, kalo yang namanya sebab luar biasa itu tentunya setelah kejadiannya ada. Baru dimintakan pengurangan. Artinya setelah SPPT itu diterima mereka baru bisa melakukan pengurangan. Kecuali sebetulnya ada pengurangan yang SPPTnya belum diterima itu sudah mengajukan pengurangan.

P :Yang veteran tadi?

N :Nah itu sudah pasti. Subjek pajaknya sudah pasti besarnya pasti. Kita ga usah mikir panjang.

P :Berarti kalo untuk sawah harus nunggu gagal panen dulu dong?

N :Iya.. iya..

P :Karena susah nentuin dia gagal panen apa ngga?

N :Iya.. iya..Delanggu banyak pertaniannya. Delanggu, Juwiring, Wonosari itu banyak pertaniannya. Paling banyak yang mengajukan pengurangan tetapi setiap tahun yang tiga itu penerimaan PBBnya terbawah.

P :Kenapa begitu Pak?

N :Nah ini lucu juga. Mungkin ini menyangkut kepatuhan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan namanya Kemalang. Jenengan tau Kemalang itu kan posisinya di bawah lereng gunung merapi. Itu mereka itu kemaren kita bebaskan itu nomer satu

Lampiran 13 : Lanjutan

terus, selalu tercapai. Orang yang bencana merapi yang pertama kali bukan yang kemaren itu ya, mereka lunas dulu baru meletus, padahal udah lunas. Selama sosialisasi saya selalu mewanti-wanti, kebetulan tahun lalu saya AR Delanggu, saya mewanti-wanti kepada WP. Ini masalahnya bukan apa-apa. Berapapun Delanggu minta pengurangan dan berapapun kita berikan pengurangan, pembayarannya juga tidak bisa 100% setelah pengurangan.

- P : Apa ini bocornya di Pak Bayan?
- N : Ya salah satunya sebab utamanya itu. Tapi ini kondisinya memang satu Kabupaten Klaten. Menurut saya pembayaran PBB di Kabupaten Klaten itu kan terlalu panjang. Dari WP ke petugas pungut (Pak Bayan), petugas pungut baru ke BKK, BKK baru ke bank. terlalu panjang. Sebenarnya WP bayar langsung ke bank juga diperbolehkan. Tapi itu tadi, petugas pungut itu dia mempunyai hak upah pungut. Nah itu, dia punya pungut sehingga bagaimanapun juga dia akan kehilangan upah pungut seandainya WP langsung membayarkan ke bank karena dia punya upah pungut
- P : Upah pungut berapa persen?
- N : Upah pungut kan yang ngatur DPPKAD. jadi begini ehh PBBkan 80% masuk daerah kan. Tinggal 20%, itu ehh yang 10% ke pusat yang 10% ke petugas pungut. Jadi kalo PBB itu seperti ini (mencari file tentang pembagian persentase).
- P : Kalo misalnya nyangkut di Pak Bayan, yang lebih mendekati Pak Bayan itu siapa?
- N : DPPKAD karena strukturnya DPPKAD. Kalo kita penagihan kita taunya ya dengan Wajib Pajak. Pak Bayan secara struktur di DPPKAD (Pemda) kalo kita ngga bisa mendekati Pak Bayan.
- P : Berarti penetapan persentase pemberian pengurangan murni KPP ya Pak?
- N : Murni KPP.
- P : Kalo bagi hasil 80% untuk daerah, ya berarti mending jadi pajak daerah ya Pak?
- N : Iya, makanya nanti di akhir tahun 2014 itu kembali ke daerah lagi. Kalo Sukoharjo kan udah mulai tahun ini. Kalo klaten kan belum siap. Kalo Klaten 2013 baru kita alihkan PBB itu ke daerah.
- P : Saya baca di Solopos DPPKAD memberikan pengurangan atas sawah gagal panen
- N : Jadi apa namanya walaupun daerah mengatakan begitu, kita KPP (AR) tetep akan melihat besarnya sesuai dengan aturan itu tadi. kalo misalkan besarnya sesuai dengan aturan itu tadi. Kalo besarnya sudah ditentukan oleh aturan kita juga ngga berani.
- P : Ada biaya administrasi ga sih pak untuk pengajuan pengurangan ini?
- N : Ohh ndak, ndak ada biaya administrasi
- P : Menurut Bapak pribadi dengan pengurangan 50% ini petani sudah cukup mampu Pak?
- N : Iya kalo kita lihat kan sebenarnya NJOP kita itu kan masih di bawah. Jadi kalo katakanlah persawahan dengan luas 1000 lebih ya, PBBnya kan cuma Rp 16.000. Sebenarnya kan ga begitu keberatan karena apa NJOP kita itu masih terlalu jauh dengan harga pasar. Sebetulnya kalo pengurangan 50% itu mampu sebetulnya. Lah kembali kenapa kita berikan pengurangan WP tidak mau membayar sebenarnya itu sebagai apa namanya secara alamiah kalo orang mau membayar pajak berapapun ga ikhlas, iya tho. Itu secara alami begitu
- P : Untuk assesment antara sawah dengan tanah kering itu lebih rendah sawah apa gimana?
- N : Pasti, pasti lebih rendah sawah. Sawah itu lebih rendah pasti. Sawah basah sama sawah kering itu berbeda kelasnya.

P :Sama-sama sawah aja kelasnya beda?

Lampiran 13 : Lanjutan

N :Beda, jadi misalkan letaknya di belakang sama yang dekat jalan itu kelasnya berbeda

P :Oh tergantung strategis atau ngga nya?

N :Iya itu beda, dibagi kelas-kelas

P :Tapi secara umum antara sawah sama bangunan sama-sama di pinggir jalan, itu kelasnya sama?

N :Beda karena sawah masih basah. Kalo ada bangunannya berarti udah kering, tanahnya sudah kering bukan lagi sawah. Secara alami orang bayar pajak berapun ga akan ikhlas. Sekarang kalo kita pikir parkir aja bayar udah Rp 2.000. Pajak itu kan setahun sekali. Ada beberapa daerah yang semuanya ga dikabulin. Biasanya karena syarat formalnya kurang. Kalo semua biasanya karena ga ada surat rujukan. Kalo cuma dari kepala desa kita ga berani karena yang menyatakan puso atau ngga itu Dinas Pertanian bukan kecamatan tapi Dinas Pertanian.

P : Itu keterangan dari Dinas Pertanian minta atau dateng langsung ngeliat?

N :Ya nanti secara struktur Dinas Pertanian itu mendata dalam rangka puso, daerah-daerah mana saja yang puso. Itu kan mereka punya data ga mungkin mereka ga punya. Kalo desa minta keterangan kalo mereka benar-benar puso pasti diberikan. Nah kalo seperti ini mereka mengajukan 498 SPPT dan kita tidak mengabulkan semuanya, biasanya tidak ada ehh surat dari Dinas Pertanian. Kalo misalkan 2-3 yang tidak dikabulkan paling tidak ada SPPT PBBnya atau belum membayar tahun lalu. PBB Klaten itu hanya 6-11 M kalo untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Kalo yang besar-besar ini ga ada yang di Klaten (sambil menunjukkan data di komputer).

## Lampiran 12: Transkrip Wawancara

**Waktu dan Tempat Wawancara:**

Kamis, 12 April 2012, pukul 21.56

**Narasumber (N):**

Agung Bakar (Lurah Desa Kranggan Kec. Polanharjo)

**Pewawancara (P):**

M. Nugroho Kresna Saputra

**Hasil Wawancara**

Pewawancara (P) , Narasumber (N)

P :Tanggapan petani terhadap pengurangan PBB seperti apa?

N :Yaa seneng juga. Kemaren kan yang jadi fasilitator kan desa. Desa dapet sosialisasi dari kabupaten juga, dapet dari wabah wereng itu, dapet pemotongan berapa persen itu ga tau. Itu untuk pajak PBBnya itu. Cuma kita data masyarakat itu, dapet pengurangan. Masyarakat bagus lah senang dalam keadaan terpuruk kan gitu. Kaitannya dengan kebijakan pemerintah baik sekali yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kaitannya gagal panen. Ada dua tahun setengah kan itu. Ada susbsidi untuk benih, benih gratis. Ada lagi untuk obat-obatan ditambah dengan anu ehh pemotongan pajak PBBnya juga itu.

P : Polanharjo kebanyakan petani itu kemaren panen apa ngga?

N : Kemaren itu?

P : he'eh

N : kemaren itu ga panen sama sekali, dua tahun setengah itu

P : Kemaren di Jetis itu pengurangannya hanya 50%

N :Saya kemaren itu juga hanya 50%, ndak-ndak semuanya (sedang mengetik pesan singkat). Ooh sebenarnya itu bisa 100% ya?

P : iya he'eh

N : kok tapi itu ga disosialisasikan ya?

P : Kemaren itu di desa Karang Lo, desanya Pak Kabul itu malah ga dapet pengurangan sama sekali

N : ohh itu termasuk force meyer juga kan. Itu kayaknya Karang Lo itu ga banyak itu, ga banyak wereng. Yang banyak itu satu Delanggu, Polanharjo, Njuwiring, Wonosari. Itu yang total.

P : Menurut Bapak, dengan kondisi tidak panen 100% terus pengurangan hanya 50% itu gimana?

N : Ya kalo masyarakat sebagai penerima kebijakan, masyarakat tu obyek penerima kebijakan. Apa yang disampaikan 50% ya diterima saja, kalo 100% ya Alhamdulillah, itu kan ada pengurangan yang lebih. Itu kan meringankan sekali. Itu kan kalo yang punya kebijakan itu 50% , kita kan ga ngerti kalo 100% itu bisa ya udah terima 50% itu. Kalo karakter masyarakat secara psikologi kan seperti itu. Kalo bisa 100% itu akan lebih baik. Memang kemaren luar biasa, petani itu merasakan dua tahun setengah. Saya juga turut merasakan dampaknya. Kita kan kepala desa hasilnya dari bengkok sawah. Dua tahun setengah kemaren ga panen, yo berarti kan dua tahun setengah itu kan gotong royong melayani masyarakat itu.

P : Kalo kondisi petani sendiri di daerah Polan gimana?

N : Petani kita itu kan kebanyakan petani penggarap. Petani penggarap dengan mekanismenya 50%-50% kan gitu. Ya kembali kepada petaninya juga. Ada petani

Lampiran 12 : Lanjutan

yang nggarap sampe berapa-berapa patok, ya bagus juga. Tapi kebanyakan di masyarakat kita kan namanya petani itu kan yang masih taraf bawah juga. (Baca pesan singkat) ooh 50% juga di kita.

P : Di Polan ya Pak?

N : Iya..Sebenarnya itu bisa 100% ya?

P : Iya. Itu yang mau saya tanyakan, kenapa dengan kondisi sawah tidak panen 100% itu kok pengurangannya tidak 100%?

N : Lah itu kalo bisa itu sampaikan saja. Kita sebagai masyarakat itu yaa seperti itu. Memang dari tahapan sosialisasi ke kita itu memang ada pengurangan 50% itu, ga tau kalo ada mekanisme 100% itu. Kalo bisa 100% ya maunya 100% karena kondisi petani *collapse* waktu itu.

P : Inisiatif pengurangan itu dari desa?

N : Waktu itu kita dari paguyuban khususnya di kecamatan Polanharjo kemaren kita rapat di paguyuban kepala desa. Ada kebijakan pemerintah terkait hama wereng kemaren, termasuk kebijakan PBB 50%. Gagal panen seperti ini ini...kita sampaikan masyarakat, ya udah kita lewati.

P : Tetapi ada sosialisasi dari pemerintah/PEMDA?

N : Waktu itu malah dari kecamatan malahan. Kita diberitahu terus kita sampaikan kepada masyarakat ya 50% itu. Misalnya masyarakat yang pajaknya itu 10.000 jadi 5.000. Dan masyarakat senang sekali, itu berlaku tahun kemaren. Setelah itu kan sudah membaik lagi

P : Berarti dua tahun setengah itu dari 2009?

N : Iya. Itu mulai pajak PBB yang 50% itu 2010 atau 2011 saya agak lupa.

P : Sebenarnya ga sampe gagal panen, terserang aja udah bisa mengajukan

N : Ya itu kan sampe ke tahapan itu kan masyarakat ngga tau. Kalo penjenengan punya data atau aturan maen dari terkait kita seneng kita sampaikan masyarakat. Kalo ada indikasi gagal panen, force mayer terus bencana.

P : Berarti surat permohonannya dari desa Pak?

N :iya dari desa

P :Berarti kolektif?

N :iya kolektif. Dasar hukumnya itu apa mas?undang-undang atau peraturan apa?

P :Itu dasarnya PMK No 110 tahun 2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB

N :Nah itu belum tersampaikan ke masyarakat mas, ga tau masyarakat mas. Atau bahkan kita ga tau mas

P :Kemaren DPPKAD bilang untuk PBB di Kabupaten Klaten itu sekitar 13 M

N :ooh gitu. Kebetulan kecamatanku sak kabupaten itu paling awal, nomer satu pajak PBBnya. Itu kan di daerah kan seperti itu, nomer satunya mana mana.. Kita selalu 5 besar untuk PBBnya itu karena kredit poin buat camat kan itu. Camat itu salah satu kredit poinnya itu pas desa bisa gol untuk pajak. Camat itu aja nguber-nguber juga. Itu target poinnya buat camat juga.

P :Menurut Bapak melihat persentase pengurangan ini seperti apa?

N :Itu tadi mas, saya bagian dari instrumen pemerintahan, struktur birokrasi pemerintahan. Kita tompo kebijakan kita sampaikan ke masyarakat. Kalo kita tau ada kebijakan 100% itu, udah kita serang. Kita serang ke KPP pasti itu karena ini kaitannya dengan masyarakat yang sedang collapse kan gitu. Karen kita taunya cuma 50% ya sudah itikad baik juga dari pemerintah untuk dapat mengurangi itu. Tapi kalo di aturan maen itu bisa 100% kenyataannya cuma 50%, udah ta' antem itu kemaren, pasti udah ta' antem KPP itu. Itu juga bagi saya bisa menerima kebijakan itu, dapat mengurangi beban masyarakat. Masyarakat seneng mas masyarakat dapet

Lampiran 12 : Lanjutan

kabar “ sesuk mbayar PBB’ne seket persen tok”. Itu masyarakat udah seneng. Itu pengurangannya 100% atau sampe 100%?

P :hingga 100%

N :Nah itu kan karet. Kan kalo hingga 100% bisa jadi 1 sampe 100% gitu. Ini bisa jadi celahnya disitu. Kalo disitu sudah mutlak dikatakan masyarakat atau petani yang lahannya itu gagal panen, langsung aja digetok nol persen untuk pajaknya atau 100% untuk pengurangannya, gitu aja, bukan hingga 100%. Kalo hingga 100% bisa jadi ga 100% ngga papa. Bahasanya kan “hingga”. Lah tak ke’i 50% ae gitu lho, tapi indikatornya seperti apa. Padahal hancure tenanan lho mas. Hancure entek-entekan betul yang ideal 100%, tapi cuma dikasih 50%. Lah ini kan wilayahnya KPP. Sing rusak mong sitik dikasih 50%. Indikatornya itu kan mas yang kurang jelas. Lah itu bagus mas untuk masyarakat. Tapi kan masyarakat kan ga tau. Jangankan masyarakat, aku kan pamong aja ga tau kan gitu. Pamonge ae ra ngerti opo meneh petanine. Kebijakan pemerintah turunannya itu, pemerintah paling bawah itu kan kita di desa. Kalo itu ga sampe kita, kita kan ga tau mas. Kalo saya tau itu kita sampaikan ke masyarakat. Saya seneng menyampaikan ke masyarakat terkait kebijakan pemerintah ini, macem-macem pokoknyalah, termasuk pajak. Masyarakat kan seneng mas kalo masalah pajak. Pajak kan ketok’e sepele tapi kan membebani masyarakat.